KEDUDUKAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM DI PALU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Oleh:

AMANDA HEDIATI SYARIF

NIM. 1011415082

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

KEDUDUKAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM DI PALU

Oleh
AMANDA HEDIATI SYARIF
NIM : 1011415082

Telah diperiksa dan disetujui untuk diterima

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH	**Novendri M. Nggilu, SH., MH**
Nip. 197660208200312002	**Nip. 198911272014041001**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH. MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

KEDUDUKAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM DI PALU

Oleh

AMANDA HEDIATI SYARIF
NIM : 1011415082

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Rabu/ 26 Juni 2019
Pukul : 10.00 – 11.00

Komisi Penguji :

1. **Hj. Nirwan Junus, SH., MH** (.....)
   Nip. 19690602200003 2 001

2. **Moh. Zulfikar Sarson, SH., MH** (.....)
   Nip. 19890903201607 1 001

3. **Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH** (.....)
   Nip.19760208200312 2 002

4. **Novendri M. Nggilu, SH., MH** (.....)
   Nip.19891127201404 1 001

Gorontalo, Juni 2019
Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH
NIP: 19741223 200312 2011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Amanda Hediati Syarif

NIM : 1011415082

Menyatakan bahwa dalam penulisan / penyusunan skripsi ini dengan judul :

"*Kedudukan Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu*" adalah hasil karya penulis / penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di perguruan tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan, dan penelian saya sendiri dengan bantuan arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain kecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikan pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyipangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, 20 Mei 2019

Amanda Hediati Syarif

NIM : 1011415082

ABSTRAK

AMANDA HEDIATI SYARIF, NIM : 1011415082, "KEDUDUKAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM DI PALU" Pembimbing I : Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH Pembimbing II : Novendri M. Nggilu, SH. M.H

Pendafataran tanah ini dikenal dengan *Recht Kadaster*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kedudukan hukum terhadap hak atas tanah akibat bencana alam dan serta perlindungan hukum yang mempengaruhi terhadap hak atas tanah akibat bencana alam di Palu.

Tujuan penelitian tentang kedudukan yuridis terhadap hak atas tanah akibat bencana, adalah untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap hak atas tanah akibat bencana alam di Palu, dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang mempengaruhi terhadap hak atas tanah akibat bencana alam di Palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dan pendekatan penelitian Perundang-undangan *(statute approach)*

Berdasarkan hasil peneltian maka dapat disimpulkan bahwa Perlunya adanya regualasi lebih lanjut yang meberikan kejelasan terhadap tanah yang musnah dalam pengaturanya di UUPA. Serta dibuat juga peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum atau jaminan mengenai hak-hak keperdataan seseorang yang batas-batas tanahnya tidak dapat dikenali lagi atau menjadi tidak jelas akibat terkena bencana gempa bumi.

Kata Kunci : ***Kedudukan, Hak Atas Tanah, Akibat, Bencana***

ABSTRACT

SYARIF, AMANDA HEDIATI. STUDENT ID: 1011415082, "JURIDICAL POSITION ON LAND TITLE AS A RESULT OF THE NATURAL DISASTER IN PALU" Principal Supervisor: Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., M.H. Co-Supervisor: Novendri M. Nggilu, SH., M,H.

This research is aimed at determining the legal position on the land title as a result of the natural disaster in Palu as well as the legal protection affecting the land title. It employed normative and statute approaches.

The results reveal that there should be a further regulation that provides clarity towards the destroyed land in its regulation in Basic Agrarian Law along with a special regulation governing the legal protection regarding civil rights of a person whose land boundaries cannot be recognized or become unclear due to the earthquake.

TRANSBAHASA
SK
MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017
IDEAS IN TRANSLATION

Keywords: Position, Position On Land Tittle, Result, Disaster

Motto & Persembahan

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri ". (Q.S. Al-Ankabut 6)

"Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu". (Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

.....

Sujud syukur kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalanikehidupan ini.

Kupersembahkan karya ini untuk ayah dan ibu tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang.

Terimakasih telah kau tempatkan aku kepada kedua orang tuaku yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal surga untuk mereka.

Terima Kasih Ayah Ibu. I Love You..

Terima Kasih Juga Kepada Kerabat dan Teman-Teman Seperjuanganku.

.....

Almamaterku Tercinta Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta inayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu penulis tunggu syafaatnya yang karenanya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk Orang tua, keluarga, teman-teman, dan semua yang mengenal penulis, terima kasih. Penulis merasa bahwa skripsi dengan judul "Kedudukan Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu" ini bukan merupakan hasil karya penulis seorang, akan tetapi merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik guna menempuh ujian dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat pertolongan-Nya, diiringi dengan berdoa, berusaha, bekerja keras dengan kesabaran serta bantuan dari semua pihak perlahan-lahan hambatan dan kesulitan dapat teratasi.

Untuk itu penulis mengucapkan rasa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak mambantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberi mereka kesehatan dan membalas semua kebaikan mereka amin. Dan semoga ucapan terima kasih ini tak lekan oleh waktu dan hilang ditinggal zaman.

Rasa dan ucapan terima kasih ini didedikasikan untuk :

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan

kemudahan kepada penulis dalam menghadapi berbagai hambatan, kesulitan maupun rintangan, terima kasih ya Allah.

2. Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul akhir jaman yang telah membawa kami dari jaman kebodohan ke jaman ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, (Bapak Chairul Muluk Syarif dan Ibu Mareyke Kamaru) yang selalu mendoakan, memberikan support dan selalu memberikan semangat yang tak henti-hentinya, terima kasih banyak sudah bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhanku selama ini.B Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian yang selalu mengharapkan saya agar bisa menyelesaikan studi ini dan mendapatkan gelar serta ilmunya. Sekali lagi terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan doa-doa dari kalian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di segala urusan, dilancarkan rezeki, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Saranghae
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi., M.P selaku PLT Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi., M.P, selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Dr. Udin Hamim, S.Pd., SH., M.Si, selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
9. Ibu Dr. Dian Ekawaty, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Zamroni Abdusamad, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

12. Bapak Weny A. Dungga, SH., MH, selaku Wakil Rektor III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
13. Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
14. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH, selaku dosen di Fakultas Hukum, beliau merupakan guru besar yang telah banyak memberikan pengalaman hidup dalam meraih gelar sarjanannya kepada kami mahasiswa Fakultas Hukum.
15. Ibu Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH., MH, yang merupakan sosok ibu, dosen yang sangat-sangat inspiratif, ibu yang telah memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan kepada kami mahasiswa Fakultas Hukum.
16. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH,selaku dosen pembimbing I saya yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Terimah kasih telah membantu, membimbing, mengajarkan, dan memberikan saya pengalaman bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang tidak pernah mengeluh, putus asa, dan berusaha memperbaiki kesalahan tanpa harus mengeluh. Terimah kasih atas segala kebaikan hati, bimbingan serta dedikasihmu kepada peneliti, terima kasih atas segala saran-saran yang peneliti terima selama mengerjakan skripsi ini
17. Bapak Novendri M. Nggilu, SH., MH, selaku dosen pembimbing II di Fakultas Hukum, merupakan dosen yang telah banyak memeberikan pengalaman hidup dalam meraih gelar sarjanahnya kepada kami mahasiswa Fakultas Hukum, juga telah banyak berbagi ilmu pengetahuan dalam hal ini keilmuanya di Bidang Hukum, terimakasih atas segala kebaikan hati, bimbingan serta dedikasihmu pada kami semua pak.

18. Ibu Hj. Nirwan Junus, SH., MH, sebagai Dosen Penguji I dalam skripsi ini, beliau merupakan sosok dosen yang cantik dan sangat ramah. Terima kasih atas sosokmu yang banyak memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti dan semua mahasiswa Fakultas Hukum. Semoga Allah SWT senantiasa menjagamu,keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu amin.
19. Bapak Moh. Zulfikar Sarson, SH., MH, sebagai Dosen Penguji II dalam skripsi ini, merupakan sosok dosen muda yang tampan, keren, baik dan selalu memberikan semangat dan pantang menyerah kepada kami mahasiswa Fakultas Hukum khususnya semester akhir agar lebih giat lagi dalam menyelesaikan skripsi kami, terima kasih pak. Semoga bapak sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT amin.
20. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum yang tidak sempat saya sebut nama-namanya, sekali lagi terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada saya.
21. Bapak dan Ibu seluruh Staf dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah banyak membantu saya dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, terima kasih banyak.
22. Seluruh *cleaning service* di lingkungan Fakultas Hukum.
23. Kepada kakakku satu-satunya (Nurul Firstiani Syarif), terima kasih banyak telah menjadi teman, saudara, yang selalu ada disaat-saat sulitku, selalu mendorongku untuk terus melawan batas diri, semoga kau selalu dalam lindungan Allah SWT amin.
24. Kepada keluarga besar terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam hal penyelesaian skripsi ini, dan juga selalu membuat penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan studi ini.
25. Kepada teman-teman Kelas G Fakultas Hukum khususnya angkatan 2015. yang paling kompak dan yang paling tersayang. Terimah kasih atas semua kebahagiaan yang telah kalian berikan, sehingga penulis lupa apa itu rasa sakit. 3 tahun 6 bulan bukanlah waktu singkat untuk kita jalani bersama, masa-masa yang kita jalani begitu sangat indah, di mana ego masing-

masing adalah hal yang tak pernah lalai kita lakukan, mencoba saling menesehati dan terkadang sulit memperbaiki diri sendiri adalah hal yang sering kita lakukan bersama. Untuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu percayalah ku titipkan rasa cinta, rindu, mimpi, dan semangatku ini dalam untaian kalimat yang tak akan pernah tergeser oleh zaman, semoga Allah SWT senantiasa melancarkan usaha kalian, menjaga kalian, memberikan kemudahan disegala urusan dan dimudahkan dalam mencapai kesuksesan kalian, AMIN.

26. Kepada sahabat-sahabat penulis paling aneh dan asik, Ayu Afriani, Jein Riany, Kiti Arwinda, Michelle Trachylina, Dwity Wailan, Vivi Latif, Nurmala Suci, Nina Aminu., terima kasih sudah memberikan warna dan keceriaan kepada penulis, terima kasih sudah saling mendukung dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melancarkan segala urusan kalian amin.
27. Kepada teman-teman squad penulis Ulfa , Eca Silvia, Zakia Ismail, terimakasih sebanyak-banyaknya sudah saling memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah membuat masa-masa perkuliahan menjadi begitu indah, semoga Allah SWT selalu melindungi dan melancarkan segala urusan kalian amin.
28. Teman-teman penulis Bimantara, Sandra Mokodompit, Arif Idrus, Hidayat Nurmusa, Safik Talani, Aldi Anwar, Dani Usman, Ismanto Lahinta, Ismanto Makuni, Aun Gobel, Zakir Sinandaka, Bastian Ahmad, Fandy Pakaya, Agung Herlambang, Mirzalino Dilapanga, Shita Fransiska, Yuli Pakaya, Lala Mahmud, terimah kasih karna telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, terimah kasih atas support dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT melindungi dan melancarkan segala urusan kalian amin.
29. Kepada teman-teman Konsentrasi Perdata angkatan 2015.
30. Teman-teman KKS Desa Mustika Kec. Paguyaman yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma Amin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Juni 2019

Peneliti

Amanda Hediati Syarif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.4.1 Manfaat Teoritis 8

1.4.2 Manfaat Praktis 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Agraria 10

2.2 Kajian Tentang Tanah 13

2.3 Kajian Tentang Pendaftaran Tanah 16

2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 16

2.3.2 Tujuan Pendaftaran Tanah 21

2.3.3 Asas-Asas Pendaftaran Tanah 25

2.3.4 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 28

2.4 Kajian Tentang Pendaftaran Tanah 30

2.4.1 Pengertian dan Konsep Penguasaan dan Pemilikan 30

2.4.2 Terjadinya Hak Milik 32

2.5 Kajian Umum Tentang Bencana Alam 33

2.5.1 Pengertian Bencana Alam 33

2.5.2 Macam – Macam Bencana Alam 34

2.6 Fungsi dan Tugas Badan Pertanahan Nasional 35

2.6.1 Pengertian Badan Pertahanan Nasional 35

2.6.2 Fungsi Badan Pertanahan Nasional..... 38

2.6.3 Tugas Badan Pertanahan Nasional 39

2.7 Kajian Tentang Akta 41

2.7.1 Pengertian Akta..... 41

2.7.2 Pengertian Akta Auntentik..... 42

2.7.3 Pengertian Akta Dibawah Tangan 43

BAB III METODE PENELITIAN..... 44

3.1 Jenis Penelitian 44

3.2 Pendekatan Penelitian..... 45

3.3 Sumber Bahan Hukum..... 46

3.4 Teknik Pengumpulan Data..... 46

3.5 Analisis Data..... 47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 49

4.1 Kedudukan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam di Palu 49

4.2 Perlindungan Hukum Yang Mempengaruhi Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam 57

BAB V PENUTUP 66

5.1 Kesimpulan 66

5.2 Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana Alam merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi secara alamiah yang mengganggu kehidupan manusia dan mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda. Manusia tidak bisa terlepas dengan adanya alam karena dengan adanya kekayaan alam kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Dengan adanya bencana alam manusia bisa disadarkan bahwa bencana alam bisa datang kapan saja dan betapa pentingnya lingkungan untuk kehidupan dan tetap bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak atau sedikitnya kerugian yang diakibatkan bencana alam itu tergantung kepada kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam serta tergantung pada daya tahan manusia itu sendiri.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dimana sebagai faktor penting untuk kelangsungan hidup manusia yang berfungsi sebagai tempat berdiam. Setiap orang pastinya memerlukan tanah untuk membangun suatu rumah sebagai tempat tinggal. Tanah selain berfungsi sebagai tempat berdiam atau tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat berusaha ataupun sebagai tempat dimana jasad mereka dikubur. Segala kepentingan hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari keperluan kita akan tanah. Tanah besar sekali jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan serta kehidupan di dunia, termasuk kehidupan manusia dan berbagai kehidupan yang menunjang hidupnya manusia. Seperti diketahui Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.4.1 Manfaat Teoritis 8

1.4.2 Manfaat Praktis 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Agraria 10

2.2 Kajian Tentang Tanah 13

2.3 Kajian Tentang Pendaftaran Tanah 16

2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 16

2.3.2 Tujuan Pendaftaran Tanah 21

2.3.3 Asas-Asas Pendaftaran Tanah 25

2.3.4 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 28

2.4 Kajian Tentang Pendaftaran Tanah 30

2.4.1 Pengertian dan Konsep Penguasaan dan Pemilikan 30

2.4.2 Terjadinya Hak Milik 32

2.5 Kajian Umum Tentang Bencana Alam 33

2.5.1 Pengertian Bencana Alam 33

2.5.2 Macam – Macam Bencana Alam 34

2.6 Fungsi dan Tugas Badan Pertanahan Nasional 35

2.6.1 Pengertian Badan Pertahanan Nasional 35

2.6.2 Fungsi Badan Pertanahan Nasional..... 38

2.6.3 Tugas Badan Pertanahan Nasional 39

2.7 Kajian Tentang Akta 41

2.7.1 Pengertian Akta..... 41

2.7.2 Pengertian Akta Auntentik..... 42

2.7.3 Pengertian Akta Dibawah Tangan 43

BAB III METODE PENELITIAN..... 44

3.1 Jenis Penelitian 44

3.2 Pendekatan Penelitian..... 45

3.3 Sumber Bahan Hukum..... 46

3.4 Teknik Pengumpulan Data..... 46

3.5 Analisis Data..... 47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 49

4.1 Kedudukan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam di Palu 49

4.2 Perlindungan Hukum Yang Mempengaruhi Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam 57

BAB V PENUTUP 66

5.1 Kesimpulan 66

5.2 Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

CURRICULUM VITAE

merupakan negara agraris dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat.

Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 Ayat 3 berbunyi: “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut. Maka, pada tanggal 24 September 1960 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut dengan singkatan resminya UUPA. Tujuan dari Undang-Undang terebut berdasarkan Penjelasan Umum, yaitu :[1]

1. Menciptakan unifikasi (kesatuan hukum) Hukum Agraria dengan cara:
    a. Menyatakan tidak berlaku lagi (mencabut/menghapus) produk peraturan-peraturan hukum tanah yang lama;
    b. Menyatakan berlakunya Hukum Tanah Nasional berdasarkan Hukum Tanah Adat yang tidak tertulis, sebagai bahan penyusunan Hukum Tanah Nasional.
2. Menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah (hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah) melalui ketentuan konvensi yaitu :
    a. Tanah-tanah hak barat maupun tanah-tanah hak Indonesia sebagai hubungan konkrit, dikonversi (diubah) menjadi hak-hak atas tanah

[1] R. I., Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang “ Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria penjelasan Ketentuan Umum angka I dan II.

menurut UUPA secara serentak dan demi hukum *(rechtswege)*, terhitung mulai tanggal 24 September 1960;

b. Hak-hak jaminan atas tanah, yaitu hipotik dan credietverband (pasal 1162 KUHPerdata dan Pasal 15 Stbl. 1908-542) diubah demi hukum terhitung mulai tanggal 24 September 1960, menjadi Hak Tanggungan (Pasal 51 UUPA dan pasa IV Ketentuan Konversi UUPA jo. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah).

Pendafataran tanah ini dikenal dengan *Recht Kadaster*. Adapun bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, misalnya tanah Yasan, tanah gogolan tidak dilakukan Pendaftaran Tanah, kalaupun dilakukan Pendaftaran Tanah tujuannya bukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, akan tetapi tujuannya untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah dan kepada pembayar pajaknya diberikan tanda bukti berupa pipil, girik, atau petuk. Pendaftaran tanah ini dikenal dengan *Fiscal Kadaster*. Ketentuan Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA Pasal 19, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997.[2]

Dengan demikian, Pendaftaran Tanah dengan sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catatan yang disajikan. Sebaliknya, dalam Pendaftaran Tanah yang menggunakan sistem Publikasi Positf, orang mendaftar

[2] Adrian sutedi,2014, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendafatarnnya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 112

sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. Dalam sistem ini negara sebagai pendaftaran menjamin bahwa dalam proses pendaftarannya yang sudah dilakukan adalah benar. Konsekuensi penggunaan sistem ini adalah bahwa dalam proses pendaftarannya memang berhak atas tanah yang didaftarkan tersebut, dalam arti dia memperoleh tanah ini dengan sah dari pihak yang benar-benar berwenang memindahkan hak atas tanah tersebut dan batas-batas tanah tersebut adalah benar adanya. Negara menjamin kebenaran data yang disajikan. Jika pemegang hak atas tanah kehilangan haknya, maka ia dapat menuntut pemberian ganti kerugian berupa uang.[3]

Mekanisme pengaturan hak atas tanah di Indonesia untuk lebih khusus mengenai terjadinya dan hapusnya hak milik atas tanah, didalam UUPA ditentukan dalam 2 pasal yang berkaitan dengan hal tersebut. Mengenai terjadinya hak atas tanah yang bisa dilihat dalam Pasal 22 UUPA:

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah
2. Selain menurut cara sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, hak milik terjadi karena :
   a) Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
   b) Ketentuan undang-undang.

Sedangkan tentang hapusnya hak milik disebutkan dalam Pasal 27 UUPA:

a) Tanahnya jatuh kepada negara;

[3] *Ibid*, hlm 113

b) Tanahnya musnah.

Istilah Agraria berasal dari kata *Akker* (Bahasa Belanda), *Agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *Agger* (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *Agrarius* (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *Agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.[4]

Salah satu contoh yang bisa kita ambil yaitu bencana Gempa Bumi yang melanda di Palu Sulawesi Tengah. Dimana pada pukul 18.02 WITA, bencana terjadi. Tanah yang mereka injak tiba-tiba berguncang kuat, jalan-jalan terbelah seperti ombak, dan bangunan-bangunan ambruk. Gempa berkekuatan 7,4 pada skala Richter telah melanda Palu ini bukanlah yang pertama, tapi inilah yang terkuat. Proses yang terjadi karena gempa ini menyebabkan berbagai rumah roboh. Temuan terbaru dari tim tanggap darurat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, total pergeseran tanah di Palu mencapai 4,88 meter. PVMBG menjelaskan bahwa pihaknya menemukan Surface Rupture (patahan permukaan) di Jalan Sungai Manonda, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Seperti diketahui, Kelurahan Balaroa adalah salah satu kawasan terparah terdampak gempa 7,4 SR tanggal 28 September. Rumah dan bangunan tertimbun tanah akibat munculnya fenomena likuifaksi (tanah kehilangan kekuatannya) di wilayah tersebut. Sutopo Puro Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)[5] mengungkapkan, gempa bumi

[4] Urip santoso, 2010, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta Prenada Media, hlm 1

[5] https://www.kompasiana.com/bomowica/5bb646f3aeebe123aa49d335/ketika-tanah-berjalan-sebuah-narasi-dibalik-peristiwa-gempa-palu. diakses pada tanggal 1 februari pukul 22.30

di Palu dan Donggala adalah jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Palu Koro.Sesar itu dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar mengiri (slike-slip sinistral). Sesar Palu Koro merupakan patahan yang membelah Sulawesi menjadi dua, dimulai dari batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar hingga ke Teluk Bone. Menurut Sutopo, sesar ini sangat aktif dengan pergerakan mencapai 35 hingga 44 milimeter per tahun."Kota Palu berkembang di atas sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro merupakan patahan dengan pergerakan terbesar kedua di indonesia, setelah patahan Yapen, Kepulauan Yapen, Papua Barat, dengan pergerakan mencapai 46 milimeter per tahun" ujar Sutopo.[6]

Dari persitiwa yang telah meluluh lantakan Kota Palu tersebut sekiranya ada sekitar 180 hektare tanah yang bergeser dengan jarak pergeseran berkisar 1 (satu) km dari daerah Petobo dan didaerah Jono'oge terjadi pergeseran hingga 202 hektare dengan jarak pergeseran hampir sama dengan yang terjadi di petobo, yang hingga kini belum ada rekonstruksi yang di lakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah berkaitan dengan tanah yang mengalami likuifaksi tersebut pemerintah merencanakan tanah yang bergeser yang banyak tertimbun mayat akan di lakukan penghijauan atau di buatkan monumen, sampai dengan saat ini belum ada konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang batas-batas tanahnya hilang akibat likuifasi tersebut, namun penanganan awal yang dilakukan pemerintah Kota Palu adalah dengan mengalokasikan bantuan yang datang, selain itu juga pemerintah menjanjikan akan ada alokasi tanah yang lebih aman struktur tanahnya, sementara

[6] Data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi daerah Sulawesi Tengah

yang hilang rumahnya akibat bencana alam tersebut akan di buatkan hunian sementara yang lebih aman, pada saat ini pemerintah sedang menata kembali kota Palu yang hancur akibat bencana alam di mulai dengan pembangunan sumber tenaga listrik.

Tanah merupakan sumber penghidupan dan mata pencaharian yang paling dasar untuk manusia yang bentuk unsur materialnya berupa butiran-butiran padat yang berisi air, udara, atapun lainnya yang terbentuk dari pelapukan.

Surat tanda bukti hak atas tanah akan diberikan kepada yang bersangkutan dan bisa menjadi alat bukti yang kuat terhadap hak atas tanah yang termasuk didalam pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 32 Ayat (2), "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"[7]

[7] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997*, tentang "penerbitan sertifikat", Pasal 32 ayat 2.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **"Kedudukan Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu"**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tentang kedudukan yuridis terhadap hak atas tanah akibat bencana alam, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap hak atas tanah akibat bencana alam di Palu?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah akibat bencana alam di Palu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang kedudukan yuridis terhadap hak atas tanah akibat bencana, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap hak atas tanah akibat bencana alam di Palu
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang mempengaruhi terhadap hak atas tanah akibat bencana alam di Palu

1.4 Manfaat Penelitian

Sementara manfaat penelitian tentang kedudukan yuridis terhadap hak atas tanah akibat bencana alam yang sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis yakni untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama tentang hukum agraria atas hukum pertanahan.

1.4.2 Manfaat praktis

Sementara manfaat praktis penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

1) Peneliti sendiri untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang hukum agraria terutama mengenai tata cara memperoleh hak milik atas tanah (sertifikat) terhadap tanah bekas bencana;
2) Pemerintah, untuk lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin memperoleh hak milik atas tanah (sertifikat) melalui BPN terhadap tanah bekas bencana;
3) Masyarakat, untuk lebih memahami dan mengetahui tata cara prosedur mendapatkan hak milik atas tanah (sertifikat) terhadap tanah bekas bencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Agraria

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kedudukan" diartikan sebagai keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya. Pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 1960 No. 104- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNLRI) No.2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan diundangkan UUPA, terbentuklah Hukum Tanah Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1].

Sejarah Hukum Agraria yang berlaku yang berlaku sebelum UUPA lahir adalah Hukum Agraria Kolonial yang sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dan keinginan sendiri dari pemerintah jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya. Sehingga ketentuan Hukum Agraria yang ada, dan berlaku di Indonesia sebelum UUPA dihasilkan oleh bangsa sendiri masih bersifat Hukum Agraria Kolonial yang sangat merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengetahui watak dan karakteristik dari Hukum Agraria Kolonial, maka akan dibagi menjadi beberapa masa (priodesasi)[2].

[1] Urip Santoso, *Pejabat Pembuatan Akta Tanah*, 2016, Jakarta, Kencana, jlm 1
[2] Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, 2018, Malang, Setara Press, hlm 23.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan Hukum Agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu[3] :

a. Mengunakan kebijaksanaan dan tafsir baru;
b. Penghapusan hak-hak kovensi;
c. Penghapusan tanah pertikelir;
d. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat;
e. Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah;
f. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan;
g. Kenaikan canon dan ciji Larangan dan penyelesayan soal pemakaian tanah tanpa izin;
h. Peraturan perjanjian bagi hasil (tanah pertanian);
i. Peralihan tugas dan wewenang.

Dalam kehidupan bernegara, perseorangan, dan masyarakat, tanah merupakan benda yang sangat dibutuhkan. Permasalahan pertanahan saat ini bukan saja tuntutan hak-hak atas tanah, tetapi juga menyangkut kewenangan dibidang pertanahan antara pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah bidang pertanahan sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai kewenangan yang bersifat sentralistik. Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam hukum tanah nasional,

[3] Asri Agustiwi, *Hukum dan Kebijakan Hukum Agria di Indonesia*, Universitas Surakarta Fakultas hukum, Januari 2013, hlm 4

ternyata pembentukan hukum tanah nasional maupun peraturan pelaksanaanya menurut sifat dan pada asasnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.[4]

Artinya bidang pertanahan, kewenanganya ada pada pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan kewenangan secara dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dan secara *medebewind* (pembantuan) adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah. Kewenangan yang bersifat sentralistif ini menimbulkan kesulitan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani masalah-masalah tanah secara cepat dan tepat. Sementara perkembangan akan kebutuhan tanah semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya penduduk. Sebagai upaya memperjelas kewenangan pemerintah dibidang pertanahan, setelah reformasi diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini berisi pemberian otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada kabupaten/kota, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) huruf d Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelayanan pertanahan bukan merupakan pelayanan dasar menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur mengenai pembagian urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota.

[4] Ria Fitri, 2018, Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah *Agrarian Law Of Land After Regional Autonomy,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, (Desember, 2018), pp. 421-438, Hlm 422

Pemberian kewenangan secara desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanahanan kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, berdampak pada pengaturan kewenangan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanahan diperlukan adanya peraturan-peraturan hukum pertanahan yang mendukung pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota melaksanakan tugasnya memberi pelayanan petanahan pada masyarakat. Bangunan hukum agraria, harus mencerminkan secara jelas hubungan antara tanah dengan negara, perseorangan dan masyarakat dalam otonomi daerah.

2.2 Kajian Tentang Tanah

Dengan penilaian sebutan agraria, maka dalam UUPA Hukum Agraria bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan semata namun merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan di berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria yang meliputi bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa.[5]

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar yang diatur dalam hukum tanah.[6]

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang di atur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh

[5] Siti Zumrokhatun, 2013, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm 3
[6] Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Prenada Media, hlm 10*

Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi[7].

Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah[8]:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan bumi disuatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal,dan sebagainya);

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Kata agraria berasal dari bahasa latin yaitu *agrarius*, yang artinya perladangan, persawahan, pertanian,dan atau kata lain dapat diartikan apa yang berhubungan dengan masalah tanah. Kata asalnya dari Bahasa Yunani atau Grik-purba *ager*, dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan kata *akker* . Pengertian agraria tidak hanya mencakup masalah tanah pertanian saja, akan tetapi dalam perkembangannya dewasa ini, pengertian agraria telah mencakup pengertian yang lebih luas daripada pengertian tanah. Dalam definisi ini, tanah dilihat dari aspek penguasaannya. Tanah dari aspek penguasaannya dibagi dua macam, yaitu[9]:

1. Tanah yang dikuasai di bawah hak adat (hukum adat); dan

[7] Arba, *Hukum Agrariia Indonesia*, 2015, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7
[8] *Ibid*, Hlm 7
[9] Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Op. Cit, hlm 7-8

2. Tanah-tanah yang dikuasai dengan alas hak lainnya.

Sedangkan menurut Maria R. Ruwiastuti mengemukakan ada mengemukakan ada dua fungsi tanah, yaitu : Potensi ekonomis; dan Potensi budaya. Potensi ekonomis merupakan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut. Tanah itu dapat digunakan dan dikelola oleh pemiliknya. Tanah yang berfungsi ekonomi, dapat berubah tanah[10] :

1. Hutan;
2. Sungai-sungai;
3. Gunung;
4. Sumber-sumber mineral; maupun
5. Lahan-lahan pertanian.

Hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional mempunyai hierarki sebagai berikut [11]:

1. Hak bangsa Indonesia atas Tanah;
2. Hak menguasai dari negara atas tanah;

[10] Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Op. Cit hlm 8-9
[11] *Ibid*, hlm 12

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat;
4. Hak perorangan atas tanah yang meliputi:
    a. Hak-hak atas tanah;
    b. Perwakafan tanah hak milik;
    c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan);
    d. Hak milik atas satun rumah susun.

Tanah merupakan sumber penghidupan dan mata pencaharian yang paling dasar untuk manusia yang bentuk unsur materialnya berupa butiran-butiran padat yang berisi air, udara, atapun lainnya yang terbentuk dari pelapukan. Sedangkan menurut Pasal 4 UUPA, [12] adalah Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

2.3 Kajian Tentang Pendaftaran Tanah

2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah

Mengungkapkan sejarah perkembangan suatu ilmu pengetahuan atau sebuah peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Sebab, sejarah akan memberikan informasi yang sangat berharga untuk mengetahui, memahami, dan menilai latar belakang perjalanan suatu peraturan tersebut. Dalam kaitannya dengan pendaftaran ini, maka khusus untuk pendaftaran tanah akan diuraikan pendapat yang

[12] Republik Indonesia, Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 4 ayat 1

dikemukakan oleh C.G van Huls sebagaimana dikutip oleh Irawan Soerodjo. C.G van Huls membagi sejarah Kadaster di Indonesia ada 3(tiga) periode, yaitu[13] :

1. Periode kacau balau (*De chaostische periode*), yaitu sebelum tahun 1837;
2. Periode ahli ukur Pemerintah (*De periode van den gouvernements Landmeter*), yaitu tahun 1837 hingga tahun 1837;
3. Periode Jawatan Pendafttaran Tanah (*De periode van den kadastralan Dients*), yaitu sesudah 1875.

Pengertian pendaftaran tanah menurut PP No.24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi peengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemelihara data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.[14]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam pasal 19 UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan.[15]

---

[13] Supriadi, *Hukum Agraria*, 2012, Jakarta, Sinar Grafika, hal 153
[14] Irawan Soerodjo,2010, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya, Arkola, hlm 104
[15] *Ibid*, hlm 106

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. [16]

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti.[17]

Pendaftaran tanah ini dikenal dengan *Recht Kadaster*. Adapun bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, misalnya tanah Yasan, tanah gogolan,tidak dilakukan Pendaftaran Tanah, kalaupun dilakukan Pendaftaran Tanah tujuannya bukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, akan tetapi tujuannya bukan untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah dan kepada pembayar pajaknya diberikan tanda bukti berupa pipil, girik atau petuk. Pendaftaran ini dikenal dengan *fiscal kadaster*. Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur

[16] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pengertian Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Ayat 1.
[17] Boedi harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm 72

dalam UUPA Pasal 19, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997. [18]

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah "kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan".Ketentuan Pasal 8 PP No. 24 Tahun 1997, disebutkan bahwa Susunan Panitian Ajudikasi terdiri dari: 1) seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional; 2) beberapa orang anggota yang terdiri dari: a) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; b) seorang pegawai Badan pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; c) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. D) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/ kelurahan yang bersangkutan. 3) Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri. [19]

[18] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 112

[19] Bronto Susanto, Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 2014, Volume 10, Nomor 20, hlm 78

Pendaftaran tanah dilakukan dalam bentuk peta dan daftar. Demikian pula dapat kita ketahui bahwa salah satu rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang juga dilakukan dalam bentuk peta dan daftar yang memuat data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun[20] :

1. Data Fisik

Data fisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 PP. No.24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Dari definisi tersebut diatas, dapat diketahui bahwa yang menjadi objek-objeknya adalah bidang tanah atau satuan rumah susun, dan keterangan yang diperlukan terhadap objek tersebut adalah mengenai letak,batas,luas serta bangunan yang ada diatasnya.

2. Data Yuridis

Data yuridis yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No. 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Pendaftaran tanah ini dikenal dengan *Recht Kadaster*. Adapun bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, misalnya tanah yasan, tanah gogolan,tidak dilakukan Pendaftaran Tanah, kalaupun dilakukan Pendaftaran Tanah tujuannya bukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, akan tetapi tujuannya bukan untuk

[20] Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Op. Cit, Hlm 148

menentukan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah dan kepada pembayar pajaknya diberikan tanda bukti berupa pipil, girik atau petuk. Pendaftaran ini dikenal dengan *fiscal kadaster*. Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UUPA Pasal 19, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997. [21]

2.3.2 Tujuan Pendaftaran Tanah

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah di atur dalam Pasal 19 UUPA.[22]

Kepastian objek dan subjek hak sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum mengenai hak-hak atas tanah, sehingga oleh pemerintah dikebanyakan negara diselenggarakan suatu sistem keterbukaan/pengumuman mengenai hak atas tanah atau sistem publisitas. Publisitas berarti prinsip di mana setiap orang dapat mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan hukum mengenai tanah. Sistem publisitas bahwa dalam pengumumannya menganut asas spesialitas yaitu suatu cara penetapan batas, sehingga identitas sebidang tanah menjadi jenis lokasi batas seperti luasnya. Dengan sistem publitas itu diselenggarakan suatu daftar umum berupa peta dan daftar tanah, daftar surat ukur, daftar nama, dan daftar buku

[21] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 112

[22] Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komperehensif*, Jakarta, Kencana, hlm 278

tanah. Guna menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, maka pendaftaran tanah harus meliputi dua kegiatan yaitu[23] :

a. Kadaster hak, yaitu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah hak dan pendaftaran bidang-bidang tanah tersebut dalam daftar tanah. Bidang-bidang tanah hak adalah bidang-bidang tanah yang dimiliki orang atau badan hukum dengan sesuatu hak;
b. Pendaftaran hak, yaitu kegiatan pendaftaran hak-hak dalam daftar-daftar buku tanah atas pemegang haknya.

Tujuan pendaftaran dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu [24]:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 19 UUPA. Maka memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi:

[23] *Ibid*
[24] Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, 2013, Jakarta, Kencana, hlm 292-294

1) Kepastian status hak yang didaftar

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf.

2) Kepastian subjek hak

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negaraIndonesia atau orang lain asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum publik).

3) Kepastian objek hak

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan,kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemagang yang bersangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Dengan pendaftaran tanah, pemerintah maupun masyarakat dapan dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila maupun mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah atau perusahaan swasta, jual beli, lelang, pembebanan Hak Tanggungan.

a. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan dilakukan dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat *rechts cadaster*. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar untuk

perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.[25]

Tujuan pendaftaran tanah tersebut diberikan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut meliputi, antara lain:

a. Kepastian hukum mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak;
b. Kepastian hukum mengenai letak, batas-batas serta luas bidang-bidang tanah itu sendiri.

Pada dasarnya proses pendaftaran tanah dalam rangka memberikan perlindungan hukum dibidang hak milik atas tanah dalam praktik selain ditentukan oleh substansi hukumnya, juga ditentukan oleh aparat pelaksana dan kesadaran hukum masyarakat. Substansi hukum berupa Peraturan Perundang-undangan haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.[26]

2.3.3 Asas-asas Pendaftaran Tanah

Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas

[25] *Ibid*
[26] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,* Op. Cit, hlm 13

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal dua macam asas, yaitu [27]:

a. Asas Specialiteit

Artinya pelaksanaaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.

b. Asas openbaarheid (asas publisitas)

Asas ini memberikan data yang yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya, setiap orang dapat melihatnya.

Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yuridis tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum sertifikat diterbitkan, sertifikat pengganti, pengganti, sertifikat yang hilang atau sertifikat yang rusak. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas[28]

a. Asas sederhana

[27] Supriadi,2012, *Hukum Agraria*, Jakarta,Sinar Grafika, hlm 164
[28] Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Op. Cit, hlm 291-292

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

b. Asas aman

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

c. Asas terjangkau

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khusunya dengan memerhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

d. Asas mutakhir

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesenambungan, sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

e. Asas terluka

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di kantor pertanahan kabupaten/kota.

2.3.4 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Ketentuan Pendafataran Tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (PP 10/1961) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1961, dan setelah diberlakukan selama 36 tahun, selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) sebagai revisi dari PP 10/1961, yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997. Sebagai peraturan pelaksana dari PP 24/1997 maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 (PMNA/Ka.BPN No. 3/1997) tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka Rechts Kadaster yang bertujuan menjamin tertib hukum dan kapasitas atas hak tanah (kepastian hukum) serta perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur. Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah maka oleh UUPA,

Pemerintah diharuskan untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dan hal itu diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 19 Ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, yakni:

a. Pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah serta menyelenggarakan tata usahanya.
b. Pendaftaran hak serta peralihannyadan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam rangka pelaksanaanya, tugas pendaftaran tanah dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya adalah pelaksanaan pembukuan, pendaftaran dan pemindahaan/peralihan hak atas tanah. Kepastian hukum obyek mengandung pengertian bahwa bidang tanah yang terdaftar bersifat unik, baik letak, luas maupun batas-batasnya. Keunikan tersebut juga menjamin dapat dilaksanakan pengembalian batas apabila di kemudian hari tanda-tanda batas tanah tersebut hilang.Kepastian hukum subyek bermakna bahwa hak yang terdaftar dalam daftar umum dijamin kebenarannya sebagai pemegang hak yang sah dan sebenarnya yang pemiliknya didasarkan atas itikad baik.

Pemberian jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, memerlukan tersedianya hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Hal tersebut seperti yang telah diuraikan di atas sekarang ini diatur dalam PP 24/1997 sebagai pengganti dari PP10/1961 yang dianggap belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Tujuan dan sistem yang digunakan tetap dipertahankan dalam PP 24/1997 ini, yang

pada hakekatnya seperti yang sudah ditetapkan dalam UUPA, yakni antara lain Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian di bidang pertanahan.

2.4 Kajian Tentang Hak Milik Tanah Menurut UUPA

2.4.1 Pengertian dan Konsep Penguasaan dan Pemilikkan Hak Atas tanah Menurut UUPA

Hak milik dalam bahasa Belanda disebut *Inlands Bezitsrecht,* disebut juga dengan istilah "hak milik terikat", yaitu hak yang dibatasi oleh hak komunal. Yang dimaksud dengan *Inlands Bezitsrecht* adalah hak anggota masyarakat (hak perorangan) untuk menguasai hak secara penuh atas tanah.[29]

Hak Milik (HM) atas tanah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Secara khusus diatur dalam pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA. Pasal 50 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik diatur dengan Undang-Undang. Undang-undang yang diperintahkan disini sampai sekarang belum terbentuk. Selama Undang-Undang tentang Hak Milik belum terbentuk, maka diberlakukan Pasal 56 UUPA, yaitu: "selama Undang-Undang tentang Hak Milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-keetentuan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA".[30]

[29] Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat,* Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm 30
[30] Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 29

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertifikat hak atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat digantikan dengan benda lain. *Pertama,* sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA.[31]

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Sifat-sifat dari hak milik atas tanah adalah sebagai berikut:

a. Dapat beralih karena pewarisan, sebab bersifat turun temurun;
b. Penggunanannya tidak terbatas dan tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lainnya di atas hak milik oleh pemiliknya kepada pihak lain.[32]

Penguasaan atas tanah berisikan pengertian serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “sesuatu” yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah.[33]

[31] Adrian Sutedi, 2017, *Sertifikat Hak Atas Tanah*,Jakarta, Sinar Grafika, hlm 57
[32] Wahid Mochtar, 20013, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* , Jakarta, Republika, hlm 22
[33] Sahnan, *Hukum Agraria indonesia*, Op. Cit., hlm 72-73

Berbeda dengan dengan penguasaan, kepemilikan mempunyai sosok hukum yang lebih jelas dan pasti. Ia juga menunjukkan hubungan antara seorang dengan objek yang menjadi sasaran pemilikkan.

2.4.2 Terjadinya Hak Milik

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain diatas bidang tanah Hak Milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunan atau Hak pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.[34]

Terjadinya hak milik atas tanah merupakan rangkaian pemberian hak atas tanah yang diatur di dalam UUPA, yang di dalam Pasal 22 UUPA disebutkan [35]:

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah
2. Selain menurut cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hak milik terjadi karena:
    a. Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah;
    b. Ketentuan undang-undang

Terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang adalah atas dasar ketentuan konvensi menurut UUPA. Semua hak atas tanah yang ada sebelum

[34] Kartini Muljadi, 2014, *Hak-hak Atas Tanah*,Jakarta, Kencana, hlm 30
[35] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*,Op. Cit., hlm 64-65

Tanggal 24 September 1960 diubah menjadi salah satu hak yang baru. Perubahan ini menjadi konversi. Maka ada hak-hak yang dikonversi. Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah memerlukan suatu proses, dimulai dengan mengajukan permohonan kepada instansi tersebut mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik kepada pemohon. Setelah itu pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan haknya tersebut kepada Kantor Pendaftaran Tanah untuk dibuatkan buku tanah dan kepada pemohon diberikan sertifikat yang ter8diri dari salinan buku tanah dan surat ukur sebagai bukti dari haknya tersebut. Hak milik lahir pada waktu dibuatkan buku tanah. [36]

2.5 Kajian Umum Tentang Bencana Alam

2.5.1 Pengertian Bencana Alam

Bencana Alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Ketidakberdayaan manusia, dan kurang baiknya manajemen keadaan darurat, dapat menyebabkan kerugian materil, maupun moril bahkan nyawa. Tinggi rendahnya kerugian akibat bencana tergantung pada kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindari bencana serta tergantung pada daya tahan manusia itu sendiri.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, didefinisikan bahwa bencana sebagai peristiwa ataurangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan danpenghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau

[36] *Ibid*, hlm 64 - 65

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwamanusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.Berdasarkan definisi tersebutada beberapa hal yang penting untukdiperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1. Bencana merupakan peristiwa yangmengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugianharta benda , dan dampak psikolologis.
2. Bencana dapat ditimbulkan oleh faktoralam, faktor nonalam, dan faktor manusia.

Korban jiwa dan dampak yang lain sebagai akibat bencana bukan saja oleh kekuatan bencana itu sendiri, namun juga oleh faktor manusia yang tinggal di daerah yang terdampak oleh bencana tersebut.Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakatIndonesia masih belum memiliki pengetahuan yang memadahi terhadap potensibencana yang secara karakteristik ada diwilayahnya. Korban yang diakibatkan gempa bumi yang disertai tsunami yang sedemikian banyak, demikian juga dengan tanah longsor yang setiap musim hujan selalu menelan korban, baik jiwa maupun harta menunjukkan bukti mengenai hal itu.

2.5.2 Macam-Macam Bencana Alam

1. **Gempa Bumi (Seisme)**

Sebelum tahun 2000 kita belum mengenal banyak mengenal gempa bumi keterbatasan berita melalui media massa yang sampai pada kita merupakan salah satu penyebabnya. Namun, sejak tahun 2000-an sejalan dengan perkembangan

teknologi informasi dan media masa (cetak maupun elektronik) berita tentang gempa bumi sering kita dengar, bahkan cenderung akrab di telinga kita.

2. Letusan Gunung Api

Bumi kita merupakan planet biru nan indah. Dengan segala sumber daya yang terkandungnya bumi kita mampu mendukung kehidupan manusia dan mahluk lainnya. Perlu kita sadari bahwa bumi kita dilahirkan melalui proses sejenis seperti yang bekerja pada planet lain. Proses kejadian tersebut, menyisahkan sejumlah tenaga potensial yang sangat besar di dalam 'perut' bumi. Dalam waktu dan ditempat tertentu, tenaga potensial dari dalam bumi dapat berubah menjadi energi kinetikyang diwujudkan dalam bentu ledakan (erupsi) gunung api atau gempa bumi. Jika ini terjadi dan manusia tidak siap, peristiwa ini dapat menjadi sumber bencana dan malapetaka yang sangat besar bagi umat manusia dan mahluk hidup lainnya.

3. Tsunami

Kata tsunami akhir-akhir ini semakin popular dan dikenal di masyarakat dan tampaknya tsunami telah menjadi kosakata baru yang kian akrab didengar dari berbagai media apalagi setelah terjadi bencana tsunami Aceh. Banyak orang salah pengertian mengenai tsunami bahwa tsunami disebabkan oleh badai angin atau badai hujan yang deras atau bahkan badai ombak laut yang besar.

2.6 Fungsi dan Tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2.6.1 Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah nonkementerianyang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

BPN adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesiayang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional kemudian disingkat BPN adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden. Lebih lanjut dari angka (2) dari pasal yang sama menentukan bahwa Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh seorang kepala. Hal ini sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatantertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain.

Kegiatan-kegiatan tertentu yang dimaksud adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja kepala kantor pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik, pemetaan fotogrametri dan lain lain. BPN kini

menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan itu tidak lantas disebut sebagai kementerian baru, tapi lebih pada peningkatan status lembaga negara.

Peningkatan status itu, ditandai dengan bertambahnya dimensi tata ruang dalam kementerian sehingga kewenangan BPN semakin meningkat dan strategis. Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberi solusi strategis, terutama dalam hal melakukan proses menghilangkan hambatan perizinan tumpang tindih atas kawasan-kawasan sengketa. Antara lain, terkait dengan wilayah pertambangan yang berada di bawah kawasan lindung, wilayah eksplorasi migas yang bersinggungan dengan pertanian, budi daya perikanan, dan kawasan lindung pantai

Berdasarkan defenisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013, serta perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

2.6.2 Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Fungsi Kantor Pertanahan dalam menyelenggarakan tugas yang merupakan organ BPN yang digugus depan di tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut.[37]

a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
b. Pelayanan, perizinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;
c. Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah;
d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu ;
e. Pengusulan dan pelaksanaan pemetaan hak tanah, pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;
f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;

[37] *Ibid*, hlm 65

h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah; Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;
i. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemeritah dan swasta;
j. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
k. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
l. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan.

2.6.3 Tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional mem punyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPN menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpenetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian panganberkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dank.Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Sedangkan fungsi lembaga BPN adalah merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan pengurusan tanah; merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip tanah mempunyai fungsi sosial; mekasanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah; melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah; melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan pelatihan pegawai dan hal-hal lain yang ditetapkan presiden.

Secara tegas kewenangan pemberian atau penetapan hak atas tanah hanya dapat dilakukan oleh Negara melalui pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Lembaga Pemerintah kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya merupakan salah satu tujuan UUPA, sehingga undang-undang menugaskan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yaitu bertujuan untuk menjamin kepastiaan hukum dan kepastian haknya. Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat diwujudkan secara menyeluruh. Kini, pada masa pemerintahan Jokowi fungsi dan tugas dari BPN dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabungkan dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Atas perubahan ini, sejak 27 Oktober 2014 jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

2.7 Kajian Tentang Akta

2.7.1 Pengertian Akta

Istilah Akta dalam Bahasa Belanda disebut “acte/akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “act/deed”, pada umumnya mempunyai dua arti yaitu :

a. Perbuatan (handeling) atau perbiuatan hukum (rechtshandeling); itulah pengertian yang luas, dan ;

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditunjukan kepada pembuktian sesuatu.

Sedang menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan, bahwa kata "acta" merupakan bentuk jamak dari kata "actum" yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. A.Pittlo mengartikan akta, adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

2.7.2. Pengertian Akta autentik

Akta Auntentik dengan jelas dapat dilihat di dalam Pasal 1868 KUHPER yang berbunyi : "Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dibuat oleh atau dihadapkan Pejabat Umum yang berwenang. Pejabat Umum yang berwenang yang dimaksud disini antara lain adalah Notaris atau PPAT, hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dan Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris atau PPAT adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Syarat-syarat Akta Autentik adalah :

Otensitas dari akta Notaris didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana disebut Notaris adalah pejabat umum; dan apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1868 KUHPER, maka akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Jadi suatu akta dapat dikatakan autentik bukan hanya karena penetapan Undang-Undang, tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPER.

2.7.3 Pengertian Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang Pejabat Umum, dengan kata lain Akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan PPAT. Suatu akta yang dibuat di bawah tangan baru mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, antara lain apabila dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 dan Pasal 1880 KUHPER.

BAB III

METODE PENELITAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[1]

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistetematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[2]

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis Penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksut adalah mengenai asas-asas norma-norma,kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[3] Alasan peneliti mengambil penelitian normatif karena, penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan

[1] Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, Universitas Indonesia, hlm 42
[2] *Ibid*, hlm 43
[3] Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2013, Pustaka Pelajar, hlm 34

karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitiam huku normatif ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan *(statute aproach)*, pendekatan dan analisis konseptual hukum *(analitical & conceptual approach)* serta pendekatan kasus. Adapun masing-masing pendekatan menekankan pada fokus kajian yang berbeda yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam hal ini, pendekatan Perundang-undangan beranjak pada peraturan Perundang-undangan dan studi kepustakaan.
2. Pendekatan analisis dan konseptual hukum dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum maupun pandangan dari para sarjana, yang kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan pendaftaran hak atas tanah.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach), dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

dilakukan dalam praktek hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.

3.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki otoritas artinya sifatnya mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *Mandatory Authority* meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum primer *Persuasive Authority* meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi studi kepustakaan dengan mencermati literatur-literatur, artikel-artikel serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan penulisan ini. Data sekunder yang dimaksudkan peneliti adalah: Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Strategi yang ditempuh untuk mendapatkan data peneliitian ssecara valid dan terpercaya diawali dengan mengekplorasi dan menidentifikasi Undang-undang pokok agraria. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah motode deskriptif dan kualitatif, berdasarkan metode yang dipilih tersebut, kemudian akan dilakukan kajian pengumpulan data secara mendalam yang metode atau data yang

mendasarkan Pasal 18 UUPA. Dari hasil kajian itu akan dillakukan wawancara kepada subjek penelitian yang selanjutnya akan dilakukan elaboratif atau informasi-informasi yang berhasil dihimpun untuk dapat dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan tersebut merupakan data yang diolah dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan mengklarifikasinya secara yuridis (mengelaborasi pranata hukum Indonesia terhadap pengaturan yang menimbulkan masalah), sistematis (memahami rentetan dan alur kebijakan terhadap timbulnya suatu masalah) dan logis (menguraikan pemahaman baru sebagai perbandingan konsep yang konstruktif). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam arti data yang di analisis secara kualitatif. Maksudnya data yang dikumpulkan tersebut diklarifikasi dan diseleksi untuk di cari data khusunya yaitu yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian dapat membantu peneliti. Analisis dimaksudkan sebagai cara untuk memilah-milah, mengelompokan, dan mengklarifikasi data agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori-kategori data yang satu dengan lainnya, sehingga data tersebut mempunyai makna. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian

2. Hasil klarifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan
3. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian di analisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu.

Pengaturan hak atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria L.N Tahun 1960 nomor 104. Prinsip nasionalitas Undang-Undang ini memberi kewenangan yang sangat luas pada negara. Pasal 2 UUPA menentukan :

Ayat (1) : atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1,bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat indonesia.

Ayat (2) : hak menguasai negara dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunanaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan luar angaksa tersebut
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Ayat (3) : wewenang yang bersumber pada Hak menguasai negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka berdaulat adil dan makmur.

Ayat (4) : hak menguasai negara tersebut di atas pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Ketentuan di atas bersifat imperatif, artinya suatu perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia; dengan demikian tujuan dari penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk mengatur agar dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Berlakunya UUPA, membuat perubahan fundamental dalam Hukum Agraria di Indonesia terutama hukum di bidang pertanahan yang disebut hukum tanah atau yang lebih dikenal sebagai Hukum Agraria. Salah satu tujuan pokok diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah unutk mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dua upaya untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, yakni :

1. Menyediakan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas;
2. Menyelenggarakan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk membuktikan hak atas tanah yang

dikuasainya dan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

Mengenai pendaftaran tanah lebih lanjut dapat kita lihat diatur dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 19 UUPA Ayat (1), menyatakan bahwa : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Hubungan antara manusia dan tanah tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peran sangat vital. Artinya, dalam hampir semua segi kehidupannya, manusia selalu menggantungkan diri pada tanah pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu untuk memperoleh bahan pangan dengan cara-cara mereka sendiri salah satunya adalah bersosok tanam. Indonesia merupakan negara yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, hal ini yang telah menjadikan persoalan tanah menjadi salah satu persoalan yang paling urgen di antara persoalan yang lainya.[1]

Kongkritnya, tanah difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi

Penguasaan atas tanah berisikan pengertian serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. "sesuatu" yang boleh, wajib, atau dilarang untuk

[1] Hasrin Hasanudin, 2015, Skripsi "Penyelesaian sengketa tanah perkebunan masyarakat adat Desa Tikong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu".hal1

diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah.[2]

Hak milik menurut Pasal 20 Ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Sifat-sifat dari hak milik atas tanah adalah sebagai berikut:

a. Dapat beralih karena pewarisan, sebab bersifat turun temurun;
b. Penggunanannya tidak terbatas dan tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lainnya di atas hak milik oleh pemiliknya kepada pihak lain.[3]

Terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang adalah atas dasar ketentuan konvensi menurut UUPA. Semua hak atas tanah yang ada sebelum tanggal 24 september 1960 diubah menjadi salah satu hak yang baru. Perubahan ini menjadi konversi. Maka ada hak-hak yang dikonversi. Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah memerlukan suatu proses, dimulai dengan mengajukan permohonan kepada instansi tersebut mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik kepada pemohon. Setelah itu pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan haknya tersebut kepada Kantor Pendaftaran Tanah untuk dibuatkan buku tanah dan kepada pemohon diberikan sertifikat yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur sebagai bukti dari haknya tersebut. Hak milik lahir pada waktu dibuatkan buku tanah.[4]

---

[2] Sahnan, *Hukum Agraria indonesia*, Op. Cit., hlm 72-73
[3] Wahid Mochtar, 20013, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* , Jakarta, Republika, hlm 22
[4] *Ibid*, hlm 64 - 65

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disningkat UUPA, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Sertifikat sebagai salah satu dokumen pertanahan yang merupakan hasil proses pendaftaran tanah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Kedudukan hukum terhadap hilangnya hak atas tanah akibat bencana alam mengacu pada ketentuan Pasal 27 UUPA yang berbunyi : Pasal 27, hak milik hapus bila :

1. tanahnya jatuh kepada Negara;
2. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
3. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
4. karena diterlantarkan;
5. karena ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan 26 Ayat (2);
6. Tanahnya musnah.

Mengacuh pada permasalah yang peneliti angkat maka dapat di analisis bahwa kedudukan tanah yang ada di Palu yang terkena dampak dari bencana likuifaksi yang pergeseran tanahnya sekitar 180 hektare dengan jarak pergeseran

berkisar 1 (satu) km dari daerah Petobo dan didaerah Jono'oge terjadi pergeseran hingga 202 hektare adalah tanah yang memiliki hak milik atau terdaftar. Hal ini menurut anlisis peneliti karena sebagian besar pergeseran yang terjadi, di daerah pemukiman yang padat penduduk dan bangunan maka dapat di pastikan bahwa likuifaksi atau pergeseran yang terjadi kedudukan tanahnya merupakan tanah yang terdaftar di badan pertanahan yang hak miliknya hilang atau hapus akibat hilangnya data fisik atau batas-batas tanah akibat bencana alam likuifaksi. Pemerintah merencanakan tanah yang bergeser yang banyak tertimbun mayat akan di lakukan penghijauan atau di buatkan monumen, sampai dengan saat ini belum ada konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang batas-batas tanahnya hilang akibat likuifasi tersebut, namun penanganan awal yang dilakukan pemerintah Kota Palu adalah dengan mengalokasikan bantuan yang datang, selain itu juga pemerintah menjanjikan akan ada alokasi tanah yang lebih aman struktur tanahnya, sementara yang hilang rumahnya akibat bencana alam tersebut akan di buatkan hunian sementara yang lebih aman, pada saat ini pemerintah sedang menata kembali kota palu yang hancur akibat bencana alam di mulai dengan pembangunan sumber tenaga listrik.[5]

ketentuan Pasal 27 UUPA tentang hak milik hapus akibat beberapa faktor termaksud tanah musnah akibat bencana alam dan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

[5] Data hasil wawancara dengan bagian biro hukum kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota Palu pada 19 Maret 2019

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Maka dapat peneliti simpulkan kedudukan hak atas tanah akibat bencana alam adalah;

1. Gugur Demi Hukum;
2. Hak milik musnah;
3. Hak Atas Tanah Hilang.

Atas kedudukan hukum terhadap hak atas tanah akibat bencana alam di palu mengaacu pada hilangnya hak atas tanah yang gugur seperti apa yang tertuang pada ketentuan Pasal 27 UUPA tentang hak milik hapus akibat beberapa faktor termaksud akibat bencana alam, maka di perlukan peran pemerintah dalam hal ini memeberikan kepastian hukum terhadap hilangya hak dan batas-batas tanah akibat bencana alam, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana seperti yang termuat pada Pasal 6

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;

e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan.
g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.[6]

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 di atas maka perlunya peran pemerintah dalam hal penangulangan di Palu yakni penjaminan pemnuhan hak masyarakat dan pengungsi, yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pasca bencana yang selanjutnya di atur kententuan terhadap peran pemerintah daerah dalam penanungulangan bencana pada kenetuan Pasal 8.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan.

[6] UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Pasal 6

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 di atas maka perlunya upaya serta peran pemerintah daerah dalam hal penangulangan bencana di Palu terutama pada penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan, pelindungan masyarakat dari dampak bencana. Sampai pada pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam.

Bentuk Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Sedangkan, Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[7] Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[8] Sedangkan menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

[7] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.
[8] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,h. 1-2.

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[9] Dari ketiga teori mengenai perlindunagn diatas dapat peneliti menarik kesimpulan mengenai perlindungan itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan ini berlaku juga dalam bidang pertanahan. Ketentuan kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan mengakar pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung. di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian dikokohkan dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga UndangUndang Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya dapat dilihat diberbagai peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan Instansi teknis di bidang pertanahan. Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan

[9] Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan Pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA.

Pada hakekatnya Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah serta perlindungan secara hukum termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan pokok UUPA yang diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Berkaitan dengan pemeberin perlinduang hukum terhadap hak atas tanah yang pada tanah yang mengalami bencana alam adalah sangat sulit bahkan tidak lah mungkin lagi dilakukan hal ini di karenakan beberbagai faktor yang sangat sulit untuk di lakukan faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Gugur Demi Hukum; gugur demi hukum artinya pemegang hak tidak lagi dapat memepertahankan haknya dihadapan hukum, meskipun hakekatnya Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah serta perlindungan secara hukum termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian

jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Tetapi dalam hal hilangnya batas-batas tanah yang di akibatkan oleh bencana alam seperti yang terjadi di Palu adalah sangat sulit, karena meskipun pemegang hak masih memiliki bukti secara hukum dalam hal ini sertifikat tanah tersebut tetapi tanah yang menjadi objek hukum itu sendiri hilang, inilah yang menjadi dasar atau hal yang memepengaruhi sulitnya permberian perlinduang hukum terhadap hak atas tanah yang hilang akibat bencana alam. [10]

2. Hak Milik Musnah; hak milik musnah berarti tidak lagi dapat di pertanggungjawabkan , seperti halnya yang terjadi di Palu, bencana alam yang telah meluluhlantahkan seluruh harta benda serta menyebabkan hilangnya hak atas tanah masyarakatnya, hal ini terjadi karena bencana alam tersebut menyebapkan likufaksi atau pergeseran tanah dari posisinya yang menyebakan batas-batas tanah masyarat ikut hilang oleh bencana alam tersebut. Inilah yang memepengaruhi sulitnya permberian perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang hilang akibat bencana alam.[11]
3. Hak Atas Tanah Hilang; hak atas tanah di akibatkan oleh pergeseran tanah yang terjadi akibat likufaksi atau pergeseran tanah dari posisinya. Jika objek hukumnya hilang dalam hal ini tanah yang secara jelas

[10] Data hasil wawancara dengan bagian hukum kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota gorontalo pada 9 april 2019
[11] Data hasil wawancara dengan bagian hukum kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota gorontalo pada 9 april 2019.

tertuang dalam seritikat mengenai keterangan dan batas-batanya, maka secara jelas hak atas tanah tidak pun hilang.[12]

Dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Bagi Negara Republik Indonesia yang susunan perekonomiannya dan corak kehidupannya masih bersifat agraris maka tanah mempunyai fungsi dan peranan yang mencakup berbagai aspek penghidupan dan kehidupan masyarakat, apalagi tanah merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat yang perananya bukan hanya sekedar faktor produksi melainkan pula mempunyai nilai untuk mendukung martabatnya sebagai manusia.

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan pembangunan bangsa. Manusia hidup dan melakukan berbagai aktivitas kesehariannya di atas tanah, termasuk salah satunya untuk memperoleh bahan pangan.

Tanah bagi penduduk Indonesia dewasa ini merupakan harta kekayaan yang paling tinggi nilainya dan juga merupakan sumber kehidupan. Untuk menjaga jangan sampai terjadi sengketa maka perlu diadakan pendaftaran tanah.

[12] Data hasil wawancara dengan bagian hukum kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota gorontalo pada 9 april 2019.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 19 terkandung perintah untuk diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Pasal 19 tersebut ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi; agar seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "rechts-kadaster", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis katulistiwa pada poisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki beberapa keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Setiap kali bencana terjadi, tuntutan publik terhadap peran pemerintah dalam menanggulanginya selalu menjadi pertanyaan mendasar. Pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam menangani persoalan tersebut, mulai dari masalah antisipasi dini sampai pada proses penanganan dampak yang ditimbulkan. Dalam mencermati hal-hal tersebut dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan

Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 13 Bab dan 85 pasal, diundangkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar sektor serta menyediakan landasan hukum yang kuat bagi korban bencana alam khususnya gempa bumi dalam penanganan masalah bencana dan diharapkan bisa terwujud penanganan yang sistimatis, terpadu dan terkoordinasi.

Menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat (1) bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dalam Ayat (2) bencana alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya dalam Ayat (5) penyelenggaraan penanggulangan bencana diartikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Dilihat dari definisi yang telah disebutkan, sesungguhnya upaya penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab mendasar pemerintah.

Seperti yang kita ketahui bersama telah disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Pokok Agraria hapusnya hak milik dapat terjadi apabila :

1. Tanahnya jatuh kepada Negara :
    a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
    b. Karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya;
    c. Karena ditelantarkan;
    d. Karena ketentuan Pasal 21 Ayat 3 dan Pasal 26 Ayat 2.
2. Tanahnya musnah.

Pada poin kedua dapat kita pahami bahwa apabila terjadi gempa bumi di suatu daerah dan membuat suatu bidang tanah musnah maka hak milik seseorang atas bidang tanah tersebut akan terhapus atau hilang. Namun apabila gempa bumi yang terjadi hanya membuat batas-batas suatu bidang tanah menjadi tidak jelas serta tidak memusnahkan bidang tanah tersebut, maka hak milik seseorang terhadap suatu bidang tanah tersebut tidak serta merta hilang. Jika tanah yang terkena bencana tidak musnah, berarti masih terdapat cara-cara yang dapat diupayakan pihak korban untuk dapat mengurus kembali batas-batas tanahnya.

Sementara itu, tentang kepemilikan tanah pasca gempa negara tidak dapat secara langsung menguasai tanah tersebut meskipun pemilik tanahnya sudah meninggal dunia. Kepemilikan tanah sebaiknya tetap dikembalikan ke masyarakat. Terlebih lagi untuk daerah yang masih dihuni oleh masyarakat adat dikenal dengan sistem komunal dimana tanah tersebut tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat yang ada. Dalam hal ini peran Negara khususnya BPN tetap harus dijalankan.

Peranan tersebut sebaiknya terbatas pada pengelolaan tanah bekas bencana saja bukan peralihan menjadi tanah negara.

Dalam buku Panduan Operasional IASC (Komite Tetap Antar-Lembaga) tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan Bencana Alam dijelaskan bahwa dokumen-dokumen properti para korban gempa yang hilang atau rusak akibat bencana alam atau yang batas-batas tanahnya tidak dapat dikenali lagi, harus diberikan kesempatan menempuh prosedur-prosedur yang terjangkau untuk mendapatkan kembali kepemilikan tanah dan properti mereka seperti semula tanpa ditunda-tunda.

Dalam kondisi ini maka negara harus menjamin akan pemulihan kembali hak-hak asasi korban gempa atau bencana alam termasuk salah satunya melakukan pengukuran kembali batas-batas tanah yang menjadi tidak jelas akibat gempa bumi. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 dijelaskan bahwa : "Tanah yang masih ada baik terdaftar maupun tidak terdaftar, yang dapat diidentifikasi maupun tidak, dilakukan pengukuran kembali dan penetapan batas berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah atau ahli waris bersama masyarakat, pejabat kelurahan, gampong, atau desa setempat, dan Kepala Kantor Pertanahan, untuk kemudian dibuatkan sertifikat hak atas tanah". Dalam ayat ini sangat jelas bahwa pemegang hak atas suatu bidang tanah harus diberikan kesempatan untuk mengurus kembali status kepemilikan tanahnya, selama bidang tanah tersebut tidak musnah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu.
   a. Haka atas tanah gugur demi hukum;
   b. Hak milik tanah musnah;
   c. Hak atas tanah dan bata-batasnya hilang.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam.
   a) Gugur demi hukum artinya pemegang hak tidak lagi dapat memepertahankan haknya dihadapan hukum, meskipun hakekatnya Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah serta perlindungan secara hukum termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Hal yang memepengaruhi sulitnya permberian perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang hilang akibat bencana alam
   b) Hak milik musnah berti tidak lagi dapat di pertanggungjawabkan , hal yang memepengaruhi sulitnya permberian perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang hilang akibat bencana alam.

c) Jika objek hukumnya hilang dalam hal ini tanah yang secara jelas tertuang dalam seritikat mengenai keterangan dan batas-batanya, maka secara jelas hak atas tanah tidak pun hilang

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perlunya adanya regualasi lebih lanjut yang meberikan kejelasan terhadap tanah yang musnah dalam pengaturanya di UUPA.
2. Pemerintah Palu lebih mengingaktkan produktifitas kinerja Badan Meterologi, Kimitologo, Dan Geofisika yang bertugas di bagian pendeteksi bencana, hal ini di maksudkan untuk dapat meminimalisisr terjadinya korban yang lebih banyak.
3. Perlunya perhatian lebih pemerintah-pemerintah yang ada diseluruh darah di Indonesia, terutama daerah yang masuk dalam daerah yang rawan bencana, untuk memperiapakn mitigasi bencana yang lebih baik didaerahnya masing-masing.
4. Sampai sekarang ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum atau jaminan mengenai hak-hak keperdataan seseorang yang batas-batas tanahnya tidak dapat dikenali lagi atau menjadi tidak jelas akibat terkena bencana gempa bumi.. Disini peran pemerintah untuk menjamin hak-hak korban sangat diharapkan dimana seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV. Namun pada kenyataanya pemerintah

masih lambat dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi alangkah baiknya apabila pemerintah dalam hal ini BPN, mengeluarkan regulasi yang mengatur dan mempermudah para korban yang kehilangan hak keperdataannya tentang batas-batas tanahnya yang hilang atau tidak dikenali akibat bencana gempa bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, 2014, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta : Sinar Grafika

Adrian Sutedi, 2017, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta : Sinar Grafika

Arba ,2015, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Djambatan

Irwan Soerodjo, 2010, Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya : Arkola

Kartini Muljadi, 2014, Hak-hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Rosnidar Sembiring (2012), Hukum Pertanahan Adat, Depok : PT RajaGrafindo Persada

Sahnan, 2018, Hukum Agraria Indonesia, Malang : Setara Press

Siti Zumrokhatun, 2013, Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya, Jakarta : Dunia Cerdas

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984

Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Jakarta : Sinar Grafika

Urip Santoso, 2010, Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah, Jakarta : Prenada Media

Urip Santoso, 2013, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta : Kencana

Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak atas Tanah, Jakarta : Prenada Media Group

Urip Santoso, 2016, Penjabat Pembuat Akta, Jakarta : Kencana

Wahid Mochtar, 20013, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* , Jakarta, Republika

Wahid Mochtar, 2013, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Tanah, Jakarta : Republika

Undang - Undang :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 4 Ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pengertian Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Ayat 1

Jurnal :

Asri Agustiwi, Hukum dan Kebijakan Hukum Agria di Indonesia, Universitas Surakarta Fakultas hukum, Januari 2013

Bronto Susanto, Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, 2014, volume 10, Nomor 20

Hasrin Hasanudin, 2015, Skripsi "Penyelesaian sengketa tanah perkebunan masyarakat adat Desa Tikong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu"

Meita Djohanoe, Tugas dan Fungsi BPN dalam Pendaftaran Tanah, Volume 10 Nomor 1 Januari 2015

Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : AMANDA HEDIATI SYARIF
TTL : Gorontalo, 12 Juni 1997
NIM : 1011415082
Angkatan : 2015
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Jenis Kelamin: Perempuan
Agama : Islam
Alamat: Jl. Kancil Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Taman Kanak Kanak
   Nama Institusi : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
   Tahun : 2002 – 2003
2. Sekolah Dasar
   Nama Institusi : SDN 30 KOTA SELATAN
   Tahun : 2004 – 2009
3. SekolahMenengahPertama
   Nama Institusi : SMP NEGERI 1 KOTA GORONTALO
   Tahun : 2009 – 2012
4. SekolahMenengahAtas
   Nama Institusi: SMA NEGERI 3 KOTA GORONTALO
   Tahun : 2012 – 2015
5. Perguruan Tinggi
   Nama Institusi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
   Tahun : 2015 – 2019
   Fakultas/Jurusan : Hukum / IlmuHukum

C. Pendidikan Non Formal

1. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jakarta, tahun 2017
2. Peserta Praktek Tata Usaha Negara, Manado tahun 2017
3. Peserta Kuliah Kerja Sibernas(KKS) Pengabdian Tahun 2018 Desa MustikaKec. PaguyamanKab. Boalemo
4. Peserta Masa OrientasiMahasiswaBaru (MOMB) padatahun 2015

IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA PERKAWINAN OLEH PEJABAT YANG DI TUNJUK OLEH NEGARA

(Penelitian di KUA Kecamatan Kota Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Oleh

ANGRAINI PUSPITASARI TOMAYAHU

NIM: 1011415118

PRODI S-1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA PERKAWINAN OLEH PEJABAT YANG DI TUNJUK OLEH NEGARA

(Penelitian di KUA Kecamatan Kota Selatan)

Oleh:

ANGRAINI PUSPITASARI TOMAYAHU

NIM: 1011415118

Telah diperiksa dan disetujui untuk diterima

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.MH	**Abdul Hamid Tome, SH.,MH**
NIP. 19760208 200312 2 002	**NIP. 19840501201504 1 002**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Suwitno Yutye Imran, SH.,MH
NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA PERKAWINAN OLEH PEJABAT YANG DI TUNJUK OLEH NEGARA

(Penelitian di KUA Kecamatan Kota Selatan)

Oleh:

ANGRAINI PUSPITASARI TOMAYAHU

NIM: 1011415118

Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Senin / 27 Mei 2019

Pukul : 10:00-11:00 WITA

1. **Hj. Nirwan Junus,SH.,MH** (.....)
   NIP.196906022000032001
2. **Zamroni Abdussamad,SH.,MH** (.....)
   NIP. 197007122003121002
3. **Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.MH** (.....)
   NIP. 197602082003122002
3. **Abdul Hamid Tome, SH.,MH** (.....)
   NIP. 198405012015041002

Gorontalo, 27 Mei 2019

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Dian Ekawaty Ismail,SH,MH

NIP. 197412232003122011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **Angraini Puspitasari Tomayahu**

Nim : **1011415118**

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul : **"Identifikasi Faktor Penyebab Tidak Tercatatnya Perkawinan Oleh Pejabat Yang Di Tunjuk Oleh Negara"** adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di perguruan tinggi yang lain. Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan, dan penelitian saya sendiri dengan di bantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan di dalam dafrtar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, Mei 2019

Yang menyatakan,

Angraini Puspitasari Tomayahu

NIM. 1011415118

ABSTRAK

Angraini Puspitasari Tomayahu. NIM : 1011415118. IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA PERKAWINAN OLEH PEJABAT YANG DI TUNJUK OLEH NEGARA. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH dan Pembimbing II : Abdul Hamid Tome, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara dan sanksi yang diberikan kepada pejabat yang tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Deskriptif tersebut meliputi observasi, wawancara terhadap kepala kantor urusan agama, pegawai pencatatan perkawinan dan Istri yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara karena kelalaian dari petugas pencatat nikah, yang tidak mencatatkan perkawinan mereka di dalam Register Kantor Urusan Agama, sehingga mereka tidak menerima Kutipan Akta Nikah. Pada saat pasangan suami istri ini mendaftarkan perkawinan ke KUA hanya ada satu orang yang bertugas dalam pendaftaran calon pengantin dan calon pengantin yang ingin mendaftar banyak, dengan banyaknya yang ingin mendaftar pada saat itu petugas pencatatan perkwinan itu sendiri semakin bingung dan sampai ada pasangan suami istri yang tidak terdaftar di dalam Register Kantor Urusan Agama. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pegawai pencatat nikah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 45, serta ada sanksi tambahan dari pihak KUA yaitu diberhentikan dalam beberapa minggu, setelah itu bisa bekerja kembali dengan catatan masalah seperti ini tidak akan terulang lagi. Pihak KUA juga mempertegas sanksi tersebut juga bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah diperbuat.

Kata Kunci : Identifikasi, Faktor, Tidak Tercatatnya Perkawinan

ABSTRACT

Tomayahu, Angraini Puspitasari. STUDENT ID: 1011415118. THE IDENTIFICATION OF FACTORS CAUSING THE MISREGISTRATION OF MARRIAGE BY STATE-APPOINTED OFFICIALS. Principal Supervisor: Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., M.H. Co-supervisor: Abdul Hamid Tome, S.H., M.H. Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo.

The objective of this research is to investigate the factors causing the misregistration of marriage by state-appointed officials and the sanctions imposed to the officials who perform such misconduct in the Religious Affairs Office, Kota Selatan Sub-district, Gorontalo.

This study employed a juridical, empirical method—a method which is originated from the development of legal studies. The previously mentioned method explores the social phenomenon in a society according to the legal perspective. The descriptive nature of this study encompasses observation to the site. Further, interview was conducted with the head of the religious affairs office and the officers responsible for the registration of marriage in the research site, i.e., the Religious Affairs Office, Kota Selatan Sub-district.

The result finds some factors causing to misregistration of marriage committed by the state-appointed officers, such as the negligence of the officers in the registration process in the research site by which the Religious Affairs Office could not receive the marriage certificate. Furthermore, this issue is because of the lack of registration personnel considering the excessive number of couples who want to register their marriage in just one day. This situation may confuse the registration officer to record their data. The sanctions imposed to the officers for their misconduct are based on the Government Regulation Number 9 of 1975, in Article 45. Another penalty is also given by the Religious Affairs Office in form of suspension from work in a few weeks to prevent the same problem in the future. In addition to the imposing the sanctions, the office should be responsible of the misconduct of its staffs.

Keywords: Identification, Factors, Misconduct of Marriage Registration

TRANSBAHASA
MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017
IDEAS IN TRANSLATION

MOTTO & PERSEMBAHAN

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

(Q.S AL-Baqarah: 153)

Berjuanglah semampu kalian, selelah apapun kalian berjuang tetaplah berusaha yakinlah usaha dan perjuangan akan membawa hasil

(Anggraini P.S Tomayahu)

Mulailah dari tempatmu berada
Gunakan yang kau punya
Lakukan yang kau bisa
(Arthur Ashe)

Kupersembahkan dan ungkapan terimakasihku kepada:

Allah SWT karena kepada-Nyalah kami menyembah dan kepada-Nyalah kami memohon pertolongan. Serta untuk kedua orag tua saya yang tercinta Papa *Ismail Tomayahu* dan Ibu *Suriyani Samiden*, dan keluarga besar **Tomayahu-Samiden**.

Terimakasih atas semuanya

Amamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas dengan izin dan kuasa-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dengan judul "**IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA PERKAWINAN OLEH PEJABAT YANG DI TUNJUK OLEH NEGARA"**, sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir studi Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan standar keilmuan penulis serta dihadapi berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat petunjuk Allah SWT, kesabaran dan usaha yang sungguh-sungguh serta dukungan dan motivasi dari semua pihak yang telah banyak membantu maka kesulitan dan hambatan dapat teratasi dan juga dapat terlaksanakan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta keselamatan kepada mereka amin.

Rasa dan ucapan terimakasih ini di dedikasihkan kepada :

1. ALLAH SWT (Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang) yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, pencerahan, petunjuk, hikmah, anugerah dan hidayah yang telah diberikan kepada saya selaku peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dan menjadi tokoh inspirasi yang telah memberikan kontribusi abadi dalam memperjuangkan semangat peradaban islam dan pergerakan peradaban keilmuan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang akan ragamnya ilmu dan pengetahuan.
3. Kedua orang tuaku tercinta papa Ismail Tomayahu dan mama Suriyani Samiden, orang tua yang sangat luar biasa yang selama ini sudah memberikan kasih sayang yang tulus, mendidik saya untuk menjadi anak yang lebih baik, selalu memberikan nasehat yang baik, mengajarkan kesabaran, selalu berusaha dan tidak pernah lelah untuk memenuhi kebutuhan saya, sudah menyekolahkan saya sampai saat ini, terlebih atas doa yang tidak pernah putus yang selalu di panjatkan setiap sujudnya, trimakasih untuk segalanya.
4. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH selaku Pembimbing I yang telah membimbing, membantu, mengarahkan, memperbaiki penulisan maupun isi dari proposal hingga sampai terselesaikan skripsi ini
5. Bapak Abdul Hamid Tome, S.H., MH. selaku Pembimbing II juga yang telah membimbing, membantu, mengarahkan, memperbaiki penulisan maupun isi dari proposal hingga sampai terselesaikan skripsi ini
6. Bapak Dr. Syamsu Qamar Badu, M.PD selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
7. Bapak Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, MP Sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo
8. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo

9. Bapak Dr. Udin Hamim S.Pd., SH., M.Si Sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
10. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M.Hum Sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo
11. Ibu Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
12. Bapak Zamroni Abdulssamad SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, serta sebagai Dosen Penguji II saya terimakasih pak karena sudah mengoreksi kesalahan dan memberikan saran serta masukan kepada saya pada saat ujian proposal skripsi.
13. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
14. Bapak Wenny Almoravid Dungga SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
15. Bapak Suwitno Yutye Imran SH.,MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
16. Ibu Hj. Mutia CH. Thalib, SH.,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik saya, terimakasih karena ibu sudah memberikan banyak hal, sudah mau membantu saat saya ingin mengkonsultasi judul dan memberikan masukan serta saran juga.
17. Ibu Hj. Nirwan Junus, SH., MH selaku Penguji I saya terimakasih ibu karena sudah mengoreksi kesalahan dan memberikan saran serta masukan kepada saya pada saat ujian proposal skripsi.

18. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu, waktu dan semangat serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
19. Bapak dan Ibu seluruh Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah banyak membatu saya dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi terimakasih banyak
20. Seluruh *cleaning service* di lingkungan Fakultas Hukum
21. Keluarga Tomayahu dan Samiden, aba saya, om tante-tante yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan semangat, mendoakan saya
22. Semua Kakak-kakak sepupu, adik-adik sepupu yang selalu memberikan semangat memberikan motivasi dan dukungan selama ini
23. Buat tayang-tayang Ishmah Alyaa Paudi, Nurifana Umar, Delvi W. Ibrahim, Nurul Fatma Thalib, Athia Fadzri Uno, Febrilia Dunggio dan Nadya Magfira terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, saudara yang paling baik paling mengerti di saat saya susah, paling kwatir. Makasih banyak sudah jadi yang paling terbaik selama ini dari semester satu sampai sekarang yang selalu memberikan semangat, motivasi, selalu kasih ingat jagan malas-malas, susah sanang so di lewati samua. Yaya dan Ifana yang dari awal konsultasi judul sampai ujian proposal tidak pernah absen b taman. Pokoknya paling terbaik kalian semua.
24. Terimakasih juga buat widya, vika, fatrah, tya odja, gebby, ewis yang dari awal sama-sama konsultasi judul, taman b tunggu dari pagi sampe sore tidak

pernah bosan, membantu juga disaat ada yang saya tidak mengerti, selalu memberikan semangat.

25. Anak-anak Kos kak Uwi, kak Melisa, kak Opi, kak Gustin terimakasih selalu memberikan semangat, selalu membantudi saat saya kesusahan selama di kos.
26. Terimakasih juga buat keluarga MTB (Kelas C 2015) sudah mengajarkan bagaimana kebersamaan, makasih untuk kenangan bersama selama ini
27. Semua angkatan 2015 (Panglima) baik kosentrasi hukum tata negara, pidana, hukum acara dan hukum internasional, khususnya kosentrasi hukum perdata
28. Terimakasih buat KKS Destana Gelombang ke dua 2018.
29. Semua pihak yng tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya

Gorontalo, Mei 2019

Penulis

Angraini P.S Tomayahu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN. ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN. ..... **vi**
KATAPENGANTAR. ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian. 10
1.4 Manfaat Penelitian. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.. 12
2.1.1 Pengertian Perkawinan 12
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan. 13
2.1.3 Prinsip-prinsip Perkawinan. 13
2.2 Akta Nikah 15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan 19
2.3.1 Pengertian Pencatatan Perkawinan. 19
2.3.2 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 20
2.3.3 Manfaat dan Fungsi Pencatatan Perkawinan 21
2.3.4 Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatat. 22
2.3.5 Isbat Nikah. 23

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 26

3.3 Sumber Data.....26
3.3.1 Data Primer. 27
3.3.2 Data Sekunder. 27
3.4 Populasi dan Sampel. 27
3.4.1 Populasi. 27
3.4.2 Sampel.....27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....28
3.6 Analisis Data. 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara.....31
4.2 Sanksi yang diberikan kepada pejabat yang tidak mencatatkan perkawinan di KUA 43

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan. 58
5.2 Saran. 59

DAFTAR PUSTAKA.....61
CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melaksanakan suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut kebudayaan dan kepercayaan (agama) masing-masing. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Sesuatu yang penting biasanya akan diabadikan melalui tulisan atau gambar sebagai bukti atas diadakannya peristiwa tersebut. Salah satu cara membuktikan adanya perkawinan yaitu melalui pencatatan.[2]

Ketentuan Pencatatan Perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan :[3]

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[1] Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, *"Urgensi Pencatatan Perkawinan"*, Rechtidee, Vol. 11 No. 2, Desember 2016, hlm 166.
[2] *Ibid.*, hlm 172.
[3] Rachmadi Usman, *"Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, September 2017, hlm 256.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam pasal tersebut dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[4]

Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.[5]

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang

[4] *Ibid.,*
[5] *Ibid.,*

dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.[6]

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ada keberatan dari puhak-pihak yang terkait dengan rencana dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:[7]

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud Pasal 8 PP ini.

(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai

[6] *Ibid.,*
[7] H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 27-28.

menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.[8]

Perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai Pencatat menyiapkan Akta Nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akta Nikah memuat sepuluh langkah yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:[9]

(1) Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dam tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terlebih dahulu.

(2) Nama, agama/kepercayaannya, dan tempat kediaman orang tua mereka.

(3) Izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan.

[8] Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
[9] *Ibid*, hlm 28.

(4) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

(5) Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan

(6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

(7) Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/pangab bagi Angkatan Bersenjata.

(8) Perjanjian perkawinan apabila ada.

(9) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.

(10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Aturan tentang keharusan melakukan pencatatan perkawinan tidak disertai dengan sanksi yang bisa membuat pihak yang melanggar peraturan itu menjadi jera. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tatacara perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 45, disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Tampak jelas bahwa negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Penjelasan tersebut juga menunjukan pelanggaran terhadap pelanggaran

pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan, tetapi hanya dikenakan hukuman.[10]

Sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan perkawinan itu telah dinyatakan berlaku. Untuk jawaban pertanyaan tersebut, ada sebagian kalangan berpendapat bahwa oleh karena undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan.[11]

Teori tanggungjawab yang dikemukakan Jimmy Asshiddiqie, bahwa suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.[12]

Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 mengatur bahawa perkawinan harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Dan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta

[10] Itsnaatul Lathifah, *"Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan"*, Jurnal Al-Mazahib, Volume 3, Nomor 1, Juni 2015, hlm 49.
[11] Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 18-19.
[12] Jimmy Asshiddiqie, Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 61.

perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan menandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut Pasal 13 Ayat (2), kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.[13]

Undang-Undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.[14]

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya syarat dan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama mana telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif, sehingga

[13] *Ibid,* hlm 20-21.
[14] *Ibid.,*

mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.[15]

Pencatatan perkawinan bertujuan agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang strategis dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, misalnya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah dari pihak suami istri dikemudian hari, maka salah satu pihak bisa melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya masing-masing karena adanya bukti autentik yang menguatkan pernah terjadinya perkawinan.[16]

Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya buku nikah, akan dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang terkait dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, dalam perkawinan memang benar terikat dalam suatu ikatan perkawainan, dengan kata lain untuk membuktikan identitas diri seseorang bahwa dirinya adalah benar suami atau istri dari seseorang, serta untuk membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami istri.[17]

Salah satu studi kasus yang di teliti oleh peneliti yaitu kasus tentang perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah. Kasus tersebut

---

[15] *Ibid,* hlm 21-22.

[16] Siah Khosyi'ah, *"Akibat Hukum Perkawinan tidak dicatat Terhadap Istri dan Anak atas Hak kebendaan menurut Hukum Islam di Indonesia",* Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 3, Desember 2015, hlm 195.

[17] Atikah Rahmi, *"Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi"* Jurnal De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 278.

berada di Kantor Urusan Agama Kec. Kota Selatan, bahwa yang mana pada saat perkawinan dilangsungkan sepasang suami istri ini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari petugas pencatat nikah tersebut. Padahal sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Setelah beberapa minggu kemudian sepasang suami istri ini mengecek di Kantor Urusan Agama di Kec. Kota Selatan ternyata perkawinan mereka tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kota Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah. Dengan adanya peraturan ini seharusnya petugas pencatat nikah harus lebih teliti lagi dalam menjalankan tugasnnya sebagai petugas pencatat nikah, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jika hal ini dibiarkan terus menerus akan lebih banyak lagi perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Hal ini sangat penting, karena jika dibiarkan akan berpengaruh nanti kedepannya kepada anak-anaknya nanti. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan formulasi judul penelitian, yaitu : **"Identifikasi Faktor Penyebab Tidak Tercatatnya Perkawinan Oleh Pejabat Yang Di Tunjuk Oleh Negara"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana identifikasi faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara ?
2. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pejabat yang tidak mencatatkan perkawinan di KUA ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui identifikasi faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara
2. Untuk mengetahui apa saja sanksi yang diberikan kepada pejabat yang tidak mencatatkan perkawinan di KUA

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk :

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai/pejabat pencatatan perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana dalam disiplin Ilmu Hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai/pejabat pencatatan perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).[18]

Pengertian nikah menurut para ahli diantara oleh Tahir Mahmood yang mendefinisikan perkawinan adalah sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.[19]

Pengertian lainnya dikemukan oleh Abdul Manan, bahwa: “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai

[18] Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 61.
[19] Siti Alfisyahrin Lasori, Perkawinan Campuran dan Harta Bersama, (Kota Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm 1.

suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[20]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang pengertian Pernikahan dalam ketentuan Pasal 2 adalah:

"Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon goliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[21]

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat erkawinan.Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.[22]

2.1.3 Prinsip-prinsip Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam

[20] *Ibid.*, hlm 2.
[21] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
[22] Aulia Muthia, Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm 61-62.

masyarakat. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.[23]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut :[24]

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masung-masing agama dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri,

[23] Yudin Yunus dan Siti Alfisyahrin Lasori, Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, (Kota Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hlm 4.
[24] *Ibid*, hlm 5.

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan/tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami isteri (Sudarsono, 2005).

2.2 Akta Nikah

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain,

perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti, tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.[25]

Selain hal itu, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan yang biasa disebut *taklik talak* atau penggantungan talak, yaitu teks yang dibaca oleh suami sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap istrinya. Sesudah pembacaan tersebut kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan pegawai Pencatat Nikah yang mengahadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga turut serta bertanda tangan. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinannya maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.[26]

[25] Mohammad Ali Fikri, *"Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama"*, Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Volume 01, Nomor 01, Januari 2016; ISSN: 2477-8664; 1-14, hlm 18.
[26] H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 28-29.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi "jaminan hukum" bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memeberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Selain itu, Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan, sehingga tanpa akta yang dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[27]

Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut :[28]

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

[27] *Ibid.,*
[28] *Ibid.,*

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. hilangnya Akta Nikah;
c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Permohonan isbat nikah diatas, menurut Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.[29]

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ

"wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, khendaklah kamu menuliskannya....."

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (*faqih*) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai

[29] *Ibid.,*

pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *Darulmafasiduh muqaddamun ala falabil mashalih.* Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahat mursalah*) di negara Republik Indonesia.[30]

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dab Akta Nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanankan oleh penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat Alquran yang berkaitan dengan *mu'amalah* (Surah Al-Baqarah (2) ayat 282) dan *maslahat mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.[31]

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan

2.3.1 Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam UU perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan di ikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).[32]

[30] *Ibid,* hlm 30.
[31] *Ibid.*,
[32] Nur Moh. Kasim, Hukum Islam dan Masalah Kontemporer (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2014), hlm 60.

Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.[33]

Pencatatan perkawinan dapat diartikan juga sebagai suatu perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah untuk kedua mempelai. Secara umum pencatatan perkawinan mencakup tiga peristiwa dalam perkawinan tersebut yaitu nikah, cerai, dan rujuk. Hal ini didasarkan sebagai bentuk pengawasan perkawinan yang di amanatkan undang-undang.[34]

2.3.2 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar hukum pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan berikut:[35]

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 *Junto* Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR;

[33] Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm 59.
[34] *Ibid.*,
[35] *Ibid.*, hlm 62.

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *junto* PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
3. Inpres 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

2.3.3 Manfaat dan Fungsi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan memiliki beberapa manfaat, di antaranya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan. Hal ini karena sebelum proses perkawinan dan pencatatan perkawinan dilaksanakan, sebelumnya pegawai pencatat terlebih dahulu akan meneliti apakah kedua mempelai calon pengantin tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.[36]

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah maka pernikahan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci), sehingga perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku

[36] *Ibid,*. hlm 63-64.

yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[37]

2.3.4 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat secara aturan berlaku di Indonesia maka konsekuensi logis maupun yuridisnya sebagai berikut :[38]

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

[37] Muhammadong, *"Implementasi Pencatatan Perkawinan"*, Jurnal Al Hikmah, Vol. XV Nomor 1/2014, hlm 70.
[38] *Ibid.*, hlm 69-70.

4. Tidak di ketahuinya berapa kali terjadinya peristiwa talak dan rujuk yang akan berakibat pada keabsahan perkawinan tersebut jika menyalahi aturan.

2.3.5 Isbat Nikah

Isbat nikah secara bahasa adalah penetapan perkawinan. adapun secara istilah, yaitu menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum tercatatkan atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.[39]

Hal ini di latarbelakangi dari ketentuan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah diakukan menurut agama dan kepercayaan itu, sehingga mengakibatkan banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan berlaku. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :[40]

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

[39] *Ibid.*, hlm 70.
[40] *Ibid.*, hlm 70-71.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 j.o Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam mengenai Pencatatan Perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut :[41]

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

[41] Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.[42]

Penelitian hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa melalui tahapan kegiatan dalam penelitian hukum. Tahapan demikian berlaku untuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, baik untuk penelitian yang bersifat normatif maupun penelitian hukum yang bersifat empiris (sosiologi).[43]

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat

[42] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op, Cit.*, hlm 51.
[43] Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm. 93.

diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.[44]

Untuk membedakan pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan yuridis empiris (pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat) perlu diuraikan terlebih dahulu yang di maksud pendekatan yuridis empiris atau ilmu kenyataan hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.[45]

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian itu dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi ini yaitu di Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Kota Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui identifikasi faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara dan sanksi yang diberikan kepada pejabat/pegawai yang tidak mencatatkan perkawinan di KUA.

3.3 Sumber Data

Dalam Penelitian ini, sumber data penelitian yang akan digunakan adalah data Primer dan data Sekunder.

[44] Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 13.
[45] *Ibid.*, hlm 15.

3.3.1 Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.[46]

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder biasanya digunakan dalam data awal atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmu hukum. Data sekunder ini selain disusun dalam latar belakang masalah juga digunakan sebagai data hasil penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan.[47]

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[48] Dengan demikian populasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama, Petugas Pencatat Nikah, dan Istri yang bersangkutan.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi.

[46] *Ibid.*, hlm 156.
[47] Suratman dan H. Philips Dillah, *Op, Cit.*, hlm. 53.
[48] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op, Cit.*, hlm 171.

Teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara *Non Random Sampling* apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.[49] Berdasarkan pandangan di atas maka sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kec. Kota Selatan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Urusan Agama;
2. 1 (satu) oran Pegawai Pencatat Nikah;
3. 1 (satu) Istri yang bersangkutan;

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada prakteknya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.[50] Ada beberapa cara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

   Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.[51]

[49] *Ibid.*, hlm 172-173.
[50] Suratman dan H. Philips Dillah, *Op, Cit.*, hlm. 123.
[51] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op, Cit.*, hlm. 161-168.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.[52]

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik untuk mendapatkan data sebagai bahan relevansi untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.[53]

[52] Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 72.
[53] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op, Cit.,* hlm. 183.

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat analisi deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.[54]

[54] *Ibid.*, hlm 183.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Faktor Penyebab tidak Tercatatnya Perkawinan oleh Pejabat yang ditunjuk Oleh Negara

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data yaitu melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian, yakni menggabungkan hasil penelitian yang ada di lapangan dengan kerangka teoritis (kajian pustaka). Menurut Jimmy Asshiddiqie, bahwa suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Salah satu jenis tanggung jawab dalam teori tradisional adalah tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.[55]

Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan disebutkan bahwa:[56]

> "Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertaggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan

[55] Hands Kelsen, Pengantar Teori Hukum (Jakarta: Nusa Media, 2006), hlm 61.
[56] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan

Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota."

Sementara dalam rumusan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa:[57]

"Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam."

Adapun tugas dan fungsi pokok KUA Kecamatan tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya dan Pasal 3 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
f. Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah;

[57] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Selain melaksanakan fungsi di atas, KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.[58]

Kantor Urusan Agama Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dalam menjalankan fungsinya sebagai badan administrasi Departemen Agama, dipimpin oleh seorang Kepala KUA. KUA Kec. Kota Selatan merupakan unit pelaksana dari Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo yang ada di daerah/wilayah Kec, Kota Selatan, yang mana segala kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayah Kec. Kota Selatan. KUA Kec. Kota Selatan secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari instrumen pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas, menjadi sangat penting bagi Kantor Urusan Agama Kec. Kota Selatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena keberadaannya merupakan representasi/citra pelayanan pemerintah dibidang pelayanan agama terdepan, yang bersentuhan dengan masyarakat.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh

[58] Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan

instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah untuk kedua mempelai. Secara umum pencatatan perkawinan mencakup tiga peristiwa dalam perkawinan tersebut yaitu nikah, cerai, dan rujuk. Hal ini didasarkan sebagai bentuk pengawasan perkawinan yang diamanatkan undang-undang.[59]

Syarat administratif perkawinan diberikan kepada pegawai/pejabat pencatat nikah oleh kedua calon mempelai, dimana pendaftaran nikah telah diajukan sebelumnya oleh kedua pihak mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama. Jika di dapatkan pemalsuan identitas atau identitas tidak benar dan tidak lengkap atau tidak berdasarkan sesuai dengan aturan yang ada dari pasangan suami istri yang akan melangsungkan pendaftaran perkawinan pegawai/pejabat pencatat nikah tidak akan mecatat perkawinan mereka.

Mengesahkan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama upaya-upaya tersebut hanya memberikan mediasi pada kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Mengenai pemalsuan identitas apabila hal tersebut terjadi maka perkawinan statusnya dapat dibatalkan. Seperti halnya apabila si

[59] Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 59.

penghadap menggunakan alamat yang bersifat sementara, hal tersebut otomatis tidak bisa diselidiki.[60]

Calon pengantin atau wakilnya memberitahukan kehendak nikahnya secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama paling lambat sepuluh hari kerja sebelum melakukan perkawinan dan membawa serta semua persyaratan administratif. Pegawai/Pejabat pencatat nikah wajib mengadakan pemeriksaan nikah untuk meneliti apakah syarat-syarat perkawinan (termasuk administratif) telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, Pegawai/Pejabat pencatat nikah juga mengumumkan kehendak nikah tersebut dengan tujuan agar diketahui masyarakat umum siapa yang akan menikah sehingga jika ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut maka dapat mengajukan keberatan tersebut kepada Kantor Urusan Agama.

Sepuluh hari kerja setelah pengumuman, jika tidak ada pihak yang mencegah pelaksanaan perkawinan maka kedua calon pengantin sudah boleh melangsungkan perkawinan dengan pengawasan pegawai pencatat nikah dalam Akta Nikah. Setelah melaksanakan akad nikah , maka akta nikah ditanda tangani oleh suami, istri, wali, saksi-saksi serta pegawai/pejabat pencatat nikah lalu dibuatkan buku nikah.

Sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatatat

[60] Wawancara bersama Pegawai Pencatat Nikah Bapak H. Moh. Syafri Mahmud, Tanggal 10 April 2019.

tersebut. Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut Pasal 13 Ayat (2), kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.[61] Berdasarkan teori Lawrence M. Friedmen dengan metode swot (strength, weakness, opportunities, and threats) atau analisis untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terutama terhadap penegakan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya penegakan hukum tentang perkawinan tidak tercatat.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak banyak dijumpai pasal-pasal yang berkenan dengan "pencatatan perkawinan", yang mungkin dapat dijadikan pedoman untuk pemecahan masalah ini, akan tetapi ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut kita jumpai beberapa pasal yang mengatur masalah ini. Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini ditentukan :[62]

1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

[61] Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
[62] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diatas itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan dapat berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Ketentuan pasal 10 ayat (3) yang menentukan bahwa dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ini adalah merupakan salah satu prasyarat untuk melangsungkan perkawinan.[63]

[63] Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi, yakni :

1) Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954
2) Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya, bagi mereka yang bukan beragama Islam, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Catatan Sipil

Ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sekalipun pencatatan bukan merupakan syarat untuk sahnya suatu perkawinan karena perkawinan sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaan mengesahkannya, tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan termasuk merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya sesuatu perkawinan oleh negara, dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan.

Berdasarkan kasus yang ada bahwa peneliti juga mewawancarai istri yang bersangkutan Elin Hasan yang mana mereka tidak menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA atau pegawai pencatat nikahnya yang tidak memberikan Kutipan Akta Nikah tersebut kepada mereka, dan penyebabnya adalah karena kelalaian dari pegawai pencatat nikah yang tidak mencatatkan perkawinan mereka di dalam Register Kantor Urusan Agama, sehingga mereka tidak menerima Kutipan Akta Nikah. Keperluan penerbitan Akta Nikah maka pasangan suami istri ini

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo untuk menetapkan sah perkawinan mereka. Menetapkan sahnya perkawinan mereka maka Pengadilan Agama Kota Gorontalo melakukan Isbat Nikah.[64] Akibat kelalaian yang dilakukan pegawai pencatatan perkawinan karena pada saat pasangan suami istri ini mendaftarkan perkawinan ke KUA hanya ada satu orang yang bertugas dalam pendaftaran calon pengantin dan calon pengantin yang ingin mendaftar banyak, dengan banyaknya yang ingin mendaftar pada saat itu petugas pencatatan perkwinan itu sendiri sudah semakin bingung dan sampai ada pasangan suami istri yang tidak terdaftar di dalam register Kantor Urusan Agama.[65]

Kaitannya terhadap perkawinan yang tidak tercatat yang disebabkan oleh pejabat/pegawai pencatatan perkawinan, peneliti telah melakukan wawancara bersama Pegawai Pencatat Nikah yaitu Bapak H. Moh. Syafri Mahmud dalam penjelasan ia mengemukakan bahwa tidak ada seorang petugas/pegawai pencatat nikah yang tidak mencatatkan perkawinan jika ada seorang suami istri yang ingin mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA, terkecuali pasangan suami istri tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan maka petugas pencatat nikah disini bertindak sesuai dengan aturan yang ada menolak perkawinan tersebut. Tetapi pada saat ini yang melanggar aturan itu sendiri adalah dari petugas pencatat nikah itu sendiri dan itu benar-benar tidak di sengaja, karena terlalu pusing tidak ada yang membantunya maka kelalaian tersebut terjadi ada pasangan suami istri yang

[64] Wawancara bersama Istri yang bersangkutan (Elin Hasan), Tanggal 21 Maret 2019
[65] Wawancara bersama pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Bapak H. Moh. Syafri Mahmud, 10 April 2019

tidak terdaftarkan di dalam Register Kantor Urusan Agama. Pegawai pencatat nikah tersebut bertanggungjawab atas kesalahan yang sudah terjadi, maka ia bersedia mendapatkan sanksi.[66]

Pentingnya pencatatan perkawinan ini disebabkan status sebagai seorang warga negara yang taat hukum dan sebagai fungsi administrasi meskipun tidak mengganggu keabsahan dari sebuah perkawinan. Kesadaran atau kepatuhan hukum harus didasarkan dari segi pengetahuan dan pemahaman dulu. Faktor kelalaian dari petugas pencatat perkawinan dimana pasangan yang membuat akta perkawinan oleh petugas pencatat prosesnya menjadi lambat.[67]

Seperti yang di ketahui bahwa Isbat Nikah secara bahasa adalah penetapan perkawinan. Adapun secara istilah, yaitu menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum tercatatkan atau karena sebab lain yang yang telah di tentukan dalam peraturan terkait. Dengan adanya Isbat Nikah yang sudah dilakukan di Pengadilan Agama maka permohonan mereka dikabulkan dan perkawinan mereka dinyatakan sah.

Berdasarkan permohonan dari pasangan suami istri yang bersangkutan dan mengemukakan dalil-dalil diatas dengan Nomor Putusan 0157/Pdt.P/2015/PA.Gtlo pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut Primair: mengabulkan permohonan I dan

[66] Wawancara bersama pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Bapak H. Moh. Syafri Mahmud, 10 April 2019
[67] Wawancara bersama pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Bapak H. Moh. Syafri Mahmud, 10 April 2019

permohonan II, menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Fardin Harmain dan Pemohon II Elin Hasan serta membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidair: Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan Pemohon II, untuk meneguhkan permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti yaitu dua orang saksi.

Menimbang bahwa dari keterangan pemohon I, pemohon II, dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan dihadapan Imam dengan wali nikah Ayah kandung serta yang menjadi saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syar'i.
- Bahwa selama perkawinan berlangsung pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam.
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, tetapi ternyata tidak di temukan dalm buku Register Kantor Urusan Agama tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan pemohon I dan pemohin II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya dibebankan kepada pemohon. Maka dari itu Pengadilan Agama Kota Gorontalo menetapkan mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II, menyatakan sah pernikahan pemohon I (Fardin Hermain) dengan pemohon II (Elin Hasan), serta membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membebankan biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 286.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu).

Tanggung jawab Kantor Urusan Agama dalam urusan admintrasi sifatnya pasif, dan yang merasa membutuhkan sesuatu penerbitan akta nikah karena tidak menerima kutipan akta nikah, atau akta nikahnya hilang, rusak dan sebagainya KUA harus aktif. Jika ada laporan yang masuk maka atas dasar laporan itulah Kantor Urusan Agama menindaklanjutinya berdasarkan prosedur yang berlaku baik dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, maupun ketentuan lainnya.[68]

4.2 Sanksi yang diberikan Kepada Pejabat/Pegawai yang tidak Mencatatkan Perkawinan di KUA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur hal yang menyangkut pengaliasana ataupun kebolehan seseorang memiliki nama lain dalam pencatatan administrasi kependudukan, sehingga dapat dipahami bahwa setiap orang tidak di mungkinkan untuk memiliki nama lain dalam administrasi kependudukan. Sebagaimana dalam penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan ialah untuk menjamin keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Oleh karena itu, apabila setiap orang diperbolehkan atau mempunyai nama lain atas dokumen kependudukan, maka tidak mungkin

[68] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 10 April 2019.

dapat terwujud kepastian hukum atas nama seseorang dan akan menimbulkan kekacauan dalam sistem administrasi kependudukan.[69]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Fungsi pegawai pencatat nikah hanyalah mengawasi dan pernikahan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tidak mensyaratkan campur tangan seorang Pejabat Negara dalam penentuan sah atau tidaknya pernikahan. Pengawasan ini hanya dimaksudkan untuk menjaga agar supaya pernikahan itu betul-betul di selenggarakan menurut ketentuan Hukum Islam.

Akan tetapi kalau dilihat dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang menentukan juga terhadap suatu perkawinan.

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja yang bernaung dan membantu kegiatan Kementerian Agama Kabupaten atau Kota terutama dalam bidang urusan agama Islam. Negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat seperti halnya dengan kelahiran, kematian, termasuk juga perkawinan. Perkawinan berhubungan erat dengan masalah

[69] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.

Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini di dasari oleh Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya "wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetukan, hendaknya kamu menuliskannya.[70]

Para faqih dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqh yang mengungkapkan *Darilmafasiu muqoddamun ala jahabil mashlih* (kaidah yang artinya menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Persamaan identitas dalam pencatatan perkawinan yang tertulis dalam Akta Nikah sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak (suami-istri), termasuk kepastian dan perlindungan terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri. Tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak. Namun terkadang penulisan

[70] Surat Al-Baqarah Ayat 282.

biodata pada akta nikah tersebut terdapat kesalahan, yang menyebabkan banyak implikasi dalam urusan adminitrasi.[71]

Pendaftaran perkawinan bermula dari surat pengantar dari RT, RW dan kelurahan dianggap tidak begitu berpengaruh oleh pihak yang akan menikah mereka menganggap siapapun bisa sja mengurusnya tanpa harus ada calon mempelai. Hal ini jelas terlihat baru ada yang menyadari jika adanya tidak kesesuaian identitas di akta nikah pada saat sudah melangsungkan perkawinan dan sudah keluar buku nikah akan tetapi tidak sesuai. Mereka baru menyadari tidak sinkron atau sesuai antara kartu keluarga dengan akta/buku nikah, ketika nanti akan berefek pada anak-anak mereka nanti.[72]

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Akta Nikah bahwa :[73]

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh petugas pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

[71] Wawancara bersama Pegawai Pencatat Nikah Bapak H. Moh. Syafri Mahmud, Tanggal 10 April 2019
[72] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 10 April 2019
[73] Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Adanya penandatanaganan akta perkawinan maka tperkawinan tersebut telah tercatat secara resmi, hal sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 11 Ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[74]

Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatn perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.[75]

1. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dam tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terlebih dahulu.
2. Nama, agama/kepercayaannya, dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan.
4. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
5. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan

[74] Pasal 11 Ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
[75] Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

6. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
7. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/pangab bagi Angkatan Bersenjata.
8. Perjanjian perkawinan apabila ada.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut Administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak sah.[76]

Salah satu bentuk ini pengakuan ini adalah Akta Nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya Akta Nikah ini, perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan haknya dilindungi oleh undang-undang.

[76] H.M Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 30.

Negara mewujudkan perlindungan ini melalui suatu pembuktian pencatatan perkawinan berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Bagi orang-orang Islam yang telah melaksanakan perkawinan sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan mereka dapat mempunyai kekuatan hukum dengan mengajukan itsbat nikah atau penetapan pernikahan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3).

Salah satu fungsi KUA Kecamatan adalah melaksanakan pelayanan Nikah dan Rujuk. Hal itu dinyatakan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (2), selanjutnya penghulu mempunyai tugas mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah dan Rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftar cerai talak dan cerai gugat serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan.[77]

Merujuk pada Keputusan Menteri Agama tersebut akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan oleh Penghulu. Namun demikian dalam banyak kasus peristiwa akad nikah yang tidak dilakukan di KUA Kecamatan, tetapi permintaan calon pengantin dan keluarganya di tempat lain seperti masjid, rumah dan ruang pertemuan.[78] Hal ini sesungguhnya tidak bertentangan sebab dalam Keputusan Menteri Agama Pasal 20 Ayat (2) yang menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan diluar KUA Kecamatan dengan persetujuan penghulu.

[77] Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.
[78] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 8 April 2019

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan Bapak H. Syamsul Bahri Perkawinan akan lebih bagus lagi dilaksanakan di Kantor Urusan Agama untuk meringankan biaya pernikahan karena di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dipunggut biaya jika ada yang ingin melakukan perkawinan di KUA. Sebelum perkawinan di proses calon pasangan suami istri harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan sudah harus memenuhi syarat ketentuan dan syarat administrasinya. Setelah Isbat Nikah dilakukan dan proses semuanya sudah dilewati maka KUA sudah bisa menerbitkan Akta Nikah dari pasangan suami istri ini. Jadi perkawinan yang dikeluarkan Akta Nikahnya adalah perkawinan yang telah diproses administrasinya dan memenuhi syarat administrasi.[79]

Perkawinan itu sah, bila yang bersangkutan telah mencatat/mendaftarkannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan akta atau syarat keterangan yang dikeluarkan instansi pendaftaran/pencatatan perkawinan itu adalah bukti satu-satunya tentang adanya atau keabsahan perkawinan itu. Keabsahan perkawinan itu tidak tergantung pada pendaftaran/pencatatan itu berfungsi sebagai pengukuhan dari suatu perkawinan. Sedangkan keabsahan perkawinan itu sendiri tergantung kepada telah dipenuhinya syarat-syarat keagamaan dan kepercayaannya itu dalam melakukan perkawinan dan bila pendaftaran/pencatatan

[79] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 8 April 2019.

tidak dilakukan setelah akad nikahnya itu sah, yang bersangkutan dikenakan denda.[80]

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[81]

Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping mengundang kelemahan mikti tafsir, juga tidak mengatur sanksi bagi para pelanggarnya. Padahal perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Ketentuan mengenai sanksi pidana baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya, maupun pegawai pencatat yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Akta nikah atau buku kutipan akta nikah yang telah diterbitkan terdapat kesalahan penulisan identitas sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurusi peristiwa-peristiwa penting yang berhubugan dengan

[80] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 10 April 2019.
[81] Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

kenegaraan maka pembenaran buku kutipan akta nikah tersebut harus dilakukan melalui putusan pengadilan agama sesuai dengan aturan yang ada.[82]

Aturan tentang keharusan melakukan pencatatan perkawinan tidak disertai dengan sanksi yang bisa membuat pihak yang melanggar peraturan itu menjadi jera. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tatacara perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 45 disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) atau dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan.[83] Sudah tampak jelas bahwa negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Penjelasan tersebut juga menunjukan pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan, tetapi hanya dikenakan hukuman.

Peneliti mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Bapak Syamsul Bahri, walaupun dengan adanya sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelanggaran yang tidak mencatatkan perkawinan, dari pihak KUA tetap memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak teliti dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatatan perkawinan. Sanksi yang di berikan yaitu diberhentikan dalam beberapa minggu, dari pihak KUA mempertegas sanksi tersebut agar tidak ada kelalaian lagi dalam menjalankan tugas agar kejadian seperni ini tidak akan

[82] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 10 April 2019
[83] Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

terulang lagi dan pegawai yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan juga bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah diperbuat.[84]

Pegawai pencatatan nikah itu sendiri yang tidak mencatatkan perkawinan dari pasangan suami istri (Fardin dan Elin) itu karena kelalaian yang di lakukan oleh pegawai pencatat nikah yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka di dalam Register Kantor Urusan Agama. Perkawinan dari Fardin dan Elin tidak menerima kutipan Akta Nikah dari KUA, untuk menyelesaikan dan menetapkan sahnya perkawinan mereka tersebut maka dilakukanlah Itsbat Nikah. Karena pihak KUA tidak akan menerbitkan kutipan akta nikah jika tidak melakukan Itsbat Nikah terlebih dahulu.

Dibawah ini peneliti akan menjabarkan Registrasi penerimaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo pada Tahun 2017-2018 sebagaimana tabel berikut ini:

[84] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 10 April 2019

Tabel
Registrasi Penerimaan Nikah KUA
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo
Tahun 2017-2018

NO	Nomor Registrasi Akta Nikah	Tanggal Akad Nikah	NAMA CATIN		Nikah BN/LBN
			Laki-laki	Perempuan	
1	001/01/I/2017	04 Januari 2017	Jefri Suleman	Wahyuni Monoarfa	BN
2	022/09/II/2017	19 Februari 2017	Lasran Adjamil	Wulan Sundari .H	LBN
3	028/03/III/2017	25 Maret 2017	Tajiddin S	Herawati Idris	LBN
4	049/18/IV/2017	26 April 2017	Ramlin Pakaya	Selvi A. Kay	BN
5	057/07/V/2017	08 Mei 2017	Muhamad Rijal Nur	Novita Bempa	BN
6	093/16/VII/2017	31 Juli 2017	Suratman Masrun	Meyco Lanti	LBN
7	102/09/VIII/2017	23 Agustus 2017	Hasan Kaharu	Karlina Karungsala	LBN
8	107/04/IX/2017	04 September 2017	Geisal Wontami	Regina Umar	BN
9	127/14/X/2017	31 Oktober 2017	Harun Abdullah	Asriyani Said	BN
10	134/07/XI/2017	06 November 2017	Adnan Tangguda	Nikmawati Bone	BN
11	156/06/XII/2017	12 Desember 2017	Ilham Saputra	Nur Pratiwi Achmad	LBN
12	004/04/I/2018	04 Januari 2018	Adryan Alamri	Merlin Kunu	LBN
13	027/01/II/2018	03 Februari 2018	Ali Mohamad	Firly S. Said	LBN

14	052/18/III/2018	28 Maret 2018	Andri Husain	Nurul Kharifah	LBN
15	059/06/IV/2018	12 April 2018	Hendiyanto Jusuf	Rini Arnold	BN
16	081/10/V/2018	14 Mei 2018	Zaid Ahmad	Ghia Inez Prawatiya	BN
17	092/09/VI/2018	25 Juni 2018	Haerul	Asni Djafar	BN
18	115/17/VII/2018	27 Juli 2018	Yelis Uloli	Oktavianita	LBN
19	130/13/VIII/2018	25Agustus 2018	Buyung Dua	Miftah Pakaja	LBN
20	141/04/IX/2018	05 September 2018	Iswanto	Febriyanti Lihawa	BN
21	162/07/X/2018	27 Oktober 2018	Riski Verdiansyah Golonggomo	Nadia Rifqa Sabri	LBN
22	170/07/XI/2018	06 November 2018	Ahmat Fauzi	Suriyati Nur	BN
23	185/05/XII/2018	14 Desember 2018	Ramdan Mohamad	Nelviana Tess	BN

Sumber Data Primer KUA Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo 2017-2018

Berdasarkan data di atas bahwa ada beberapa orang yang perkawinannya dilakukan di Balai Nikah (BN) ada juga yang di Luar Balai Nikah (LBN). Disini perkawinan yang dilakukan di Balai Nikah sudah pasti akan mendapatkan Akta Nikah dan di luar balai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) akan tetap bertanggungjawab untuk menerbitkan Akta Nikah terhadap pasangan yang tidak menerima Kutipan Akta Nikah, akan tetapi sebelum Akta Nikah diterbitkan dari pihak Kantor Urusan Agama harus mengetahui terlebih dahulu penyebabnya apa

dan apakah tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama atau tidak. Maka dari itu, dari pihak Kantor Urusan Agama mengecek kembali Register KUA.[85]

Pada prinsipnya KUA tekadang sifatnya pasif, pasif yang artinya ketika ada orang yang datang ke KUA kita layanin. Jadi tanggungjawab KUA secara prosedural itu terjadi ketika identitas persoalan kenapa tidak ada buku nikah kalau persoalannya mereka tidak memiliki buku nikah. Karena persoalan tidak mengikuti prosedural makan pihak Kantor Urusan Agama tidak bisa berbuat apa-apa.

Terhadap tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dalam penerbitan akta nikah selama ini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, dan jika ditemukan adanya kelalaian dan atau kesalahan dalam penerbitan akta nikah maka Pegawai Kantor Urusan Agama pun harus mendapatkan sanksi sesuai tingkat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan, namun hal tersebut harus mampu dibuktikan.[86]

Pembuatan Akta Nikah memang Kantor Urusan Agama dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap Akta Nikah yang dibuatnya. Apabila akta nikah dibelakang hari mengandung masalah maka hal ini perlu dipertanyakan,

[85] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 8 April 2019.
[86] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 8 April 2019

apakah karena kesalahan atau kelalaian KUA itu sendiri atau kesalahan dari penghadap yang tidak memeberikan ketengan yang benar.[87]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan harus memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Dimana bahwa pemeriksaan dengan pertanyaan hanya mengandalkan kejujuran, sedangkan tidak ada yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi kebenaran keterangan yang disampaikan. Pihak Kantor Urusan Agama pun tidak dapat menjamin kebenarannya, namun apa yang sudah dilakukan KUA telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Khususnya yang terkait dengan syarat-syarat administratif dan pemeriksaan perkawinan.

[87] Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, H. Syamsul Bahri, Tanggal 8 April 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat meyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara karena kelalaian dari petugas pencatat nikah, yang mana pegawai pencatat nikah yang tidak mencatatkan perkawinan mereka di dalam Register Kantor Urusan Agama, sehingga mereka tidak menerima Kutipan Akta Nikah. Akibat kelalaian yang dilakukan pegawai pencatatan perkawinan karena pada saat pasangan suami istri ini mendaftarkan perkawinan ke KUA hanya ada satu orang yang bertugas dalam pendaftaran calon pengantin dan calon pengantin yang ingin mendaftar banyak, dengan banyaknya yang ingin mendaftar pada saat itu petugas pencatatan perkwinan itu sendiri semakin bingung dan sampai ada pasangan suami istri yang tidak terdaftar di dalam Register Kantor Urusan Agama.
2. Sanksi yang diberikan kepada pegawai pencatat nikah yang tidak mencatatkan perkawinan mereka yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tatacara perkawinana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 45 disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan

hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya 7.500 atau dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan. Walaupun dengan adanya sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelanggaran yang tidak mencatatkan perkawinan, dari pihak KUA tetap memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak teliti dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatatan perkawinan. Sanksi yang di berikan yaitu diberhentikan dalam beberapa minggu, setelah itu bisa bekerja kembali dengan catatan masalah seperti ini tidak akan terulang lagi. Pihak KUA juga mempertegas sanksi tersebut juga bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah diperbuat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan peneliti diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Aturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan sudah ada tetapi masih ada pegawai yang lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pencatatan perkawinan, walaupun hanya bekerja sendiri tetapi harus lebih teliti lagi dalam menjalankan tugas dan yang sudah menjadi tanggungjawabnya. Peneliti juga berharap semoga pegawainya bertambah lebih dari satu, kalaupun tidak bertambah setidaknya pegawai lain bisa saling membantu. Dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan tersebut seharusnya pegawai pencatat perkawinan harus lebih teliti lagi

dalam menjalankan tugasnya agar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi.

2. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pegawai pencatatan perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya pada Pasal 45 disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tigginya 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) atau dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan, penjelasan tersebut sudah tampak jelas bahwa negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Karena perkawinan dari pasangan suami istri ini tidak hanya tidak tercatat saja dalam Register KUA, mereka juga tidak menerima kutipan Akta Nikah dari KUA karena tidak terdaftar didalam Register. Tetapi dari pihak KUA juga sudah memeberikan sanksi lain dan pegawai pencatatan perkawinan tersebut bertanggungjawab atas kesalahan yang sudah ia lakukan walaupun kejadian tersebut tidak disengaja. Semoga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir, Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Anshary, MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aulia, Muthia, 2017, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Beni Ahmad Saebani, H. Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Hands Kelsen, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta: Nusa Media.

H. Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Gtafika.

....., 2015, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur, Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Interpena Yogyakarta.

Peter, Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rianto, Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Salim, HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Siska, Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Siti, Alfisyahrin Lasori, 2016, *Perkawinan Campuran dan Harta Bersama*, Kota Gorontalo: Ideas Publishing.

Suratman, H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Yudin Yunus, Siti Alfisyahrin Lasori, 2017, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Kota Gorontalo: Ideas Publishing.

JURNAL

Atikah Rahmi, *"Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi"* Jurnal De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, *"Urgensi Pencatatan Perkawinan"*, Rechtidee, Vol. 11 No. 2, Desember 2016.

Itsnaatul Lathifah, *"Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan"*, Jurnal Al-Mazahib, Volume 3, Nomor 1, Juni 2015.

Mohammad Ali Fikri, Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama, Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol. 01 No. 01, Januari 2016; ISSN: 2477-8664; 1-14.

Muhammadong, Implementasi Pencatatan Perkawinan, Jurnal Al Hikmah, Vol. XV Nomor 1/2014.

Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, September 2017.

Siah Khosyi'ah, *"Akibat Hukum Perkawinan tidak dicatat Terhadap Istri dan Anak atas Hak kebendaan menurut Hukum Islam di Indonesia",* Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 3, Desember 2015.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

CURRICULUM VITAE

1. IDENTITAS

Nama : Angraini Puspitasari Tomayahu

TTL : Luwuk 06 September 1997

Nim : 1011415118

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Angkatan : 2015

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Bunga lili Kel. hanga-hanga permai, kec. Luwuk kab. banggai

2. PENDIDIKAN FORMAL

- Taman Kanak-Kanak

  Nama Institusi : Taman Kanak-kanak ABA Simpong

  Tahun : 2002-2003

- Sekolah Dasar

  Nama Institusi : SDN Maahas

  Tahun : 2003-2009

- Sekolah Menengah Pertama

  Nama Institusi : SMP Negeri 3 Luwuk

  Tahun : 2009-2012

- Sekolah Menengah Atas

  Nama Institusi : SMA Negeri 3 Luwuk

  Tahun : 2012-2015

3. KEGIATAN YANG DIIKUTI

1. Peserta Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet di Pusat Teknologi dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015
3. Peserta Prakterk Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2017 di Jakarta
4. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Manado
5. Peserta dalam Kuliah Kerja Nyata Desa Tangguh Bencana (KKS DESTANA 2018) di Desa Hungayonaa, Kec Tilamuta, Kab. Boalemo.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM HAK TANGGUNGAN

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh
Gelar SI pada fakultas hukum

OLEH

IRMA HASYIM
NIM : 271 414 035

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM HAK TANGGUNGAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO)

OLEH

IRMA HASYIM
NIM : 271 414 035

Telah diperiksa dan disetujui untuk Di Uji

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. NUR M. KASIM., S.AG, MH	**DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH**
NIP: 19760208 200312 2 002	**NIP :19850827 200912 1 005**

MENGETAHUI :
KETUA JURUSAN ILMU HUKUM

SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM HAK TANGGUNGAN

(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO)

OLEH :

IRMA HASYIM

NIM : 271414035

Telah Diperiksa Dan Disetujui Pada:
Hari/Tanggal: Selasa, 12 Maret 2019

DEWAN PENGUJI

1. **Hj. MUTIA CHERAWATY THALIB, SH., M.HUM** (.....)
   NIP. 19690704 199802 2 001

2. **MELLISA TOWADI SH. MH** (.....)
   NIP. 19890809201607 1 001

3. **Hj. Dr. NUR M. KASIM., S.AG, MH** (.....)
   NIP. 19760208 200312 2 002

4. **DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH** (.....)
   NIP. 19850827 200912 1 005

MENGETAHUI :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DR. DIAN EKAWATY ISMAIL, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul : **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO)"**, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2019
Yang membuat pernyataan

Irma Hasyim

ABSTRAK

IRMA HASYIM, NIM : 271 414 035, ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO), PEMBIMBING I DR. NUR M. KASIM., S.AG, MH, PEMBIMBING II DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative di dukung data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan analisis yuridis sengketa harta bersama dalam hak tanggungan bahwa gugatan untuk membagi harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan sepanjang hutang dengan pihak ketiga belum dilunasi kepada pihak bank. Namun hal tersebut justru berimbas pada pihak yang namanya diagunkan di bank. Dimana pihak suami/isteri yang namanya dijadikan jaminan untuk pihak bank, apabila terjadi perceraian maka wajib baginya untuk melunasi hutang tersebut sebelum harta bersama tersebut disengketakan. Jika dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila suami dan isteri melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, maka hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain bahwa harta bersama yang diagunkan di bank harus menjadi tanggungjawab bersama dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum termasuk hutang piutang sepanjang hal tersebut berkaitan dengan harta bersama dan tidak hanya satu orang saja yang membayar hutang tersebut sekalipun namanya yang dijaminkan pada pihak bank, melainkan pihak lain pun dalam hal ini isteri/suami juga harus ikut membantu melunasi hutang tersebut sekalipun terjadi perceraian. Sedangkan Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan yakni pihak isteri/suami ingin dibagi dua harta bersama yang menjadi hak tanggungan, salah satu pihak tidak mau memberi atau membagi harta tersebut dan ingin menguasai sepenuhnya harta bersama tersebut serta pihak isteri ataupun suami merasa bahwa diantara para pihak tersebut lebih.

Kata Kunci : ***Harta Bersama, Hak Tanggungan***

ABSTRACT

IRMA HASYIM, STUDENT ID NUMBER: 271 414 035, JURIDICAL ANALYSIS ON JOINT PROPERTY DISPUTE IN MORTGAGE RIGHT (A CASE STUDY AT RELIGIOUS COURT OF GORONTALO), THE PRINCIPAL SUPERVISOR IS DR. NUR M. KASIM., S.AG, MH, AND THE CO-SUPERVISOR IS DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH.,

The research objective was to find out and to analyze the juridical analysis of joint property dispute in the mortgage right and factors causing joint property dispute in the mortgage right.

This research was normative legal research supported by field data. The findings of research found that the juridical analysis of joint property dispute in the mortgage right was the joint property could not be divided if the debt with the third party was not paid off yet to the bank party. However, the case impacted the one (name) who was pledged in the bank. In addition, the husband/wife's name, that was pledged in the Bank, obliged to pay all debt before the joint property was in dispute if they were divorced. If the case related to Article 36 Paragraph (1) of Marriage Law which said that if husband and wife did an action which was associated with the joint property, thus it required agreement from both parties. In other words, the joint property pledged in the bank should be shared responsibility in terms of doing legal action including debt and receivable as long as it was related to the joint property and there should not be only one person who paid the debt even though there was only one name pledged in the bank. Instead, the other party or in this case was husband/wife should aiso be assisting each other in paying off the debt even though they have been divorced. Meanwhile, factors causing joint property dispute in the mortgage right was husband/wife party which demanded a division of joint property to be mortgage right, one of the parties did not want to give or divide the property and willing to take all the joint property as well as the wife or husband felt that they had more.

Keywords: Joint Property, Mortgage Right

MOTTO &
PERSEMBAHAN

LaailahaIllah Muhammad Rasulullah

KITA MENYADARI BAHWA TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA JERIH PAYAH, TAK ADA KEBAHAGIAN TANPA PENDERITAAN

……..

Cukupkanlah Sabar Dan Sholat Sebagai Penolong
" Karena Sesungguhnya Setelah Kesulitan itu ada kemudahan"
[QS. Alam Nasyrah 5-6]

Ridho IBU Dan AYAH adalah Ridho ALLAH SWT

……

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ayah Tercinta "Usman Hasyim" Sang Inspirator yang tak pernah lelah berkerja keras demi tercapainya cita-citaku, dan Ibunda tercinta "Hamira Yasin" Tanpa Kau Ibu, Anakmu ini bukan siapa-siapa ! Kau memberiku Dunia sebagai medan juang .. Kau juga telah mengajariku banyak hal tentang kasih sayang dan kesabaran Kau bukan hanya sekedar melahirkan, mendidik, mengasuh, dan membesarkan, Melainkan kau adalah SURGA KECILKU.

Dan untuk adik-adikQ Andi Hasyim Puhi, Maimun Hasyim, Rahmawati Hasyim, Fatmawati Hasyim, Marwah Hasyim yang selalu mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses, Aamiin ..

……

BUAT SESEORANG YANG SPECIAL YANG SELALU SETIA BERSAMAKU DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA

Untuk keluagaku yang selalu mendukung agar aku tak pernah menyerah dengan keadaan, serta kawan-kawan yang selalu menyemangatiku

Teristimewa khususnya Almamaterku Merah Maron, kampus peradaban
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Tempatku menuntut ilmu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmatnya dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan formulasi judul penelitian yakni: "ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO)", yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan skripsi ini, berbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenalkan penelitian dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terimaksih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pembimbing I : Dr. Nur M. Kasim., S.Ag, MH dan pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung., SH. MH, yang tidak pernah berhenti memimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, Selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH Selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak H. Dr. Udin Hamin S.pd, M,Si Selaku Wakil Rektor III.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, Selaku Wakil Rektor IV.
6. Ibu Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdulsamad SH. MH, Selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH, Selaku Wakil Dekan II.

9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH, Selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH, Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
12. Kepada Informan yang terkait dalam penelitian ini, terimakasih banyak atas bantuannya.
13. Teristimewa penulis menyampaikan Terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Usman Hasyim Puhi dan Ibunda tersayang Hamira Yasin yang telah memberikan dengan ikhlas seluruh kehidupan mereka untuk saya, untuk semua yang tiada menjadi ada, terima kasih telah ikhlas menjadi madrasah tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, terima kasih atas semua pelajaran yang tiada terhingga nilainnya Serta semua pihak keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasehat, dan slalu mendoakan keberhasilan penulis.
14. Terimakasih kepada Rio Subagio Mooduto ialah seseorang yang selalu sabar dalam menanti dan mendampingiku melewati masa-masa sulit, setia menemani aku dalam suka maupun duka.
15. Dan untuk adik-adikku Andi Hasyim Puhi, Maimun Hasyim, Rahmawati Hasyim, Fatmawati Hasyim, Marwah Hasyim yang selalu mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses.
16. Untuk Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, khususnya kelas C Ilmu Hukum makasih sudah menjadi teman selama penulis berada dibangku kuliah dan moment-moment yang setiap kita lewati bersama dalam suka maupun duka, maka Penulis akan selalu ingat akan kebersamaan kita.
17. Untuk Teman-teman KKS periode 2017 serta masyarakat desa margomulyo, suka makmur, makmur Abadi kecamatan tolangohula kabupaten gorontalo.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapatbermanfaat bagi penyusunan sendiri dansemua pihak yang membutuhkan. Atas segala bantuan dan partisipasinya yang telah diberikan semoga menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin yaAllah.

Gorontalo, Maret 2019

Irma Hasyim
Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACK ..... **vi**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.4.1 Manfaat Teoritis 8
1.4.2 Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis Yuridis 10
2.2 Pengertian Sengketa 11
2.3 Pengertian Harta Bersama 11
2.4 Pengertian Hak Tanggungan 17
2.4.1 Asas-Asas Hak Tanggungan 19
2.4.2 Obyek Dan Subyek Hak Tanggungan 20
2.4.3 Pemberian Hak Tanggungan 22
2.4.4 Pendaftaran Hak Tanggungan 23
2.4.5 Peralihan Hak Tanggungan 24

2.4.6 Hapusnya Hak Tanggungan 25
2.4.7 Eksekusi 26
2.4.8 Roya 26
2.5 Pengertian Pengadilan Agama 27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Lokasi 31

3.3 Jenis dan Sumber Data 31
3.4 Populasi Dan Sampel 33
3.4.1 Populasi 33
3.4.2 Sampel 33
3.5Teknik Pengumpulan Data 34
3.6 Tekhnik Analisis Data 34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 36
4.2 Hasil Dan Pembahasan 38
4.2.1 Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Bersama Yang Sedang Dalam Hak Tanggungan 38
4.2.2 Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Sengketa Harta Bersama Yang Sedang Dalam Hak Tanggungan 52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 59
5.2 Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62
CURRICULUM VITAE .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera ini menjadi kewajiban dari suatu keluarga yang dibentuk. Apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka tidak dapat dipungkiri untuk kelangsungan hidup suatu keluarga dibutuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera.[1]

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

> " Setiap Orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

[1] Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* , Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 83

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa harta kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami maupun isteri, utamanya apabila bercerai, hukum harta perkawinan sudah memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus.[2]

Menentukan status kepemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi kematian salah satu pihak.Menurut hukum perkawinan Islam si isteri adalah mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, maka pada dasarnya yang harta menjadi hak isteri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya.Kecuali itu mungkin juga ada pemberian dari suami seperti halnya perhiasan. Akan tetapi apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami dan isteri maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau isteri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu.[3]

Terjadinya percampuran harta kekayaan suami maupun isteri dapat dilaksanakan dengan adanya penetapan dari Undang-Undang bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau isteri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian yang merupakan harta

[2]*Ibid*, Hal. 84
[3]Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 100

bersama. Cara ini hanya khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri apabila dalam kenyataannya bersatu dalam mencari hidup. Mencari hidup disini jangan diartikan mereka yang mencari nafkah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun kenyataanya yang kerja itu suami tetapi kalau isteri tidak dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, maka usaha usha suamipun tidak akan maju. Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga banyak tergantung kepada pembagian pekerjaan yang baik antara suami maupun isteri.[4]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1)bahwa :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 menentukan bahwa :

(1) Kebolehan suami isteri bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak;

(2) Harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 37 menjelaskan bahwa :

" Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ".

[4]*Ibid,* Hal. 101-102

Jadi Undang-Undang ini memberi peluang untuk memberlakukan system hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak untuk menyelesikan pembagian harta bersama.[5]

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan.[6]

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.Hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami maupun isteri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggungjawab dari suami dan isteri tersebut, maka mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.[7]Dengan demikian apabila harta bersama dijadikan sebagai objek jaminan hutang oleh suami dan atau isteri maka penjaminan itu harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan suami dan isteri.[8]

Apabila benda yang berasal dari harta bersama yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit berupa benda tidak bergerak, maka hal tersebut harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

---

[5] Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 215
[6] Sony Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan : Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 24
[7] *Ibid,* Hal. 25
[8] *Ibid,* Hal. 74

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.[9]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa :

> " Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain ". [10]

Pada prinsipnya masing-masing suami maupun isteri menaggung hutang pribadinya masing-masing baik hutang maupun sepanjang perkawinan dengan harta pribadinya atau harta bawaannya. Harta besama adalah hak milik bersama suami maupun isteri yang isinya adalah hasil usaha maupun harta-harta benda mereka, baik secara bersama-sama maupun masing-masing. Mereka berdua mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga. Atas dasar hal tersebut maka adil sepantasnyalah suami dan isteri bertanggung jawab secara bersama terhadap hutang yang dibuatnya dengan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminannya.[11]

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan agama Gorontalo terkait dengan harta bersama akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

[9]*Ibid*, Hal. 75
[10]Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, SinarGrafika, Jakarta, Hal. 173
[11] Op.Cit, Sony Dewi Judiasih, Hal. 76-77

Tabel I : Sengketa Harta Bersama

No.	Tahun	Sengketa Harta Bersama	Harta Bersama DalamHak Tanggungan
1.	2015	5 Perkara	1 Perkara
2.	2016	9 Perkara	8 Perkara
3.	2017	6 Perkara	5 Perkara
Jumlah		**20 Perkara**	14 Perkara

Sumber Data: Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan sengketa harta bersama dalam hak tanggunan yakni pada tahun 2015 berjumlah 1 perkara, tahun 2016 berjumlah 8 perkara dan 2017 berjumlah 15 perkara.Padatahun 2015-2016 sengketa terkait dengan hartabersama mengalami peningkatan yang kemudian padatahun 2017 mengalami penurunan dengan selisih 3 perkara. Jika merujuk pada data diatas, maka perlu mendapat perhatian penting terkait dengan sengketa harta bersama dalam hak tanggungan dengan jumlah kasus yang mencapai 20 perkara selama tiga tahun terakhir.

Menurut Bapak Drs.H.Tomi Asram SH., MHI selaku hakim di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa sengketa harta bersama tersebut Awal terjadinya yakni diantara para pihak setelah terjadinya perceraian ingin membagi harta bersama tersebut. Ketika diajukan gugatan ternyata terungkap dalam fakta-fakta persidangan bahwa terdapat harta bersama yang diagunakan atau yang dijadikan barang jaminan di bank sewaktu masih membina rumah tangga. Dengan sendirinya pihak bank akan termasuk dalam sengketa antara pasangan suami isteri

tersebut. Apabila suami menggugat harta bersama dan tergugat tersebut adalah isterinya, maka tergugat dua adalah pihak bank. Apabila pihak bank tidak dimasukkan kedalam perkara tersebut dan ternyata didalam persidangan terungkap bahwa harta tersebut masih dalam agunan maka majelis akan memerintahkan perkara tersebut dicabut dan diajukan kembali dan pihak bank menjadi tergugat 2 agar majelis dapat mendengar keterangan dari pihak bank.[12]

Peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya harta bersama merupakan hak kepemilikan bersama sehingga apabila terjadi perceraian,maka segala hutang piutang ataupun haktanggungan ketika membina rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dilunasi secara bersama. Oleh karena itu, apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa harta bersama tersebut diagunkan atau dijadikan jaminan ketika pasangan tersebut masih membina rumah tangga, maka tidak menutup kemungkinan terdapat pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pihak bank yang mempunyai kaitan dengan sengketa harta bersama antara pasangan suami isteri tersebut. Dengan demikian suami ataupun isteri mempunyai tanggungjawab untuk melunasi hutang piutang yang jaminannya adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **" Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Bersama Dalam Hak Tanggungan (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)"**

[12] Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram, SH.,MHI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khsususnya;
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum terkait dengan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan.

1.4.1 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi praktisi hukum terutama mengenai sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan serta penyelesaian sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan yang diadili di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Memberi sumbangsih pemikiran dan kajian tentang sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan serta penyelesaian sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan yang diadili di Pengadilan Agama Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis Yuridis

Analisis (*analysis , Ing ; analusis ; Lat*), artinya penguraian masalah dengan melihat segaa seluk beluknya secara mendalam untuk mengetahui kebenaran atau kemungkinan yang akan timbul. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retroningsih adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya) kinerja adalah sesuatu yang dicapai. Analisis merupakan suatu cara untuk menelaah suatu peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat guna mencari kebenaran dan memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa ide, saran , maupun kesimpulan. Sedangkan arti kata yuridis artinya menurut hukum atau secara hukum atau bantuan hukum (yang diberikan pengacara pada kliennya dimuka pengadilan.[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.[2]

---

[1] Skripsi : Pendi Ferdian Saiful, 2014, *Analisis Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa-Meyewa Mobil Rental Di Kota Gorontalo,* Universitas Negeri Gorontalo, Hal.7

[2] Skripsi : Rickiyanto J. Monintja, 2015, *Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat 1 Right Of Self Determination International Covenant On Civil And Political Right (ICCPR) Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universitas Negeri Gorontalo,* Hal.10

Peneliti menyimpulkan bahwa analisis yuridis adalah penguraian masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya menurut hukum atau peraturan hukum yang ada.

2.2 Pengertian Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tertentu menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat aka terjadilah apa yang dinamakan dengen sengketa.[3]

2.3 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:

a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami maupun isteri.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami maupun isteri sepanjang perkawinan, sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan isteri.[4]

---

[3] Syarifuddin, Ahmad Dachoir, Sri Dewi Nur A zizah, 2016,*Penyelesaian Sengketa hutang Pitang Dikalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampana Kota Kabupaten BaritoTimur*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya,Hal. 106

[4] Op. Cit, Rosnidar Sembiring, Hal. 92

Apabila disimak Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta perkawinan itu terdiri dari " harta bersama ", " harta bawaan ", harta hadiah dan harta warisan. Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum adat, hukum lainnya). Menurut hukum adat perkawinan terdiri dari :[5]

a. Harta bawaan;
b. Harta pencarian;
c. Harta peninggalan;
d. Harta harta warisan dapat pula ditambahkan dengan harta pemberian (hadiah, hibah dan lain-lain) ;

Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat yang bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrineal, metrineal atau parental/bilateral , atau kah berpegang teguh pada hukum agama atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman. Andaikata terjadi perceraian yang tidak lagi dapat diatasi dengan musyawarah kerabat dan isteri kembali kekerabat asalnya atau ke tempat lain, ia tidak berhak membawa kembali harta bawaannya. Apalagi jika perceraian itu terjadi dikarenakan kesalahan isteri (berzina). Jika pihak kerabat isteri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan, maka kewajiban pihak kerabat isteri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan pihak suami dalam penyelenggaraan perkawinan mereka. Hal ini jarang sekali terjadi, oleh karena jika terjadi berakibat

[5] Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 114

pecahnya hubungan baik bukan saja diantara suami isteri itu sendiri tetapi juga pecahnya hubungan kekerabatan antara besan dan selalu menjadi penggunjingan orang ramai.[6]

Terpisahnya harta bersama dan harta bawaan selama dalam ikatan perkawinan adalah demi hukum, untuk memudahkan penyelesaian jika kemudian hari terjadi perselisihan atau cerai hidup.Namun pada kenyataannya dalam keluarga-keluarga yang perkawinannya sudah tua, dimana anak-anak sudah menjelang dewasa yang mana harta bawaan bapak dan yang mana harta bawaan ibu sudah sulit untuk diketahui dan dirinci jenisnya. Harta perkawinan itu sudah campur aduk dan sudah berubah jenis atau sudah beralih ketengan orang lain dan mana yang ada merupakan harta bersama kesemuanya, yang dimiliki bersama dan dikuasai bersama suami maupun isteri. Jika terjadi perceraian (cerai hidup) dalam keluarga parental bersangkutan dan penyelesaian secara damai atas dasar kekeluargaan tidak tercapai maka para pihak dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Di dalam ayat al-Qur'an sebagaimana juga disinggung Hazairin ada ayat yang menyatakan :

> " Bagi pria ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan.

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami atau isteri, jadi, bukan ditujukan kepada suami isteri saja, melainkan semua pria dan semua

[6]*Ibid,* Hal. 114-115

wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil ushaa mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.[7]

Dalam hubungan perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari isteri yang terpisah dari harta suami, dan masing-masing suami dan isteri menguasai dan memiliki hartanya sendiri-sendiri. Sedangkan harta bersama (harta pencaharian) milik bersama suami isteri tidak ada, dan harta bawaan isteri itu kemudian bertambah dengan mas kawin yang diterimanya dari suaminya ketika berlangsung perkawinan, atau masih merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan itu. Selanjutnya suami tidak dapat menggunakan hak milik istri tanpa persetujuan si isteri, jika digunakan suami, harta isteri walupun untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hhutang suami kepada isteri harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberi nafkahh lahir batin kepada isteri dan membahagiakan isteri, tidak menyusahkan isteri, bukan sebaliknya. Namun demikian tidak berarti suami isteri tidak saling membentuk dan membangun keluarga/rumah tangganya, asal saja segala sesuatunya dilakukan dengan baik dengan musyawarah antara satu sama lain.[8]

[7] *Ibid*, Hal. 117
[8] *Ibid*, Hal. 118

Mengikuti sitematika yang benar akan ditelaah dulu aturan tentang harta kawin. Apabila dikaji akibat hukum kawin menyangkut harta, pemrintah Indonesia mengaturnya pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang intinya memakai pola terpisahh yang berbeda dengan pola persatuan pada BW. Lengkapnya Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, menegaskan bahwa :

(1) Harta benda yang diperole selama perkawinan menjadi harta bersama;

(2) Harta bawaan amsing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperolehh masing-masing sebagai hadiahh atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing spenjang para pihak tidak menentukan lain.

Akhir kalimat dari Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan berbunyi sepanjang para pihak tidak menentukan lain menandakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat mengatur berarti atas dasar sepakat dapat dikesampingkan oleh para pihak untuk kemudian disusul membuat aturan penggantinya yang dicipta juga atas dasar sepakat yakni berupa perjanjian. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh para pihak sebelum kawin sepenuhnya menjadi milik mereka masing-masing.Inilah yang disebut dengan harta bawaan.Harta yang didapatkan setelah kawin, menjadi harta bersama dan ini menjadi milik pasangan suami isteri yang bersangkutan. Jadi, ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama disertai pola kepemilikan yang berbeda untuk kedua golongan harta tersebut bagi suami maupun isteri yang bersangkutan. Bila diperbandingkan dengan pengaturan harta perkawinandalam BW jauh berbeda sebab pola yang dianut adalah pola persatuan.[9]

[9] Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 78

Sejak saat itu suami sendiri yang megurus harta persatuan, manakala suami hendak menual, memindahtangankannya atau meminjamkannya, tidak diperlukan campur tangan isteri, demikian Pasal 124 BW menegaskan.Ketentuan ini sebenarnya merupakan konsekuensi lanjut dari keberadaan Pasal 108 Jo.110 BW.Sebaliknya bagi pihak wanita yang sekarang berkedudukan sebagai isteri, ternyata sejak itu menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suami.[10]

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selamamasa ikatan perkawinan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukanserempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukansetelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian hartabersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.[11]

[10] *Ibid*, Hal. 79

[11]Jurnal :Muhammad Tigas Pradoto, 2014, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 87

2.4 Pengertian Hak Tanggungan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan pengertian hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang teretntu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Dari pengertian tersebut maka unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian hak tanggungan antara lain meliputi :

a. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah;
b. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
c. Untuk pelunasan utang tertentu;
d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.[12]

Hak tanggungan merupakan perjanjian yang *accesoir*, artinya disamping adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam meminjam uang. Karena merupakan perjanjian yang *accesoir* maka adanya tergantung pada perjnjian pokok, dan akan terhapus dengan hapusnya perjanjian pokok, dengan ciri – ciri dan sifat sebagai berikut :

[12] Titik Triwukan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia,* Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Hal. 198

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;
2. Selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada;
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas;
4. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.

    a. Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji , kreditor pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual obyek yang dijadikan jaminan melalui lelang menurut peraturan yang brlaku dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahului daripada kerditor-kreditor lain yang bukan pemegang hak tanggungan atau kreditor pemegang hak tanggungan. Kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain yang bukan pemegang hhak tanggungan atau kreditor pemegang hak tanggungan dengan peringkat yang lebih rendah. Hak istimewa ini dipegang oleh kreditor bukan pemegang hak tanggungan.

    b. Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang hak Tanggungan. Biarpun obyek tanggungan sudah dipindah haknya kepada pihak lain kreditor pemegang hak tanggungan tetap masihh berhak menjualnya melalui pelelangan umum jika debitor cidera janji. [13]

    c. Asas spesialitas adalah asas yang mengharuskan bahwa hak tanggungan itu harus didaftarkan supaya dapat diketahui umum. Sedangkan asas publisitas adalah asas yang mengendaki hak tanggungan hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjukkan secara khusus.

    d. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan memberi kemudahan dan kepastian hukum kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi.

Dalam rangka Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan yang berlaku sekarang ini dapat disimpulkan bahwa hak tanggungan

[13] Ibid, Hal. 199-200

tetap merupakan perjanjian pokok yang berwujud hutang uang, tetap bersifat *droit de suite* dan mempunyai kedudukan prefensi, tetap mempunyai obyek benda-benda tetap dan hanya mengandung hak untuk memperoleh pelunasan hutang saja.

1.4.1 Asas-Asas Hak Tanggungan

Di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dikenal beberapa asas hak tanggungan yaitu :

1. *Droit de preference* yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (Pasal1 angka 1 dan pasal 20 ayat 1 UUHT);
2. Tidak dapat dibagi-bagi atau *ondeelbaarheid* (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan);[14]
3. Dapat dibebankan pada hak atas tanah yaitu :
    a. Hak atas tanahh yang telah ada (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan);
    b. Hak atas tanah yang lain berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut (Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan);
    c. Hak atas tanah berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang telah ada atau akan ada/ untuk dikemudian hari (Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan).

[14] Ibid, Hal. 200

4. Sifat perjanjian adalah tambahan;
5. Dapat dijadikan jaminan utang yang baru Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan) dan akan lebih dari satu utang (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan);
6. *Droit de suit* yaitu selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada (Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan).;
7. Tidak dapat diletakkan sita oleh Pengadilan ;
8. Anya dapat dibebankan atas tanah tertentu (Pasal 8, Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan);
9. *Publisitas* yaitu wajib didaftarkan (Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan);
10. Pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti;
11. Dapat dibebankan denga disertai janji tertentu (Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan);[15]
12. Obyek tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki pemegang hak tanggungan jika pemberi hak tanggungan cidera janji.

1.4.2 Obyek Dan Subyek Hak Tanggungan

Pada dasarnya tidak setiap hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang. Untuk dapat dijadikan jaminan uttang hak atas tanah harus memenuhi berbagai persyaratan yaitu :

[15] *Ibid,* Hal. 201

a. Dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang;
b. Mempunyai sifat dapat dipindahkan, karena apabila debitur cidera janji benda yang dijaminkan akan dijual;[16]
c. Termasuk hak yang didaftar menurut perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yang berlaku karena harus memenuhi syarat publisitas;
d. Memerlukan penunjukkan khusus dengan undang-undang;

Sehubungan dengan persyaratan diatas, obyek Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yaitu :

a. Hak milik, hak guna usaha, dan ak guna bangunan (Pasal 25, 33 dan 39) UUPA;
b. Hak pakai atas Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;
c. Bangunan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan oleh negara (Pasal 27 Jo. UU 16/1985);
d. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, asalkan hal itu dinyatakan secara jelas dalam akta pemberiannya.

[16]*Ibid*, Hal. 201

Subyek hukum dalam pemasangan hak tanggungan antara lain :

a. Pemberi hak tanggungan

b. Penerima hak tanggungan

Pemberi hak tanggungan dapat perorangan atau badan hukum, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan.[17]

Pemegang hak tanggungan terdiri dari perorangan atau badan ukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dalam praktek biasanya pemberi tanggungan disebut dengan debitur yaitu orang yang meminjamkan uang di lembaga perbankan. Sedangkan penerima hak tanggungan disebut dengan istila kreditur yaitu orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang.

1.4.3 Pemberian Hak Tanggungan

Tata cara pemberian hak tanggungan diatur dalam Pasal 15 Pasal Undang Hak Tanggungan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan diatur tentang tata carapemberian hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan secara langsung. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan prosedur pemberian hak tanggungan secara langsung antara lain :

1. Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu;[18]

[17] *Ibid*, Hal. 202
[18] *Ibid*, Hal. 203

2. Dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
3. Obyek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak lama yang telah memenuhi syarat didaftarkan, akan tetapi belum dilakukan pemberian hak tanggungan.

Setiap akta pemberian hak tanggungan wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan;
2. Domisili para pihak;
3. Nilai tanggungan;
4. Uraian jelas mengenai obyek hak tanggungan (Pasal 11 ayat 1).

1.4.4 Pendaftaran Hak Tanggungan

Pendaftaran hak tanggungan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan. Secara sistematis cara pendaftaran sebagai berikut :

1. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pertanahan; (Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan)[19]
2. PPAT dalam waktu 7 hari setelah ditandatangani pemberian hak tanggungan wajib mengirimkan akta PHT dan warkah lainnya kepada Kantor BPN. (Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan);

[19]*Ibid*, Hal. 204

3. Kantor pertanahan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku hak atas tanah dan menyalinnya dalam sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan :
    a. Tanggal buku tanah adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran;
    b. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan dibuatkan (Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan);
    c. Kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan. (Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan)

Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan sertifikat hak tanggungan diberikan kepada pemegang hak tanggungan(Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan).

1.4.5 Peralihan Hak Tanggungan

Pada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak lainnya.Peralihan hak tanggungan diatur dalam pasal 16-17 Undang-Undang Hak Tanggungan.Peralihan hak tanggungan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1. Cessi yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang ole kreditur pemegang hak tanggungan kepada pihak lainnya. Cessi harus dilakukan dengan akta autentik dan akta dibawah tangan. Secara lisan tidak sah;

2. Subrogasi yaitu penggantian kreditur oleh pihak ketiga yang melunasi hutang debitur. Ada dua cara terjadinya subrogasi yaitu karena :
    a. Perjanjian (kontraktual);
    b. Undang-Undang.[20]

Supaya subrogasi ini dianggap sah, maka harus diikuti dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pinjaman uang mesti ditetapkan dengan alasan autentik;
2. Dalam akta autentik mesti dijelaskan besarnya jumlah pinjaman dan diperuntukkan melunasi hutang debitur;
3. Tanda pelunasan berisi pernyataan bahwa uang pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga.

Peralihan hak tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan. Hal-hal yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak tanggungan adalah melakukan :

1. Pencatatan pada buku tanah hak tanggungan;
2. Buku-buku hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan;
3. Menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.[21]

1.4.6 Hapusnya Hak Tanggungan

Menurut Pasal 18 UUPA sebagai hak jamminan, maka hak tanggungan atas tanah dapat terhapus karena beberapa hal sebagai berikut :

[20] *Ibid*, Hal. 205
[21] *Ibid*, Hal. 206

1. Hapusnya piutang yang dijamin dengan hak tanggungan, sebagai konsekuensi sifat *accesoir* hak tanggungan;
2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh kreditur pemegang hak tanggungan;
3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat ole Ketua Pengadilan Negeri;
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.[22]

1.4.7 Eksekusi

Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan. Apabila debitur cidera janji maka :

1. Hak Pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual ak tanggungan sebagaimana yang dimaksud Pasal 6;
2. Judul eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan).

Ada dua macam cara eksekusi obyek hak tanggungan yaitu :

1. Melalui pelelanngan umum dan eksekusi dibawah tangan.

Pada dasarnya setiap eksekusi harus dilakukan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek hak tanggungan kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya yang dijamin dari hasil penjualan obyek hak tanggungan.

1.4.8 Roya

[22] *Ibid*, Hal. 207

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa apabila hak tanggungan terhapus, maka Kantor Pertanahan melakukan roya (pencoretan) catatan hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya.[23]

Permohonan pencoretan dilakukan oleh pihak yang berkepntingan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan antara lain :

1. Sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditur bahwa Hak tanggungan hapus karena piutangnya telah lunas;
2. Pernyataan tertulis dari kreditur bahwa hak tanggungan telah terhapus karena piutang yang dijamin dengan hak tanggungan telah lunas atau kreditur melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan.[24]

2.5 Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi Agama. Peradilan agama adalah system peradilan nasional Indonesia disamping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia.[25]

Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan oleh para ahli agama Islam. Undang-

[23]*Ibid*, Hal. 208
[24]*Ibid*, Hal. 209
[25] Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta, Hal. 77

Undang Peradilan Agama telah disahkan dan diundangkan itu terdiri atas 7 bab, 108 Pasal dengan garis-garis besar isinya yaitu :

1. Bab I

   Ketentuan Umum yang mengatur bahwa peeradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam terdiri atas :

   a. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama;

   b. Pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding;

2. Bab II sampai dengan Bab III

   Mengatur susunan dan kekuasaan peradilan agama diantaranya disebutkan bahwa bagian pertama atau bagian umum menyebut susunan pengadilan agama yang terdiri atas pimpinan yaitu seorang ketua dan wakil ketua , hakim tinggi.

3. Bab IV

   Mengatur Hukum Acara peradilan agama;

4. Bab V

   Mengatur tentang ketentuan-ketentuan lain;

5. Bab VI

   Mengatur tentang ketentuan peralihan;

6. Bab VII

   Ketentuan Penutup (sudah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.[26]

[26]*Ibid*, Hal. 78-79

Hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang peradilan agama disebutkan dalam bagian kedua Undang-Undang ini yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan mengenai :

1. Cerai talak yang datang dari pihak suami;
2. Cerai gugat yang datang dari isteri/dari suami;
3. Cerai karena zina.

Dengan mengistimbatkan nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits, baik berkaitan dengan bidang peradilan maupun bidang pemerintahan, maka para ulama menetapkan syarat-syarat qadhi sebagai berikut :

1. Laki-laki

   Para Imam mazhab kecuali Imam Abu Hanifah sepakat bahwa hakim itu haruslah seorang laki-laki. Mereka berpendapat bahwa wanita itu bukanlah orang yang cakap untuk memangku jabatan pemerintahan yang tertinggi pada suatu Negara atau daerah.
2. Cakap bertindak;
3. Beragama Islam;
4. Orang yang adil;
5. Mempunyai wawasan pengetahuan yang luas;
6. Orang yang tidak tuna rungu, tuna netradan tuna wicara.

Hakim wajib untuk selalu mencari kebenaran sehingga dia harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu pikirannya.[27]

[27]I*bid*, Hal. 79-80

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerdjono Soekanto bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[1]Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative di dukung data lapangan.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto bahwa penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya sendiri yaitu penelitian hukum normative yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematikan hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.[2]

Sedangkan penelitian lapangan merupakan data yang diperoleh peneliti langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.Pihak terkait yang dimaksud adalah Hakim yang berada di Pengadilan Agama Gorontalo.

---

[1] Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 18

[2]Mukti Fajar, Yuliyanto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian HukumHukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 153

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Gorontalo yang berada di Kota Gorontalo. Alasan peneliti memlilih lokasi ini karena terdapat cukup banyak data yang dapat mendukung penyusunan proposal ini.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya. Menurut Ronny Hanitidjo Soemitro dapat dibedakan menjadi :[3]

a. Bahan hukum primer
    1. Peraturan Perundang-Undangan yakni :
        (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
        (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

    Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu:

    1. Rancangan peraturan perundang-undangan
    2. Hasil karya ilmiah para sarjana

[3] Suratman Dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Hal. 66

3. Hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Misalnya :

1. Bibiografi;
2. Indeks kumulatif;

(Beberapa sarjana tidak memasukkan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum normative).[4]

Untuk bahan hukum primer yang berupa Perundang-Undangan memiliki otoritas tertinggi adalah undang-undang dasar, karenanya semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan denga UUD 1945. Disamping bahan hukum primer terdapat bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[5]

Peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topic penelitian.Perlu dikteahui bahwa jangan sampai bahan-bahan non hukum menjadi sangat dominan sehingga penelitian itu kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.[6]

[4]*Ibid*, Hal. 67
[5]*Ibid*, Hal. 68
[6]*Ibid*, Hal. 69

3.4. Populasi Dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.[7]Populasi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan orang atau objek di tempat meneliti.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan hakim yang berada Pengadilan Agama Gorontalo berjumlah 11 orang, keseluruhan panitera berjumlah 6 orang dan Pasangan suami isteri yang bersengketa berjumlah 22 orang dan .

3.4.2 Sampel

Jika sifat populasi homogen maka jumlah sampelnya kecil saja.Sedangkan jika sifat populasinya heterogen, jumlah sampel harus memperhatikan keheterogenanya Karena sampel yang diambil harus dapat mencerminkan atau mewakili populasi.[8]

Adapun sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo berjumlah 1 (Satu) orang;
2. Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo berjumlah 1 (satu) orang;
3. Pasangan suami istri yang bersangkutan

[7]Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 95
[8]*Ibid*, Hal. 96-97

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen atau kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder dan bahan hukum tersier.Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian. Penilaian terhadap bahan hukum yang akan dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu kritik eksteren maupun interen. Kritik interen berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan apakah isinya dapat diterima sebagai kenyataan ? Semakin tua usia suatu dokumen semakin sulit mengadakan kritik ekstern karena antara lain memerlukan pengetahuan bahasa, serta metodologi kritik naskah, metode perbandingan untuk menentukan asal usul dari dokumen itu.[9]

Sedangkan data lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawacara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian yakni Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, panitra di Pengadilan Agama Gorontalo, pasangan suami-isteri yang bersengketa dan tokoh masyarakat.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah yang paling penting adalah analisis data. Analisis data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kuantitatif dan atau pendekatan kualitatif .Analisis data ini dilakukan

[9]*Ibid,* Hal. 68

oleh seorang peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dengan metode penelitian hukum akan dapat dibaca dan dijelaskan bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan dengan tepat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa metodologi penelitian hukum merupakan kerangka penelitian yang dialkukan.Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang memuaskan. Oleh karenanya seorang peneliti harus menguasai secara seksama metodologi penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannnya serta tata cara penulisan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila ia tidak menguasai metodologi dengan baik. Perlu diingat pula bahwa penguasaan metodologi penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian yaitu dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dan lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima.[10]

[10] Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 19-20

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur 0rganisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Gorontalo adalah lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum **Kota Gorontalo.** Kantor pengadilan agama gorontalo terletak dijalan **Jl. Achmad Nadjamuddin No. 22, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.**

Visi :

Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung

Di Pengadilan Agama Gorontalo

Misi :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

4.2 Hasil Dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Bersama Yang Sedang Dalam Hak Tanggungan

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dengan membagi harta bersama kedua pihak sesuai dengan kesepakan bersama melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Drs. Mohammad H. Daud, M.H namun tidak berhasil.

Penggugat mendalilkan harta bersama sebidang tanah dengan luas 168 M^2 (Seratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Jalan Mangga II Perum Griya Persada Lestari Blok A Nomor 4, Kel. Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, yang di atasnya terdapat bangunan rumah atas nama Dafid Angweita Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga harus dibagi masing-masing ½ bagian antara Penggugat dan Tergugat.

Tergugat dalam jawabannya menyatakan terhadap harta tersebut diakui oleh Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat namun dalam jawaban Tergugat yang disampaian secara lisan hal mana harta bersama tersebut masih dalam agunan di Bank BTN cabang Gorontalo dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Penggugat.

Oleh karena objek sengketa sebagaimana tersebut berupa tanah sebidang tanah dengan luas 168 M^2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Mangga II Perum Griya Persada Lestari Blok A Nomor 4, Kel.

Huangobotu , Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, yang di atasnya terdapat bangunan rumah atas nama D.A dalam agunan di Bank BTN cabang Gorontalo, sehingga obyek harta bersama tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan Tergugat, dengan demikian mengenai gugatan Penggugat terhadap status objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Temuan Permasalahan Hukum dalam perkara kasasi dan Peninjauan Kembali Oleh Hakim Agung, Dr. H. Purwosusilo, SH., MH. Pada halaman 16 nomor 26 yang menyatakan *"Objek sengketa yang masih diagunkan di bank, harus dinyatakan tidak dapatditerima "*

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka rangkaian gugatan Penggugat lainnya dinyatakan pula tidak dapat diterima, kecuali terhadap gugatan Pengugat pada petitum nomor 4 telah dicabut oleh Pengggat, maka gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.[1]

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan, apabila debitur tidak mampu membayar, maka kreditur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya. Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

[1] Putusan Dengan Nomor Perkara Pdt.G/0282/Gto

timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.[2]

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Hukum harta kekayaan mengatur mengani hubungan antara individu dengan harta kekayaan yang dimilkinya, cara bagaimana seseorang dapat memperoleh harta kekayaannya dan cara mengenai bagaimana seseorang tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya yang berkaitan dengan harta kekayaannya.[3]

Hukum harta kekayaan menurut pembagian doktrin adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak kekayaan yaitu hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis/uang. Jadi, hak-hak kekayaan berbeda dengan hak-hak lain karena mempunyai nilai uang artinya apat dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu. Harta kekayaan adalah hak yang dapat dinilai dengan uang, dapat dipindahtangankan dan dapat diwariskan, serta dapat dijadikan sebagai pelunasan hutang oleh kreditur.[4]

Harta bersama mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh suami dan isteri dalam suatu perjanjian kredit baik oleh suami dan isteri secara bersama-sama atau oleh salah satu pihak suami atau isteri dengan persetujuan masing-masing pihak. Undang-Undang perkawinan hanya menyebut bahwa harta benda perkawinan terdiri dari

[2]*Op. Cit*, Sony Dewi Judiasih, Hal. 68
[3]*Ibid*, Hal. 71
[4]*Ibid*, Hal. 72

harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau harta gono gini. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci mengenai bentuk dari harta tersebut.[5]

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh suami dan isteri yang menggunakan harta asal atau harta bawaan sebagai objek jaminan, hal ini tidak memerlukan kesepakatan atau persetujuan karena masing-masing pihak mempunyai hak sepenuhnya untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengenai hata asalnya. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan pemahaman bahwa :

> " Apabila suami dan isteri melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, maka hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.[6]

Dengan demikian, apabila harta bersama dijadikan sebagai objek jaminan hutang maka dalam penjaminan itu harus mendapatkan persetujuan isterinya. Demikian pula sebaliknya, apabila isteri bertindak sebagai pihak yang menjaminkan maka hal tersebut harus dilakukan dengan persetujuan suaminya. Dengan demikian suami dan isteri tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak.[7]

Suami dan isteri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti menyewakan, menjual, dan menjaminkan harta bersama untuk memperoleh fasilitas kredit. Rasio juridis diperlukannya persetujuan suami dan isteri jika salah satu pihak hendak menggunakan harta bersama adalah didasarkan pada asas kesetaraan antara hak dan kedudukan suami dan isteri baik dalam rumah tangga maupun dalam

[5]*Ibid*, Hal. 73
[6]*Ibid*, Hal. 74
[7]*Ibid*, Hal. 74

kehidupan kemasyarakatan. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh suami dan isteri, dalam praktiknya harus selalu disertai dengana adanya persetujuan kedua belah pihak dan manakala tercapai kesepakatan dalam perjanjian maka kedua pihak suami dan isteri harus secara bersama-sama menandatangani atau karena sesuatu hal tidak dapat ikut menandatangani perjanjian maka perjanjian kredit tersebut batal atau ditolak oleh pihak bank. Benda yang berasal dari harta bersama yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit berupa benda tidak bergerak maka hal tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Zahri Hamid menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dimulai sejak dilaksanakannya perkawinan, dimana sejak saat itu laki-laki berkedudukan sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, oleh akrena itu kepada mereka diberikan hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban yang setara diantara suami-isteri menyebabkan timbulnya tanggungjawab yang sama pula terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak suami dan isteri.[8]

Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan hanya oleh salah satu pihak suami atau isteri dengan persetujuan pihak lainnya. Berkaitan dengan asas kesetaraan hak dan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, maka pada prinsipnya segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam ikatan perkawinan senantiasa harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak suami dan isteri. Suami dan isteri yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian

[8]*Ibid*, Hal. 75

kredit dengan menjadikan harta bersama sebagai obyek jaminan, mempunyai kewajiban yang sama terhadap pelunasan kredit tersebut. Karena perjanjian kredit timbul dalam ikatan perkawinan, maka pelunasan harus dilakukan dengan mengambil bagian dari harta bersama. Tanggungjawab pada prinsipnya dapat dibedakan kedalam kedua folongan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab Interen

   Tanggungjawab interen yaitu pembagian beban tanggungan dalam hubungan antara suami dan isteri itu sendiri. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkaan bahwa harta pribadi atau harta bawaan masng-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Atas dasar tersebut, maka suami dan isteri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang pribadinya.[9] Harta bersama merupakan hasil usaha suami dan isteri selama perkawinan, dan mereka mempunyai wewenang untuk mengikatkannya dengan pihak ketiga, oleh karena itu suami dan isteri layak untuk melakukan pelunasan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah mereka lakukan. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk hidup bersama sebagai keluarga, termasuk didalamnya kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak.

[9]*Ibid,* Hal. 76

2. Tanggungjawab eksteren

Tanggungjawab eksteren yaitu pada prinsipnya masing-masing suami dan isteri menanggung hutang pribadinya masing-masing.[10] Baik hutang sebelum maupun sepanjang perkawinan dengan harta priadinya atau harta bawaannya/ harta bersama adalah milik bersama suami dan isteri, isinya adalah hasil usaha maupun harta benda mereka, baik secara bersama-sama maupun masing-masing. Mereka berdua dapat mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga. Atas dasar hal tersebut maka adil sepantasnyalah suami dan isteri brtanggungjawab secara bersama terhadap hutang yang dibuatnya dengan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminannya. Berkaitan dengan prinsip tanggungjawab terhadap utang-utang yang timbul dalam perkawinan, H.F.A Vollmar menyatakan bahwa harus ditetapkan terlebih dahulu apakah utang-utang itu bersifat pribadi ataukah suatu utang itu dilakukan untuk keperluan bersama. Bagi suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, dan untuk hal ini harta pribadi yang pertama-tama harus disita.[11]

Kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga peradilan berkaitan dengan penjaminan harta bersama, baik dilakukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama ataupun dilakukan oleh salah satu pihak suami atau isteri dengan persetujuan pihak lain. Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh salah

[10]*Ibid*, Hal. 76
[11]*Ibid*, Hal. 77

satu pihak suami atau isteri dapat dibagi dalam beberapa golongan. Golongan pertama yaitu penjaminan harta bersama yang dilakukan oleh suami dan isteri dengan disertai persetujuan dari kedua belah pihak. Kedua, yaitu penjaminan harta bersama yang dilakukan oleh suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lainnya . Ketiga yaitu penjaminan harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak suami atau isteri dimana pihak yang lain dianggap mengetahui atau secara diam-diam mengetahui tetapi tidak memberikan persetujuan secara tegas. Penjaminan harta bersama yang dilakukan dengan persetujuan kedua pihak suami dan isteri maka segala hak dan kewajiban akan ditanggung secara bersama, demikian pula halnya apabila penjaminan harta bersama dilakukan oleh salah satu pihak suami atau isteri , sementara pihak yang lain menyetujui secara diam-diam, maka keadaan yang demikian dianggap sebagai wujud persetujuan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan. Pihak ketiga sebagai penerima barang jaminan akan menimbulkan kerugian pula, karena apabila terjadi sesuatu keadaan dimana pemberi jaminan tidak dapat memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya.[12]

Hak pihak ketiga dalam hal ini kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang berbentuk harta bersama akan menemui kesulitan apabila ternyata dalam pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak suami dan isteri dalam arti bahwa perjanjian hanya dilakukan oleh salah satu pihak suami atau isteri tanpa persetujuan pihak suami atau isteri. Berdasarkan fakta tersebut, maka kepentingan pihak ketiga menjadi tidak terlindungi , demikian pula disisi lain pihak suami atau isteri yang

[12]*Ibid*, Hal. 79-80

tidak memberikan persetujuan terhadap perjanjian dengan objek jaminan harta bersama akan terlanggar kepentingannya untuk mempertahankan hak-haknya terhadap penguasaan harta bersama yang dijaminkan tersebut.[13]

Harta bersama merupakan perolehan harta yang dihasilkan baik suami maupun isteri dalam perkawinan. Oleha krena itu, suami maupun isteri mempunyai wewenang yang sama untuk mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga dalam suatu perjanjian kredit dengan cara menjaminkan harta bersama. Karena perjanjian kredit itu dengan menjaminkan harta bersama dilakukan atas dasar kepentingan bersama yaitu untuk digunakan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan, kesehatan, pendidikan maka sudah sewajarnya apabila masing-masing pihak suami dan isteri memikul kewajiban pelunasan hutang secara bersama-sama.[14]

Adapun mengenai hak tanggungan maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.[15]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa :

> " Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain ". [16]

[13] *Ibid*, Hal. 81
[14] *Ibid*, Hal. 83
[15] *Ibid*, Hal. 75
[16] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.H.Tomi Asram,SH,M.HI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa Suami /isteri pada saat belum bercerai, harta bersama mereka jaminkan di bank. Cicilan di bank belum selesai suami isteri tersebut justru bercerai kemudian meminta untuk harta bersama tersebut dibagi masing-masing untuk suami isteri tersebut. Secara yuridis terdapat dua pendapat untuk hal ini, dimana yang pertama bahwa jika harta bersama diagunkan di bank tidak dapat digugat melainkan hutangnya tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua bahwa karena harta tersebut merupakan harta bersama, maka hutangnya dihitung bersama atau dibagi dua dari jumlah sisa hutang yang belum dibayarkan. Kebanyakan putusan hakim menggunakan pendapat pertama diatas, dimana hutangnya harus disesaikan terlebih dahulu baru bisa disengketakan. Nantinya hal ini jadi tidak adil dimana dalam melakukan permohonan di bank misalkan adalah nama suami dan pihak isteri sebagai pihak yang menandatangani, sedangkan yang wajib membayar cicilan tersebut adalah pihak suami dan pada saat cicilan tersebut belum lunas terjadi perceraian dan sengketa harta bersama tersebut belum bisa diadili dan secara otomatis suami tersebut harus menyicil terus hingga hutang di bank lunas. Setelah cicilan selesai, harta bersama tersebut digugat dan harta tersebut harus dibagi dua tanpa menghitung uang cicilan yag sudah dibayarkan suami pada pihak bank. Menurut pandangan beliau bahwa perkara tersebut diadili dan terbukti sebagai harta bersama, maka sebaiknya dibagi dua meskipun dalam hak tanggungan dan hutang tersebut tetap dibagi dua.Berdasarkan putusan hakim tersebut pihak bank harus mengubah dan membagi hutang tersebut untuk pihak

isteri sendiri dan pihak suami juga dibayar sendiri. Sehingga hutangnya tersebut menjadi terpisah dan menjadi tanggungjawab penuh baik pihak isteri maupun suami.[17]

Sedangkan menurut Bapak Taufik Ngadi, SH., MH selaku Panitera Di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa harta bersama yang masih diagunkan dibank sebelum harta tersebut lunas maka belum bisa dibagi untuk pihak isteri maupun suami apabila terjadi perceraian antara suami isteri tersebut. Harta tersebut dikelola bersama dan siapapun yang menggunakan harta tersebut dalam hal untuk melakukan pinjaman dibank, maka harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Namun jika pasangan tersebut bercerai maka tetap saja harta bersama yang diagunkan tersebut dibayar terlebih dahulu. Putusan Mahkamah Agung mengenai harta bersama bahwa ketika harta bersama tersebut dalam hak tanggungan dalam hal ini berkaitan dengan hutang piutang dengan pihak bank dan salah satunya menggugat untuk dibagi maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena masih terikat dengan pihak lain dalam hal ini adalah pihak bank. Jika diagunkan oleh salah satu pihak, tanpa persetujuan suami ataupun isteri bisa digugat dengan melibatkan pihak bank sebagai ikut tergugat.Sebenarnya, bahwa setelah objek dari harta bersama tersebut diagunkan maka bukan lagi milik pihak suami ataupun isteri melainkan milik dari pihak bank dan beralih status kepemilikan.[18]

Disamping itu, menurut F.D selaku isteri bahwa Sebidang tanah dengan luas 168 M^2 (Seratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Jalan Mangga II Perum Griya Persada Lestari Blok A Nomor 4, Kel. Huangobotu

[17]Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Kamis, 13 Desember 2018
[18]Wawancara Dengan Panitera Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada hari Kamis, 13 Desember 2018

,Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, yang di atasnya terdapat Bangunan Rumah atas nama D. A adalah harta bersama yang saat ini sudah di kuasai oleh mantan suaminya hingga sekarang, sedangkan F.D tidak diberi sama sekali. Harta tersebut di atas adalah harta bersama antara F.D dan mantan suaminya yang belum di bagi antara F.D dan mantan suaminya. Rumah tersebut dalam penguasaan Suami F.D dan selama dalam penguasaannya rumah tersebut juga di kontrakan kepada pihak lain serta hasil dari kontrakan tersebut mantan suami yang menikmati. Sejak dari tahun 2012 sampai dengan sekarang tinggal dirumah kontrakan bersama dua orang anaknya. Suami F.D dari tahun 2012 sampai dengan 2018 hak tunjangan anak tidak pernah diberikan melainkan uang tunjangan anak tersebut hanya dinikmati oleh mantan suami . F.D menginginkan untuk bagian masing-masing terhadap harta bersama seperdua bagian adalah menjadi bagian mantan suami dan seperdua bagian menjadi bagian F.D. Objek yang menjadi sengketa masih dalam angsuran dan sisa dari angsuran tersebut hanya kurang lebih 20 juta sisa dari (utang).[19]

Sedangkan menurut H.S bahwa tidak benar jika ia Berambisi menguasai sendiri harta bersama tersebut dimana H.S mempersiapkan harta bersama yang dimaksud tersebut untuk ke dua buah hati (Anak) mereka untuk diwariskan dan akan menyerahkannya kelak jika mereka sudah cukup usia. Disamping itu, status harta bersama tersebut masih dalam agunan di bank BTN cabang Gorontalo.[20]

[19] Wawancara Dengan F.D Selaku Pihak Yang Bersengketa Di Pengadilan Agama Gorontalo
[20] Wawancara Dengan H.S Selaku Pihak Yang Bersengketa Di Pengadilan Agama Gorontalo

Tabel II : Sengketa Harta Bersama

No.	Tahun	Sengketa Harta Bersama	Harta Bersama Dalam Hak Tanggungan
1.	2015	5 Perkara	1 Perkara
2.	2016	9 Perkara	8 Perkara
3.	2017	6 Perkara	5 Perkara
Jumlah		**20 Perkara**	**14 Perkara**

Sumber Data: Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan harta bersama dalam hak tanggungan bahwa pada tahun 2015 berjumlah 1 perkara, tahun 2016 berjumlah 8 perkara, tahun 2017 berjumlah 5 perkara. Tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017. Diantara beberapa jumlah kasus tersebut, terdapat dua perkara yang damai dimana Para pihak melakukan kesepakatan untuk damai diluar persidangan. Sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan lagi dan mencabut putusan tersebut. Sedangkan alasan yang lain bahwa salah satu pihak merasa bahwa tidak menikmati harta bersama tersebut melainkan hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja. Oleh karena itu pihak tersebut meminta agar harta bersama tersebut dinikmati sesuai dengan bagian masing-masing. Oleh karena itu, bagi para pihak sebaiknya menyelesaikan terlebih dahulu harta bersama yang masih dalam agunan dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak bank untuk menyelesaikan masalah hutang piutang. Oleh karena itu, pembagian harta bersama tersebut tidak akan terhambat diakibatkan sengketa harta bersama yang masih dalam agunan.

Dalam hal ini, gugatan sengketa harta bersama dalam hak tanggungan yakni untuk membagi harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan sepanjang hutang dengan pihak ketiga belum dilunasi dalam hal ini pihak bank. Namun hal tersebut justru berimbas pada pihak yang namanya diagunkan di bank. Dimana pihak suami/isteri yang namanya dijadikan jaminan untuk pihak bank, apabila terjadi perceraian maka wajib baginya untuk melunasi hutang tersebut sebelum harta bersama tersebut disengketakan. Setelah cicilanselesai, harta bersama tersebut digugat dan harta tersebut harus dibagi dua tanpa menghitung uang cicilan yang sudah dibayarkan suami pada pihak bank. Jika dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila suami dan isteri melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, maka hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedudukan baik pihak isteri maupun suami adalah setara untuk menguasai harta tersebut. Dengan kata lain bahwa harta bersama yang diagunkan di bank harus menjadi tanggungjawab bersama dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum termasuk hutang piutang sepanjang hal tersebut berkaitan dengan harta bersama dan tidak hanya satu orang saja yag membayar hutang tersebut sekalipun namanya yang dijaminkan pada pihak bank, melainkan pihak lain pun dalam hal ini isteri/suami juga harus ikut membantu melunasi hutang tersebut sekalipun terjadi perceraian. Karena harta bersama tersebut dijaminkan pada saat pasangan tersebut masih menjadi suami isteri.

4.2.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sengketa Harta Bersama Yang Sedang Dalam Hak Tanggungan

Tanggung jawab mengenaisiapa yang memikul beban atas hutang-hutang yang dibuat suami dan istri, baik masing-masing ataupun bersama-sama. Mengenai tanggung jawab ini tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Perkawinan, maka hanya dapat ditafsirkan dari pasal-pasalnya saja. Menurut Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, harta bawaan suami dan isteri tetap berada di bawah masing-masing. Kata-kata "dibawah penguasaan masing-masing" dapat diartikan bahwa tanggung jawab atas harta bawaan itu dipikul masing-masing pihak.[21]

Undang-undang tidak menyebut dengan jelas mengenai hutang-hutang yang dibuat suami atau istri sebelum atau selama perkawinan,apakah menjadi kewajiban bersama suami istri ataukah tetap menjadi hutang pribadi para pihaknya. Demikian juga dengan harta bersama,suami dan istri mempunyai wewenang yang sama besarnya atas harta bersama itu. Oleh karena itu atas hutang bersama suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dengan demikian pada dasarnya atas hutang pribadi tetap ditanggung oleh masing-masing suami/istri. Sedangkan untuk hutang bersama suami dan istri masing-masing memikul setengah kewajiban atas hutang bersama itu.[22]

---

[21]Achmad Kardiansyah, *Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggunggan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*, Program Pasca SarjanaProgram Studi Magister KenotariatanUniversitas DiponegoroSemarang, 2008, Hal. 42-43

[22]Achmad Kardiansyah, *Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggunggan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*, Program Pasca SarjanaProgram Studi Magister KenotariatanUniversitas DiponegoroSemarang, 2008, Hal. 42-43

Pada umumnya kredit yang diterima oleh debitor diamankan dengan adanya jaminan kredit. Faktor jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi kreditor, maka memerlukan kepastian bahwa pinjaman yang diberikan itu akan dilunasi debitor tepat pada waktunya. Jadi fungsi pemberian jaminan adalah dalamrangka memperkecil resiko kerugian yang mungkin akan timbul, apabila debitoringkar janji.dengan kata lain fungsi pemberian jaminan adalah memberi hak dankekuasaaan kepada bank, untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang bendayang dijaminkan apabila debitor tidak membayar kembali hutangnya tepat pada waktunya yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Objek jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitor. Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank, adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna, artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dan mudah untuk dijual ataudiuangkan, guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitor.[23]

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dalam prakteknya tidak lepas dari masalah yang sering timbul akibat lembaga jaminan. Permasalahan yangterjadi dalam praktek perbankan mengenal jaminan terkadang muncul berkaitan dengan objek jaminan hak tanggungan yang merupakan harta bersama (gonogini).Penjaminan harta bersama yang dilakukan oleh debitor terkadang dilakukan tanpa persetujuan (ijin) dan isteri atau suaminya.[24]

[23]*Ibid*, Hal. 52
[24]*Ibid*, Hal. 62

Dalam hal pemberian jaminan, misalnya hak tanggungan, dalam hal objek jaminan yang akan dibebani hak tanggungan merupakan harta bersama,diperlukan persetujuan dari pasangan hidup si debitor.[25]

Hukum perkawinan meliputi hukum yang mengatur hubungan hukum suami isteri dalam perkawinan dan hukum harta kekayaan perkawinan. Hukum harta kekayaan perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Pembagian hukum perkawinan tersebut didasarkan pada akibat hukum yang muncul dari perkawinan, yaitu akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami isteri dan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan sebagai unifikasi hukum perkawinan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan diyakini masyarakat.[26]

Berdasarkan pembagian harta kekayaan menurut Undang –Undang perkawinan , maka dalam hal hak milik termasuk dalam harta bersama statusnya akan berubah. Hak milik tidak lagi merupakan hak istimewa yang dimiliki seseorang melainkan menjadi hak istimewa yang dimiliki bersama oleh suami isteri.[27]

[25]*Ibid*, Hal. 64
[26]*Ibid*, Hal. 79
[27]*Ibid*, Hal. 81

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, pengurusan harta bersama merupakan wewenang suami isteri. Wewenang suami isteri terhadap harta bersama dapat dilihat dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri sama besarnya. Oleh karena itu suami atau isteri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka, tetapi dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak lainnya (suami/isteri) karena ada hak pihak tersebut juga diatasnya. Suami dan isteri bersama-sama berhak atas harta bersama karena kedudukan suami dan isteri yang seimbang di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat.[28]

Berdasarkan ketentuan mengenai hak tanggungan, pemberi hak tanggungan harus memiliki kewenangan untuk membebankan hak tanggungan terhadap objek jaminan. Dalam hal objek jaminan merupakan harta kekayaan perkawinan didasarkan dalam Undang-Undang Perkawinan kewenangan dibedakan antara harta bersama dan harta pribadi. Oleh karena itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan suami istri atas harta kekayaan perkawinan yang diaturdalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan ketentuan mengenai wewenang suami dan istri terhadap harta bersama, dengan menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Halini berarti wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri sama besarnya. Oleh karena

[28]*Ibid*, Hal. 82

itu suami dan isteri dapat menggunakan atau melakukan perbuatanhukum terhadap harta bersama mereka, tetapi dengan syarat harus ada persetujuandari pihak lainnya (suami/ isteri) karena ada hak pihak tersebut juga diatasnya.[29]

Berdasarkan wawancara Bapak Drs.H.Tomi Asram SH., MH selaku hakim di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa faktor-faktor apa yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan yakni :

a. Faktor Interen

1. Berasal Dari Pihak suami

   Suami ingin dibagi dua harta bersama yang menjadi hak tanggungan . Dalam hal ini jika nama yang dijadikan jaminan di bank adalah pihak suami secara otomatis suami tersebut yang harus membayar lunas hutang pasca terjadinya perceraian dimana setelah hutang lunas barulah dapat diajukan gugatan terhadap pembagian harta bersama. Namun tetap saja hal ini justru tidak adil untuk salah satu pihak tersebut karena pembagian harta bersama tersebut tidak termasuk ataupun dihitung pengeluaran pada saat pembayaran sisa hutang setelah pasangan tersebut bercerai.

2. Berasal Dari Pihak Isteri

   Pihak isteri merasa bahwa diantara para pihak tersebut lebih berhak atas harta bersma tersebut. Sengketa harta bersama dalam hak tanggungan yang terjadi biasanya disebabkan misalnya saja rumah diagunkan dibank pada saat belum bercerai. Akhir dari proses

[29]Ibid, Hal. 89

sengketa harta bersama tersebut apabila majelis hakim memutuskan bahwa harta bersama tersebut harus dibagi dua maka hutang pun harus dibagi dua, dimana ½ untuk suami dan ½ untuk isteri dimana masing-masing harus membayar hutang tersebut. Pihak bank bisa saja melakukan addendum terhadapa hutang tersebut apabila sudah ada putusan dari pengadiilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbicara mengenai harta bersama maka nilainya haruslah seimbang.

3. Kedua belah pihak ingin mempunyai kekuatan hukum terhadap harta bersama tersebut segera harta tersebut diselesaikan secara hukum.
4. Pihak suami/isteri mempunyai kebutuhan terhadap harta bersama tersebut, karena memang merasa diri bahwa didalam harta bersama tersebut adalah terdapat sebagian haknya.

b. Faktor eksternal antara lain :

1. Tuntutan hidup yang nantinya harus dijadikan modal usaha
2. Tuntutan oleh anak-anak sebagai alasan bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhannya.[30]

[30]Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram, SH., MH selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Kamis, 13 Desember 2018

Sedangkan menurut Bapak Taufik Ngadi, SH., MH bahwa Salah satu pihak tidak mau memberi atau membagi harta tersebut dan ingin menguasai sepenuhnya harta bersama tersebut. Ketika objek yang dijadikan jaminan misalkan saja mobil ataupun rumah dikuasai oleh salah satu pihak, bisa saja tidak akan diberikan kepada pihak lain dalam hal ini suami/isteri dan justru dikuasai sendiri. Selama hak seseorang terabaikan oleh pihak lain maka sebaiknya untuk mengajukan gugatan dan tidak dibiarkan berlarut-larut untuk mendapat kepastian hukum.[31]

[31]Wawancara Dengan Bapak Taufik Ngadi, SH., MH selaku Panitera Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Kamis, 13 Desember 2018

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesiimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis sengketa harta bersama dalam hak tanggungan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Apabila suami dan isteri melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, maka hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Suami dan isteri yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kredit dengan menjadikan harta bersama sebagai obyek jaminan, mempunyai kewajiban yang sama untuk melunasi hutang tersebut.Namun hal tersebut justru berimbas pada pihak yang namanya diagunkan di bank. Dimana pihak suami/isteri yang namanya dijadikan jaminan untuk pihak bank, apabila terjadi perceraian maka wajib baginya untuk melunasi hutang tersebut sebelum harta bersama tersebut disengketakan. Harta bersama yang diagunkan di bank harus menjadi tanggungjawab bersama dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum termasuk hutang piutang.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan yakni sebagai berikut :

   a. Faktor Interen

      (1) Berasal Dari Pihak suami

      Suami ingin dibagi dua harta bersama yang menjadi hak tanggungan

      (2) Berasal Dari Pihak Isteri

      Pihak isteri merasa bahwa diantara para pihak tersebut lebih berhak atas harta bersma tersebut.

      (3) Kedua belah pihak ingin mempunyai kekuatan hukum terhadap harta bersama tersebut segera harta tersebut diselesaikan secara hukum.

      (4) Pihak suami/isteri mempunyai kebutuhan terhadap harta bersama tersebut, karena memang merasa diri bahwa didalam harta bersama tersebut adalah terdapat sebagian haknya.

   b. Faktor eksternal antara lain :

      1. Tuntutan hidup yang nantinya harus dijadikan modal usaha
      2. Tuntutan oleh anak-anak sebagai alasan bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhannya.

5.2 Saran

1. Bagi hakim sebaiknya memutus perkara sengketa harta bersama dalam hak tanggungan sebaiknya tanpa menunggu hutang tersebut dilunasi kepada pihak ketiga melainkan hutang tersebut dibayar bersama

sekalipun telah terjadi perceraian tanpa mengacu siapa nama yang menjadi jaminan saat melakukan kredit di bank.

2. Bagi pasangan suami isteri sebaiknya tidak mempermasalahkan siap yang paling berhak atas harta tersebut karena sudah jelas dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta bersama merupakan harta kepemilikan bersama yang didapat selama perkawinan. Sehingga segala perbuatan hukum yang timbul selama perkawinan dengan menggunakan harta bersama tersebut harus ditanggung bersama dan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Moch.Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Mukti Fajar, Yuliyanto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta.

Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* , Rajawali Pers, Jakarta.

Sony Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan : Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung.

Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, SinarGrafika, Jakarta.

Suratman Dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Titik Triwukan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia,* Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Skripsi : Pendi Ferdian Saiful, 2014, *Analisis Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa-Meyewa Mobil Rental Di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo.

Skripsi : Rickiyanto J. Monintja, 2015, *Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat 1 Right Of Self Determination International Covenant On Civil And Political Right (ICCPR) Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universitas Negeri Gorontalo*.

Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram, SH.,M.Hi Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram, SH., M.Hi selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Kamis, 13 Desember 2018.

Wawancara Dengan Bapak Taufik Ngadi, SH., MH selaku Panitera Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Kamis, 13 Desember 2018.

Wawancara Dengan F.D Selaku Pihak Yang bersengketa Di Pengadilan Agama Gorontalo.

Wawancara Dengan H.S Selaku Pihak Yang bersengketa Di Pengadilan Agama Gorontalo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Internet

Jurnal : Muhammad Tigas Pradoto, 2014, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurna l: Syarifuddin, Ahmad Dachoir, Sri Dewi Nur A zizah, 2016,*Penyelesaian Sengketa hutang Piutang Dikalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampana Kota Kabupaten BaritoTimur*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Achmad Kardiansyah, *Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggunggan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*, Program Pasca SarjanaProgram Studi Magister KenotariatanUniversitas DiponegoroSemarang, 2008.

CURRICULUM VITAE

1. Identitas

NAMA : Irma Hasyim
NIM : 271414035
TTL : Gorontalo, 27 Juni 1996
FAKULTAS : Ilmu Hukum
AGAMA : Islam
AYAH : Usman Hasyim Puhi
IBU : Hamira Yasin
ADIK : Andi Hasyim Puhi
Maimun Hasyim
Rahmawati Hasyim
Fatmawati Hasyim
Marwah Hastim

2. Riwayat Pendidikan

a. Sekolah dasar negeri (SDN) 20 Dungingi Kota Gorontalo Tahun Ajaran 2007/2008.
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Kota Gorontalo Tahun Ajara 2010/2011
c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Gorontalo Tahun Ajaran 2013/2014
d. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Tahun Ajaran 2019

Pendidikan Non Formal

1. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa baru) Tahun 2013 di Universitas Negri Gorontalo.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Tahun 2014 di Universitas Negri Gorontalo.
3. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi , Komisi Yudisial, Mahkamah Agung , Kementrian Luar Negri Tahun 2016 di Jakarta.
4. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016.
5. Peserta Seminar Nasional oleh Komisioner Yudisial Ri tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
6. Peserta Seminar Nasional oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

EKSISTENSI PENETAPAN WARISAN OLEH PEWARIS NON MUSLIM TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM

(Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ISHMAH ALYAA PAUDI

NIM:1011415044

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

EKSISTENSI PENETAPAN WARISAN OLEH PEWARIS NON MUSLIM TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM

(Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)

Oleh :

ISHMAH ALYAA PAUDI

NIM : 1011415044

Telah diperiksa dan disetujui untuk diterima

PEMBIMBING 1	PEMBIMBING II
Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum	**Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.MH**
NIP. 19540625 198102 1 001	**NIP. 19760208 200312 2 002**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Suwitno Yutye Imran, SH.,MH
NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

EKSISTENSI PENETAPAN WARISAN OLEH PEWARIS NON MUSLIM TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM

(Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)

Oleh :

ISHMAH ALYAA PAUDI

NIM : 1011415044

Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Senin / 27 Mei 2019

Pukul : 09:00-10:00 WITA

1. **HJ. Mutia CH. Thalib, SH.,M.Hum** (.....)
   NIP. 19690704199802 2 001
2. **Abdul Hamid Tome, SH.,MH** (.....)
   NIP. 19840501201504 1 002
3. **Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum** (.....)
   NIP. 19540625198102 1 001
4. **Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.MH** (.....)
   NIP. 19760208200312 2 002

Gorontalo, 27 Mei 2019

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Dian Ekawaty Ismail,SH,MH

NIP. 19741223200312 2 011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Ishmah Alyaa Paudi**

NIM :**1011 415 044**

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul: **"Eksistensi Penetapan Warisan Oleh Pewaris NonMuslim Terhadap Ahli Waris Muslim"**adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di perguruan tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan, dan penelitian saya sendiri dengan di bantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh serta sanksi lainya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, Mei, 2019

Yang menyatakan,

ISHMAH ALYAA PAUDI

1011 415 044

ABSTRAK

ISHMAH ALYAA PAUDI. NIM : (1011 415 044) 2019. EKSISTENSI PENETAPAN WARISAN OLEH PEWARIS NONMUSLIM TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum dan Pembimbing II : Dr. Nur M. Kasim S.Ag.,MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan eksistensi penetapan warisan oleh pewaris nonmuslim terhadap ahli waris muslim dan mengetahui faktor apa yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris nonmuslim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis dan Empiris atau biasa disebut sosiologi hukum adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Deskriptif meliputi wawancara terhadap majelis hakim dan panitera. Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama gorontalo.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa eksistensi dari penetapan warisan oleh pewaris nonmuslim terhadap ahli waris nonmuslim berada di pengadilan negeri dengan menggunakan peraturan kitab undang-undang perdata pasca Pasal 2 UU No 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.

Bahwa Faktor yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris nonmuslim yaitu faktor kekerabatan karena sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah yang menyebabkan adanya hubungan kewarisan dan faktor keadilan untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap non muslim apabila mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena perbedaan agama merupakan ketidakadilan.

Kata Kunci : Penetapan Warisan – Waris Nonmuslim dan Muslim

ABSTRACT

PAUDI, ISHMAH ALYAA. STUDENT ID: (1011 415 044) 2019. THE LEGAL JURISPRUDENCE OF RECEIVING INHERITANCE FROM NON-MUSLIM RELATIVES FOR A MUSLIM LEGATEE. Principal Supervisor: Prof. Dr. Johan Jasin, S.H., M.hum. Co-supervisor: Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., M.H. Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo.

The purpose of this present study is to explore the legal jurisprudence of receiving an inheritance from Non-Muslim relatives for a Muslim legatee. It is also to find out factors or rationales for a Muslim legatee to receive an inheritance from their Non-Muslim families.

This study is juridical, empirical research; it is well-known as a legal sociology approach that investigates the reality of law issues among society. The descriptive nature of this study involved an interview with the judge and court clerks or bailiffs. Further, this study was conducted in the Religious Court of Gorontalo.

The results reveal that the legal jurisprudence of inheriting from a Non-Muslim relatives for a Muslim legatee has been constituted in the law of the district court in the regulation of civil code number 50, Article 2 of 2009 stating that the religious court is among the authorities with the judicial power who are responsible for administering law affairs for Muslim people.

One of the reasons of why a Muslim legatee can inherit from their Non-Muslim relatives is the bloodline factor. This factor contributes to the law enforcement of inheriting from people with a different religion. As a result, those who not receive the inheritance due to a matter of different faith may be considered injustice.

Keywords: Legal Jurisprudence of Inheritance – Inheritance of Muslim and Non-Muslim

TRANSBAHASA
MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017
IDEAS IN TRANSLATION

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KEJARLAH SESUATU,
HINGGA SAMPAI PADA TITIK
DI MANA SUDAH TERLALU JAUH
UNTUK MUNDUR. (MANJI)

.....

"Aku tidak khawatir akan jadi apa aku di masa depan nanti, apa aku akan berhasil atau gagal. Tapi yang pasti apa yang aku lakukan sekarang akan membentukku di masa depan nanti"

(PENULIS)

Puji Syukur Kepada Allah Atas Segala Rahmat Dan Hidayah-Nya Yang Telah Memberikan Kesehatan Kesabaran Dan Kekuatan Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.

Kupersembahkan sebagai tanda kasih sayangku :

Papa dan Mamaku tersayang

(*Lucky Paudi* & *Alm. Zainun Tahir*)

.....

Pembimbing I dan II
(Bapak Prof.Dr.Johan Jasin,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing I)
(Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH selaku dosen pembimbing II)

ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TEMPAT AKU BELAJAR, MENIMBA ILMU DAN PENGETAHUAN
2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh..

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi guna memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dengan judul dari penulisan skripsi ini adalah : "**EKSISTENSI PENETAPAN WARISAN OLEH PEWARIS NON MUSLIM TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM",** sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir studi Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo,

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan standar keilmuan penulis serta dihadapi bagai hambatan atas kesabaran dan usaha maksimal dan kemauan penulis serta tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak segalanya dapat dilaksanakan dengan baik.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta papa Lucky Paudi dan mama yang sangat kusayangi Alm. Zainun Tahir yang telah menyayangi memberikan kasih sayang dan perhatian moril dan materil, terlebih atas doa doa yang tak pernah putus dan yang selalu dipanjatkan setiap sujudnya.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Prof. Johan Jasin, SH., M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH selaku pembimbing II yang telah membimbing membantu penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada :

1. ALLAH SWT (Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang) yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, pencerahan, petunjuk, hikmah, anugerah dan hidayah yang telah diberikan kepada saya selaku peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dan menjadi tokoh inspirasi yang telah memberikan kontribusi abadi dalam memperjuangkan semangat peradaban islam dan pergerakan peradaban keilmuan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang akan ragamnya ilmu dan pengetahuan.
3. Papaku tercinta tersayang, Lucky Paudi yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta memberikan pengorbanan yang tak terganti sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi S1 Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
4. Mamaku Tersayang Tercinta Terkasih, Alm Zainun Tahir lantunan al-fatihah beriring shalawat menandakan doa dalam syukur, tanda terima kasihku untukmu

5. Bapak Dr. Syamsu Qamar Badu, M.PD selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
6. Bapak Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, MP Sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo
7. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
8. Bapak Dr. Udin Hamim S.Pd., SH., M.Si Sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
9. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M.Hum Sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo
10. Ibu Dr. ***Dian Ekawaty Ismail, SH., MH*** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
11. Bapak Zamroni Abdulssamad SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
13. Bapak Wenny Almoravid Dungga SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
14. Bapak Suwitno Yutye Imran SH.,MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
15. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, MH selaku Dosen Pembimbing II dan yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Ibu Hj. Mutia CH. Thalib, SH.,M.Hum selaku Dosen Penguji I.
18. Bapak Abdul Hamid Tome, SH., MH selaku Dosen Penguji II.
19. Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
20. Terima Kasih kepada Ayah Kemal Fidriansyah dan Mami Vivien Novita Tahir yang telah memberikan doa dan semangat.
21. Adik-adik tercinta dan sepupu-sepupu yang menjadi penyemangat.
22. Terima kasih kepada keluargaku Oma, Om dan Tante atas doa dan dukungan yang diberikan kepadaku untuk menyelesaikan studi ini.
23. Terima kasih tayang-tayang : Angraini Puspitasary Tomayahu, Nurifana Umar, Athia Fadzri K.R Uno, Delvi Wahyu Ibrahim, Nurul Fatma Thalib, Nadia Magfira,

Febrilia Dunggio yang telah bersama-sama. Persahabatan adalah kado terindah melebihi apapun.

24. Kawan-Kawan MTB KECEBONG 15 Terima Kasih atas kenangan bersama-sama yang begitu sulit untuk dilupakan.
25. Terima Kasih Kakak-kakak Grup LinePlay No-Name, Ka Fajar, Ka Alge, Ka Reza, Ka Inay, Ka Swity yang telah memberikan dukungan & semangat
26. Terima Kasih Teman2 Trio Imoeds : Intan Permatasari, Jihan Gerghiani.
27. Serta Semua angkatan 2015 baik kosentrasi hukum tata negara, pidana, hukum acara dan hukum internasional, khususnya kosentrasi hukum perdata

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkannya, dan atas segala kesalahan dan kehilafan serta kekurangan skripsi ini. Peneliti memohon maaf, semoga semua bantuan dan bimbingan serta dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak memperoleh balasan dari ALLAH SWT. Amin. *Wassalamualaikum wr.wb*

Gorontalo, Mei, 2019

PENELITI

ISHMAH ALYAA PAUDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN PEMBIMBING ii

SURAT PERNYATAAN iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian. 8

1.4 Manfaat Penelitian. 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Waris. 10

2.1.1 Pengertian Hukum Waris. 10

2.1.2 Dasar Hukum Kewarisan. 13

2.1.3 Unsur-Unsur Terjadinya Pewarisan. 16

2.1.4 Asas-Asas Hukum Waris Perdata 17

2.2 Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris 17

2.2.1 Pengertian Ahli Waris. 17

2.2.2 Golongan Ahli Waris. 20

2.2.3 Ahli Waris yang tidak patut mewaris. 23

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pewaris 25

2.3.1 Pengertian Pewaris. 25

2.3.2 Syarat Pewaris 26

2.4 Kerangka Pikir 28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....29

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 30

3.3 Sumber Data.....30

3.4 Populasi dan Sampel. 30

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....31

3.6 Analisis Data. 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34

4.2 Eksistensi Penetapan Warisan Oleh Pewaris NonMuslim Terhadap Ahli Waris Muslim 37

4.3 Faktor Yang Menyebabkan Ahli Waris Muslim Memperoleh Warisan Dari Pewaris Nonmuslim 51

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....60

5.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA.....62

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.[1]

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah

[1] Nur Moh. Kasim, "*Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer",* yogyakarta :Interpena 2014, hlm. 69

diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya.[2]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.[3]

---

[2] Muhammad Amin Suma. "*Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks",* 2013, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

[3] Anshary MK,"*Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan Praktik",* yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm 2

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerdata yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Mengenai kaidah positif yang mengatur perihal kewarisan negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yaitu hukum Adat, hukum Islam, Hukum Perdata Barat.

Pengaturan mengenai pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerdata.[4]

Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu : Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Warisan adalah harta peninggalan

[4] Zainuddin Ali, "*Pelaksaan Hukum Waris Indonesia",* Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Hal 81

yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.[5]

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain. Begitu pewaris wafat, harta warisan harus segera dibagikan atau dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagikan untuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.[6]

Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, konflik itu kerap mencuat sebelum pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia.[7]

---

[5] Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, Bw"*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014, hal 2
[6] Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Adat"*, Bandung : PT. Citra Sditya Bakti, 2003, hal 33
[7] Akhmad Haries, "*Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia",* Jurnal Hukum, 2013

Mengenai hukum, terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, terlebih dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.[8]

Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal tiga pilihan yuridis. Jika masing-masing ahli waris dalam sebuah sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris dan problem yuridis. Akan kian pelik dan rumit manakala ditambah dengan persoalan wasiat dan bagian warisan kepada anggota keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan serta kewarganegaraannya. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai argumen yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan/pilihan dalam hukum waris.[9]

Bagi warga negara Indonesia penyelesaian perkara waris secara hukum ditempuh melalui badan-badan penyelenggara peradilan umum (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dan peradilan agama (pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama). Adapun ius constitutum (hukum yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini) yang menjadi pedoman para hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Indonesia yaitu Kitab UndangUndang

[8] Akhmad Haries, "*Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Hk) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Iain Samarinda,* Vol 7, No 2, Tahun 2015
[9] *Ibid*

Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Bugerlijk Wetboek (BW). Di lingkungan peradilan agama para hakim menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil dalam menyelesaikan perkaraperkara yang diajukan kepadanya.

Permasalahan mengenai kewarisan banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang biasanya timbul adalah permasalahan mengenai perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris. Perbedaan agama dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan. Sebagaimana halnya pewaris adalah beragama Islam maka ahli warispun harus beragama Islam. Untuk itu Pasal 172 menegaskan tentang indikator untuk menyatakan bahwa seseorang itu adalah Islam. Walaupun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang telah disebutkan : *"Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,"* maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara

keduanya tidak dapat saling mewarisi. sedangkan dalam hukum perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan waris mewarisi. Walaupun sudah ada aturan tersebut, ahli waris maupun pewaris mempunyai hak sendiri apakah ahli waris yang berbeda agama bisa mendapatkan harta warisan maupun tidak.

Salah Satu pengamatan Peneliti di Pengadilan Agama mengenai perkara waris beda agama yang melibatkan pewaris non muslim dengan ahli waris muslim. Dalam perkara tersebut almarhum beragama kristen. Memiliki 2 orang anak, anak kedua telah meninggal dunia. Anak pertama berpindah agama Islam. Anak almarhum mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna membalik nama sertifikat hak milik tanah pewaris. Majelis hakim pengadilan agama menetapkan pemohon yang beragama Islam sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Kristen. Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Pewaris, sebab ketentuan Pasal 171 KHI merupakan ketentuan khusus dan berlaku bagi orang Islam, sedangkan orang yang beragama selain Islam berlaku pengertian Pewaris secara umum, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 528 KUHPerdata, Pewaris adalah yang meninggalkan harta dan yang diduga meninggal harta. Demikian Pula pengamatan peneliti di Kelurahan Limba terdapat keluarga antara orang tua dan anaknya memiliki agama yang berbeda yaitu orang tua beragama Kristen dan anak beragama Islam pada saat pembagian warisan anaknya tidak mendapatkan warisan karena anaknya berpindah agama. Dengan mempertimbangkan keadaan diatas, maka

penelitian hukum penulis mengenai : **"EKSISTENSI PENETAPAN WARISAN OLEH PEWARIS NON MUSLIM TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM"**

1.2 Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Eksistensi Penetapan Warisan Oleh Pewaris Non Muslim Terhadap Ahli Waris Muslim ?
2. Faktor apa yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris non muslim ?

1.3 Tujuan Penelitian :

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana eksistensi penetapan warisan oleh pewaris non muslim terhadap ahli waris muslim
2. Untuk mengetahui fakor apa yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris non muslim.

1.4 Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Terutama dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam kewarisan beda agama

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dan bahan pembelajaran kepada peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian tentang kewarisan beda agama

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan, dan bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap

penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Waris

2.1.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat di waris.[10]

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yangdapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapatdinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalamlapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian tidak dapat diwariskan.[11]

Hukum waris dalam Islam adalah hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam,bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al-quran. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan . Sedangkan etimologis, faraidh diambil dari kata fardh yang berarti taqdir “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris

[10] Effendi Perangin, “*Hukum Waris”*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 3
[11] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 355

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang- orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[12]

Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan perdata sebagai berikut : R. Abdul Djamali, hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.[13]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[14]

Menurut A.Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seorang yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[15]

Hukum Waris ditur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

[12] Zainuddin Ali, *Op Cit,* hlm 81
[13] Maman Suparman, "*Hukum Waris Perdata",* Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 9
[14] Siska Lis Sulistiani, "*Kedudukan Hukum Anak"*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2015, hlm 24
[15] *Ibid*

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan[16]. Dalam Pasal 584 KUHPerdata meniru Pasal 711 Code Civil ditetapkan bahwa: "Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat" Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdata adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdata menyebutkan: "Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk

[16] C.S.T Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm 143

menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik" Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan "seakan-akan" hak mewaris "merupakan suatu hak kebendaan". Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah zaak (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (zakelijkrecht) atasnya.

Menurut pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

2.1.2 Dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka disamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek).*

Pewarisan dalam KUHPerdata terdapat dalam Buku II mengenai kebendaan pada Bab kedua belas tentang pewarisan karena kematian.

Ketentuan ini dimulai dari Pasal 830 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130.[17]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai 214. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[18]

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

1. Al-Qur'an: Surah An-Nisa ayat 1, Surah An-Nisa ayat 2, Surah An-Nisa ayat 6, Surah An-nisa ayat 7, Surah An-nisa ayat 8, Surah An-nisa ayat 11, Surah An-nisa ayat 12, Surah An-nisa ayat 14, Surah An-nisa ayat 32, Surah An-nisa ayat 33, Surah An-nisa ayat 176, Surah al-Ahzab ayat 4, Surah al-Ahzab ayat 5, dan surah al-Ahzab ayat 6.[19]
2. Hadis Nabi Muhammad Saw., di antaranya misalnya:
    a. Dari *Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Nabi Muhammad Saw. Bersabda : "berikanlah harta pustaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama."* (HR. Bukhari-Muslim)

[17] Maman Suparman, *Op Cit*, hlm 14
[18] Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI
[19] Moh. Kasim, *Op Cit*, hlm 70

b. *Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi Saw. Bersabda : " orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim."* (HR Bukhari-Muslim)

c. *Dari Umar bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: "bahwa anak dari laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya." Nabi bersabda: "kamu mendapatkan seperenam." (HR Ahmad)*

d. *Dari Abdullah bin umar, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Tidak bisa mewarisi yang berlainan agama."* (HR Ahmad, al-Arba'ah dan Tirmidzi)

3. *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

   Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum

4. Ijtihad

   Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati misalnya terhadap masalah *radd* dan *aul.* Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in dan ulama.[20]

[20] Mardani, Mardani. 2014 *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,hlm 14

2.1.3 Unsur-Unsur Terjadinya Pewarisan

ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:[21]

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);

   sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi : a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki) , yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati. b) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris); Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan : a) Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera. b) Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (pasal 1 ayat 2 KUH Perdata)

3. Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris, dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris

[21] Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm 82

2.1.4 Asas – Asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu[22] :

1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.
2. Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal.
3. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karenya meninggalnya pewaris.
4. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secar pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
5. Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisaan dari pihak ayah maupun pihak ibu.
6. Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

2.2.1 Pengertian Ahli Waris

Kata "ahli waris" yang secara bahasa berarti keluarga tidak secara otomastis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat

[22] M. Idris Ramulyo, "*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 95

menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.[23]

Pengertian ahli waris adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris.[24]

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.[25]

Ahli waris menurut KUHPerdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat). Dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPerdata: "keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama".

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) disebutkan : Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Cara untuk mengidentifikasi seseorang ahli waris beragama Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172 menyatakan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi

[23] Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm 59
[24] Aulia Muthiah, "*Dinamika perkembangan seputar hukum perkawinan dan hukum kewarisan",* Yogyakarta: PT. Pustaka Baru 2017, hlm 154
[25] Abdulkadir Muhammad, "*hukum perdata Indonesia*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Hal.197

bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Dalam hal ini berbeda agama sebagai penghalang untuk saling mewarisi antara orang yang berbeda agama adalah berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim[26] yaitu : Artinya : "*Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam*".

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak bagian dari harta warisan si pewaris, yaitu:

a. pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
b. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris.
c. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu beragama Islam
d. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Beberapa Unsur-Unsur Ahli Waris yang harus diketahui

1. Ahli waris utama, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan terdekat dengan pewaris, menjadi tanggung jawab utama pewaris, keberadaannya dapat mengurangi besarnya bagian ahli waris inti dan dapat menutup ahli waris lengkap tetapi tidak dapat dihalangi oleh ahli waris yang lain dalam pewarisan, serta dapat mewarisi

[26] Ilyas, "*Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 65, April 2015, Hal 174

seluruh harta warisan bila tidak ada ahli waris inti. Ahli waris utama ini ialah: a. Anak laki-laki; b. Anak perempuan;

2. Ahli waris inti, ialah ahli waris yang mempunyai derajat pertama dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris yang lain. Ahli waris inti antara lain ahli waris utama ditambah Ayah, ibu, dan Suami/isteri.
3. Ahli waris lengkap, ialah ahli waris selengkapnya, baik dari nasabiyah maupun sababiyah, yang menerima warisan maupun yang tidak, karena hubungan kewarisan dengan pewaris. Ahli waris lengkap antara lain semua ahli waris, baik ahli waris utama maupun ahli waris lengkap ditambah Kakek, Nenek, Saudara, Paman, dan Bibi.
4. Ahli waris pengganti, yaitu: a. Cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan, b. Kemenakan, dan c. Saudara sepupu (misan).[27]

2.2.2 Golongan Ahli Waris

Konsep perdata dalam hal ini dibagi menjadi dua golongan, jika terdapat orang-orang pada golongan pertama, mereka itulah yang berhak bersama-sama mewarisi semua harta peninggalan, sedangkan yang lainnya tidak mendapat apapun, barulah jika tidak terdapat golongan pertama, golongan kedua tampil sebagai pewaris dari harta peninggalan. Golongan pertama tersebut adalah anak-anak beserta keturunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Golongan kedua adalah orang

[27] Effendi Perangin, *Op Cit,* hlm 77

tua atau saudara-saudara dari si meninggal. Pada asasnya orang tua disamakan dengan saudara. Namun bagi orang tua terdapat peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan.[28]

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu : Isteri atau Suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris *ab Intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:[29]

a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliput anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan/hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/istri tidak saling mewarisi.
b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

[28] Effendi Perangin, *Op Cit*, hlm 132
[29] Eman Suparman, *Op Cit*, hlm 30

d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Pasal 832, Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan- peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Berdasarkan hal ini, penggolongan ahli waris dibagi menjadi, yaitu: [30]

a. Keturunan, namun dalam BW Pasal 582 menyebutkan bahwa anak laki-laki tidak dibeda-bedakan dalam masalah kelaminnya.
b. Anak angkat, di dalam BW tidak mengenal angkat, seperti pada pasal 12 dari peraturan tersebut, anak angkat itu disamakan dengan anak kandung.
c. Istri yang ditinggal mati oleh suami, atau suami yang ditinggal mati oleh istri disamakan sebagaimana haknya dengan seorang anak, ini sesuai dengan Pasal 852a.

Konsep Kompilasi Hukum Islam dalam Golongan waris diatur pada Pasal 174 KHI :

[30] Oemarsalim, "*Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia"*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hlm 24

a. Menurut Hubungan darah : -golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari Ibu, Anak Perempuan, saudara perempuan dan nenek.

   Menurut hubungan perkawinan : duda dan janda.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

2.2.3 Ahli Waris Yang Tidak Patut Mewaris

Ahli waris yang tidak patut mewaris (*onwaardig)* menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 838,839,840. Pasal 840 untuk ahli waris tanpa *testament* dan Pasal 912 untuk ahli waris *testament*. Adapun Pasal 838 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang diangggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut.[31]

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, memalsukan surat wasiat si pewaris.

[31] Maman Suparman, *Op Cit*, hlm 65

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa *testament* an ahli waris dengan *testament* dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris dua hal diuraikan seperti berikut ini.[32]

1. Jika ia oleh hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya,
2. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan *testament*-nya,
3. Jika ia melenyapkan, membakar, memalsukan *testament* dari si peninggal warisan.

Ahli waris yang tidak patut mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 173 : Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusnya Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
b. Dipersalahkan secara memftnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Walaupun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa

[32] *Ibid*, hlm 66

pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.

2.3 Tinjauan Umum Pewaris

2.3.1 Pengertian Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.[33]

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pewaris adalah:[34]

Seseorang yang telah meninggal dunia dan meniggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata "pewaris" itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.

Menurut Eman Suparman, Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilakukan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pewaris adalah setiap orang peninggalan warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur

[33] Eman Suparman, *Op Cit*, hlm 29
[34] Amir Syarifuddin, *"Kedudukan Anak laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan*", Majalah Orientasi Nomor 2 Tahun VIII. Banjarmasin: Lembaga Perpustakaan/Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 51.

ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya,

Menurut Emeliana Krisnawati, Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.

Menurut Pasal 830 KUHperdata (BW) : Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Menurut Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pengertian Non Muslim dapat dilihat dari pengertian muslim dengan mendapatkan kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non muslim berarti orang yang tidak atau bukan beragama Muslim.[35] Pengertian non muslim mempunyai makna bahwa seluruh pemeluk agama selain agama Islam.

Jadi Pewaris Non-Muslim adalah Pewaris yang pada saat meninggal dunia memiliki agama yang bukan beragama Islam.

2.3.2 Syarat Pewaris

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan KUHPerdata adalah[36] :

[35] Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"* hlm 123
[36] Gulton Law Consultants, "*Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdata (BW)"*, 2 Juli 2014

1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada pasal 830 KUH Perdata "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
2. Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris, antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah.
3. Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (onwaarding) untuk menerima warisan dari si pewaris.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan KHI adalah[37] :

1. Bersifat perorangan. Artinya bahwa pewaris haruslah perorangan atau individual.
2. Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia. Pewaris haruslah orang yang sudah meninggal atau dinyatakan meninggal.
3. Beragama Islam. Syarat ini untuk mempertegas asas personalias keislaman. Bila pewaris tidak beragama Islam sudah barang tentu tidak berlaku hukum waris Islam.
4. Meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Seorang yang meninggal dunia akan menjadi pewaris jika ia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

[37] Mukti Arto. "*Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*". Solo: Balqis Queen, 2009. Hlm. 53.

2.4 Kerangka Pikir

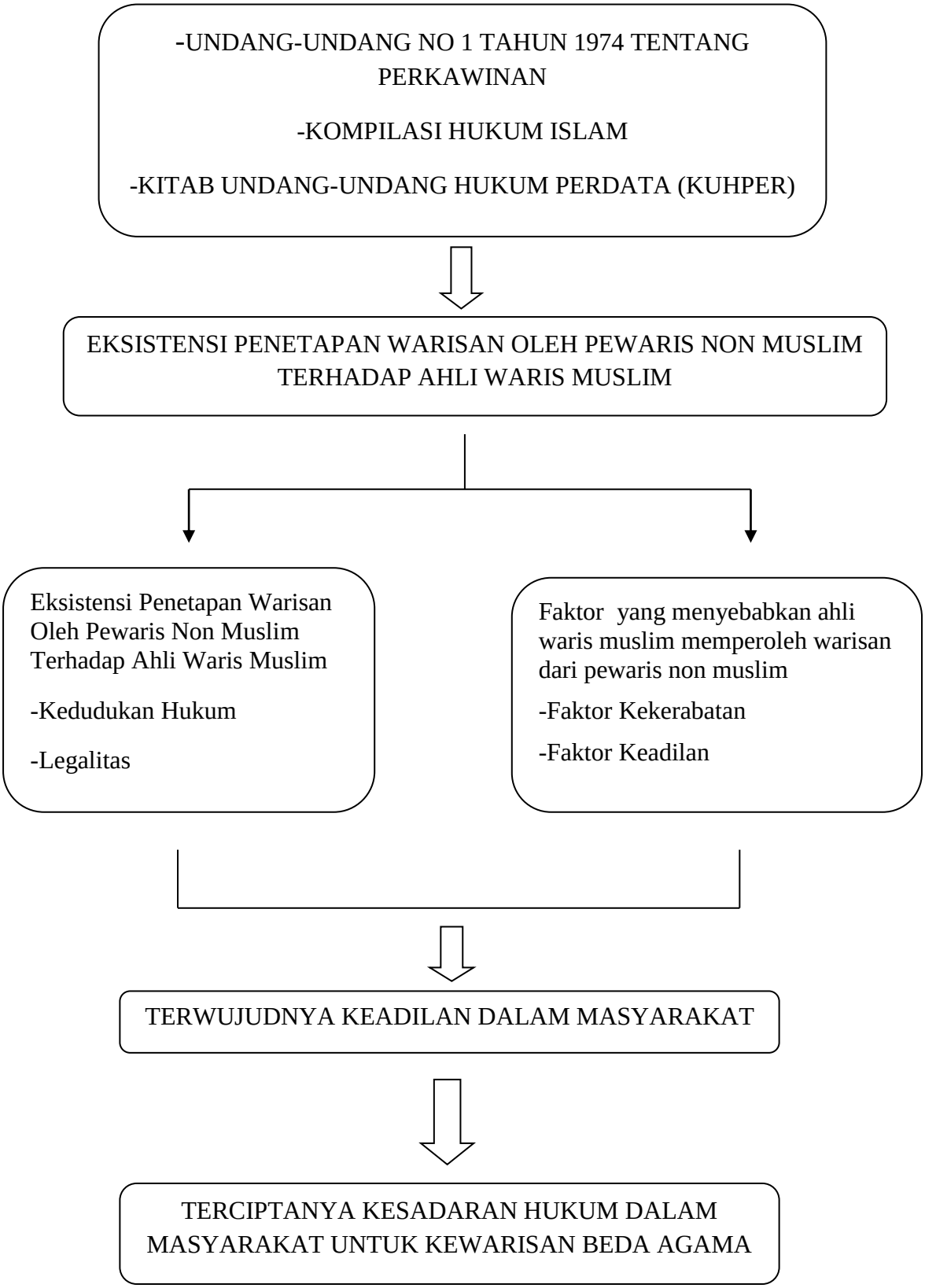

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis, sosiologi. Penelitian Yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan bahan penelitian atau penulisan hukum.[38]

Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.[39]

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian itu dilakukan. Adapun tempat atau lokasi peneltian dalam rangka penyusunan Proposal ini di Kota Gorontalo yaitu: Pengadilan Agama dan

---

[38] Zainunddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum",* Jakarta : Sinar Grafika, 2009 , hlm 105

[39] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,*2017,* hlm 51.

Kelurahan Limba. Pemilihan lokasi penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ahli waris muslim menerima warisan dari pewaris nonmuslim. Waktu yang ditempuh dalam penyusunan proposal ini kurang lebih 2 bulan dimulai dari konsultasi judul, pengambilan data awal, sampai menyusun.

3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh. Sumber data menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

a. Data primer, yaitu buku-buku dan kitab yang berkaitan dengan bahasan penulis, antara lain : Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan, Wawancara.
b. Data sekunder, yaitu meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh : Para ahli hukum, jurnal jurnal hukum, ensiklopedia hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, kamus hukum

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[40] Dengan demikian populasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama, serta Masyakarat

3.4.2 Sampel

[40] *Ibid*, hlm 171.

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi.[41] Berdasarkan pandangan di atas maka sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Agama : Satu orang
2. Panitera Pengadilan Agama : Satu Orang
3. Masyarakat (ahli waris) : Satu Orang.

3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain[42]:

a) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
b) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya);

2. Studi Lapangan

[41] *Ibid.*, hlm 172.
[42] Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 51.

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.[43]

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sederhananya, analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.[44]

Analisis data yang dilakukan calon peneliti Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis,kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dimana calon peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang nantinya akan diteliti.

Calon peneliti akan menganalisis terkait Eksistensi Penetapan Warisan oleh Pewaris NonMuslim terhadap Ahli Waris Muslim yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada dilapangan

[43] *Ibid* hlm 57
[44] Mukti Fajar & Yulianto Achmad,*Op Cit* hlm 183

dengan cara memandang atau melihat dari aspek hukumnya berdasarkan data sekunder, yaitu dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tinjauan kepustakaan berupa teori-teori hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian calon peneliti akan menelaah berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang memberikan penjelasan terkait kewarisan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Ahli waris hasil wawancara sering kali disebut data primer.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan agama gorontalo kelas 1-A yang beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin no. 22 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Pengadilan Agama adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, ada peradilan agama dan peradilan tinggi agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Kekuasaan kehakiman di lingkukan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Tugas-tugas lain pengadilan agama ialah:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan secara pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dam ekonomi syariah.

Fungsi :

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat strukturan dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No 3 Tahun 2006).
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1-A

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung

Di Pengadilan Agama Gorontalo

Misi : 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.

1. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.

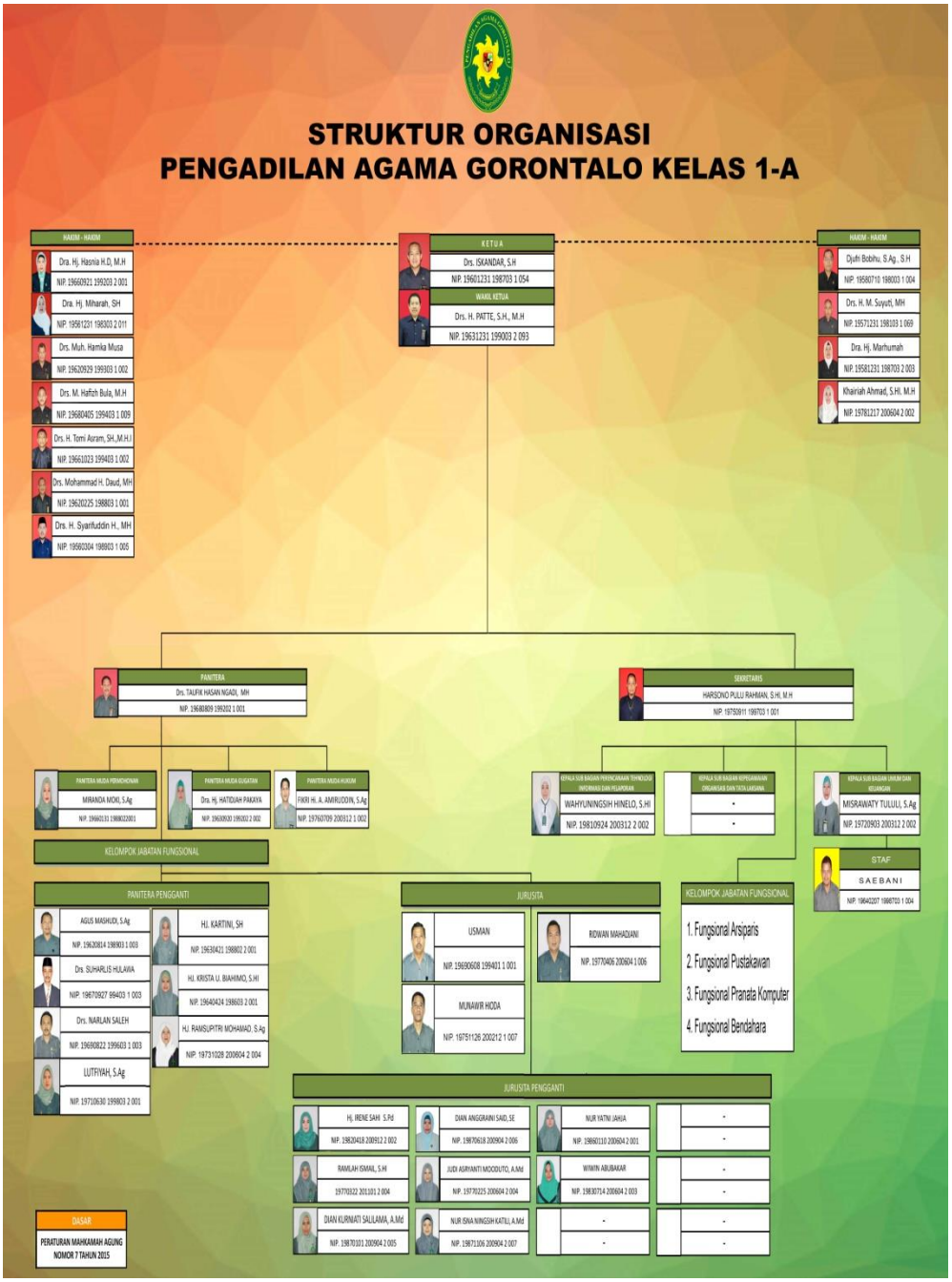
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS 1-A
HAKIM - HAKIM
Dra. Hj. Hasnia H.D, M.H
NIP. 19660921 199203 2 001
Dra. Hj. Miharah, SH
NIP. 19581231 198303 2 011
Drs. Muh. Hamka Musa
NIP. 19620929 199303 1 002
Drs. M. Hafizh Bula, M.H
NIP. 19680405 199403 1 009
Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.H.I
NIP. 19661023 199403 1 002
Drs. Mohammad H. Daud, MH
NIP. 19620225 198803 1 001
Drs. H. Syarifuddin H., MH
NIP. 19680304 198903 1 005
KETUA
Drs. ISKANDAR, S.H
NIP. 19601231 198703 1 054
WAKIL KETUA
Drs. H. PATTE, S.H., M.H
NIP. 19631231 199003 2 093
HAKIM - HAKIM
Djafri Bobihu, S.Ag., S.H
NIP. 19580710 198003 1 004
Drs. H. M. Suyuti, MH
NIP. 19571231 198103 1 069
Dra. Hj. Marhumah
NIP. 19581231 198703 2 003
Khairiah Ahmad, S.Hi, M.H
NIP. 19781217 200604 2 002
PANITERA
Drs. TAUFIK HASAN NGADI, MH
NIP. 19680809 199202 1 001
SEKRETARIS
HARSONO PULU RAHMAN, S.Hi, M.H
NIP. 19750911 199703 1 001
PANITERA MUDA PERMOHONAN
MIRANDA MOKI, S.Ag
NIP. 19660131 198802001
PANITERA MUDA GUGATAN
Dra. Hj. HATIDJAH PAKAYA
NIP. 19630920 199202 2 002
PANITERA MUDA HUKUM
FIKRI HI. A. AMIRUDDIN, S.Ag
NIP. 19760709 200312 1 002
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
WAHYUNINGSIH HINELO, S.Hi
NIP. 19810924 200312 2 002
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
-
-
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
MISRAWATY TULULI, S.Ag
NIP. 19720903 200312 2 002
STAF
SAEBANI
NIP. 19840207 198703 1 004
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI
AGUS MASHUDI, S.Ag
NIP. 19620814 198903 1 003
Drs. SUHARLIS HULAWA
NIP. 19670927 199403 1 003
Drs. NARLAN SALEH
NIP. 19690822 199603 1 003
LUTFIYAH, S.Ag
NIP. 19710630 199803 2 001
HJ. KARTINI, SH
NIP. 19630421 198802 2 001
HJ. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI
NIP. 19640424 198603 2 001
HJ. RAMSUPTRI MOHAMAD, S.Ag
NIP. 19731028 200604 2 004
JURUSTA
USMAN
NIP. 19690608 199401 1 001
MUNAWIR HODA
NIP. 19751126 200212 1 007
RIDWAN MAHADIANI
NIP. 19770406 200904 1 006
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. Fungsional Arsiparis
2. Fungsional Pustakawan
3. Fungsional Pranata Komputer
4. Fungsional Bendahara
JURUSTA PENGGANTI
Hj. IRENE SAHI S.Pd
NIP. 19820418 200912 2 002
DIAN ANGGRAINI SAID, SE
NIP. 19870618 200904 2 006
NUR YATNI JANJA
NIP. 19860110 200604 2 001
-
-
RAMLAH ISMAIL, S.HI
19770122 201101 2 004
JUDY ASRIYANTI MOODUTO, A.Md
NIP. 19770225 200604 2 004
WIWIN ABUBAKAR
NIP. 19830714 200604 2 003
-
-
DIAN KURNIATI SAULAMA, A.Md
NIP. 19870101 200904 2 005
NUR ISNA NINGSIH KATILI, A.Md
NIP. 19871106 200904 2 007
-
-
-
-
DASAR
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015

4.2 Eksistensi Penetapan Warisan Oleh Pewaris Non Muslim Terhadap Ahli Waris Muslim

Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal.

Masyarakat di Negara Republik Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu suku dan suku lainnya. Agama dan kepercayaan mempunyai banyak bentuk kekerabatan dengan sistim keturunan berbeda-beda pula. Sistim keturunan ini telah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, agama Budha, agama Kristen dan agama Islam.[45]

Eksistensi hukum waris di Indonesia antara Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan. Hukum adat sering digunakan oleh orang-orang batak, orang-orang bali. Dimana garis bapak atau ibu sangat kuat, karena mereka menggunakan nama marga, dalam hukum adat biasanya harta terbanyak jatuhnya adalah kepada anak laki-laki atau anak perempuan sebagai penerus dari marga atau keluarga. Ada tiga pokok garis keturunan di Indonesia yaitu : Patrilineal, Matrilineal, bilateral.

[45] Hamid Pongoliu dkk, *Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 06 Nomor 2, Agustus 2018, hlm 364

Sedangkan Hukum Islam adalah seperangkat peraturan atau hukum yang bersumber pada al-qur'an dan al-sunnah.yang terbentuk dari beragam produk hukum hasil pemikiran para ulama yang kemudian di transformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan melalui proses kodifikasi hingga hukum islam itu menjadi hukum positif dan hukum waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Hukum warisan Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dan perempuan dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.

Hukum warisan perdata mulanya hanya diberlakukan kepada orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa yang berada di Indonesia, kemudian diperluas orang-orang asing kecuali orang-orang arab yang beragama Islam. Jadi hukum warisan perdata berlaku kepada orang-orang keturunan asing yang tidak beragama Islam seperti orang-orang china, thailand, jepang dan lain-lain.[46]

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seeorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Hukum waris di Indonesia hingga ini masih sangat pluralistik (beragam).Hukum waris yang berlaku di indonesia ada 3 yaitu, Hukum waris

[46] Komari, "*Eksistensi hukum waris di indonesia*" Jurnal Asy-Syari'ah, vol 17. No 2 Agustus 2015

Islam, Hukum waris Perdata, Hukum waris Adat. Namun karena ketiga hukum waris ini berlaku sering menjadi masalah dalam pelaksanaannya, karena sering masing-masing pihak menggunakan hukum yang berlaku sesuai dengan kepentingannya.[47]

Eksistensi peradilan agama sebagai peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dalam masyarakat Indonesia yang majemuk tidak dapat dihindarkan dari persoalan penegakan keadilan bagi semua warga negara terlepas dari agama seseorang, atau penegakan keadilan atas nama agama (hanya bagi orang-orang Islam). Hal ini karena dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan beragam suku, agama, dan budaya, hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang berbeda agama tidak dapat dihindari, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dalam perkara waris dimungkinkan terdapat para pihak yang berbeda agama. Ketika pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris ada yang beragama Islam, dan ada yang beragama non-Islam. Atau sebaliknya, ketika pewaris nonmuslim, sementara para ahli waris ada yang muslim dan ada yang nonmuslim, dan berbagai variasi lainnya.[48]

Dalam praktik hukum di pengadilan, perkara waris merupakan salah satu yang berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam hal agama pewaris, penggugat, dan tergugat tidak dijelaskan dalam surat gugatan, sehingga dianggap menundukkan diri

[47] Mohammad Yasir Fauzi, "*Legilasi Hukum Kewarisan di Indonesia",* Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
[48] Muhamad Isna Wahyudi, "*Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama",* Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm 270

kepada hukum adat, atau karena sengketa waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meski para pihak beragama Islam.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pasca Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan pengadilan negeri dalam menangani perkara waris hanya terbatas bagi nonmuslim. Penyelesaian perkara waris bagi nonmuslim di pengadilan negeri berdasarkan KUHPerdata bagi para pihak yang menundukkan diri kepada KUHPerdata, karena adanya tuntutan kesetaraan di antara ahli waris untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan, tanpa membedakan agama dan jenis kelamin, seperti yang masih dijumpai dalam hukum adat dan hukum Islam. Sementara hukum adat diterapkan bagi para pihak nonmuslim yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.[49]

Pada kasus sengketa pembagian harta warisan yang di dalamnya terlibat salah satu yang lain agama, misalnya ahli waris ada yang beragama Kristen sedangkan Pewarisnya beragama Kristen ataupun Pewaris yang beragama Kristen dan ahli waris yang beragama Islam.

pewarisan merupakan salah satu hal yang cukup penting eksistensinya dalam kehidupan setiap orang karena prihal pewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa atau bahkan pertengkaran saudara/keluarga yang menjadi ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Sengketa atau pertengkaran

[49] *Ibid*

tersebut kerap terjadi apabila para ahli waris merasakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Salah satu faktor yang menimbulkan ketidakadilan pembagian harta warisan adalah apabila di dalam sebuah keluarga terdapat satu atau lebih anggota keluarga yang berbeda agama/keyakinan dengan anggota keluarga yang lainnya.[50]

Dalam hukum di pengadilan agama, agama pewaris dan ahli waris menjadi dasar penentu kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara waris. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c.[51] secara jelas dinyatakan bahwa Pasal 171 (b) : "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Pasal 171 (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dan pada Hadis Rasulullah yang telah disebutkan : *"Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,"*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 838 dijelaskan: 1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.

[50] Dessy Gea Herrayani, "*Kedudukan anak yang pindah agama untuk mewaris dalam perspektif hukum islam",* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 2
[51]Muhamad Isna Wahyudi, *Op Cit*, hlm 271

2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, memalsukan surat wasiat si pewaris.

memang tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama di antara Pewaris dan Ahli Waris menghalangi terjadinya hubungan saling mewaris. Dapat diartikan bahwa di dalam Hukum Perdata jika anak memeluk agama yang berbeda dari orang tua maka anak tersebut tetap dapat disebut sebagai Ahli Waris yang sah menurut hukum dan memperoleh haknya sebagai Ahli Waris Golongan I selama tidak melanggar ketentuan Pasal 838 KUH Perdata.[52]

Dalam praktek hukum di Pengadilan, perkara waris merupakan salah satu yang berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal agama waris, penggugat dan tergugat tidak jelas dalam surat gugatan, sehingga dianggap menundukkan diri kepada hukum adat, atau karena sengketa waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meski para pihak beragama Islam.[53]

[52] Dhea Swasti Maharani, "*akibat hukum anak yang berbeda agama dengan orang tua ditinjau menuruthukum waris di indonesia"*, Jurnal : Privat Law, vol 6 No 1 2018, hlm 202
[53] Muhamad Isna Wahyudi, *Op Cit*, hlm 270

Penyelesaian perkara waris yang mencakup pihak muslim dan nonmuslim dalam kenyataan menghadapi hambatan dalam hal akses terhadap keadilan, yaitu pada tahapan akses terhadap forum yang sesuai. Ketiadaan aturan tentang kewenangan pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama telah menimbulkan persinggungan kewenangan pengadilan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama, yang dapat mengantarkan pada ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Ketidakadilan muncul karena hukum waris yang diterapkan di pengadilan negeri dan di pengadilan agama berbeda.[54]

Hal-hal seperti ini telah peneliti temukan dari hasil penelitian terdahulu dan wawancara singkat kepada salah satu pegawai Pengadilan Agama Gorontalo yaitu Bapak Fikri Hi. A. Amiruddin beliau mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Gorontalo ada ditemukan permohonan penetapan warisan dimana pewaris beragama Nonmuslim dan ahli waris Muslim.[55]

Putusan pengadilan agama mengenai perkara waris beda agama yang melibatkan pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim sebagaimana tercantum dalam penetapan Nomor: 77/Pdt.P/2012/PA.Gtlo. perkara waris ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pemohon (anak Alm). Dalam perkara tersebut Pewaris meninggal dunia pada tahun 1987 dalam keadaan beragama Kristen dan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 251 Meter Persegi. Pewaris memiliki dua orang anak, anak kedua telah meninggal dunia pada tahun 2012. Anak pertama

[54] *Ibid,* hlm 272
[55] Wawancara Dengan Bapak Fikri Hi. A.Amiruddin S.Ag (Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo) Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2019.

selaku pemohon beragama Islam. Pemohon kemudian mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris kepada pengadilan agama gorontalo untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna membalik nama sertifikat hak milik tanah pewaris. Da;am penetapan No 77/Pdt.P/2012/PA.Gtlo. tersebut majelis hakim pengadilan Agama Gorontalo menetapkan Pemohon yang beragama Islam sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Kristen. Penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslin dalam penetapan No 77/Pdt.P/2012/PA.Gtlo bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pada ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam diatas terdapat 3 keadaan yang ada pada diri seseorang yang telah meninggal dunia untuk dapat disebut sebagai Pewaris yakni meninggal dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Bahwa terhadap keadaan Alm yang beragama Kristem tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Pewaris, sebab ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan Khusus dan berlaku bagi

orang Islam, sedangkan orang yang beragama selain Islam berlaku pengertian Pewaris secara umum.

Putusan pengadilan diatas menunjukkan bahwa pengadilan agama bukan hanya menangani perkara waris beda agama dari pewaris muslim tertapi juga dari pewaris nonmuslim. Padahal secara yuridis, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Kewenangan Peradilan agama dalam perkara waris terbatas pada pewaris muslim, jika pewaris non muslim maka menjadi kewenangan peradilan umum.

Pengadilan agama merupakan peradilan khusus bagi orang-orang Islam. Namun dalam perkara waris yang ditangani oleh peradilan agama dapat melibatkan pihak muslim dan nonmuslim. Hal ini karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Karena tujuannya dimasukkan suatu perkara kedalam pengadilan yaitu untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri, yang dikarenakan dalam pengadilan, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada undang-undang.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hakim pengadilan Agama Gorontalo Bapak Tomi Asram beliau mengatakan bahwa pengadilan agama pernah memutus perkara permohonan penetapan warisan dimana pewaris beragama Kristen dan ahli waris beragama Islam. Majelis Hakim menetapakan bahwa Pemohon yang beragama Islam adalah ahli waris dari pewaris beragama Kristen. Majelis mengatakan terhadap kondisi obyektif dalam perkara

tersebut, bahwa Hadist yang berbunyi *"Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,"* hanya bersifat umum dan berlaku bagi perkara waris yang ahli warisnya lebih dari satu orang, dimaksudkan untuk perlindungan bagi ahli waris lain yang seagama dengan pewaris agar tidak dirugikan oleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, sehingga demikian khusus perkara ini, maksud hadist diatas tidak dapat diterapkan pada perkara tersebut maka dari itu pemohon yang beragama Islam ditetapkan menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Kristen. [56]

Berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu : "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.".[57]

Majelis hakim mengatakan bahwa gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta warisan tetapi dapat hanya berupa penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga gugatan yang diajukan oleh

[56] Wawancara Dengan Drs. H. Bapak Tomi Asram, SH.,M.H.I (Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo) Pada hari selasa tanggal 30 April 2019.
[57] Wawancara Dengan Drs. H. Bapak Tomi Asram, SH.,M.H.I (Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo) Pada hari selasa tanggal 30 April 2019

penggugat yang hanya memohon untuk menetapkan ahli waris dari pewaris tidak melanggar hukum yang berlaku.[58]

Peneliti tidak sependapat dengan majelis Hakim dimana dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (b) : "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Pasal 171 (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 172 dijelaskan Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dijelaskan bahwa : " Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam". & di tegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

[58] Wawancara Dengan Drs. H. Bapak Tomi Asram, SH.,M.H.I (Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo) Pada hari selasa tanggal 30 April 2019

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 50 tahun 2009 yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah."

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan Khusus ditujukan bagi orang-orang Islam, maka

sebaliknya bahwa orang-orang yang berperkara selain beragama Islam tidak lagi menjadi wewenang dari pengadilan agama, kecuali dalam perkara waris yang pewarisnya beragama Islam dan ahli warisnya non muslim.

Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya diatas maka menunjukkan bahwa penetapan ahli waris yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam.

Frasa "orang-orang yang beragama Islam" dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tersebut apabila dihubungkan dengan perkara penetapan ahli waris maka menimbulkan penafsiran bahwa penetapan ahli waris tersebut bagi orang-orang yang beragama Islam baik dari pihak pewaris maupun ahli waris. Dengan kata lain, asas personalitas ke-Islam-an melekat pada pribadi pewaris maupun ahli waris.

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum.

Pada Perkara di atas dimana pewaris yang beragama Non muslim dan ahli waris yang beragama Islam maka digunakan hukum perdata (KUHPerdata)

sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama, jadi bukan berdasarkan agamanya para ahli waris.

Ketika muncul masalah seperti ini maka seharusnya pihak Pengadilan harus mengambil sikap tegas dengan mengembalikan pada ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, agar ditetapkan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara waris beda agama tersebut dan disini sangat diperlukan ijtihad Hakim untuk memutuskan perkara seperti ini.

Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam eksistensinya di Pengadilan Agama dalam praktik lebih cenderung menganut ajaran dari ahlus sunnah wal jamaah, dan yang paling dominan adalah ajaran dari Mazhab Syafii. Sedangkan dalam pelaksanaan praktik di Pengadilan Umum (Negeri) lebih cenderung memakai sistem kewarisan yang tercantum dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di samping hukum Adat.[59]

Pada awalnya terdapat kebebasan untuk menentukan pilihan hukum (choice of law) atau memilih jalur peradilan yang ditempuh (peradilan umum atau peradilan agama) bagi pihak-pihak yang berperkara dalam masalah waris sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan." Kemudian pebebasan untuk menentukan pilihan hukum tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang

[59] aldinto irsyad fadhlurahman, "*ahli waris muslim dalam keluarga non muslim di indonesia dalam perspektif hukum islam",* Skripsi, fakultas ilmu agama islam universitas islam indonesia yogyakarta, 2018

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus." Penghapusan kalimat tersebut secara otomatis meniadakan pilihan hukum bagi umat Islam di Indonesia dalam penyelesaian perkara waris.[60]

Dengan demikian maka eksistensi penetapan warisan oleh pewaris nonmuslim terhadap ahli waris muslim berada di pengadilan negeri dengan menggunakan peraturan kitab undang-undang perdata, karena hal ini terlihat sudah jelas dan tidak ada masalah. Dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatakan adanya penghalang waris karena perbedaan agama. bukan pengadilan agama karena bertentangan dengan kekuasaan absolut di peradilan agama karena pewaris adalah non muslim yang seharusnya pengadilan agama memutus perkara orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam perbedaan agama mengakibatkan seseorang tidak menerima warisan.

4.3 Faktor yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris non muslim

Faktor-faktor yang menyebabkan memperoleh warisan menurut hukum Islam :

a. nasab atau kekerabatan.

   Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Dalam kedudukan hukum

[60] Ninda Cahya Rosanda, "*Penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim (studi penetapan nomor 4/pdt.p/2013/PA.Bdg*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa, kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. Setelah Islam datang merevisi tatanan Jahiliyah, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam mewarisi, tak terkecuali pula anak yang masih dalam kandungan.

b. pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah.

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Kriteria suami istri tetap saling mewarisi disamping keduanya telah melakukan akad nikah secara syah menurut syariat, juga antara suami istri belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia..

Adapun mengenai pembagian waris perdata, maka menurut UU ada dua cara:

a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan UU.

b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat.

Untuk cara yang pertama disebut mewarisi menurut UU (*ab intestato*) sedang cara yang kedua dinamakan mewarisi secara testamensair.

Pada pewarisan menurut UU terdapat pengisian tempat (*plaatsveruulling*) artinya apabila ahli waris yang berhak langsung menerima warisan telah mendahului meninggal atau karena sesuatu hal tidak patut menjadi ahli waris, maka anak-anaknya berhak menggantikannya menjadi ahli waris.

Menurut UU pembagian waris, menetapkan adanya keluarga sedarah yang berhak mewaris dan keberadaan suami atau istri (yang hidup paling lama) dengan pewaris.

Menyelesaikan Perkara diatas, Hakim memberikan keputusan berdasarkan dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku. Dengan memberikan argumentasi dan alasan yang jelas baik untuk masyarakat pencari keadilan pada umumnya. bahwa yang menjadi Faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris muslim menerima warisan dari pewaris non muslim adalah:

Hasil penelitian peneliti dengan menggunakan teknik wawancara pada majelis hakim pengadilan agama gorontalo, Bapak Tomi Asram[61] mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan ahli waris muslim mendapatkan warisan dari pewaris nonmuslim yaitu :

- Pertama, karena adanya faktor kekerabatan, faktor kekerabatan antara pewaris dan ahli waris seperti orang tua dan anak sangat erat kaitannya, Kekerabatan merupakan causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, berbeda dengan perkawinan yang merupakan hal baru yang dapat dihilangkan. awalnya anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini tidak dapat dibantah, karena anak tersebut keluar dari rahim ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dari orang-orang yang lahir dari ibu yang sama. Artinya bahwa diantara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan. maka majelis hakim memutuskan Pemohon

[61] Wawancara bersama Drs. H. Bapak Tomi Asram, SH., M.H.I (Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo), Selasa 30 April 2019

(Anak) yang beragama Islam adalah ahli waris dari Pewaris (ibu) yang beragama Kristen.

Dalam penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI : "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya." Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI : "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubunganya lebih jauh dengan si mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urut-urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhijab oleh ahli waris utama.[62]

- Kedua, Faktor Keadilan[63], Keadilan merupakan salah satu ajaran pokok yang bersifat universal, Islam memerintahkan penegakan keadilan bagi semua orang. Bahkan, Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap non muslim selama mereka tidak menyerang dan mengusir umat Islam. Keadilan berarti menjatuhkan putusan tanpa memandang kedudukan seseorang, memperlakukan setiap orang dengan standar yang sama. Keadilan merupakan salah satu nilai hukum, selain kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu menyatu secara

[62] Widya Santika Wahyu Putri, *"Kedudukan Hukum Waris Orang yang memiliki kelamin Ganda ditinjau dari instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang KHI dan fatwa MUI",* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2017

[63] Wawancara bersama Drs. H. Bapak Tomi Asram, SH., M.H.I (Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo), Selasa 30 April 2019

harmonis di dalam hukum. Hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tidak memiliki keabsahan.

Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesetaraan. Namun, kesetaraan perlu dibedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik mempersamakan setiap manusia menjadi satu unit. Inilah yang dimaksud sekarang dengan prinsip kesetaraan di depan hukum bagi semua warga (equality before the law). Sementara kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.[64]

Keadilan yang diwujudkan kepada ahli waris non muslim lebih merupakan keadilan substantif. Meski menurut peraturan perundang-undangan ahli waris muslim tidak berhak mewarisi pewaris non muslim, ahli waris muslim tetap berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris non muslim, Hal ini sesuai dengan keadilan substantif Aristoteles, tetapi dasar hak bukan atas dasar jasa yang telah dilakukan, melainkan adanya hubungan keluarga, baik karena nasab atau perkawinan dengan pewaris.

Hukum Materill Peradilan Agama di bidang waris adalah hukum kewarisan KHI dan yurisprudensi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dan Ijtihad.[65] Dalam perkara waris dimana Ibu Pemohon sebagai pewaris beragama Kristen dan Pemohon sebagai anaknya beragama Islam, menurut Majelis Hakim adalah perkara bersifat Insidental, sehingga tidaklah menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai pewaris, sebab

[64] Muhamad Isna Wahyudi, *Op Cit*, hlm 273

[65] Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama 2010, Edisi Revisi 2013, Jakarta, 2013, 141

ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan khusus dan berlaku bagi orang islam, sedangkan orang yang beragama selain Islam berlaku pengertian pewaris secara umum, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 528 KUHPerdata.[66]

Disamping itu pada UU No. 48 tahun 2009 Pasal 5 (1) yang menyebutkan : "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat".

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Pada hakikatnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakan hukum.[67]

Dalam konteks hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU No 48 Tahun 2009 ditentukan "peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah

[66] Wawancara Dengan Drs. H. Bapak Tomi Asram, SH.,M.H.I (Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo) Pada hari selasa tanggal 30 April 2019.
[67] Wawancara Dengan Drs. H. Bapak Tomi Asram, SH.,M.H.I (Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo) Pada hari selasa tanggal 30 April 2019.

yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan.[68]

Pada hasil penelitian peneliti dengan ibu Janiar[69], ibu Janiar mengatakan bahwa beliau telah berpindah agama menjadi Muslim setelah menikah dengan suaminya. Pada saat orang tua beliau meninggal, dan meninggal dalam keadaan kristen karena beliau sudah muallaf, beliau tidak mendapatkan warisan dari orang tua pada saat pembagian secara musyawarah karena alasan tertentu, padahal beliau dan ibu adalah ibu dan anak kandung, pada penjelasan diatas bahwa kekerabatan antara ibu dan anak sangat erat kaitannya, maka ibu Janiar bisa mendapatkan warisan dengan mengajukan ke Pengadilan agar bisa mendapatkan keadilan.

Hak waris ahli waris beda agama. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam konsepsi hukum kewarisan Islam dan menurut Jumhur fuqaha dengan berargumentasikan pada sebuah hadis sahih "orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir." Konsep inilah yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama (PA). Terlihat pada KHI yang menjadi pedoman PA, pasal 171 huruf b dan c menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Apabila konsep hukum kewarisan Islam ini dipertahankan dan diprktikkan dalam konteks pembagian hak waris, maka terkesan semacam ketidakadilan hukum. Padahal al-Qur'an mengajarkan supaya orang tua tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin. Tetapi di pihak lain dalam konteks

[68] Amirulamza, *"Kebebasan Hakim dan Penemuan Hukum Oleh Hakim"*, 2013
[69] Wawancara bersama Ibu Janiar, selasa 30 april 2019

kewarisan ketika seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya, maka anak tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Jika hal ini terjadi, secara psikologis akan merasa terjadi diskriminatif antara sesama ahli waris. Orang tua mana yang tega meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan miskin lagi sengsara. Sementara bagi masyarakat non muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Hal ini yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum.[70]

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris non muslim adalah faktor kekerabatan diantara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan. Dan faktor keadilan untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap non muslim apabila mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena perbedaan agama merupakan ketidakadilan.

[70] Maimun, "*Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*", Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi penetapan warisan oleh pewaris nonmuslim terhadap ahli waris muslim berada dipengadilan negeri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kewenangan pengadilan negeri dalam menangani perkara waris hanya terbatas bagi nonmuslim. Penyelesaian perkara waris bagi nonmuslim di pengadilan negeri berdasarkan KUHPerdata.
2. faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris non muslim adalah faktor kekerabatan diantara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan. Dan faktor keadilan untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap non muslim apabila mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena perbedaan agama merupakan ketidakadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak Pengadilan harus mengambil sikap tegas agar ditetapkan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara waris beda agama tersebut dan disini sangat diperlukan ijtihad Hakim untuk memutuskan perkara seperti ini. mengingat secara

   yuridis agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang.

   Ketidakjelasan penyelesaian perkara waris beda agama dapat menimbulkan halangan akses terhadap keadilan pada tahap akses terhadap forum yang sesuai. Hal ini karena pengadilan agama dan pengadilan negeri menerapkan hukum waris yang berbeda, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan.
2. Agar mampu mewujudkan keadilan dalam perkara waris beda agama, ketika syarat pewaris muslim dan ahli waris muslim tidak terpenuhi, maka lebih tepat menjadi kewenangan pengadilan negeri. Pengadilan negeri menerapkan hukum adat dan KUHPerdata yang tidak mengenal halangan waris karena perbedaan agama.
3. Untuk masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa waris harap diselesaikan di Pengadilan, Pengadilan Agama khusus beragama Islam. Apabila harta warisan hanya dibagi diluar pengadilan maka damailah dalam pembagian tersebut agar tidak terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Kadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

....., 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Aulia Muthiah, 2017, *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan,* Yogyakarta : PT. Pustaka Baru

Bambang Waluyo,2008, *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

C.S.T Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam,adat,BW*, Bandung: PT Refika Aditama

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat,* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Maman Suparman, 2017, *Hukum Waris Perdata,* Jakarta : PT. Sinar Grafika

Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada

M. Idris Ramulyo,2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika

Mukti Fajar & Yulianto Achmad,2017, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Mukti Arto, 2009, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: Balqis Queen

Nur Moh Kasim, 2014, *Hukum Islam dan Dan Masalah Konterporer,* Yogyakarta: Interpena

Oemarsalim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta,

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Siska Lil Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak,* Bandung : PT Refika Aditama

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksaan Hukum Waris Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika

.....,2009, *Metode penelitian hukum,* Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL & SKRIPSI :

Aldinto irsyad fadhlurahman, *ahli waris muslim dalam keluarga non muslim di indonesia dalam perspektif hukum islam,* Skripsi, fakultas ilmu agama islam universitas islam indonesia yogyakarta, 2018

Amirulamza, *Kebebasan Hakim dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 2013

Amir Syarifuddin, *Kedudukan Anak laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan,* Jurnal Hukum, Nomor 2 Tahun VIII, Banjarmasin

Akhmad Haries, *Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia,* Jurnal Hukum, 2013

....., *Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga,* Jurnal Hukum, Vol 7, No 2, Tahun 2015

Gulton Law Consultans, *Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdata, 2* Juli 2014

Dessy Gea Herrayani, *Kedudukan anak yang pindah agama untuk mewaris dalam perspektif hukum islam,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Hamid Pongoliu dkk, *Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 06 Nomor 2, Agustus 2018

Ilyas, *Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 65, April 2015

Komari, "*Eksistensi hukum waris di indonesia*" Jurnal Asy-Syari'ah, vol 17. No 2 Agustus 2015

Maimun, *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Mohammad Yasir Fauzi, "*Legilasi Hukum Kewarisan di Indonesia",* Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016

Muhamad Isna Wahyudi, "*Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama",* Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015

Ninda Cahya Rosanda, "*Penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim (studi penetapan nomor 4/pdt.p/2013/PA.Bdg*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam,* Jurnal Ilmiah Al-Syirah, Vol 14 No.1 Tahun 2016

Widya Santika Wahyu Putri, *"Kedudukan Hukum Waris Orang yang memiliki kelamin Ganda ditinjau dari instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang KHI dan fatwa MUI",* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

WAWANCARA :

Wawancara Dengan Bapak Fikri Hi. A.Amiruddin S.Ag (Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo) Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2019.

Wawancara Dengan Drs. H. Bapak Tomi Asram, SH.,M.H.I (Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo) Pada hari selasa tanggal 30 April 2019.

Wawancara bersama Ibu Janiar, selasa 30 april 2019

CURRICULUM VITAE

1. IDENTITAS

Nama : **Ishmah Alyaa Paudi**

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 07 Mei 1997

Nim : **1011415044**

Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

Angkatan : 2015

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No35 Kecamatan Kota Selatan

2. PENDIDIKAN FORMAL

- Taman Kanak-Kanak

  Tahun : 2002-2003

  Nama Institusi : Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal III

  Alamat : Jl. Farid Liputo, Bugis, Kota Gorontalo

- Sekolah Dasar

  Tahun : 2003-2009

  Nama Institusi : SDN 43 Kota Gorontalo

  Alamat : Jl. P. Kalengkongan Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Hulonthalangi

- Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2009-2012
Nama Institusi : Mts. Al-Huda Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Moh Yamin III Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan

- Sekolah Menengah Atas

  Tahun : 2012-2015
  Nama Institusi : SMK Negeri 1 Gorontalo
  Alamat : Jl. Ternate Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana

- Kuliah Pendidikan

  Tahun : 2015-2019
  Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo
  Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah

3. KEGIATAN YANG DIIKUTI

1. Peserta Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet di Pusat Teknologi dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015
3. Peserta Prakterk Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2017 di Jakarta
4. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Manado
5. Peserta dalam Kuliah Kerja Nyata Desa Tangguh Bencana (KKS DESTANA 2018) di Desa Hungayonaa, Kec Tilamuta, Kab. Boalemo.

TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA GORONTALO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:
MALIK D. LAUMA
NIM : 271414105

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DI GORONTALO

Oleh

MALIK D. LAUMA

NIM : 271414105

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH	**Dolot Alhasni Bakung, SH., MH**
Nip. 19760208 200312 2 002	**Nip. 19850827 200912 1 005**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DI GORONTALO

Oleh :

MALIK D. LAUMA

NIM : 271414105

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Selasa, 26 Maret 2019
Pukul : 09.00 WITA
Komisi Penguji :

1. **HJ. Nirwan Junus, SH., MH** **(…….)**
   Nip. 19680409 1993032001

2. **Abdul Hamid Tome, SH.,MH** **(…….)**
   Nip : 198405012015041002

3. **Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH** **(…….)**
   Nip. 197602082003122002

4. **Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH** **(…….)**
   Nip. 198508272009121005

Gorontalo, Maret 2019
Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP : 197412232003122001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malik D. Lauma

Nim : 27141415

Fakultas : Hukum

Judul : "TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DI GORONTALO".

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG), adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2019

Membuat Pernyataan

IK D. LAUMA

ABSTRAK

MALIK D. LAUMA NIM **: 271414105** "**TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA GORONTALO**". Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH**.** Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosiologis yuridis terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama serta untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa perkawinan beda agama bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum, seperti dalam masalah hukum kewarisan. Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena dengan proses perkawinan akan terjadi saling mewarisi. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi antara satu dengan yang lain.

Demikian juga anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak bisa mewarisi pula. Adapun mengenai hukum warisnya, menurut fiqh anak dari perkawinan beda agama bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang tidak bolehlebih dari 1/3 dari harta muwaris. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut tidakbisa mewarisi dari bapaknya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya.

Bahwa akibat hukum akan timbul di dalam keluarga beda agama ialah harapan akan lahirnya keluarga sakinah akan sulit dicapai pasangan suami-istri yang berbeda agama, bagaimana mendidik anak-anak mereka. Seorang anak akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan

Kata Kunci : ***Kedudukan, Anak, Perkawinan, Beda Agama***

ABSTRACT

LAUMA, MALIK D. Student ID: 271414105 "SOCIO-JURIDICAL REVIEW ON CHILDREN'S STATUS IN INTERFAITH MARRIAGE". Principal Supervisor: Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH. Co-supervisor: Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo.

This research is intended to determine the socio-juridical review on children's status in interfaith marriage as well as the legal consequences raised from this issue.

The results reveal that interfaith marriage can emerge various problems from the law perspective, such as in the inheritance law. Marriage and inheritance law are interrelated since the process of marriage leads to the action of giving legacy. In Islamic inheritance law, religious differences cannot inherit from one another.

A child born from interfaith marriage is not able to get the family's inheritance. According to *fiqh* or Islamic jurisprudence, a child from an interfaith marriage can receive inheritance through obligatory wills which should not be more than 1/3 of the inheritance. On the other hand, the Compilation of Islamic Law states that this child can only inherit the property from his mother and mother's family, instead of his father.

The legal consequences in an interfaith-marriage family hinders the conceptualization of a peaceful family. It also impacts on the education of the children. Furthermore, the children will be confused about following his father's or mother's religion. Marriage will be lasting last and peaceful by having a similar life point of view between the husband and wife since differences in religion, culture, and even education often cause marital failure.

KEYWORDS: CHILDREN'S STATUS, INTERFAITH MARRIAGE

TRANSBAHASA SK MENTERI HUKUM DAN HAM NO. AHU-0089641.AH.01.07.2017 IDEAS IN TRANSLATION

MOTTO & PERSEMBAHAN

"KITA MENYADARI BAHWA TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA JERIH PAYAH, TAK ADA KEBAHAGIAAN TANPA PENDERITAAN"

……~……

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ayah Tercinta "....." Sang Inspirator yang tak pernah lelah bekerja keras demi tercapainya cita-citaku.

Ibunda tercinta,

Tanpa Kau Ibu, Anakmu ini bukan siapa-siapa
Kau memberiku Dunia sebagai medan juang,
Kau juga telah mengajariku banyak hal tentang cinta, kasih sayang dan kesabaran ...
Kau bukan hanya sekedar melahirkan, mendidik, mengasuh, dan membesarkan melainkan kau adalah SURGA KECILku
TERIMA KASIH *Ibuku* ...

Dan untuk seseorang yang selalu mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses.

TERIMA KASIH JUGA KEPADA KERABAT & KELUARGAKU
(OM, TANTE, SEPUPU SERTA TEMAN-TEMAN SE- ANGKATANKU)

……~……

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan Skripsi dengan formulasi judul penelitian yakni: "***Tinjauan Sosiologis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Di Gorontalo***", yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I : Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor II

4. Bapak Dr. UdinHamim, S.Pd. M.Si, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Ibu Dr Dian Ekawati Ismail, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Maret 2019

MALIK D. LAUMA
Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN HUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

SURAT PERNYATAAN ii

ABSTRAK iv

ABSTRAC v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitian 9

1.4.1 Manfaat Teoritis 9

1.4.2 Manfaat Praktis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Sosio-Yuridis 11

2.1.1 Pengertian Sosio-Yuridis 11

2.1.2 Ruang Lingkup Sosio-Yuridis 14

2.2 Tinjauan Umum tentang Anak 16

2.2.1 Pengertian Anak 16

2.2.2 Dasar Hukum Perlindungan Anak 19

2.2.3 Hak-hak Anak 22

2.3 Tinjauan tentang Perkawinan 23

2.3.1 Pengertian Perkawinan 23

2.3.2 Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 22
2.3.3 Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 24
2.3.4 Tujuan dan Asas Perkawinan 25
2.3.5 Syarat Sahnya Perkawinan 27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 31
3.3 Sumber Data Hukum 32
3.4 Populasi dan Sampel 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Analisa Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama 36
4.2 Akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama 49
4.2.1 Akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama menurut aspek Psikologis 50
4.2.2 Akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama menurut aspek Yuridis 55

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 58
5.2 Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60
CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Alquran seperti (QS. An-Naml: 16 dan An-Nisa : 7-12).[1]

Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan,
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
c. waqaf dan shadaqah.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

[1]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok : Fathan Prima Media,2013, hal. 32.

peningggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.[2]

Lebih lanjut dapat juga ditegaskan bahwa apabila terjadi sengketa tentang objek hak milik dan bidang keperdataan lainnya, haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan Peradilan Umum, hal ini secara tegas dikemukakan dalam Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut:[3]

> "Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik ataukeperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, makakhusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahuluoleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Namun jika masyarakat nonmuslim yang membagi waris harus dengan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan jika terjadi sengketa waris harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat sudah jelas dan tidak ada masalah. Didalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatakan adanya penghalang waris karena perbedaan agama. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum waris perdata Barat (BW) yaitu menganut:[4]

1. Sistem Pribadi

   Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,

2. Sistem Bilateral

   Yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak,

3. Sistem Perderajatan

---

[2]Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,* Medan: PerdanaPublishing, 2010, hal. 117.

[3]Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

[4]Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4-5.

Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya

Lain hal jika ada kasus sengketa pembagian harta warisan yang di dalamnya terlibat salah satu yang lain agama, misalnya ahli waris satu beragama Islam dan satulagi beragama nonmuslim (Kristen). Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama dan Pancasila. Pancasila adalah peta jalan untuk merawat Bhineka Tunggal Ika.[5]

Permasalahan perbedaan kontemporer adalah perkawinan. Perkawinan sendiri diatur dalam Undang- undang Perkawinan yaitu Undang-Undnag Nomor. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[6]

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.[7]

---

[5]Tanya, Bernard L. Parera, Theodorus Yosep & Lena, Samuel. F, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 40.

[6]Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 1.

[7]Anggreini Carolina Palandi, *Op. cit*, hlm. 2.

Perkawinan campuran semacam itu akan menimbulkan banyak masalah, diantaranya adalah ketika ada sepasang manusia yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi mereka memiliki agama yang berbeda satu dengan yang lainnya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama ini tetapi diserahkan kepada hukum agama masing-masing sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Serta Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa: "Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baru mengatur mengenai perkawinan campuran dimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berkelainan, karena berlainan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".[8] Bukan perkawinan campuran antara agama satu dengan agama yang lainnya. Akan tetapi dimungkinkan bagi mereka untuk dapat melangsungkan perkawinannya selama dibolehkan oleh agamanya masing-masing.

Salah satu masalah yang akan terjadi ketika terjadi perkawinan beda agama selain masalah keabsahan pernikahan adalah masalah kedudukan hukum anak hasil pernikahan beda agama Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari

[8]Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2001), hlm. 131.

orang tuanya selain itu MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005[9] yang melarang pembagian harta warisan dalam pernikahan beda agama.

Mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 173, yaitu : Seorang terhalang ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:[10]

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya

   berat pada pewaris.

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris

   telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

---

[9]Isi Fatwa MUI:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

[10]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, h. 291-292.

c. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam terlihat tidak menyebutkan salah satu penghalang kewarisan adalah perbedaan agama, namun Kompilasi Hukum Islam lebih terlihat fokus kepada pembunuhan atau ancaman pembunuhan kepada pewaris.

Hukum Adat pada umumnya perbedaan agama tidaklah masalah karena tidak menjadi penghalang mewarisi. Ketika hukum Adat dilaksanakan maka tidak didapatkan kepastian hukum karena setiap adat berbeda aturannya, maka akan terjadi banyak hukum yang berbeda.

Jika kita lihat pembagian waris yang dilakukan masyarakat seperti contohnya masyarakat Karo, bahwa berdasarkan hasil penelitian disertasi Azhari Akmal Tarigan menyatakan "seluruh informan yang telah melakukan pembagian harta waris, tetap memberikan harta waris kepada saudaranya yang berbeda agama. Tegasnya, berbeda agama tidak dipandang sebagai faktor terhalangnya mereka untuk mewarisi harta dari orangtuanya.[11]

Adapun faktor mengapa masyarakat Karo muslim masih memberikan harta waris kepada orang yang berbeda agama setidaknya ada tiga alasan pokok yang kerap dikemukakan. Pertama, alasan satu keturunan, kesamaan nasab merupakan alasan yang paling kuat terjadinya pengoperan harta dari pewaris kepada ahli waris. Kedua, keyakinan masyarakat Karo muslim, bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Harta itu telah ada jauh sebelum orang tua mereka memeluk Islam. Dengan demikian menjadi tidak logis menurut masyarakat Karo muslim karena berbeda agama,

[11]Azhari Akmal Tarigan, Disertasi: *Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat karo Muslim dikabupaten karo,* (Medan : PPS IAIN SU, 2010), h. 325.

harta tersebut tidak dapat diteruskan kepada ahli waris yang non muslim. Ketiga, pembagian harta waris kepada ahli waris berbeda agama adalah guna menghindarkan konflik di belakang hari. Sudah menjadi kesadaran batin bagi masyarakat Karo pada umumnya bahwa harta kakeknya akan diturunkan kepada ahli warisnya. [12]

Dalam hukum perdata Perbedaan Barat (BW) agama juga tidak menjadi masalah besar. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika salah satu ahli waris berbeda agama misalnya nonmuslim mengadukan sengketa warisnya ke Pengadilan Negeri, padahal orang yang beragama Islam seharusnya sengketa warisnya diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Jika Hakim di Pengadilan Negeri memutus sengketa tersebut maka ahli waris yang muslim akan merasa dirugikan karena bagiannya sama padahal jika hal itu dilakukan di Pengadilan Agama maka ahli waris yang muslim akan mendapat semua harta warisan. Begitu juga sebaliknya jika sengketa tersebut dilakukan di depan Pengadilan Agama, maka non muslim tidak akan mendapat warisan sama sekali karena terhalang oleh perbedaan agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh penulis, ditemukan adanya 1 (satu) keluarga yang memiliki latar belakang agama dan keyakinan berbeda-beda, baik suami, istri maupun anak-anak mereka. Di Kota Gorontalo misalanya, dalam satu keluarga dimana sang ayang Yosis Ruang beragama Kristen, sementara istrinya bernama Ivon Luneto menganut agama Islam serta anak

[12]*Ibid*, hal. 326.

mereka yang bernama Jessy beragama Kristen. Keluarga lainnya yang memiliki keyakinan berbeda-beda juga terjadi pada Niputu Tia Ayuditara Tirta. Mahasiswa yang tercatat di Fakultas Hukum UNG ini beragama Islam. Hal ini berbeda dengan orang tuanya dimana ayah bernama I Ketut Tirta yang beragama Hindu sementara sang Ibunda bragama Islam.

Menurut hemat penulis bahwa masalah ahli waris beda agama mungkin kedepannya terus akan bertambah karena di jaman sekarang sangat banyak orang yang menikah dengan beda agama dan banyak kita dapatkan dalam satu keluarga di dalamnya ada perbedaan agama antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menyikapi hal-hal seperti ini pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mempersiapkan ketentuan hukum yang jelas mengatur masalah waris beda agama agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik guna melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut : **"TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DI GORONTALO".**

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematik. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi peneliti dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan sosiologis yuridis terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian tidak lain adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologis yuridis terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama menyangkut akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait khususnya akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Sosio-Yuridis

2.1.1 Pengertian Sosio-Yuridis

Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *socius* yang berarti kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini pertama kali dipublikasikan oleh August Comte dalam bukunya "*Cours De Philosophie Positive*" (1798-1857).[1]

Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.[2] yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Soerjono Soekanto (2003: 7) menyimpulan bahwa secara substansial hadirnya hukum tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial dan dinamikanya. Oleh karena itu setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum.[3]

Istilah sosiologi hukum pertama kali digunakan oleh Anziloti pada tahun 1882. Sejak itu mulai di perkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi

---

[1] Wawan Muhwan, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit. CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 105.

[2] Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: http:// media informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, pada tanggal 12 November 2018, Pukul 17:00 WITA.

[3] Wawan Muhwan, Op., Cit, hlm. 112.

hukum. Namun demikian, sosiologi hukum di pengaruhi oleh disiplin ilmu: filsafat hukm, ilmu hukum, dan sosiologi yang kajianya berorientasi pada hukum.[4]

Aliran-aliran filsafat hukum yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum adalah aliran positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih di atas derajatnya dengan maksud bahwa yang paling bawah adalah putusan badan pengadilan, di atasnya adalah undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi adalah konstitusi, dan yang paling atas adalah *Grundnorm* yaitu dasar atau basis sosial dari hukum itu yang merupakan salah satu objek pembahasan di dalam sosiologi hukum.

Kajian ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial, banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Parah sosiolog yang berorientasi pada hukum, antara lain: emile durkheim, max weber, roscoe pound. Emile Durkheim mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas, ada solidaritas organis dan ada pula solidaritas mekanis.[5]

Solidaritas mekanis, yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana, hukumnya bersifat represif yang di asosiasikan seperti dalam hukum pidana. Lain halnya solidaritas organis, yaitu terdapat dalam masyarakat modern hukumnya bersifat restititif yang diasosiasikan seperti dalam hukum perdata. [6]

Dengan demikian dalam upaya pembangunan sistem hukum harus memperhatikan hukum yang di atas seperti konstitusi dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, karena jika hukum positive yang di berlakukan di dalam

---

[4] Zainuddin Ali, 2006, Sosiologi *Hukum*,Ssinar Grafika, hlm. 2.
[5] *Ibid*, hal. 2.
[6] *Ibid*, hal. 2 .

masyarakat tidak sejalan dan bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat maka dapat di pastikan hukum positive atau undang-undang tersebut tidak dapat berjalan secara efektif.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainya. Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo bahwa sosiologi hukum (sociologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Menurut R. Otje Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainya secara empiris analitis. [7]

Analisa sosiologi yang berdasarkan metode pendekatan dan fungsi hukum, yang pada pokoknya adalah terdapatnya unsur- unsur seperti sosiologi hukum pendekatan instrumental, pendekatan hukum alam dan karakteristik kajian sosiologi hukum. Dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, perbandingan yuridis empiris dan yuridis normatife, hukum sebagai sosial control serta hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, merupakan tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat, apakah norma atau kaidah tersebut di patuhi atau untuk di langgar, apabila di langgar bagaimana penerapan sanksinya bagi yang melakukan pelanggaran tersebut.

---

[7] *Ibid*, hal. 3.

Norma atau kaidah yang hidup di dalam masyarakat di pengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari masyarakat itu sendiri. tujuan dan maksud dalam membahas seta menganalisa tentang sosiologi hukum secara tidak sadar tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat baik secara internal maupun secara eksternal di dalam melakukan interaksi sosial yaitu dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif adalah merupakan standar risasi sebagai objek pokok pembahasan sosiologi hukum.[8]

2.1.2 Ruang Lingkup Sosio-Yuridis

Sosiologi hukum di dalam ilmu pengetahuan bertitik tolak dengan apa yang di sebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (preskriptif). Disiplin analitis, contohnya adalah sosiologis, psikologis, antropologis, sejarah dan sebagainya. Sedangkan disiplin hukum meliputi ilmu-ilmu hukum yang terpecah lagi menjadi ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem dari hukum, ilmu tentang kenyataan, dan lain-lain.[9]

Secara umum ruang lingkup sosiologi hukum dapat di kelompokkan pada 2 pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan instrumental

   Adam podgorecki pernah menyatakan seperti yang di kutip oleh Soerjono Soekanto, bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu teoritis

---

[8] Kawaliwajo.blogspot.com/2012/07/sosiologi-hukum-berdasarkan-metode.html?m=1 (diakses tanggal 12 November 2018.

[9] Zainuddin,2006. *Sosiologi Hukum*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, hlm. 3-4.

yang umumnya mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum dengan tujuan untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang di sadari secara rasional dan di dasarkan pada dogmatism, yang mempunyai dasar yang akurat.

2. Pendekatan hukum alam

   Philip Seznick menganggap bahwa pendekatan instrumental merupakan tahap menengah dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi hukum dan tahapan selanjutnya akan tercapai, apabila ada otonomi dan kemandirian intelektual.

   Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisis, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap itu, seorang sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas (legality) agar dapat menentukan wibawa moralnya dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang di dasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan.[10]

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: Deskripsi, penjelasan, pengungkapan (revealing) dan prediksi. Karakteristik kajianya adalah dimana sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelasakan mengapa suatu praktek-praktek hukum di dalam

[10] *Ibid*, hal. 4-5.

kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.

> Sudah menjadi kenyataan yang tidak asing lagi, bahwa hukum merupakan gejala sosial sebagaimana halnya dengan ekonomi, politik, pendidikan dan seterusnya. Juga telah disadari bahwa hukum dan gejala-gejala sosial lainnya saling mempengaruhi.[11] Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. [12]

2.2 Tinjauan Umum tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut system kepentingan agama, hukum, social, dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagi cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.[13]

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek

---

[11] *Ibid*, hlm. 56.

[12] *Ibid*, hal. 8-9.

[13] Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana, Jakarta, hlm. 5.

hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteran anak.[14]

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28b ayat 2 menyatakan, bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.[15]

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.[16]

Kemudian di dalam Hukum Adat sebagaimana dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero[17]: Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai perlindung orangtuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

---

[14] *Ibid*, hlm. 17.

[15] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2.

[16] Edukasi.kompasiana.com, Diakses pada Hari Jum'at 5 Oktober 2018.

[17] Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung, hlm. 208.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa :

> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun, berbicara mengenai anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum maka pembatasan umur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu pada Pasal 1 angka (1) dimana disebutkan bahwa :

> Anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[18]

Sementara itu menurut pandangan Abdussalam dan Desasfuryanto dalam bukunya *Hukum Perlindungan Anak*, dikemukakan, bahwa:

> Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. (Pasal 1 *Convention on the Rights of The Child)*. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 tahun 2002). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum pernah kawin (pasal 1 butir 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).[19]

---

[18] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka (1)

[19] H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta, hlm. 5.

Namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Peradilan Anak dimana Mahkamah Konstitusi merubah bunyi Pasal tersebut menjadi:

> Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[20]

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi berpendapat, batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlidungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD1945.

Sejak *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Peradilan Anak, maka dapat digolongkan sebagai anak dan bisa dihadapkan dalam proses persidangan anak adalah orang yang melakukan tindak pidana dimana pada saat melakukan tindak pidana berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun dimana orang tersebut belum pernah kawin sebelumnya.

2.2.2 Dasar Hukum Perlindungan Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, akrena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana

[20] *Judicial Review* Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Peradilan Anak.

pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia.[21]

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Terkait perlindungan anak ini, H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto kembali menegaskan, bahwa:

> Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, mesyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan social yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan, dan ketelantaran.[22]

Beberapa peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak, diantaranya adalah:

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

[21] Nashriana, Op., Cit hlm. 1.
[22] H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, Op, Cit, hlm. 11.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

> "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran"[23].

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 65 sebagai berikut:

> "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".[24]

[23] Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[24] Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

2.2.3 Hak-hak Anak

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlentar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:[25]

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan;
2. Hak atas pelayanan;
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.;
6. Hak memperoleh asuhan;
7. Hak memperoleh bantuan;
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.

Orang tua seharusnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.

---

[25] Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 111-132, hlm. 116.

2.3 Tinjauan tentang Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Nikah menurut para ahli diantara oleh Paul Scholten: Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Sementara R Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Sayuti Thalib: Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[26]

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[27]

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat penulis kemukakan bahwa pada dasarnya Perkawinan adalah suatu perikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

---

[26]Djaja S. Meliana, 2015, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit: Nuansa Aulia, hlm. 11.

[27] Faisal Zusfi, 2012, Skripsi: "*Akibat Perceraian Nikah Sirri Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang*)", Program S1 Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 22.

2.3.2 Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disingkat (KHI) disebutkan tentang pengertian Pernikahan dalam ketentuan Pasal 2 adalah:

> "Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon goliidhan* untuk mentaaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[28]
>
> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Allah SWT berfirman dalam QS al-A'raaf/ 7:189.

2.3.3 Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga menjelaskan tentang pengertian perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 adalah sebagai berikut:

> "Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[29]

Berdasarkan pengertian para ahli dan definisi perkawinan menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas, pernulis dapat menarik sebuah kesimpulan, bahwa Perkawinan pada hakekatnya bukan hanya sekedar

---

[28]Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[29]Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena dari suatu perkawinan timbul suatu hubungan hukum antara suami-isteri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anaknya, demikian pula hubungan hukum antara keluarga masing-masing suami-isteri. Terciptanya hubungan hukum membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2.3.4 Tujuan dan Asas Perkawinan

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah *mawaddah, warahmah"* perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyari'atkannya perkawinan tercapai.5 Perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya kesesuain antara rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh hukum islam itu sendiri, diantara syarat-syarat untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon

suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.[30]

Jika mengacu pada tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah".[31]

Nikah bagi umat Islam bukan merupakan perbuatan perdata belaka, melainkan suatu ikatan yang suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga sejahtera, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama. Secara spesifik tujuan perkawinan tidak lain adalah memperoleh keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan naluri

[30]Faisal Zusfi., Op., Cit, hlm. 3.
[31]Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

seksual, memperoleh ketenangan dan kedamaian, serta mengikuti sunnah Rasul dalam ajaran Islam.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang.

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

2.3.5 Syarat Sahnya Perkawinan

Seperti yang telah diurtaikan sebelumnya bahwa perkawinan yang tidak didasari atas peraturan, maka dianggap batal atau tidak pernah terjadi. Terkait syarat sahnya sebuah perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan, bahwa:

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[32]

[32]Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian Pasal 2 di atas tidak lain, bahwa sah atau tidaknya perkawinan tergantung dari pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melamngsungkan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka bisa dipastikan bahwa perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[33]

Sedangkan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).[34]

[33]Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[34]Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pengertian penelitian hukum menurut pandangan beberapa praktisi hukum, diantaranya Philips Dillah, dalam buku *Metode Penelitian Hukum* dikemukakan, bahwa: "Penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (*law in book*), akan tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (*law in action*)".[1]

Penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempeelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisanya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.[2] "Penelitian *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu".[3]

Terhadap jenis penelitian ini, umumnya para pakar hukum membaginya atas dua yakni jenis penelitian sosiologis atau empiris dan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah data yang diperolehnya dengan jalan

---

[1] Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39

[2] Mukti Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

[3] Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat.[4] Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.[5]

Sementara menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti bahan data primer).[6] Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, maka ditetapkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, peneltian ini termasuk pada penelitian deskriptif. "Penelitian Diskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengekplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam"[7].

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo. Alasan penulis mengambil objek penelitian adalah karena sumber dan data segala informasi mengenai penelitian ini secara akurat bisa didapatkan dilokasi tersebut demi maksimalnya penelitian ini. Sementara untuk waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

---

[4] P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 91.

[5] Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.

[6] Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 14

[7] Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

3.3 Sumber Data Hukum

Data menjadi dasar kesimpulan penelitian dalam mengatasi berbagai masalah dalam pengembangan ilmu hukum dan perbaikan norma hukum atau regulasi yang bermasalah secara substansial. Sedangkan dari sisi praktis data sebagai landasan kesimpulan sebuah penelitian hukum berorientasi pada pemecahan masalah-masalah praktis dibidang penegakan hukum atau efektivitas-efektivitas hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, materi penelitian yang akan digunakan adalah jenis data Primer, Sekunder dan data Tertier.

Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah UUD karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut.[8] Selain bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks karena teks berisi mengenai prinsif-prinsif dasar ilmu hukum dan pendangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[9]

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.[10]
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.[11]

---

[8]Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182 - 183

[9]*Ibid.*.

[10]Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

[11]*Ibid*, hlm. 106.

3. Data Tertier

Bahan hukum tertier yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

b. Kamus Istilah Hukum

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi atau universe menurut Soerjono Soekanto adalah: "Sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama".[12]

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad sampel adalah: "Contoh dari suatu populasi atau sub-pupolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi".[13]

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi data-data sekunder hasil dari studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berikut langkah-langkah yang akan ditempuh penulis sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara memerlukan tehnik utama dalam pengumpulan data informasi dari objek yang diteliti. Tehnik ini digunakan dengan cara mewawancarai secara langsung sumber yang sudah ditentukan sebelumnya.

---

[12] Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. hlm. 172.

[13] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad *Op. Cit* hlm. 172.

b. Observasi

Observasi berupa pengamatan kelokasi penelitian, yang sekaligus merupakan tehnik awal yang digunakan untuk kemungkinan memperoleh kemudahan dalam pengumpulan data umum objek penelitian.

3.6 Analisa Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. "Analisis kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksekutif (disebut variabel). Dalam hubungan ini, metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakata itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti/naturlistik".[14]

Pembahasan yang dilakukan dalam peneltian ini adalah dengan cara menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh

[14] Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

dengan mendasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari atau pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan anak hasil perkawinan beda agama

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama. Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221).

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".[1] Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

[1] Sumber Departeman Agama RI.

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UUPA") yang berbunyi: [2]

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPA diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, bukan hanya agama Islam. Semua agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Umatnya saja yang mencari-cari peluang.

---

[2] Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UUPA").

[3] Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UUPA").

Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkawinan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Meskipun UU tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Pemerintah tidak tegas, seharusnya yang dicatat Kantor Catatan Sipil adalah sesuai dengan hukum Indonesia.

Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum, seperti dalam masalah hukum kewarisan. Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena dengan proses perkawinan akan terjadi saling mewarisi. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Demikian juga anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak bisa mewarisi pula.

Adapun mengenai hukum warisnya, menurut fiqh anak dari perkawinan beda agama bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta muwaris. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut tidak bisa mewarisi dari bapaknya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya.

Dasar hukum tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan d luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya, keluarga ibunya, sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Sementara dasar hukum lainnya terkait hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak akan mendapatkan warisan.

Contohnya yang terjadi di Gorontalo pada keluarga Jessy Kristiani Ruung (Kristen), dimana sang ayah yang bernama Yosis Ruung beragama Kristen sementara sang ibu Ivon Luneto beragama Islam. Keluarga lainya yang memiliki keyakinan berbeda-beda juga terjadi pada Niputu Tia Ayudita Tirta yang merupakan salah satu alumni mahasiswa Fakultas Hukum UNG ini beragama Islam. Hal ini berbeda dengan orang tuanya dimana sang ayah yang bernama I Ketut Tirta beragama Hindu sementara sang ibunda beragama Islam. Menurut hasil wawancara penulis dengan kedua subjek penelitian menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan warisan dari orang tua yang berbeda agama darinya. Ada yang di berikan namun hanya berupa hadiah atau pemberian. Jelas ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pihak terkait lainya karena pembagian warisan akan terbagi dan mengurangi warisan dari anak yang sama keyakinan dengan orang tua si pemberi warisan begitupula sebaliknya.

Konstruksi hukum tersebut ada dalam ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak mewarisi antar orang yang berbeda agama.

Permasalahan lain yang akan timbul di dalam keluarga beda agama ialah harapan akan lahirnya keluarga sakinah akan sulit dicapai pasangan suami-istri yang berbeda agama, bagaimana mendidik anak-anak mereka. Seorang anak akan

kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri ialah hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah.

Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Kompilasai Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbaini bahwa Momentum Perkawinan dikatakan sah, apabila :[4]

1. Telah dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing-masing
2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan

[4] Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 149.

Tujuan diadakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk menghindari konflik hukum antar hukum adar, hukum agama dan hukum antar golongan.[5]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami –istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (Lima) unsur dalam Perkawinan, yaitu :[6]

1. Ikatan Lahir Batin;
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci.

Berdasarkan rumusan Pasal di atas, peneliti berpendapat bahwa perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap

---

[5] *Ibid*., hlm. 150 .

[6] Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42-43.

pada pasangan suami-istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumahtangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri.

Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.[7] Salah satu asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Artinya, Perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. (Prinsip pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).[8]

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki yang tidak beragama Islam. Tidak pula dihalalkan bagi seorang kafir untuk memiliki seorang hamba sahaya yang muslim dan juga seorang budak wanita muslimah.[9]

Al Imam Abul A'la al Maududi menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa perkawinan dengan orang-orang nonmuslim, walaupun dibolehkan bagi lelaki muslimin dengan hukum makruh, disamping ada juga sebagian ulama yang

---

[7] *Ibid*, hlm. 43.

[8] *Ibid*, hlm. 51.

[9] Abdul Muta'al al Jabri, 2003, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik,* Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 22.

berpendapat hukumnya haram, tapi yang pasti ulama sepakat bahwa perkawinan itu diharamkan bagi wanita muslimah selamanya.[10]

Bagi gereja Khatolik, perkawinan antara seseorang yang beragama Khatolik dengan orang yang bukan Khatolik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Khatolik dianggap tidak sah.[11] Perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda dimana salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak diperbolehkan dan Pedande / Pendeta akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut.[12]

Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan tentang Hukum Perkawinan antara Pemeluk Agama Islam (muslim) dengan Pemeluk Agama Lain (non muslim) sebagai berikut :[13]

1. Bahwa perkawinan seorang pemeluk agama Islam laki-laki (muslim) dengan perempuan musyrikah (mengakui banyak Tuhan) atau perkawinan seorang pemeluk agama Islam perempuan (muslimah) dengan laki-laki musyrik adalah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 221 sebagaimana berikut ini :[14]\

   "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah

---

[10] *Ibid*., hlm. 27.

[11] O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

[12] *Ibid*., hlm. 125.

[13] Majelis Ulama Indonesia, 2003, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual),* Editor : M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta, hlm. 171.

[14] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya.

kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. Al Baqarah, 2 : 221)

2. Wanita muslimah, haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun yang lain. Jika dipaksakan, maka pernikahannya batal dan tidak sah. Jika mereka melakukan hubungan suami-isteri, maka hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al Quran surat Al Mumtahanah ayat 10 sebagaimana berikut ini:[15]

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka

[15] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya.

apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

3. Dalam keadaan tertentu, seorang pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al Quran surat Al Maa'idah ayat 5 sebagaimana berikut ini :[16]

   "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi". (Q.S. Al Maa'idah 5 : 5).

[16] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang ingin menikah dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah sebagai berikut :

a. Pernikahan itu harus dilakukan berdasarkan syari'at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Seperti adanya calon suami, calon isteri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil serta ijab qabul. Disamping itu harus dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika pernikahan dilakukan di gereja di hadapan pastur yang memberkatinya atau hanya dicatat di Kantor Catatan Sipil, maka pernikahannya tidak sah.
b. Calon suami berkeyakinan, bahwa ia tidak akan terpengaruh dengan agama isteri, sehingga dia tidak akan murtad atau berpindah ke agama isteri. Karena agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mempertahankan agama Islam hingga akhir hayat. (Q.S. Ali Imran, 3 : 102) sebagaimana berikut ini :[17]

" Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.

[17] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya.

c. Calon suami (pria muslim) benar-benar yakin bahwa ia akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang beragama Islam, termasuk dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi muslim dan muslimah yang taat. Karena agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mendidik anak-anaknya sehingga mereka menjadi muslimin dan muslimat yang taat dan akhirnya selamat serta terlindung dari siksa api neraka. (Q.S. At Tahrim, 66 : 6) sebagai berikut :[18]

" Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

d. Calon suami (pria muslim) benar-benar yakin bahwa dia akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, termasuk dalam menggauli isteri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), sehingga isteri mempunyai kesan positif terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang tercermin dari sikap dan perilaku suami, yang akhirnya diharapkan isteri dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan siapapun bersedia memeluk agama Islam.

[18] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Menurut peneliti bahwa dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber pada agama. Umat Islam meyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut Syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Syariah Islam memelihara dan menjaga nilai-nilai moral. Untuk tujuan ini, ada banyak ketentuan di dalam syariah untuk memelihara dan melindungi tia-tiap nilai moral.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti kemukakan, bahwa perkawinan beda agama bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum, seperti dalam masalah hukum kewarisan. Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena dengan proses perkawinan akan terjadi saling mewarisi. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi antara satu dengan yang lain.

Demikian juga anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak bisa mewarisi pula. Adapun mengenai hukum warisnya, menurut fiqh anak dari perkawinan beda agama bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang tidak bolehlebih dari 1/3 dari harta muwaris. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut tidakbisa mewarisi dari bapaknya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya.

4.2 Akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah.

Masalah – masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak – anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.

4.2.1 Akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama menurut aspek Psikologis

Akibat yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis disini antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Pada awalnya sewaktu masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh dasar cinta. Tetapi lama – kelamaan ternyata perbedaan itu bisa saja menjadi boomerang dalam membangun kokohnya rumah tangga.

Bayangkan saja, ketika seorang suami (yang beragama Islam) pergi umroh atau naik haji, tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang suami jika istri dan anak - anaknya bisa ikut bersamanya. Tetapi alangkah sedihnya ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja, atau ke vihara. Maka suatu rumah tangga yang awalnya adalah saling mencintai, lama kelamaan akan memudar akibat perbedaan keyakinan. Karena salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam dalam salat berjamaah bersama anak istri begitu juga sebaliknya kebahagiaan seorang isteri Kristen ataupun budha adalah pergi ke gereja atau ke vihara berdoa bersama suami dan anak – anak, karena suami adalah seorang kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi isteri dan anak – anaknya.

Begitupun ketika Bulan Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga apabila pasanganya sama sama beragama muslim. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Di sisi lain istrinya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, pasti akan merasakan hal yang sama, betapa indahnya melakukan ibadah di gereja bersanding dengan suami dan merayakan Natal bersama, namun itu semua hanya khayalan.

Pada kasus ini juga ada seorang ibu yang merasa bahagia karena anak-anaknya ikut agama ibunya. Kondisi itu membuat seorang ayah merasa kesepian ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama. Di zaman pluralisme ini perkawinan beda agama kelihatannya semakin bertambah. Terlepas dari persoalan teologis dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan berumah tangga itu untuk meraih kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk itu kecocokan dan saling pengertian sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dan tumbuh kembang anak – anak dalam keluarga. Maka dari itu, kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pasangan suami isteri yang membina keluarga yaitu, saling mengisi dan melengkapi di antara pasangannya. Dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 mengatakan bahwa:

> “Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Dari rumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami isteri tersebut harus didasarkan dengan rasa saling menghormati maupun saling mencintai agar kekokohan dalam berumah – tangga tetap terjalin. Pasangan yang kawin berbeda agama yang awalnya hanya didasari dengan rasa cinta, lama kelamaan seiring bertambahnya usia pasti akan merasakan akibatnya.

Karena pada usia yang semakin dewasa tentunya akan mengarah pada pemikiran tentang adanya kebahagiaan yang kekal. Dan kebahagiaan disini tentunya tidak saja didasari dengan rasa cinta itu sendiri tetapi juga harus didasari dengan rasa iman yang membimbing pasangan untuk lebih taat pada penciptanya dalam mencapai kebahagiaan yang kekal.

Apabila semua itu tidak dimiliki dalam artian berbeda keyakinan, maka didalam rumah tangga tersebut akan terasa renggang dan hampa. Dan masalah perkawinan beda agama apabila dikaruniai keturunan, tentunya akan berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua mengenai perkawinan beda agama.

Masalah masalah yang timbul disini adalah berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim, kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya menganut agama Kristen. Secara tidak langsung telah menjadi suatu kompetisi bagi kedua pasangan orang tua demi mempengaruhi agama mana yang akan dianut.

Maka anak pun akan terbebani mentalnya dalam memilih atau menganut agama mana yang akan di anutnya. Memang anak yang baik dan terpuji yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati segala perintah,

akan tetapi ketika anak dihadapkan pada masalah yang seperti ini anak pasti akan bingung mana yang harus dipilih, psikologi anak bisa saja menjadi terganggu oleh permasalahan orang tuanya.

Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai - nilai agama sangat berperan. Kalau agama malah menjadi sumber konflik, tentulah kurang bagus bagi anak.[19]

Memang sebagai orang tua ingin anaknya memeluk agama yang dianut oleh kedua orangtua, tapi dalam posisi orangtua yang berbeda keyakinan sangatlah sulit untuk menentukan pilihan. Apabila jika seorang ayah menganut agama muslim, maka betapa senangnya jika anaknya mengikuti agama ayahnya dan membacakan surat yasin kepada sang ayah apabila meninggal dunia agar tenang disurga. Begitu pula sebaliknya dengan keinginan sang Ibu.

Pada kasus ini anak akan berada pada posisi yang serba salah, dimana anak ingin membahagiakan kedua orang tuanya juga tidak ingin kedua orangtuanya berebut pengaruh sehingga keduanya melupakan tujuan rumah tangga yang bahagia akibat perbedaan keyakinan yang ada dalam rumah tangga. Anak juga yang seharusnya menjadi perekat orangtua sebagai suamiisteri, kadang kala menjadi sumber perselisihan dan perenggangan hubungan karena perbedaan keyakinan tersebut.

---

[19] Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA, http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.pdf Diakses pada Senin 18 Maret 2019.

Di sisi lain, anak juga berhak memilih agama mana yang layak diyakininya kelak tanpa paksaan dari kedua orangtua. Karena agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Di sana terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga.

Contohnya pelaksanaan shalat berjamaah dalam keluarga muslim, atau ritual berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga. Setelah salat berjamaah, seorang ayah yang bertindak sebagai imam lalu menyampaikan kultum dan dialog, tukar-menukar pengalaman untuk memaknai hidup.Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama, kenikmatan berkeluarga ada yang hilang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara psikologis pernikahan beda agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan maupun keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya akibat – akibat yang terjadi, tentunya banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian. Namun, bukan berarti pernikahan se-agama juga akan terbebas dari masalah. Semuanya tergantung pada kedua pasangan yang akan menikah bagaimana menyikapi perbedaan – perbedaan yang timbul dalam lingkup keluarga.

Apabila perkawinan tersebut selalu menimbulkan masalah demi masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak didapati jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut, maka akibat yang timbul dalam perceraian pada perkawinan beda agama

tersebut masuk dalam akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis.

4.2.2 Akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan beda agama dilihat dari aspek Yuridis

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut Undang-Undnag Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang – undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing – masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang – undang perkawinan juga mengakui keabsahannya.

Tetapi kenyataannya bagi masing – masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itupun bisa saja menjadi penyimpangan agama. Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut di sahkan oleh agama dan di catatkan dalam kantor pencatatan perkawinan.

Karena anak yang sah menurut ketentuan undang – undang perkawinan Pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2). Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan.

Misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak – anaknya non-islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya.

Menurut penulis apabila dalam Islam terjadi perkawinan tanpa dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan atau KUA maka perkawinan itu dikatakan kawin siri. Dan kawin siri dalam undang – undang juga tidak diatur dan tidak mempunyai hak pengakuan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang beda agama, akan berdampak pada hak waris ketika salah seorang dari orang tuanya meninggal dan hak asuh anak ketika orang tua berpisah atau bercerai. Mengenai hak waris, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak akan mendapatkan warisan, karena menurut Pasal 171 KHI bahwasannya hukum waris Islam tidak memberikan hak mewarisi antar orang yang berbeda agama.

Akan tetapi pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dengan cara pemberian hibah atau wasiat. Kemudian juga mengenai hak asuh anak ketika orang tuanya bercerai, anak yang lahir dari perkawinan beda agama bukanlah anak yang sah menurut hukum, karena hukum Negara Indonesia tidak melegalkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu anak tersebut bukan anak yang sah, maka hak asuh anak tersebut hanya jatuh kepada ibu dan keluarga ibunya saja bukan kepada bapaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti kemukakan bahwa akibat hukum akan timbul di dalam keluarga beda agama ialah harapan akan lahirnya

keluarga sakinah akan sulit dicapai pasangan suami-istri yang berbeda agama, bagaimana mendidik anak-anak mereka. Seorang anak akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dibawah ini:

1. Bahwa perkawinan beda agama bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum, seperti dalam masalah hukum kewarisan. Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena dengan proses perkawinan akan terjadi saling mewarisi. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi antara satu dengan yang lain.

   Demikian juga anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak bisa mewarisi pula. Adapun mengenai hukum warisnya, menurut fiqh anak dari perkawinan beda agama bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang tidak bolehlebih dari 1/3 dari harta muwaris. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut tidakbisa mewarisi dari bapaknya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya.
2. Bahwa akibat hukum akan timbul di dalam keluarga beda agama ialah harapan akan lahirnya keluarga sakinah akan sulit dicapai pasangan suami-istri yang berbeda agama, bagaimana mendidik anak-anak mereka. Seorang anak akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Perkawinan

baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

5.2 Saran

Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk dapat memberikan saran yang konstruktif terhadap hal yang dibahas, beberapa saran diantaranya adalah:

1. Dalam penyelenggaran negara yang berdasarkan pada hukum seyogyianya harus melindungi segala hak warga negara termasuk anak hasil perkawinan beda agama sebagai wujud amanah dalam menyelenggarakan perlindungan seganap tumpah darah bangsa Indonesia, yang dalam hal ini adalah keabsahan anak hasil perkawinan/pernikahan juga termasuk sebagai ahli waris yang berhak..
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perlu dilakukan revisi, sebab masih terdapat banyak Pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada hilangnya hak-hak seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

Azhari Akmal Tarigan, Disertasi: *Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat karo Muslim dikabupaten karo*, (Medan : PPS IAIN SU, 2010), h. 325.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum,* PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

Djaja S. Meliana, 2015, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit: Nuansa Aulia, hlm. 11.

Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 1.

Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana, Jakarta, hlm. 5.

Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung, hlm. 208.

H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta, hlm. 5.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam,* Depok : Fathan Prima Media,2013, hal. 32.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,* Medan: PerdanaPublishing, 2010, hal. 117.

Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Tanya, Bernard L. Parera, Theodorus Yosep & Lena, Samuel. F, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 40.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39

Mukti Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 91.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 14

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182 – 183

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. hlm. 172.

Wawan Muhwan, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit. CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 105.

Zainuddin Ali, 2006, Sosiologi *Hukum,*Ssinar Grafika, hlm. 2.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

B. Jurnal/Skripsi :

Faisal Zusfi, 2012, Skripsi: "*Akibat Perceraian Nikah Sirri Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang*)", Program S1 Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 22.

Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 111-132, hlm. 116.

C. Situs Internet :

Kawaliwajo.blogspot.com/2012/07/sosiologi-hukum-berdasarkan-metode.html?m=1 (diakses tanggal 12 November 2018.

.

D. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA : **MALIK D. LAUMA**

NIM : **271414105**

TTL : NUNUKA, 25 APRIL 1996

FAKULTAS : HUKUM

AGAMA : ISLAM

AYAH : DALIP M. LAUMA

IBU : METI LAKAI

B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) NUNUKA Pada tahun ajaran 2003/2008.
2. Madrasa Tsanawiyah Negeri (MTSN) BOLANGITANG TIMUR Pada tahun ajaran 2009/2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN) BOLANGITANG BARAT Pada tahun ajaran 2012/2014.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2014/2019.

C. PENGALAMAN

1. Mengikuti pelatihan Komputer dan Internet Di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2014.
2. Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2014.
3. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun 2016.
4. Pernah mengikuti LK1 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fekon Ichsan pada tahun 2015.
5. Pernah Mengikuti Pendidikan Dasar Mapala Reksa Wana Fakultas Hukum UNG pada tahun 2015.
6. Pernah mengikuti Senat kemahasiswaan periode 2017.
7. Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Universitas Negeri Gorontalo di Desa pongongaila Kec.Pulubala, Kab. Gorontalo pada tahun 2017.

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt TENTANG PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI

(Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Oleh :

MUZHAKIR K. SINANDAKA

NIM : 1011415102

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt TENTANG PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI

OLEH :

MUZHAKIR KURNIA SINANDAKA

NIM :1011415102

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. NUR MOHAMAD KASIM, S.Ag MH	**NUVAZRIA ACHIR, SH.,M.H**
NIP. 197602082003122002	**NIP.198510052018032001**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 19830622 2009121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt TENTANG PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI

OLEH :

MUZHAKIR KURNIA SINANDAKA

NIM :1011415102

Telah diperiksa dan disetujui

DEWAN PENGUJI

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Juli 2019
Pukul : 13.20 – 14.00

1. **Hj. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum** (.....)
   NIP. 196907041998022001
2. **Moh. Zulfikar Sarson, SH., MH** (.....)
   NIP. 198909032016071001
3. **Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH** (.....)
   NIP. 197602082003122002
4. **Nuvazria Achir, SH., MH** (.....)
   NIP. 198510052018032001

Gorontalo, Juli 2019
Mengetahui :
Plt. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 197412232003 122 011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Muzhakir Kurnia Sinandaka**

NIM : **1011415102**

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul : **"ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt TENTANG PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI"** adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di perguruan tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan, dan penelian saya sendiri dengan bantuan arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain kecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikan pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyipangan dalam pernyataan inni, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo,29 Juli 2019

MUZHAKIR KURNIA SINANDAKA

NIM : 1011415102

ABSTRAK

Muzhakir Kurnia Sinandaka, Nim 1011415102. Analisis Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami. Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH selaku pembimbing I dan Ibu Nurvazria Achir, SH., MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019.

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, dalam melaksanakan perkawinan poligami menjadikan ajaran tersebut sebagai rujukan yang utama. Namun dewasa ini terdapat beberapa kasus terkait perkawinan poligami seperti permohonan poligami yang tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan agama maupun permohonan poligami yang ditolak oleh hakim (studi kasus: putusan 4.33/Pdt.G/2013/PA Lbt. tentang izin berpoligami di Pengadilan Agama Limboto) yang menurut hemat penulis putusan tersebut bertentangan dengan aturan yang ada, penulis merujuk pada Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat penelitian dengan judul "**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt TENTANG PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI".** Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak dikabulkannya izin poligami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara poligami yang diajukan oleh pemohon dengan menggunakan pertimbangan yang dilihat dari sisi Ekonomi Pemohon, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, dan Prinsip Keadilan. Adapun faktor-faktor yang membuat hakim menolak permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon dikarenakan faktor ekonomi atau penghasilan dari pemohon tidaklah cukup untuk membiayai kedua istri dan anak-anaknya apabila dikabulkan.

KATA KUNCI: ***Perkawinan dan Poligami***

ABSTRAK

Muzakir Kurnia Sinandaka, NIM 10111415102, "The Analysis of Decree Number 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt about the fulfillment of Polygamy Requirements". Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, MH as Advisor I and Nurfazria Achir, SH, MH as advisor II. Faculty of Law of Universitas Negeri Gorontalo.

Indonesia, which its majority of population is Islam, in implementing polygamy marriage refers mainly to Islam. However, recently, several cases regarding polygamy proposal are not granted by Religious Court and there are several others that are declined by the judge (case study: decree 4.33/pdt.G/2013/PA Lbt about polygamy approval in Limboto Religious Court). This is contradicted with existed regulation namely Law No. 1 year 1974 about marriage and compilation of Islamic Law. Regarding this, this research tittle is "**The Analysis of Decree Number 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt about the fulfillment of Polygamy Requirements**". This aims to find out and to analyze the factors for not granting polygamy.

This research applies empirical normative law as its method which is a combination of normative law approach by adding several empirical elements. This method is the implementation of normative law in its action regarding certain legal events in a society.

The research shows that the judge's verdict on polygamy cases is based on plaintiff economic condition, human rights, legal certainty and equity principles. The factors that cause the judge to not grant polygamy appeal are economy condition or inadequate income of the plaintiff to finance wives and children.

KEYWORDS: ***Polygamy Marriage***

TRANSBAHASA SK MENTERI HUKUM & HAM RI NO. AHU-0029641.AH.01.07.2017 IDEAS IN TRANSLATION

MOTO & PERSEMBAHAN

" Memang Baik Jadi Orang Penting,
Tapi Lebih Penting Jadi Orang baik "

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya". (QS Al-Mukmin : 44)

Kupersembahkan sebagai tanda terimakasih dan bakliku kepada :

AYAH & IBU

(Yudhir y. Umar st,. M.mt) **&** *(molsri pua, s.ag)*

(PEMBIMBING I & II)

Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH *dan Ibu* Nuvazria Achir, SH., MH

(PENGUJI I & II)

Ibu Hj. Mutia CH. Thalib,SH.,M.Hum *dan Bapak Moh. Zulfikar Sarson, SH., MH*

Keluarga Besar Umar Sinandaka,
Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
PANGLIMA15 Justice, Kelas G, Kelas Hukum Perdata, serta teman-teman
KKS 2018 Bongo tua yang dibanggakan

AND

ALMAMATERKU TERCINTA MERAH MAROON
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala. Karena hanya dengan berkat rahmat, ridho dan kekuasaan-Nyalah penulis dapat memperoleh kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt TENTANG PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan, namun berkat kesabaran dan kerja keras penulis dan dibantu oleh berbagai pihak sehingga hambatan ataupun kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Dan karena itulah penulis menyampaikan dengan setulus-tulusnya ucapan terima kasih kepada Pembimbing I Ibu Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II Ibu Nuvazria Achir, SH., MH yang sudah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusuna skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terma kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhana Wa Ta'ala karena berkat kesehatan serta kekuatan yang diberikan olehnya sehingga peneiti dapat menyelesaikan skripsi ini dari tahap awal hingga tahap akhir.
2. Nabi Muhammad Salallhu Alaihi Wasallam, sang pahlawan yang dikenang sampai akhir zaman yang telah membawa ummatnya dari jaman kebodohan menuju jaman terang benderang yakni jaman Ilmu Pengetahuan.
3. Bapak Dr. Eduart Wolok, ST., MT selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bapak Prof. Dr. H. Mahludin Baruadi, M.Pd selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo;
5. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo;
6. Bapak Dr. Udin Hamim, S.Pd., SH., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo;
7. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsah, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo;
8. Ibu Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
9. Bapak Zamroni Abdusamad, SH., MH selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan juga selaku Dosen Penasehat Akademik saya;

10. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
11. Bapak H. Weny A. Dungga, SH., MH selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
12. Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
13. Bapak Novendri M. Nggilu, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
14. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
15. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gorontalo;
16. Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, MH selaku dosen pengajar Fakultas Hukum;
17. Dr. Lusiana M. Tijow, SH., MH sebagai dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
18. Bapak Muhamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum sebagai dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
19. Ibu Mutia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum sebagai dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
20. Ibu Mellisa Towadi, SH., MH sebagai dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

21. Bapak Dolot Alhasni Bakung selaku Dosen Pengajar di Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum
22. Bapak (Alm) Ismail Tomu, SH., MH selaku sebagai dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan juga sebagai teman sehobi saya yang selalu berbagi pengalaman hidupnya untuk bisa menjadi bahan motivasi untuk kami khususnya saya pribadi;
23. Bapak/ Ibu Staff Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang telah membantu semua urusan saya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesehatan kepada bapak/ibu sekalian;
24. Seluruh *Cleaning Service* di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang terlebih khusus Fakultas Hukum;
25. Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim,S.Ag, MH, selaku Dosen di Fakultas Hukum, sekaligus Dosen Pembimbing 1 saya, merupakan guru yang telah banyak memeberikan pengalaman hidup dalam meraih gelar sarjanahnya kepada kami mahasiswa Fakultas Hukum, juga telah banyak berbagi ilmu pengetahuan dalam hal ini keilmuanya di Bidang Hukum, terimakasih atas segala kebaikan hati, bimbingan serta dedikasihmu pada kami semua pak.
26. Ibu Nuvazria Achir S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 saya yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Terimah kasih telah membantu, membimbing, mengajarkan, dan memberikan saya pengalaman bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang tidak pernah mengeluh, putus asa, dan berusaha memperbaiki kesalahan tanpa harus mengeluh. Terimah kasih atas segala kebaikan hati, bimbingan serta dedikasihmu kepada peneliti,

terima kasih atas segala saran-saran yang peneliti terima selama mengerjakan skripsi ini

27. Ibu Hj. Mutia CH. Thalib. SH., M.Hum yang merupakan salah satu dosen Penguji I dalam skripsi ini, merupakan salah satu dosen yang sangat cantik, baik hati, ramah dan berwibawah, terimakasih atas saran dan masukan yang ibu berikan dalam skripsi saya dan terimakasih telah memberikan banyak pembelajaran tersendiri bagi saya. Semogga Allah SWT senantiasa menjaga mu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu Amin
28. Bapak Moh. Zulfikar Sarson**,** SH., MH, sebagai salah satu dosen Penguji II dalam skripsi ini merupakan sosok dosen yang sangat ganteng, ramah, beriwibawa dan sangat saya hormati, terimakasih atas sosokmu yang banyak memberikan pembelajaran tersendiri bagi saya serta telah banyak memerikan banyak ilmu pengetahuan pada kami semua mahasiswa Fakaultas Hukum. Semogga Allah SWT senantiasa menjaga mu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.4.1 Manfaat Teoritis 8
1.4.2 Manfaat Praktis 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Mengenai Perkawinan 9
2.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 17
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Poligami 19
2.3.1 Pengertian Poligami 19
2.3.2 Poligami Dalam Hukum Islam 23
2.3.3 Poligami Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 25
2.4 Dasar Pertimbangan Hakim 31
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 35
3.2 Lokasi Penelitian 35
3.3 Jenis Dan Sumber Data 36
3.4 Populasi dan Sampel 37
3.4.1 Populasi 37

3.4.2 Sampel 37
3.5 Tehnik Pengumpulan Data 38
3.6 Analisis Data 39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo 40
4.2 Bagaimana Analisis Pemenuhan Syarat Izin Poligami yang Tidak di Kabulkan oleh Pengadilan Agama Limboto. 41
4.3 Faktor-faktor Apa Saja yang Menyebabkan Hakim Tidak Mengabulkan Izin di Pengadilan Agama Limboto 55
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 65
5.2 Saran..... 66
DAFTAR PUSTAKA 67
CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah mahkluk sosial yang tidak lepas dari hidup untuk bermasyarakat, oleh karenanya hidup manusia tidak akan jauh dari saling melakukan hubungan secara lahir dan batin dengan itu manusia tidak akan bisa hidup dengan sendiri, itu karena untuk saling membutuhkan atau saling menguntukan. Oleh karena itu manusia akan hidup dengan adanya manusia yang lain yang membantu atau saling membutuhkan. dengan itu manusia di ciptkan berpasang-pasangan dengan adanya perkawinan untuk membangun suatu hubungan kkeluargaan atau tali silaturahmi sesama manusia dengan adanya perkawinan akan terlahir suatu hubungan keluarga yang harmonis.

Secara sosiologis, perkawinan merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah. Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan

perkawinan selalu saja ada permasalahan muncul yang dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selanjutnya ikatan ini disebut sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1], hal ini Allah SWT telah jelaskan dan menjadi petunjuk bagi hambanya, dimana Allah berfirman :

> "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, "*[2]
>
> Habsi ash-Shiddieqy dalam bukunya falsafah hukum islam memberikan definisi hukum islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu Amir Sarifudin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum di hbungkan dengan islam, maka hukum islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia.[3]

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai perempuan, di masjid maupun di kantor urusan agama, atau di tempat yang telah di sepakati, dengan ucapan *ijab* dan *qabul* adalah kata 'penerimaan' dari calon istri dengan suami. Jadi, perkawinan adalah akad

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab I, Pasal 1.
[2] Ar-Rūm (30) 21.
[3] Abdul Halim Barkatullah, 2006, *Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal 3

(perikatan) antara wali perempuan calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si perempuan dengan jelas dan dikabulkan oleh si calon suami dengan jelas dalam waktu yang sama, yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Yang di riwayatkan oleh ahmad menyatakan *"tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dan dua wali saksi".*

Ada perbedaan pendapat diantara pakar hukum mengenai sahnya perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak di catatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja dan tidak di catat pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut, untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak di dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaannya, meskipun perkawinan tersebut tidak di catatkan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalani pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi sah dan tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

Perkawinan di Indonesia ada berbagai jenis akan tetapi, yang paling populer diantaranya yaitu monogami dan poligami. Dari kedua bentuk perkawinan ini,

perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan karena perkawinan monogami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya. Perkawinan monogami juga telah diatur pada Pasal 27 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan poligami.

Ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 43 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa "pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan". Selain itu dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang -undang ini , maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya".

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, dalam melaksanakan perkawinan poligami hanya menggunakan prinsip perkawinan secara islam tetapi, hal ini tidaklah sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Indonesia. Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar sebagai dasar dari negara. Kenyataan yang terjadi,

kebanyakan orang hanya melakukan perkawinan menurut agama tapi tidak mencatatkan pernikahannya secara hukum. Hal ini bila dibiarkan secara terus menerus dan tidak dicegah atau tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah setempat akan berdampak buruk bagi anak dari hasil pernikahan poligami yang tidak dicatatkan di negara secara hukum. Saat ini yang ingin melangsungkan poligami hanya berdasarkan hukum islam, anak dari hasil poligami yang tidak di ketahui oleh negara tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan hak waris.

Semakin banyak perkawinan poligami yang dilakukan oleh suatu pasangan yang tidak di catat oleh balai nikah akan berdampak pada status anak dari hasil poligami tersebut, jika tidak segera di tangani atau di perhatikan oleh pemerintah akan banyak anak yang tidak mempunyai hak anak dan kewajiban sebagai anak tidak mempunyai status yang di anggap oleh negara.

Khususnya di daerah Gorontalo tepatnya di Kabupaten Gorontalo sudah beberapa orang yang melakukan perkawinan poligami yang di tidak terdaftar di balai nikah atau pengadilan agama, karena pada dasarnya suatu perkawinan poligami harus di daftarkan di balai nikah agar pemerintah mengetahui atau dinyatakan sah secara Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tersebut, kebanyakan pasangan yang melangsungkan poligami tidak di ketahui oleh pemerintah, hanya di sahkan oleh hukum islam saja tapi dianggap illegal oleh pemerintah. Perkawinan poligami yang tidak memenuhinya syarat sah nya suatu poligami, akan berdampak ketika mereka memiliki seorang anak.

Saat ini di Gorontalo ada beberapa kasus yang dimana terdapat permohonan poligami yang tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan agama, ada beberapa permohonan poligami yang ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa hasil mata pencaharian si pemohon tidak akan mampu menafkahi kedua istri dan anak-anak yang sah dianggap tidak adil karena hasil mata pecahariannya tidak mencukupi untuk kedua istri dan serta keturunannya.

Pada tahun 2013 terdapat dua putusan permohonan izin berpoligami yang ditolak oleh Pengadilan Agama Limboto, dimana dalam putusan 4.33/Pdt.G/2013/PA Lbt. tentang izin berpoligami. Dimana dalam hasil putusan tersebut hakim mengadili :

1. Menelok permohonan pemohon ;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Berdasarkan kasus di atas terdapat juga contoh kasus dimana permohonan izin berpoligami yang di tolak oleh Pengadilan Agama Limboto yaitu sebagai berikut :

Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt Tentang Permohonan Izin Poligami

Mengadili ;

1. menolak permohonan pemohon
2. membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dengan diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama limboto pada hari selasa, tanggal 13 juni 2013 bertepatan dengan tanggal 2 syakban 1434 hijriah oleh HAPSAH S.Ag., MH, sebagai ketua majelis, WIRYAWAN ARIF S.HI. dan MUAMMAR HAT S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh ketua majelis serta hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ARFAN WALAHE, M.H , sebagai panitera penggati dan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis diatas maka penulis tertarik untuk mengakaji lebih dalam tentang problematika putusan pengadilan yang tidak mengabulkan permohonan poligami dengan judul yaitu :

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt TENTANG PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan ini, maka perumusannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt. Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami?
2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyababkan Maraknya Poligami di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt. Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa saja Yang Menyababkan Hakim Tidak Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Limboto.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu dari hukum perdata, khususnya dalam kaitannya keabsahan dari hasil perkawinan poligami berdasarkan studi keperpustakaan yang konteksnya mengacu pada sumber referensi dan dasar hukum.

2. Kegunaan Praktis

   Dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai dasar untuk membentuk suatu peraturan yang mengatur atau menegakkan permasalahan tentang keabsahan suatu perkawinan poligami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh", istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.[1]

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syaria't islam mengikat kepada setiap musim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-niai ubudiyah. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh Al-Quran dengan "mitsaaqan ghalidza", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.[2]

Perkawinan dalam pandangan islam adalah sebuah hal yang disyariatkan, karena dengan perkawinan salah satu sarana untuk mendapatkan sakinah dalam

[1] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.
[2] Ibit hal 11

kehidupan dan melalui pernikahanlah akan dihasilkannnya keturunan yang akan meneruskan estafet kehidupan di dunia. Sedanngkan di satu sisi perkawinan dipandang dalam hukum yang berlaku di Indonesia atau undang-undang kjhvh dan segenap aturan yang berlaku, baik dikenl dengan istilah hukum positif yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu atau hukum Islam yang sudah diserap ke dalam aturan Kompilasi Hukum Islam ataupun ke dalam fikih yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Didalam hal perkawinan, perkawinan sah menurut Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, yang juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975 disebutkan sebagai berikut:[3]

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 UU No. 1/1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus di patuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama suatu perkawinan bagi umat islam dimaksud adalah berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

[3] Mochamad. Isnaen, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2016, Bandung, PT. Refika Aditama, Hal. 38

sesuai dengan UUD 1945. Dan dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak di tentukan lain dalam umdang-undang ini.[4]

Ayat (2) mengatur masalah percatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dua ketentuan ayat ini, maka ketentuan ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut maslah sah atau tidaknya suatu perkawinan telah diatur secara jelas di dalam ayat (1) diatas.[5]

Perkawinan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah "perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan". Hal ini senada dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini juga diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan adalah Pernikahan,

[4] M. Ansary, hal 13
[5] *Ibit*, hal. 14

dimana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidha* untuk manaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. [6]

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dar[7]i:

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa "Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir".

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ziwaj‟. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata „nikah‟ berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan „ziwaj‟ berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat

[6] Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak, 2015,* Bandung, PT. Refika Aditama, Hal. 9

[7] Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam, Hukum Ada*t, YUDISI Volume 7, Nomor 2 Desember 2016, hlm 417

kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam al-Qur‟an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.[8]

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini[9] :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena

[8] *Ibid*
[9] *Ibid*, hlm 419

hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memlihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang

Sebagai suatu akad atau transaksi, setiap perkawinan dalam dirinya mengandung serankaian perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.[10]

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.[11]

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan yaitu[12] :

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Di pandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.IV: 21, dinyatakan "perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaliizhaan".*

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu suatu perjanjian ialah karena adanya:

[10] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 2004, Jakarta, PT Gremedia Pustaka Utama, hal 17-18
[11] *Ibid*
[12] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 2011, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal 5

a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu Lembaga yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Q.IV.: 1.[13]

Secara umum, mengenai poligini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat di bedakan menjadi dua: (1) peraturan mengenai syarat-syarat poligini, dan (2) pengaturan mengenai proses poligini. Peraturan mengenai syarat-syarat poligini dalam KHI adalah: (1) poligini terbatas hanya sampai empat istri: (2) syarat utama diperbolehkannya poligini adalah suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya; dan (3) syarat pelengkap dalam melakukan poligini adalah: (a) persetujuan tertulis dari istri dan dinyatakan secara lisan dalam sidang pengadilan; dan (b) jaminan dari suami bahwa ia akan memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Sedangkan alasan-alasan poligini

[13] *Ibid*

yang diatur dalam KHI sama dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[14]

2.2 Rukun dan Syarat sah Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disebutkan pula dalam ayat (2) yang menyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dapat disimpulkan Pasal 1 dan 2 tersebut di atas bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia dian ggap sah, jika diselenggarakan:[15]

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan,
2. Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama islam), dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata perkawinan itu sebaiknya dilakukan di kantor Catatan Sipil akan tetapi, tidak ditentukan mengenai bagi beragama tertentu. Menurut Pasal 26 KHUPerdata perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan keperdataan saja, artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata. Sedangkan, syarat-syarat serta peraturan agama terkesan dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam undang-undang perkawinan

[14] *Ibid*
[15] *Ibid,* Hal. 11

menyebutkan bahwa harus adanya keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara sebagai hukum formal yang harus dipenuhi.[16]

Adapun rukun dan syarat untuk melaksanakan pernikahan yang tersirat dalam undang-undang perkawinan dan KHI di antaranya sebagai berikut:[17]

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
    a) Beragama Islam,
    b) Laki-laki,
    c) Jelas orangnya,
    d) Dapat memberikan persetujuan,
    e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
    a) Beragama Islam,
    b) Perempuan,
    c) Jelas orangnya,
    d) Dapat dimintai persetujuan,
    e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, ketentuan tersebut diungkapkan pula dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Selain itu, syarat perkawinan adalah adanya wali atau orang yang

[16] *Ibid,* Hal. 11-12
[17] *Ibid,* Hal. 12-13

menikahkan seorang wanita dengan seorang pria, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang akan menikahkannya (Pasal 19 & 20 KHI). Di antara syarat-syarat wali adalah: laki-laki, akil, dan baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Selain itu, perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat: laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu/tuli.[18]

Dijelaskan dalam Pasal 24 dan 25 KHI bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.Dalam Pasal 27 & 28 KHI bahwa ijab qabul dilakukan oleh wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu, dan harus dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali

2.3 Tinjauan Umum Terhadap Poligami

2.3.1 Pengertian Poligami

Secara terminology poligami diartikan sebagai "ikatan antara seorang suami dengan mengawini beberapa orang istri"[19]. Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita.Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari yunani "polygamie", yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama. Sangat banyak wanita yang menolak

[18] *Ibid*, Hal. 13
[19] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 2009, Jakarta, The Asia Pondaction, Hal 2

terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya.Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya. Terdapat beberapa contoh perilaku poligami yang didukung oleh istri, seperti memilihkan calon istri atau bahkan istri pertama yang meminangkan wanita lain untuk suaminya. Hal ini biasanya disebabkan karena kefahaman mereka terhadap bahaya bertambahnya jumlah wanita yang menua, tapi belum menikah, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, cintanya terhadap saudari-saudarinya dari kalangan perawan tua dan janda bahkan meningkatnya taraf ekonomi suami di antara perkara yang membuatnya tenang.[20]

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tudingan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negative (Eka Kurnia, 2007). Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh. Karena pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang

[20] Reza Fitra Ardhian, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm 101

pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri.Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini masyarakat yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia.Padahal pasangan poligami yang mengikuti ketentuanketentuan perkawinan sesuai hukum materil maupun formil tidak menemui permasalahan sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan perkawinan monogami lainnya.[21]

Faktor – factor yang mempengaruhi terjadinya poligami yaitu[22] :

1. factor Biologis :
    a. Istri yang sakit
    b. Hasrat seksual yang tinggi
    c. Rutinitas alami setiap wanita
    d. Masa subur kaum pria lebih lama
2. factor internal rumah tangga :
    a. Kemandulan
    b. Istri yang lemah
    c. Kepribadian yang buruk
    d. Factor sosial
    e. Banyaknya jumlah wanita
    f. Kesiapan wanita dan harapan hidup pada wanita

[21] *Ibid*

[22] Nur Mohamad Kasim, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2017, Gorontalo, Ideas Publishing, hal 78

g. Berkurangnya jumlah kaum pria/wanita

h. Lingkungan dan tradisi

i. Kemapanan ekonomi

Dampak poligami terhadap kehidupan rumah tangga antara lain sebagai berikut :

1. Ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga
2. Sering timbul permasalahan atau percek-cokan
3. Tidak adanya rasa saling percaya
4. Tidak adanya kepedulian yang besar dari suami terhadap anak dan isteri
5. Kemungkinan dapat menyebabkan perceraian

Meskipun poligami telah dilegalkan oleh islam, akan tetapi bukan berarti di wajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kezoliman yang diharmkan. Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara sungguh-sungguh agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.[23]

Bila orang menelaah kitab suci agama yahudi dan Nasrani, maka akan mendapatkan bahwa poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima semua nabi yang disebutkan dalam Talmut, Perjanjian Lama (Bibble), dan AL Quran, beristri lebih dari seorang seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan lain-lain.[24]

[23] Rasyid Muhammad Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita,* 2006, Bandung, Penerbit Pustaka, Hal 55

[24] Abdul Rahman, *Syariah The Islamic Law (Perkawinan Dalam Syariat Islam),* 2000, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hal 46

2.3.2 Poligami Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-nisa' ayat (3) , kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syaratsyarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan

> "*jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja".*

Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika dungkapkan secara lengkap akan menjadi "jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu. "

Secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain".. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan

ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.[25]

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut : "Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu' selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu'. Maka shalat dan wudhu' tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami.

Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan.Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta'ziir.Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal.Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijakan mani'

[25] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, 2000, Yogyakarta,* UII pres, hal 38

(penghalang) bagi kebolehan berpoligami." (Prof. KH Ibrahim Hosen, 1971) Dari penuturan Prof. KH Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami.Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain. Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.

2.3.3 Poligami Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah “termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah “halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah”, yang antara lain adalah “izin beristeri lebih dari seorang”.

Izin beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undangundang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) – Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri

lebih dari seorang apabila: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat komulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” (Depag

RI, 1997) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa ”apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kotemporer.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia.Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua’amalah.

Pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai adanya persetujuan istri/istriistri bagi suami yang

mengajukan izin poligami, adalah bersifat mengatur kebolehan berpoligami, adalah sifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami, bukan menutup kebolehannya. Dalam pandang fikhi poligami diperbolehkan dengan beberapa persyaratan : Yang menikah adalah laki-laki, jumlahnya hanya dibatasi empat orang perempuan sesuai denga surat AnNisa ayat 3, dan kesanggupan lakilaki untuk dapat berbuat adil atas cinta, giliran menggaulinya, dan pemberian nafkah.[26]

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu, berwenang mengabulkan/mengizinkan atau tidak mengabulkan/tidak mengizinkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 4 Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pengadilan Agama akan mmberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa : a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat menlahirkan keturunan.3 Dari ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas secara jelas dapat disimpulkan bahwa hukum tidak memberikan keleluasaan bagi para suami untuk melakukan perkawinan poligami. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan menganut azas monogamy. Seorang suami hanya dapat menikah lagi dengan wanita lain apabila is lebih daulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang**.**

[26] Indah Sumarningsih, 2018, Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Pactum Law Jurnal Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm 494

Alasan-alasan dibolehkannya poligami diatur dalam UU Perkawinan Pasal 4 Ayat (2), sebagai berikut :

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[27]

Alasan-alasan di atas disebut sebagai persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Mengacu pada tujuan pokok perkawinan, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 (tiga) hal tersebut di atas jika menimpa 1 (satu) keluarga atau pasangan suami istri, sudah tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan, meskipun hanya sebagian dari tujuan perkawinan, kebutuhan seksual akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Begitu juga apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.[28]

Berbeda dengan alasan ketiga, tidak semua pasangan suami istri yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang-kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Hal yang wajar dan

[27] · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[28] · Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17

masuk akal jika suami ingin berpoligami, karena keluarga tanpa ada anak tidaklah lengkap.

2.4 Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Poligami

1. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang sering dipersoalkan. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Karenanya untuk dapat memahami secara jelas tentang kepastian hukum, maka perlu diuraikan juga pengertian kepastian hukum.[29]

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mencipatakan ketertiban dalam masyarakat.[30]

Kepastian hukum dalam putusan hakim peradilan perdata tentu terkait dengan kepastian hukum tentang hak bagi para pihak yang berperkara. Suatu hak dibangun, setidaknya oleh 3 unsur yakni,: subyek, obyek, dan

[29] Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan,* (Pustaka Pelajar:Yogjakarta, 2011) Hal. 76-77
[30] *Ibid,* Hal. 82

kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Warman, maka kepastian hukum dalam putusan hakim peradilan perdata harus mampu menjelaskan ketiganya secara simultan. Putusan hakim peradilan perdata harus mampu menjelaskan siapa sebenarnya yang mempunyai hak, harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi obyek, dan harus mampu menjelaskan kewenangan dari subyek terhadap obyeknya secara hukum, apakah dia yang mempunyai hak.[31]

2. Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia, dan merupakan masalah klasik yang tak pernah terpecahkan secara tuntas. Menurut Briton, tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mengidentifikasi sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing.[32]

Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, sebab keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa yunani kuno. Membahas keadilan tiak mudah, sebab keadilan sifatnya subyektif. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The Constant and perpetual dispition to render every man his due*.[33]

Dalam proses peradilan perdata, putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dimaksud disini yakni keadilan substansial dan bukan keadilan

[31] *Ibid,* Hal. 85
[32] *Ibid,* Hal. 86
[33] *Ibid*

formal. Keadilan substansial dimaknai sebagai keadailan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak. Sementara keadilan formal dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan hukum semata-mata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak. Konsekuensinya sebagai salah satu tujuan hukum, maka keadilan harus diacapai diantaranya melalui setiap keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim yang memutuskan persoalan hukum. Keadilan demikian hanya dapat dicapai kalau keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam persoalan hukum.[34]

3. Kemanfaatan

Selain unsur kepastian hukum dan keadilan, maka unsur kemanfaatan pun harus menjadi cita hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Kemanfaatan dalam hukum sangat berguna, khususnya hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa, apabila memang masyarakat merasakan manfaatnya.[35]

Dapat dikatakan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kerap terjadi bentrokk kepentingan. Hal ini kalau terlalu condong pada kepastian hukum, disis lain keadilan dan kemanfaatan terabaikan, dan begitu pula sebaliknya. Dalam hukum terdapat pertentangan yang tak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan kepastian hukum, tuntutan-tuntutan keadilan, tuntutan kemanfaatan.[36]

[34] *Ibid,* Hal. 97-98
[35] *Ibid,* Hal. 99
[36] *Ibid,* Hal. 103

Dalam kaintannya dengan peranan hakim di peradilan perdata, maka seyogyanya putusan hakim seharusnya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi para pihak baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini juga dapat berarti bahwa para pihak harus dapat memahami dan menghayati apa arti dan manfaat putusan itu bagi mereka sendiri.[37]

[37] *Ibid*, Hal 105

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistetematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[1]

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis di Kabupaten Gorontalo yaitu di Pengadilan Agama Limboto.

[1]Ibid, hlm 43

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku dari warga masyarakat.[2]

b. Data Sekunder

Data sekunder dikenal dengan *library research* atau data kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer, bahan yang bersifat mengikat terdiri dari:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
   3) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Poligami Hukum Positif Indonesia.
   4) Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
   5) Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/P.A/Lbt

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni berupa hasil penelitian, buku-buku, teks, jurnal ilmiah, surat kabar, koran maupun berita.[3] Bahan hukum sekunder meliputi:
   1) Buku-Buku Perkawinan

[2] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Empiris dan Normatif)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal.156
[3] *Ibid*, Hal. 157-158

2) Buku-Buku Poligami

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan kedua bahan hukum baik primer maupun sekunder.[4] Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Jurnal
2) Kamus
3) Ensiklopedia
4) Lekison

3.4 Sampel dan Populasi

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karateristik yang sama. Penetuan populasi ini harus sinkron dengan topic penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi diwilayah Kabupaten Gorontalo yaitu pada Pengadilan Agama Limboto.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub - populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub - populasi. Adapun ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elelmen – elemen populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh. Dengan demikian maka dalam penelitian ini ditetapkan 12 orang populasi masing-masing :

[4] *Ibid*, Hal 158

1. Panitera.
2. Hakim
3. Tokoh Masyarakat

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk saling bertukar ide ataupun informasi melalui sejumlah pertanyaan sehingga informasi yang didapatkan bisa dipercayai.
2. Kuisioner dilakukan dengan cara menyebarkan selembaran yang berisi susunan pertanyaan mengenai masalah penelitian kepada masyarakat diluar responden yang di wawancarai.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen sumber informasi khusus yang berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karyya, buku, dan sebagiannya.
4. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melihat ketentuan yang terdapat pada refernsi berupa buku,jurnal,undang-undang serta skripsi dan penelitian hukum lainnya. Yang dikhususkan untuk dapat mengambil bentuk teori, penjelasan dan definisi terhadap hal yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data *Deskriptif*.

Penelitian Deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.[5]

[5] *Ibid*, Hal. 183

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Gorontalo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 50 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Gorontalo adalah seluas 2.125,47 km^2. Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 kecamatan, ibukota kabupaten adalah kecamatan Limboto. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Asparaga dengan luas 430,51 km^2 atau menempati 20,25% luas daratan di Kabupaten Gorontalo.

Wilayah Kabupaten Gorontalo bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, bagian selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo.

Penduduk Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017 sebanyak 374.923 jiwa yang terdiri atas 187.301 jiwa penduduk laki-laki dan 187.622 jiwa penduduk perempuan. Kabupaten Gorontalo mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,49 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,62 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,83.

4.2 Bagaimana Analisis Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami?

Alasan yang mendasari sehingga Poligami itu dibolehkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. Poligami adalah perkawinan antara seorang laki - laki dengan lebih dari seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan - batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas sebagaimana dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa poligami itu dibolehkan menurut syariat islam dan UU No. 1 Tahun 1974, namun harus ada alasan-alasan tertentu sebagai dasar untuk melakukan poligami itu sendiri, misalnya istri sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

A. Poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam hal ini seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaiman dala pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dimana Pengadilan memberi izin kepada suami yang akan berpoligami apabila istri tidak dapat menjalanka kewajibannya lagi sebagai

istri. Atau dengan kata lain seseorang yang beristri lebih dari satu perlu memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam Pasal 5.

B..Poligami menurut Syariat Islam

Poligami dalam Syariat Islam dalam hal ini merupakan praktik yang dibolehkan (mubah, tidak dilarang namun tidak dianjurkan). Islam memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istri-istrinya. Dalam hal ini poligami dalam syariat islam syaratnya lebih longgar dibandingkan dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1974.

Dampak hukum yang ditimbulkan bagi anak dan istri dapat dilihat dari berbagai faktor.Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974, seseorang yang melakukan poligami dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri dan anak, akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama.

Sedangkan berdasarkan syariat islam, apabila seorang suami melakukan poligami dan tidak mengikuti prosedur perundang-undangan diatas maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewaiban sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan sesuai prosedur perundang-undangan. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan bagi istri kedua dan anaknya yaitu :

1. Kedudukan anak dari istri kedua tidak berhak menggunakan nama bapaknya dibelakang namanya serta tidak berhak membuat akta

kelahiran yang bernazab sama ayahnya. Tetapi harus bernazab kepada ibunya.

2. Dalam hal pembagian harta warisan istri kedua tidak mendapatkan bagian warisan karena tidak tercatatkan dicatatan sipil Negara.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan dan Komilasi Hukum Islam, Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan

untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anakanak mereka.

Persetujuan Istri-istrinya tidak diperlukan jika istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan) yaitu,

Dalam Hukun Islam pengaturan tentang poligami berujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan antara lain bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang. Selain itu, syarat utama seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah laki-lai tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (pasal 55 Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Sama seperti disyaratkan

dalam Undang-Undang Perkawinan, menurut pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya member izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri.

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa persetujuan istri atauistri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri di sidang pengadilan agama.

Sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah 40 Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa " Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang".

Berdasarkan putusan nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt. Pengadilan Agama Limboto mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam

perkara permohonan izin poligami antara MOHAMAD LABADJO bin ABDULAH LABADJO umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan, HERMAWATY SULEMAN binti SULEMAN, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, peneliti tidak sependapat dengan keputusan hakim pada pekara izin poligami yang ditolak oleh pengadilan, dengan ini,hakim harusalah mengabulkan hasil putusan, karena dalam perkara izin poligami ini sudah memenuhi syarat untuk berpoligami dan pemohon telah mempunyai izin dari istri pemohon untuk beristri lagi karena temohon atau istri dari pemohon sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah batiniah kepada termohon tersebut.

Analisis peneliti dalam hal pertimbangan hakim menganai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena capek (lelah) perlu diperjelas. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan hakim Rusli, S.H.I, pada tanggal 20 Mei 2019 hakim yang memutus perkara ini, lelah yang dimaksud adalah lelah karena Termohon tidak kuat memenuhi kebutuhan seks suami. Berdasarkan keterangan hakim, suami pada dasarnya memenuhi syarat alternatif. Hal ini menurut penuturan hakim disaat melakukan wawancara dengan penulis.[1]

[1] Wawancara Dengan Bapak Rusli S.HI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Limboto, Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2019.

Perkara poligami dengan alasan lelahnya istri sebagai alasan permohonan poligami dititik beratkan pada adanya izin serta kerelaan Termohon untuk dimadu. Adanya kerelaan dan kehendak para pihak menurut penulis memenuhi unsur dalam ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Peneliti berpendapat dalam kasus ini dari hasil wawancara hakim terhadap istri atau termohon, memenuhi syarat sehingga itu dari pihak hakim harusnya mengabulkan permohonan ini karena si pemohon sudah tidak mendapatkan lagi nafkah batinnya. Apabila pengadilan tidak mengabulkan permohonan poligami maka, ditakutkan si pemohon akan melakukan suatu perbuatan dosa yaitu dengan melakukan perzinahan atau maksiat lainnya yang menurutnya itu akan menyembuhkan batinnya.

Berdasarkan uraian bahwa interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yurisprudesi dalam hal peraturan perundang-undangan ada akan tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan secara pas pada suatu peristiwa konkret atau fakta hukum yang ditemukan dipersidangan. Dalam konteks semacam ini, hakim harus tetap memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. Disisni hakim dilarang menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalil tidak ada dasar hukumnya atau peraturan hukumnya kurang lengkap, melainkan hakim wajib mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang serta rasa keadilan dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam permohonan poligami yang ada pada putusan 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt yang tidak mengabulkan permohonan poligami dengan pertimbangan ekonomi ataupun penghasilan pemohon. Sebagaimana diketahui bahwa penghasilan pemohon sebagai montir hanyalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan termohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap, Sehingga oleh hakim mempertimbangkan bahwa dengan seorang istri dan dua orang anak yang dimiliki penghasilan tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya apalagi keinganan pemohon yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan notabene dari perkawinannya tersebut akan melahirkan anak. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa secara ekonomi poligami tidak dapat untuk dikatakan dapat mencukupi kebutuhan dua keluarga sekaligus secara adil.

Menurut peneliti, berdasarkan putusan yang di keluarkan oleh hakim seharusnya hakim haruslah melihat pertimbangan-pertimbngan lainya dari pemohon guna memenuhi keadilan dengan melihat alasan hukum yang mendasar terhadap putusan yang diambil oleh hakim. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak ada persyaratan poligami yang mengatakan bahwa harus mempunyai pendapatan yang lebih. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) di jelaskan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin beristri kembali jika :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Mengenai undang-undang ini tidak membahas tentang perekonomian yang mau berpoligami, jadi berdasarkan putusan hakim yang sudah di keluarkan terhadap kasus izin poligami tidak mendasar karena alasan hakim menolak permohonan izin poligami tersebut hanya berpatokan pada penghasilan dari pemohon tersebut.

Didalam kompilasi hukum islam juga tidak ada persyaratan yang menyangkut dengan ekonomi, menurut KHI alasan syarat dan prosedur poligami itu, beristri lebih dari seorang itu di nyatakan pada pasal 55 sampai 59, yaitu : pasal 55 menyatakan bahwa :

a. beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
c. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan :

a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan analisis peneliti, pihak dari pengadilan agama limboto harusnya melihat dari undang-undang yang telah mengatur tentang perkara izin poligami, jadi hakim yang memutuskan perkara ini hanya melakukan putusan dengan pemikirannya sendiri dengan tidak mempertimbangkan dan melihat aturan-aturan dari undang-undang yang mengatur tentang poligami sendiri, seharunya hakim harus mengabulkan perkara ini karena di dalam Al-Quran sudah mengatakan bahwa semua rejeki sudah diatur oleh Allah SWT dalam agama islam. Jadi, hakim tidak bisa hanya melihat dari segi ekonomi dari pemohon tersebut dan itu jadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan yang sudah pemohon ajukan. Dimana dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dari kedua belah pihak harus juga menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dari aspek Hak Asasi Manusia, seorang istri tentunya berhak menolak atau mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini, izin istri seharusnya merupakan syarat yang paling penting dalam berpoligami dan dalam melihat beberapa aspek yaitu:

a. Hak Asasi Manusia

Bila dilihat dari prespektif hak asasi manusia dapat dikatakan bahwa poligami yang diajukan oleh pemohon tidak ada melanggar hak-hak dari kedua bela pihak, dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh termohon sebagaimana, kita ketahui hak asasi manusia ialah hak yang sudah melekat sejak seseorang lahir yang tidak dapat diinterfensi seorang lainnya.

Berdasarkan putusan ini dapat dikatakan bahwa pemohon tidaklah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh termohon, ini dapat di lihat dalam putusan

nomor 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt yang menyatakan bahwa termohon telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah kembali dikarenakan bahwa termohon sudah tidak lagi mampu menafkahi batinnya.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa hakim haruslah mengabulkan permohonan pemohon, dikarenakan permohonan pemohon tidakalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Berbicara poligami berkaitan dengan ibadah, dimana dalam agama menyatakan bahwa apabila pasangan yang dinyatakan sah tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban maka dapat melaksanakan poligami.

Berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan adanya perkara ini tidak ada permasalahan atau melanggar kewenangan ataupun hak dari termohon maupun pemohon. Kedua bela pihak ini, dalam perkara ini sudah ada persetujuan dari pihak istri dari pemohon sehingga itu sudah tidak ada lagi yang melanggar hak asasi manusia.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (*Justice*) merupakan prinsip universal yang dipakai dalam aspek kehidupan umat manusia. Dapat dikatakan prinsip keadilan apabila seimbang dalan arti keduanya tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Jika dilihat dari prinsip keadilan dapat dikatakan bahwa pemohon dan termohon sama-sama tidak dirugikan karena permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon diakibatkan oleh termohon yang sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah batin terhadap pemohon dan juga termohon mengerti akan kebutuhan yang diperlukan pemohon.

Berdasarkan ketidakmampuan yang dimiliki oleh termohon maka, termohon memberikan ijin poligami kepada pemohon. Ijin poligami yang diberkan termohon

dengan alasan agar pemohon bisa mendapatkan nafkah batinnya dan juga terhindar dari hubungan gelap ataupun hubungan yang dilakukan dibelakang istri sah pertama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dijelaskan bahwa dalam pasal 3 yaitu : " Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat.

Jadi, dalam prinsip keadilan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang keadilan, dimana dalam perkara ini temohon sudah menyetujui tan yang digugugat oleh pemohon. Kesepakatan berpoligami ini, penghasilan yang ada pada pemohon sekarang tidaklah penting untuk dia beristri kembali sebab, pemohon akan mencari lagi pekerjaan yang lebih dari penghasilan yang sekarang. Dalam kehidupan manusia rejeki sudah ada yang mengaturnya dengan bagaimana kita sebagai manusia untuk mengambil rejeki yang sudah ada.

c. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum ialah suatu jaminan bahwa suatu hukum haruslah dijalankan dengan benar dan tepat. Dengan kata lain hakim harus mempertimbangkan dengan jeli agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Dilihat dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto harusnya hakim mengabulkan permohonan pemohon dikarenakan syarat terlaksananya poligami ialah mendapatkan ijin dari istri sebagimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pemohon sudah mendapatkan ijin tersebut

Berdasarkan putusan hakim yang menolak perkara izin poligami ini menurut peneliti, hakim mengeluarkan putusan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat dalam undang-undang yang menyangkut tentang poligami ini. Jadi, hakim tidak ada alasan yang mendasar dalam memutuskan perkara ini, karena hakim mengeluarkan putusan ini hanya dengan pemikirannya sendiri tanpa ada undang-undang yang dipakai yang membuat putusan akan ada dasar yang kuat.

Majelis Hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama, terlebih dahulu hakim memeriksa alasan-alasan yang digunakan oleh para pemohon baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemenuhan kedua syarat ini didalam beberapa putusan tidak bersifat pasti ada yang menggunakan salah satu syarat dan ada yang memenuhi kedua syarat baik alternatif maupun kumulatif. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Limboto dalam memutus perkara poligami tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa hakim Pengadilan Agama seharusnya mengabulkan permohonan permohon dikarenakan permohonan pemohon sudah memenuhi syarat untuk berpoligami sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan poligami dapat dilakukan atas persetujuan istri sah pertama. Penulispun tidak sependapat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama karena pertimbangan yang diambil oleh hakim tidaklah berdasar dikarenakan alasan ekonomi tidaklah harus menjadi alasan hakim menolak permohonan poligami dari pemohon.

Jelas dalam hal ini, peran Pengadilan Agama sangat penting dalam menangani perkara izin poligami. Hal ini dinilai sangat dilematis bagi hakim, sebeb hakim diminta untuk memutuskan perkaranya apakah mengabulkan izin poligaminya atau tidak mengabulkan. Dalam usaha untuk menemukan suatu solusi yang lebih mendekati pada aspek keadilan, penyusun kira akan lebih kuat seandainya dalam dasar hukumnya atau mempertimbangkan hukum menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4.3 Faktor Apa Yang Menyebabkan Maraknya Poligami di Kabupaten Gorontalo ?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa faktor yang menyebabkan maraknya poligami di Kabupaten Gorontalo ialah :

1. **Faktor Keturunan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Rusli, S.Hi beliau menerangkan bahwa meraknya poligami di Kabupaten Gorontalo disebabkan oleh faktor keturunan, sebagaimana diketahui bahwa pernikahan yang

dilakukan oleh kedua pasangan ialah semata-mata mengharapkan keturunan yang bisa melanjutkan harapan dari kedua orang tua. Kesuburan wanita dalam hal ini sangatlah berpengaruh karena apabila wanita tersebut tidak bisa melahirkan keturunan maka akan terjadi perselisihan rumah tangga yang mengakibatkan poligami harus dilakukan.[2]

Setelah melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Limboto, penelitipun melanjutkan wawancaranya dengan masyarakat yang berada di Limboto Kabupaten Gorontalo yakni bapak Sudirman, setelah dilakukannya wawancara dengan bapak Sudirman ternyata bapak Sudirman membenarkan hasil wawancara dengan bapak Rusli, S.Hi yang menyebutkan maraknya poligami yakni faktor kesuburan wanita, beliau menambahkan bahwa tujuan dari perkawinan tidak lain dan tidak bukan untuk memdapatkan keturunan yang bisa meneruskan harapan dari kedua orang tua. Keberadaan anak sangatlah penting dikarenakan apabila didalam rumah hanya penat sepulang kerja, tambah beliau bapak Sudirman yang bekerja sebagai pengemudi bentor.[3]

Dengan adanya faktor penyebab terjadinya poligami, maka dalam hal ini, instansi yang berwenang dalam hal pelaksanaan perkawinan poligami yaitu Pengadilan Agama maupun KUA lebih mengkaji dan meneliti serta selektif dalam memutuskan atau membolehkan seorang suami untuk berpoligami, sehingga tidak timbul dampak yang tidak dikehendaki di kemudian hari dengan melakukan pengawasan yang ketat.

[2] Wawancara Dengan Bapak Rusli, S.Hi Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Limboto, Pada Hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2019
[3] Wawancara Dengan Bapak Sudirman Sebagai Warga Kabupaten Gorontalo Yang Bekerja Sebagai Tukang Bentor, Pada Hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2019

2. F**aktor keharmonisan Rumah tangga**

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis; keselarasan dan keserasian. rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat. Jadi, keharmonisan rumah tangga yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

Faktor keharmonisan rumah tangga sangatlah berperan penting didalam rumah tangga dikarenakan langgengnya rumah tangga tergantung pada harmonisnya pasangan suami dan istri baik dari segi pelayanan lahiriah maupun batiniah. Hakim Rusli, S.Hi saat ditemui di kantor Pengadilan Agama Limboto pada hari kamis kemarin, beliau menyatakan selain masalah biologis ada faktor yang tidak kalah penting juga dalam rumah tangga yakni faktor keharmonisan. Banyak yang melakukan poligami diwilayah Kabupaten Gorontalo dikarenakan istri yang sudah tidak harmonis lagi baik dalam hubungan intim maupun hubungan non intim, beliau menyatakan bahwa banyak permohonan poligami yang ajukan kepada Pengadilan Agama Limboto dikarenakan istri sudah tidak harmonis lagi melayani suaminya ketika sakit. Banyak temuan di lapangan yang memperkuat fakta bahwa ketika seorang suami dalam keadaan sakit, istrinya enggan merawatnya bahkan sampai membiarkannya. Poligami bukanlah penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga. Rumah tangga yang berpoligami tidak dapat dikatakan juga harmonis sebagaimana harmonisnya rumah tangga monogami

3. Faktor Kekerasan Rumah Tangga

Maraknya poligami yang terjadi di Kabupaten Gorontalo selain faktor keharmonisan rumah tangga ada juga faktor kekerasan rumah tangga yang banyak dilakukan oleh para suami kepada istrinya, kekerasan ini sering terjadi saat suami pulang dalam keadaan mabuk, wawancara yang dilakukan oleh Bapak Hakim Rusli, S.Hi beliaupun membenarkan bahwa kekerasan paling banyak dialami oleh istri bahkan berdampak sampai kritis dan mengakibatkan istri masuk rumah sakit. Bapak Rusli pun mengatakan bahwa apabila ingin menikah maka sebaiknya-baik untuk menjauhi minuman keras dan kalaupun sudah kecanduan ada baiknya untuk bisa mengontrol ketika terjadi cek cok dengan istri.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sudirman juga menyatakan bahwa kekerasan sedikit kemungkinan terjadi apabila istri mendapatkan suaminya mabuk namun, istri tidak membentak suaminya, karena berawal dari bentakan tersebut bisa mengakibatkan suami hilang rasa sabar dan juga hilang kesadaran yang diakibatkan oleh minuman keras, dan istri tidak bisa menerima keadaan suami.

Dalam konteks keluarga, perempuan ditetapkan sebagai pihak yang dipimpin, sedangkan laki-laki adalah pemimpin. Akibatnya, perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu dalam keluarga. Disinilah gejalah kekerasan terhadap perempuan pada kasus poligami tampak. Meski demikian, berbagai kalangan yang pro poligami, membantah pengkategorian poligami sebagai praktik kekerasan terhadap perempuan. Mereka mengatakan poligami merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan karena jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga poligami membantu laki-laki dan perempuan untuk dapat

menikmati seks dan memperoleh keturunan. Disamping itu poligami mencegah laki-laki dari penyelewengan dan tindak kekerasan akibat frustasi tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual, poligami sekaligus melindungi perempuan karena mereka dapat "berbagi tugas" dalam memuaskan kebutuhan seksual laki-laki.

4. Kurangnya Rasa Hormat

Faktor lain penyebab poligami dilakukan ialah kurangnya rasa hormat istri terhadap suami. Setiap orang sangatlah menginginkan dirinya untuk dihargai, begitupun didalam rumah tangga suami sangat menginginkan dirinya dihargai dan di hormati sebagai kepala keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepala rumh tangga yakni Bapak Iskandar, beliau menyatakan bahwa penyebab beliau melakukan poligami dikarenakan istrinya kurang menghormati terhadap dirinya, sering istrinya mengeluhkan suaminya kepada orang tua istri ketika ada salah satu yang ingin dibeli namun sang suami belum memiliki uang, maka sang istri tanpa memikirkan terlebih dahulu ia mengumbar-ngumbar bahwa suaminya tidak becus dalam menafkahinya.[4]

Banyak factor yang sering memotivasi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Selama dorongan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariat, tentu tidak ada cela dan larangan untuk melakukannyaPoligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk menyebut tindakan seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan lebih dari satu dalam waktu yang sama. Dalam konteks

[4] Wawancara Dengan Bapak Iskandar Sebagai Kepala Rumah Tangga Yang Akan Melakukan Poligami, Pada Hari Kamis. Tanggal 15 Agustus 2019

keluarga, perempuan ditetapkan sebagai pihak yang dipimpin, sedangkan laki-laki adalah pemimpin. Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik suami istri, para istri maupun konflik anakanaknya. Maka dari itu, poligami merupakan suatu tindakan yang saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat

Bapak Iskandar mengatakan bahwa istrinya ini sudah mau diceraikan akan tetapi pihak dari istri dan kedua orang tua bapak Iskandar ini tidak mau untuk mereka bercerai dikarenakan bapak Iskandar sudah dikarunai seorang anak berjenis laki-laki, dengan tidak diperbolehkannya bapak Bapak Iskandar untuk menceraikan istrinya maka, jalan satu-satunya yang diambil oleh pihak keluarga ialah dengan memberikan ijin kepada Bapak Iskandar ini untuk melakukan poligami.

5. Faktor Orang Ketiga

Berbicara poligami tidak lepas dari penyebab orang internal dan eksternal, setelah peneliti membahas faktor internal penyebab maraknya poligami, peneliti juga membahas tentang eksternal yang menyababkan poligami, yakni faktor orang ketiga atau sering disebut dengan selingkuhan. Perselingkuhan terjadi diakibatkan oleh salah satu pelaku baik suami maupun istri. Jika dilihat dari putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt, menyatakan bahwa ada perselingkuhan yang dilakukan oleh suami yang diakibatkan karena istri sudah tidak mampu lagi melayaninya secara batiniah, hubungan perselingkahan ini sudah berjalan 2 tahun.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami termohon akhirnya diketahui oleh termohon, setelah mengetahui perselingkuhan tersebut termohon akhirnya mengerti bahwa alasan pemohon berselingkuh tidak lain dari dirinya sendiri yang sudah tidak

mau untuk melayani pemohon secara batiniah. Atas dasar tersebut termohon akhirnya memberikan izin kepada pemohon untuk menikah kembali, izin yang diberikan oleh termohon memiliki alasan diantaranya termohon tidak mau pihak pemohon melakukan perzinahan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa :
    a. Adanya persetujuan istri-istri
    b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
    c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

    Jika dilihat dari undang-undang diatas, pertimbangan hakim dalam mengambil putusan berdasarkan perkara 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt, hakim hanya melihat dari aspek finansial pemohon. Peneliti berkesimpulan pada Pasal 5 ayat 1 bahwa pertimbangan hakim yang sudah melihat dengan syarat-syarat yang sudah disetujui oleh termohon untuk berpoligami haruslah dikabulkan karena sudah memenuhi syarat yang sudah ada pada Undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya poligami di Kabupaten Gorontalo ialah terutama diakibatkan dengan adanya faktor keturunan, keharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, kuranggnya

rasa hormat, orang ketiga, dan dimana istri tidak bisa memberikan keturunan atau mandul.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada Hakim haruslah Meninjau kembali syarat pengajuan poligami dalam undang-undang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga memberi ruang yang konkret terhadap permasalahan yang ada dengan meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua bela pihak.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih teliti dan melihat alasan-alasan ajukan dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga poligami yang di maksud tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudah ada.
3. Kepada Hakim Pengadilan Agama haruslah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, untuk melakukan poligami yang di sahkan oleh negara atau pemerintah yang sesuai aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Halim Barkatullah, 2006, *Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Ahmad AzharBasyir, *Hukum Perkawinan Islam, 2000, Yogyakarta,* UII pres

Abdul Rahman, *Syariah The Islamic Law (Perkawinan DalamSyariat Islam),* 2000, Jakarta, PT. Rineka Cipta,

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Edisi Revisi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Ekosugiarto, 2014, *Menyusun Proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*, Yogyakarta, Suaka Media

Mochamad. Isnaen, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2016, Bandung, PT. Refika Aditama

M. Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 2015, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam,* 2011, Yogyakarta, Graha Ilmu

MusdahMulia, *Pandangan Islam TentangPoligami*, 2009, Jakarta, The Asia Pondaction,

Nur Mohamad Kasim, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2017, Gorontalo, Ideas Publishing

Rasyid Muhammad Ridha,*Panggilan Islam Terhadap Wanita,* 2006, Bandung, Penerbit Pustaka,

Siti MusdahMulia, *Islam Menggugat Poligami*, 2004, Jakarta, PT Gremedia Pustaka Utama

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak, 2015,* Bandung, PT. Refika Aditama

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia

Tihami dan SohariSahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

2. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam

Putusan 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt

3. Jurnal

Indah Sumarningsih, 2018, Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Pactum Law Jurnal Volume 2 Nomor 1, 2018

Josef M. Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*,Jurnal Hukum Pro Justisia, (Vol. 25 No. 2), 2007

Reza FitraArdhian, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015

Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam, Hukum Ada*t, YUDISI Volume 7, Nomor 2 Desember 2016

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : **MUZHAKIR KURNIA SINANDAKA**

TTL : Gorontalo, 30 April 1996

NIM : 1011415102

Angkatan : 2015

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Mangga Blok E No. 33 Perum Asparaga Huangobotu

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Taman Kanak-Kanak
   Nama Institusi : Raudhatull Jannah
   Tahun : 2001-2002
2. Sekolah Dasar
   Nama Institusi : SD Negeri 86 Kota Tengah
   Tahun : 2003-2008
3. Sekolah Menengah Pertama
   Nama Institusi : SMP Negeri 1 Gorontalo
   Tahun : 2008-2011
4. Sekolah Menegah Atas
   Nama Institusi : SMA Negeri 3 Gorontalo
   Tahun : 2011-2014
5. Perguruan Tinggi
   Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo
   Tahun : 2015-2019

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru Tahun 2015
2. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta Tahun 2017
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Manado Tahun 2017
4. Peserta KKS di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2018

TINJAUAN SOSIO YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

(studi kasus di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna menempuh Ujian Seminar Skripsi untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Nur Ain Isa

1011415192

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN SOSIO YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

(studi kasus di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila)

Oleh

NURAIN ISA

NIM : 1011415192

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I,	Pembimbing II,
PROF. Dr JOHAN JASIN SH. MH	**Dr. NUR M. KASIM, S.Ag, MH**
Nip. 195406251981021001	**Nip. 197602082003122002**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH. MH

NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN SOSIAL YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(studi kasus Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila)

Oleh
NURAIN ISA
NIM : 1011415192

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Pukul : 15.00 WITA

Komisi Penguji :

1. **Dolot Alhasni Bakung. SH. MH** (.....)
   Nip. 198508272009121005
2. **Hj Mutia CH Thalib, SH., MH** (.....)
   Nip. 196907041998022001
3. **Dr. Nur M Kasim, S.ag., MH** (.....)
   Nip. 197602082003122002
4. **Prof. DR Johan Jasin, SH., MH** (.....)
   Nip. 195406251981021001

Gorontalo, Mei 2019
Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Dr. Dian Ekawati Ismail, SH, MH
NIP. 197412232003122001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama :**NURAIN ISA**

NIM :**1011 415 192**

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul:

"Tinjauan Sosio yuridis perlindungan hak anak dalam perkawianan Poligami"adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di perguruan tinggi yang lain, selain yang dirujuk dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, Mei 2019

Yang menyatakan,

NURAIN ISA

NIM. 1011 415 192

ABSTRAK

Nurainisa, NIM 1011415192 skripsi "Tinjauan Sosio Yuridis Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami" dibawah bimbingan Bapak Prof. DR Johan Jasin SH. MH, selaku pembimbing I dan Ibu DR. Nur M. Kasim, S.ag,MH, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosio yuridis perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poligami di masyarakat Desa Bongoime. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat dengan didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami di Desa Bongoime dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan pemenuhan nafkah sudah terpenuhi adanya. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poligami di Desa Bongoime dikarenakan oleh faktor kebutuhan biologis dan faktor pertengkaran atau perselisihan.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Anak, Perkawinan Poligami

ABSTRACT

Nurainisa. Student's ID Number 1011415192. Skripsi "Socio Juridical of Children Rights Protection in Polygamous Marriage. The Principle Supervisor is Prof. DR. Johan Jasin SH., MH. And The co-supervisor is DR. Nur M. Kasim, S.Ag., MH.

This research is aimed at finding out the socio juridical review of children rights protection in a polygamous marriage and the factors that cause the polygamous marriages in the community of Bongoime Village. The method that is utilized in this research is the normative empirical research in which the data are directly obtained from the local community supported by the corresponding literature materials for the researched problems.

The research's result demonstrated that the protection of children right in a polygamous marriage in Bongoime Village is observed from the aspect of education, health, and the fulfillment of livelihood is not yet accomplished. Meanwhile, the factor that causes the polygamous marriage in Bongoime Village is due to the biological needs factor and the factor of dispute or conflicts.

Keyword: Protection, Children Rights, Polygamous Marriage

UPT. BAHASA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"You control your destiny. You don't need magic to do it. And there are no magical shortcuts to solving your problems." Merida (Brave)

"I want to hear your voice, and I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself." RM

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Hamid Isa dan Ibu Loli Ahmad yang sudah mengerahkan keringat, tangis dan darahnya untuk membesarkanku hingga saat ini. Hanya beribu-ribu kata maaf yang bisa anakmu ini ucapkan. Dan restui aku untuk membahagiakan kalian.

ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabilalamin, puji syukur atas segala nikmat dan rahmatAllah SWT. Serta kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : TINJAUAN SOSIO YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI.

Penelitian ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Berbagai kesulitan dan hambatan peneliti hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang maha membolak balikkan hati dan perasaan setiap manusia, Tuhan yang telah memberikanku kehidupan dan mengenalkan aku pada dunia, sang pemilik pagi yang di akhiri dengan siang-Nya, sore yang di akhiri dengan malam-Nya serta malam yang di kembalikan pada pagi-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul akhir jaman yang telah membawa kami dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan.
3. Papaku tercinta, teruntukmu ku persembahkan skripsiku ini. Maaf telah membuatmu berjuang sendirian menghidupiku selama ini dan terimakasih atas segala perjuanganmu itu. Sekarang kau bisa bagikan keluh kesah perjuanganmu itu padaku. Akan kupastikan semua perjuanganmu itu tidak akan sia-sia. Terimakasih Bapak. You’re my hero!
4. Mamaku tercinta, Loli Ahmad. Wanita tangguh terhebat yang pernah ku kenal,terimakasih sudah mau bersabar dan berkorban untuk anakmu ini.

Serta sejuta kata maaf atas segala tingkah anakmu ini. Juga jangan menua terlalu cepat. Tunggu anakmu ini hingga bisa membahagiakanmu. Sungguh terimakasihku tak dapat terhitung lagi jumlahnya. You're my world!

5. Tante Doli Ahmad, terima kasih sudah mau menjadi tempatku berbagi cerita tentang apa saja, tetaplah menjadi sosok Sisa yang lucu yang selalu tertawa serta muda selalu supaya nanti kita bisa jalan-jalan sambil makan-makan enak sama-sama. Terimakasih banyak.
6. Bapak Dr. Syamsu Qamar Badu, M.PD selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, MP selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo juga selaku dalam skripsi ini. Beliau merupakan sosok dosen yang sangat ramah, berwibawa dan juga sosok yang tegas dan bijaksana dalam setiap tindakannya, terimakasi. Semoga Allah SWT senantiasa menjagamu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu, Amin.
9. Bapak Dr. Udin Hamim, S.Pd.,M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M.HumselakuWakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
11. Ibu Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum yang sangat inspiratif serta senantiasa memberikan contoh yang baik bagi seluruh mahasiswanya.
12. Bapak Zamroni Abdusamad, SH., MH, selaku Wakil Dekan I sekali gus sebagai Dosen PA, terima kasih atas segala bentuk bantuan dan bimbingannya serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena senantiasa merepotkan Bapak.Semoga Allah SWT senantiasa

menjagamu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu, Amin.

13. Ibu DR. Nur M. Kasim, S,Ag, MH Ucapan terima kasih yaang sebesar-besarnya atas bimbingan dan bantuan serta segala bentuk motivasi dan support yang telah diberikan kepada saya untuk memperjuangkan judul saya ini mulai dari proposal hingga akhirnya bisa sampai di tahap skripsi ini.Semoga Allah SWT senantiasa menjagamu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu, Amin.
14. Bapak H. Wenny A. Dungga selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum.
15. Bapak Suwitno Y. Imran, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
16. Bapak Prof. DR. Johan Jasin SH.MH dalam penyusunan skripsi ini, beliau merupakan sosok dosen yang sangat tegas, serta memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai hal yang tentu saja sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak atas bimbingan dan arahanmu serta semoga Allah SWT senantiasa menjagamu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu, Amin.
17. Bapak Dolot Alhasnih Bakung. SH. MH sekaligus dosen penguji II Beliau merupakan sosok dosen yang baik hati, ramah, dan tidak segan menyapa balik ke siapa pun mahasiswa yang menegurnya.serta sering mengaja mahasiswa untuk sholat berjamaah Terimakasih atas waktu dan ilmu pengetahuannya yang telah dibagikan, serta maafkan juga telah menyita waktu bapak.Semoga Allah SWT senantiasa menjagamu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu, Amin.
18. Ibu Hj Mutia CH Thalib, SH. MH sekaligus dosen penguji I beliau merupakan dosen yang baik hati, ramah, dan tidak segan menyapa mahasiswa yang menegurnya. Terima kasih atas waktu dan ilmu pengetahuan yang telah dibagikan, serta maafkan jika telah menyita

waktu ibu, semoga Allah SWT senantiasa menjagamu, keluargamu, serta selalu diberikan kesehatan dalam hidupmu, Amin

19. Bapak dan Ibu seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum.
20. Bapak dan Ibu seluruh Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah banyak membantu saya dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Terkhusus untuk Bapak Imran Mahmud, terimakasih atas segala bentuk bantuan, support, dan candaan Bapak selama ini semoga Allah SWT senantiasa menjagamu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu, Amin.
21. My Friend, Nurlela Karim dan Marni latif Terimakasih untukmu, lela dan marni, kalian telah mengajarkanku bahwa pertemanan yang absurd dan konyol itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan pertemanan yang dibangun atas dasar membutuhkan satu sama lain saja. Semoga pertemanan ini tidak hanya selama kuliah dan berakhir saat kita selesai, tetapi juga bisa berlanjut sampai kita tua nanti, karena terlalu banyak kenangan suka dan duka yang telah kita lewati selama 7 tahun ini. Mulai dari kami masih sekolah SMP sampai kulia, semoga sampai wisudanya juga bareng-bareng (Insha Allah). Jadi tetaplah menjadi sosok teman yang menyenangkan dengan segala lelucon receh yang kadang gaje sampai kapan pun. Terimakasih my lovily bestie. Doaku juga agar kalian selalu sehat dan bahagia. Tapi kalau bahagia sendiri itu ga boleh, jadi jangan lupa bagi-bagi yaa. Undangannya ditunggu!
22. Teman-teman seperjuanganku Angkatan 2015 serta Keluarga Besar Kelas Konsentrasi perdata. Terimakasih untuk saling mendukung dan mendorong satu sama lain selama proses penyusunan proposal maupun skripsi selama di perpustakaan. Ain, Usman, Ocho, Gebby, Fatra, Vika, Gina, Mega, Ismi, Nata, Pelischa, Vina, Sidik, Mul, Ama, Fadil, Rahmat, Nikson dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih banyak.

Doaku semoga kita semua senantiasa dimudahkan untuk meraih apa yang kita inginkan. Amin.

23. Teman-teman KKS Desa Patoameme 2018, Ana, Mega, Eby Bano, Via, Lidya,Ama, terimakasih sudah menjadi sosok kawan dan lawan dalam segala bentuk rapat yang kita adakan. Juga kepada masyarakat Desa Patoameme, terkhusus kepada Ibu Nou serta keluarga yang sudah menerima dan menjaga kami sekalian selayaknya putra dan putri mereka sendiri. Mohon maaf karena sudah merepotkan. Kami senantiasa berdoa dan berharap agar kalian selalu dilimpahi rahmat kesehatan dan umur panjang agar kita bisa bersua lagi suatu hari untuk memperpanjang tali silahturahmi yang sudah kita bangun di KKS kemarin.

Gorontalo, Mei 2019
Penulis

Nurain Isa (Ain)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

SURAT PERNYATAAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang ····· 1

1.2 RumusanMasalah····· 10

1.3 TujuanPenelitian····· 10

1.4 ManfaatPenelitian ····· 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang perkawinan ····· 12

2.1.1 Pengertian perkawinan ····· 12

2.1.2 Prinsip-prinsip perkawinan ····· 12

2.1.3 Syaratsahnyaperkawinan····· 13

2.2 Tinjauan tentangpoligami ····· 15

2.2.1 pengertianpoligami····· 15

2.2.2 Syarat-syaratpoligami····· 19

2.2.3 Dasarhukumpoligami ····· 21

2.3 Perlindungan hak anak dalam Undang-Undang ····· 23

2.3.1 Hak-hak anak····· 23

2.3.2 Hubungan anak dengan orang tua····· 28

2.3.3 Tanggungjawab orang tua terhadap anak ····· 31

2.3.4 Perlindungan Hukum terhadap anak ····· 34
2.4 Kerangka piker ····· 40
BAB III METODE PENULISAN
3.1 Jenis Penelitian ····· 41
3.2 Lokasi penelitian ····· 42
3.3 Populasi atausampel ····· 43
3.4 Teknik pengumpulan data ····· 44
3.5 Analisis data ····· 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran umum desa ····· 46
4.2 Tinjauan sosio yuridis perlindungan hak anak dalam Perkawinan poligami ····· 46
4.3 Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligami di masyarakat Desa Bongoime ····· 53
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ····· 56
5.2 Saran ····· 56
DAFTAR PUSTAKA ····· 58
CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu pokok kehidupan yang paling utama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahman. Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa "perkawinan ialah ikatan yang lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[1]

Suatu perkawinan tidak hanya di dasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, ikatan lahir adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai. Dalam Agama islam pun telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan termasuk poligami, akan tetapi jarang sekali orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama. Kebanyakan orang yang melakukan poligami hanya berdasarkan hawa nafsuh saja. Hal demikian sering terjadi khususnya di Indonesia.

Agama islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan termasuk poligami, akan tetapi jarang sekali orang melakukan poligami poligami hanya berdasarkan kepada hawa nafsuhnya saja. Hal demikian sering terjadi khususnya di Indonesia.

[1] Salim HS, 2016, *pengantar hukum perdata tertulis*, Jakarta sinar Grafika, hlm 61

Tentang masalah poligami, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami menyawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[2] Syarat utama dalam poligami adalahadanya persetujuan dari istri/istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan –keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.[3]

Demi permasalahan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami, misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret kepada terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggungjawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diketahui bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy, baik untuk pria maupun untuk wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bsesangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh pengadilan. Hal itu diatur dalam pasal 3 ayat (2), dan pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) dan (2)

[2] Nur Moh. Kasim, 2018, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena Yogyakarta, hlm 59
[3] Anshary MK, 2017, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta celeban timur, hlm 103

perkawinan seorang suami, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh pengadilan.[4]

Kendatipun Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogamy seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa "seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isti dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami di benarkan, klausul kebolehan berpoligami di dalam Undang-Undang perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk Pasal-Pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.

Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogamy dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

1. Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[5]

Dalam hal poligami sulit dihindari, karena berbagai macam sebab, antara lain adanya kekurangan pada pihak istri yaitu istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan, sementara pihak suami enggan menceraikan istrinya karena berbagai alasan, maka pligami yang dapat dilakukan.

[4] Moch. Isnaeni, 2018, *hukum perkawinan Indonesia*, Bandung Refika Aditama, hlm 44
[5]Undang-Undang No 1 Tahun 1974, BAB 1 Pasal 3

Hanya saja, anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligai tersebut perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah asset Negara yang paling penting untuk diperhatikan, mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang, karena itu perhatian yang besar sudah sepatasnya diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang disamping keutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar.

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua)adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak,yang tersebut dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami.pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila

1. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik
2. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat desembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[6]

[6]Undang-Undang No 1 Tahun 1974, BAB 1 Pasal 4

Akibat hukum dari perkawinan poligami tidak tercatat meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum Negara.

Hukum perkawinan tersebut berdampak besar terhadap anaknya baik secara hukum maupun secara sosial. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Masyarakat di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila misalnya, ada sebagaian yang melakukan perkawinan poligami dengan alasan suka sama suka, biasanya hal tersebut bisa terjadi karena faktor ekonomi, status sosial atau menghindarkan dari perbuatan zina. Alasan tersebut degan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4. Pandangan masyarakat di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila terhadap praktek perkawinan poligami pada umunya ada yang tidak bisa menerima da nada pula yang dapat menerima praktek poligami tersebut. Pengetahuan masyarakat pada umunya masih kurang terhadap masalah poligami, kebanyakan mereka melakukan poligami tersebut tidak tercatat.[7]

Secara hukum anak hasil perkawinan poligami tidak tercatat berupa tidak tercantumnya nama si ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak. Bisa jadi, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak

[7]Wawancara dengan Bapak Tata Saprudin, di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, 15 Januari 2019, pukul 19:30

tersebut bukan anak kandungannya, yang jelas-jelas sangat dirugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan biaya pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

> "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapt perlindungan dari kekereasan dan diskriminasi."

Dalam Pasal 26 ayat 1 dijelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap hak-hak anaknya yang harus dipenuhi sebagai berikut bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.[8]

Dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) dijelaskan juga tentang identitas anak sebagai berikut:

1. Identitas diri anak setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

[8]Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasl 26

2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiraan[9]

Dengan demikian anak mempunyai hak-hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Namun hak-hak anak kadang hilang akibat dari perbuatan orang tua yang melakukan perkawinan poligami tidak tercatat.

TABEL 1

Kasus perkawinan poligami Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2016	1
2	2017	2
3	2018	2

Sumber data dari kepala kantor urusan Agama (KUA) Di Desa Bongoime

Pada tahun 2016 perkawinan poligami yang terjadi di Desa Bongoime Kecamatan tilongkabila, perkawinan tersebut hanya melalui handpone (video call), dalam perkawinan poligami tersebut seorang pria hanya melakukan video call saat mengucapkan ijab Kabul, saat pria mengucapkan ijab Kabul kepada penguhu calon istrinya berada dalam Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun pada tahun 2017 kasus perkawinan poligami malah meningkat, perkawinan poligami yang dilakukan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila kasus pertama yaitu seorang pria awalnya hanya duduk di warung kopi wanita ini

[9]Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasl 27

dan pria ini juga sering datang di rumah wanita ini, sering berjalanya waktu tetangga wanita ini sering ngomongin mereka bahwa pria ini sering datang ke rumah wanita tersebut, namun pria ini sering dibicarakan yang tidak-tidak oleh tetangganya, tak selang berapa waktu pria ini langsung menikahi wanita pemilik kopi tersebut. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria ini tidak diketahui oleh istri pertamanya. Selanjutnya dalam kasus kedua yaitu seorang istri tidak bisa memberikan keturunan namun pria tersebut menceritakannya kepada ibu kandungnya dan ibunya langsung mencarikan calon istri yang bisa memberikan keturunan sekaligus cucu pada ibunya. Setelah ibu menemukan calon istri untuk anaknya, tak lama pria tersebut langsung menikahi calon istri pilihan ibunya.

Selanjutnya pada tahun 2018 kasus perkawinan poligami masih sama pada tahun 2017 kemarin, kasusya hanya dua yaitu yang pertama seorang pria berbohong kepada istri pertamanya meminjam serifikat rumah untuk di gadaikan dengan alasan pria ini ingin membuka usaha kecil-kecilan dan istri pertamanya tanpa berpikir panjang langsung diberikan serifikat rumahnya mereka. Dan istri pertama tersebut tidak mengetahui bahwa sertifikat yang digadaikan itu uangnya hanya digunakan untuk menikah lagi. Setelah uang hasil pengadaian serifikan itu sudah ada tak selang berapa lama pria langssung merencanakan perkawinan poligami dengan istri keduanya tersebut tanpa sepengetahuan istri pertamanya, sedangkan dalam kasus kedua seorang pria sudah tidak menyukai istri pertamanya karena memiliki penyakit dan tidak bisa memberikan keturunan, dan pria tersebut meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikah lagi, namun istri pertamanya langsung setuju dengan permintaan suaminya bahwa suaminya ingin menikah

lagi, dan istri pertamanya tidak ingin di ceraikan dengan alasan ingin mencari surge dunia akhirat dengan hasil kesabaran yang Allah berikan kepadanya.[10]

Disamping persyaratan itu semua pengadilan agama sebagai lembaga yang memeriksa, memutus sebuah perkara sudah semestinya mepertimbangkan dampak dari poligami khususnya bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya. Namun dalam kenyataannya itu semua dianggap sebagai hal yang biasa, pada dasarnya kalau dilihat dampaknya terhadap perkembangan anak baik mental, psikologis anak itu bisa saja terpukul akibat dari orang tuaya poligami. Kebahagian seorang anak akan terwujud dengan materi yang melimpah namun kebahagiaan seorang anak terwujud salah satu apabilah orang tuanya mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak terbatas padanya. Padahal dalam kompilasi hukum islam Pasal 44 ayat 2 dijelaskan bahwa syarat-syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui kehidupan keluarga pasangan poligami tidak tercatat, terutama dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak dan dampak yang diakibatkan dari praktek poligami tersebut. Untuk meneliti kasus tersebut penulis mengambil judul "**Tinjaun Sosio Yuridis Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami (di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila)".**

1.2 Rumusan Masalah

[10] Hasil wawancara dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan poligami, di Desa Bongoime, pada hari selasa tanggal 02 januari 2019, pukul 08:09

1. Bagaimanatinjauan sosio yuridis perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinyaperkawinan poligami di masyarakat Bongoime?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan poligami.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab ayah tidak menafkahi anak dalam perkawinan poligami.

1.4 Manfaat penelitian

Merupakan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini. Adapun manfaat dari pepenelitian ini terbagi atas dua;

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Manfaat Praktis

   Sementara dari segi manfaat praktis, peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa menambah wawasan dan dan pemahaman sebagai bentuk bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya utamanya yang tertarik untuk meneliti perihal perkawinan poligami dan dampaknya pada perlindungan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentangPerkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga menjelaskan tentang pengertian perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa".[11]

Menurut Wahyono Darmabrata, bahwa "perkawinan adalah suatu perikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.[12]

2.1.2 Prinsip-Prinsip Perkawinan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menampung prinsip-prinsip dan memberi landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus dapat mewujudkan

[11] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[12] Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata,* cet. 1, Jakarta. Hlm 54

prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat kesejahteraan spiritual dan material.
2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dismping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
3) Undang-Undang ini menganut asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[13]

[13]Sudarsono,2005, *Hukum Perkawinan Nasional,* Rineka Cipto, Jakarta hlm 12

2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya sebuah perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menekankan, bahwa:

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14]

Syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ixin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendakny, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masing hidup atau dari orang tuan mampu menyatakan kehendaknya..[15]

Untuk melangsungkan perkawinan para pihak harus memenuhi dan melengkapi syarat-syarat perkawinan yang terdiri dari:

a. Persetujuan calon mempelai.

[14] Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[15] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun.
c. Bagi mempelai yang belum berumur 21 tahun harus izin pada orang tua.
d. Tidak sedang terikat dengan perkawinan lainnya.
e. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama.[16]

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak tercatat, status anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak terebut dikemudia hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut mempunyai hak untuk mewarisi dari ayahnya secara hukum Negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai ha katas hal tersebut.

Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa:“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

[16]Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,hlm 46

2.2 Tinjaun Tentang Poligami

2.2.1 Pengertian Poligami

Istilah "poligami" berasal dari bahasa yunani, yang berarti "suatu perkawinan yang lebih dari seorang". Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan laki-laki dengan lebih seorang perempuan

Poligami merupakan system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam jangka katu yang tertentu.[17]Di satu sisi banyak orang yang anti berpoligami akan tetapi yang berpoligami bahkan ada juga yang senang berpoligami.[18]

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, poligami adalah pekawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Dalam kaitannya dengan kebolehan berpoligami sebagaiman ditegaskan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan rumah tangganya.[19]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

[17]Candra Sabtia Irawan, 2007, *Perkawinan Dalam Islam Monogami dan Poligami*, cetakan paertama, yogjakarta, hlm 20

[18] Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Konteporer*, interpena Yogyakarta, hlm 122

[19]Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 117

Dengan kata lain, poligami berarti kebolehan yang diberikan oleh islam kepada seotang laki-laki muslim untuk mengawini dua, tiga, atau empat, perempuan dalam satu waktu.

Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni

a. Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[20]

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yaitu

a. Harus ada persetujuan dari istri
b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif, artinya pengadilan agama/mahkamah syar'iah hanya dapat memberi izin poligami kepada suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka pengadilan

[20] *Ibid*, hlm 88

agama/mahkamah syari'ah harus menolak permohonan tersebut.[21]Jika permohonan penetapan harta bersama itu tidak diajukan, ada dua hal yang dapat terjadi yaitu.

a. Istri pertama terlebih dahulu dapat mengajukan gugatan rekonvensi tentang penerapan harta bersama
b. Jika istri terlebih dahulu tidak mengajukan rekonvensi, pengadilan agama harus menyatakan permohonan poligami tersebut tidak dapat diterima.

Dari ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari istri terlebih dahulu. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan yang diucapkan didepan siding pengadilan syarat lain yang harus dipenuhi seorang suami kepada tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 taun 1974 diatas, yang bersifat alternative, harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami tersebut dipersidangan. Apakah benar istri yang dahulu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, atau menderita catat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mandul. Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa utuk melakukan poligami harus dengan izin pengadilan agama/mahkamah syari'at. Poligami tidak boleh lagi dipandang sebagai individual affar, yang semata-mata merupakan urusan pribadi, tetapi juga merupakan urusan Negara yakni harus ada izin pengadilan agama.

[21]*Ibid*. hlm 90

Bahwa untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri –istri dan anak-anak mereka[22].

Persyaratan yang terkandung pada ketentuan yang diatas, dibedakan menjadi dua macam. Pertama, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 4 tersebut adalah persyaratan yang bersifat *fakultaf.* Artinya bahwa jika seorang suami mengajukan salah satu saja dari tiga hal tersebut sebagai alasan permohonan poligami, dan alasan tersebut di persidangan terbukti, maka sudah cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Jika seorang suami melakukan poligami dan tidak mau tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka orang tersebut jelas tidak patuh hukum. Karena tidak patuh hukum perkawinannya tersebut tidak akan dilindungi oleh hukum. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Secara hukum, bukan hanya perkawinannya tidak dilindungi oleh hukum, tetapi segala akibat dari perkawinan tersebut, seperti anak, harta kekayaan, tidak akan dilindungi oleh hukum, kedudukan perkawinannya sama dengan perkawinan siri.

2.2.2 Syarat-Syarat Poligami

[22] Dedi ismatullah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung, hlm 78

Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan seorang suami yang akan beristri lebih seorang apabila

a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang akan melakukan poligami adalah:

1) Adanya persetujuan dari istri-istri
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3) Adanya jaminan suami akan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternative yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami.[23]Sedangkan dalam pasal 5 adalah komulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi oleh semua yang akan melakukan poligami.

Dijelaskan dalam pasal 55 ayat (2) kompilasi hukum islam (KHI) tentang syarat-syarat dalam melakukan poligami sebagai berikut;

[23] Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB I pasal 4 dan 5

1. Syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adi; terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya[24]

Dalam Pasal 56 juga disebutkan tentang prosedur permohonan izin poligami kepada pengadilan agama sebagai berikut:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab , VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mampunyai kekuasaan hukum.

Dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan[25]

[24]Kompilasi Hukum Islam (KHI0, BAB IX Pasal 55
[25]Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB IX Pasal 57

Pasal 4 ayat 1 dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.[26]

2.2.3 Dasar Hukum Poligami

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah bahwasanya seorang suami yang diperbolehkan mempunyai satu orang istri saja, begitupun sebaliknya seorang istri hanya diperbolehkan mempunyai satu orang suami saja, asas monogamy sangat ditekankan kepada setiap pria maupun wanita.[27]

Akan tetapi jika suami tetap ingin melakukan poligami maka pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami apabila dikhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan alasan-alasan yang membolehkan seorang suami diperbolehkan melakukan poligami.

a. Menurut KUHPerdata (BW)

Dalam Pasal 27 KUHPerdata disebutkan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.[28]

Artinya bahwa, KUHPerdata mengant asas monogamy, yaitu melarang seorang laki-laki atau perempuan mempunyai lebih dari satu pasangan sebagai

[26]Shinta Dewi Rismawati, *jurnal: konstruksi hukum perkawinan poligami di Indonesia (prekvektif hukum peminis,* pekalongan, vol 9, No 2, Desember 2017

[27]Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. BAB 1 Pasal 3

[28]Subekti. R dan tjitrosudiblo. R, 2013, kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, hlm 8

istri atau suaminya KUHPerdata mengesampikan peraturan agama. Asas monogamy ini termasuk ketertiban umum, atrinya apabila seorang melangar maka akan diancam dengan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan tersebut.

Disebutkan juga dalam Pasal 28 KUHPerdata bahwa salah satu syarat sah suatu perkawinan adalah harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Hal ini bererti bahwa tidak ada pelaksaan baik dari pihak pria maupun wanita dalam melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata.

2.3 Perlindungan Hak Anak Dalam Undang-Undang

2.3.1 Hak-Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksananakan hak dan kewajiabn demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.kegiatan perlindungan anak ini membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.[29]

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senan tiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat karkat, martabat, dan hak-hak Sebagai manusia yang harus dijungjug tinggi. Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bermuat dalam Undang-Undang Dasar 1945

[29] Maidin Gultom, 2018, *perlindungan hukum terhadap anak*, Bandung, hlm 33

konvensi berserikat perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasaan dan diskriminasi serta hak sipin dan keabsahan.[30] Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak." [31]

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendaptkan kesempatan yang luas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.

Negara menjujung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-Undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang pelindungan anak sebagai berikut:

[30]Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *hak asuh anak di Indonesia,* UII Press Yogyakarta, hlm 68

[31]Erlis K Mointi, 2015, *perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan narkotika, psikotropika, dan bahan adikatif di kota Gorontalo*,skripsiUniversitas Negeri Gorontalo

1) Anak adalah seserang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan dikriminasi.

Dalam Pasal 2 disebutkan juga bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan dilandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

a. Non diskriminasi
b. Kepentingan terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam pasal 21 disebutkan bahwa beberapa pon pentingannya perlindungan hak-hak anak sebagai berikut:

1) Negara pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, stika, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental.

2) Untuk menjamin pemenuhan Hak anak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak anak.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 diatur mengenai Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orag tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[32]

Pencasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyaraka. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak harus berdasarkan pada falsafah pancasila. Disamping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yaitu melahirkan manusia sutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak.

Dalam pasal 48 disebutkan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.

Maksud dari ketentuan tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminanya harta benda anak yang merupakan tumpuannya di masa depan hak-

[32]Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab X, Pasal 45

hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan bersifat khusus. Hak-hak yag umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan, sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani.

Keseluruhan hak anak yang harus dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi:

a. Faktor ekonomi dan sisoal yang dapat menunjang keluarga anak
b. Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak.
c. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak tercatat, status anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak terebut dikemudia hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut mempunyai hak untuk mewarisi dari ayahnya secara hukum Negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai ha katas hal tersebut.

Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa:“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukuan dengan akta otentik. Selanjutnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat akan kesulitan mendapatkan akta kelahiraan. Tidak adanya akta kelahiraan terhadap anak, maka Negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiraan anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiraan anak tersebut.[33]

2.3.2 Hubungan Anak dengan Orang Tua

Anak kandug memiliki kedudukan yang sangat paling dalam setiap kehidupan masyarakat, oleh karena itu orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak dikemudian hari wajib ditumpuhkan, demikian pula dipandang sebagai perlindungan orang tuanya kelak bila orag tua sidah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.

Dalam pasal 104 KUHPerdata disebutkan bahwa “suami istri, dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dank arena itu pun terikatlah anak dalam suatu perjanjian timbal balik, akan memelihara dan mendidik anak ketentuan ini menjelaskan bahwa hubungan antara hubungan antara orang tua

[33]Chatib Rasyid, 2012, *anak lahir diluar nikah (secara hukum),* walisongo semarang, hlm 16

dengan anak mulai terjadi semenjak lahirnya anak ataupun pada saat pengesahannya.[34]

Dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang baik". Dari Pasal tersebtu terlihat hubungan anak dengan orang tua tidak hanya dilihat dari segi kewajiban orang tua terhadap anak, melainkan juga kewajiban anak terhadap orang tuanya, selanjutnya didalam ayat 2 disebutkan bahwa "jika anak telah dewasa ia memelihara menurut kemampunnya, orang tua dan keluarganya dalam garis di atas bila mereka memeruka bantuannya.[35]

Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksananakan hak dan kewajiabn demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.kegiatan perlindungan anak ini

[34]subektif. R dan Tjitrosudubio. R, 2013 *kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke 37 PT. pradnya Paramita , Jakarta, hlm 26

[35]Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab X, Pasal 46

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.[36]

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah "*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan."*[37] Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang social, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menetukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.Menurut Arif Gositabahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat

[36] Maidin Gultom, 2018, *perlindungan hukum terhadap anak*, Bandung, hlm 33

[37] Lembaran Negara RI, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1)

melaksanakan hak dan kewajibannya.[38] Sedangkan Abdul Hakimmengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

2.3.2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Tanggungjawab adalah keadaan dimana wajib menangung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, mimikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sedangkan orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Sedangkan dalam penjelasan pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggng jawab dan wajib memelihara dann mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak cerdas, sehat, berbakti, kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila.

[38] *Ibid*. hlm 34

Agar anak menjadi anak yang baik sebagai idaman kedua orang tua masyarakat dan bangsa, maka kedua orang tua dituntut untuk memberikan pengawasan dalam pelayanan yang sebaik baiknya kepada anak. Anak yang masih dibawah umur tujuh tahun belum dapat dipisahkan dari kedua ibunya, karena rasa kasih sayang dengan ibu begitu melekat, bila anak yang masih dibawah umur tujuh tahun dipisahkan dengan ibunya akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mental dari anak yang besangkutan.

Selaku suami kepada keluarga mempunyai tanggungjawab yang besar dalam perkawinan poligami untuk kelangsungan hidup anak-anaknya. Ia mempunyai peranan yang besar dalam memberikan arahan dan petunjuk serta pendidikan kepada anak-anak agar diantara anak yang dilahir dari masing-masing istri dapat dibina hubungan yang harmonis dan tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lain.

Dalam pasal 298 KUHPerdata disebutkan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku bebas dari kewajiban untuk memberi tujuangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak."[39]

Kewajiban selanjutnya dari orang tua terhadap anak sebagai tanggung jawabnya mewakili anak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belu pernah melangsungkan perkawinan ada di

[39]subektif. R dan Tjitrosudubio. R, op.cit hlm 73

bawah kekuasaan orang tua mewakili anak tersebut meliputi segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan[40].

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undaang-Undang No. 23. Tahun 2002 yaitu:

a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, dan bahasa status hukum anak, urutan kelamin anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
b. Memberi dukungan sarana dan prasarana dalam penyelengaraan perlindungan anak (Pasal 22).
c. Menjamin perlindungan, pemerintah, dan kesejahteraan anak dengan memperlihatkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yaitu

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

[40]Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab X, pasal 46

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepadakeluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diartikan bahwa perlindungan anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senang tiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelengaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan

fasilitas aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.[41]

Orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani aupun sosial, apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejateraan anak, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dpat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjukan orang tua atau badan sebagai orang tua terhadap anaknya, pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua di tetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.[42]

Selanjutnya ketentuan ini juga dalam pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang ditentukan atas permintaan orang tua yang lain.
2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.[43]

[41]Evi Deliana HZ, 2011, *jurnal perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik,* Rindang Pekanbaru, vol 3, no 1, juni 2011

[42] Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Bab III, pasal 10

[43] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab X, pasal 49

Demi untuk kepentingan anak, perlu ad pihak yang melindunginya apabila orang tua nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendaknya sendiri, maupun karena ketentuan hukum disertai hak dan kewajiban untuk mengasuh anak.

Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak dapat menuntut pemenuhan kewajibanya bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa.hal itu dikenal sebagai nafkah terhutang, karena itu tetap dapat dituntut pelunasannya pada orag yang berhutang atau kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya, bahkan terhadap pelaku penelantaran anak atau istri tersebut bisa dituntu secara pidana berdasarkan pasal 304 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada dasarnya menyatakan: "barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.[44]

Dalam Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap orang tua yang melalaikan tanggung jawab terhadap anak, secara hukum orang tua harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak.

[44] Hamzah Andi, 2007, KUHP dan KUHAP, Rineka cipto, Jakarta, hlm 12

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Bismar Siregarmengatakan bahwa "masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan m

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pengertian dewasa. Apabila dilihat pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Sebagaimana menurut pasal 46 Undang-Undang disebutkan jika anak tersebut telah dewasa, orang tuanya memelihara menrut kekuatannya apabila mereka memerlukan bantuan. Disini terlihat bahwa dikaitkan dengan kemampuan untuk membantu memelihara orang lain, dan hal ini hanya mungkin dilakukan jika orang tersebut dewasa itu ialah orang yang sudah sanggup memelihara diri sendiri atau dapat berdiri sendiri yaitu hidupny tidak lagi tergantung kepada orang tuanya.[45]

Anak laki-laki yang kawin haruslah seseorang yang sanggup berdiri sendiri dank arena itu sanggup menuntut serta melindungi istri dan memenuhi keperluan hidupnya seperti disebutkan dalam pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan da pasal 47 memberikan pengertian dewasa sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau telah terlepas dari pemeliharaan dewasa

[45]Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab X, pasal 49

sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau telah terlepas dari pemeliharaan orang tua.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, meliputi

a. Perlindugan dibidang agama
    1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
    2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh Negara pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua, wali dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamnanya meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengaamalan ajaran agama bagi anak.
b. Perlindungan dibidang kesehatan
    1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan komprensif bagi anak.
    2) Orag tua dan keluarga bertanggug jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksananakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.

Teori yang digunakan yaitu teori penegakan hukum "*lawrene friedman"*

Lawrene frieman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum, dimana system hukum dalam pandangan friedman terdiri dari tiga komponen yaitu:

a. Komponen struktur hukum yang merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegakan hukum.
b. Komponen substansi hukum merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam system hukum itu, mencakup keputusan yang mereka susun, dan
c. Komponen budaya hukum yang merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan, dan pendapat tentang hukum

Menurut friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan system hukum pada sebuah kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya, suasana pemikiran sosial dan kekeuatan sosial yang ada dalam masyarakat menentukan bagaimana suatu hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalah gunakan.budaya hukum memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri, dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum pada masyarakat maka budaya hukum akan tercipta lebih baik.

2.4 Kerangka Pikir

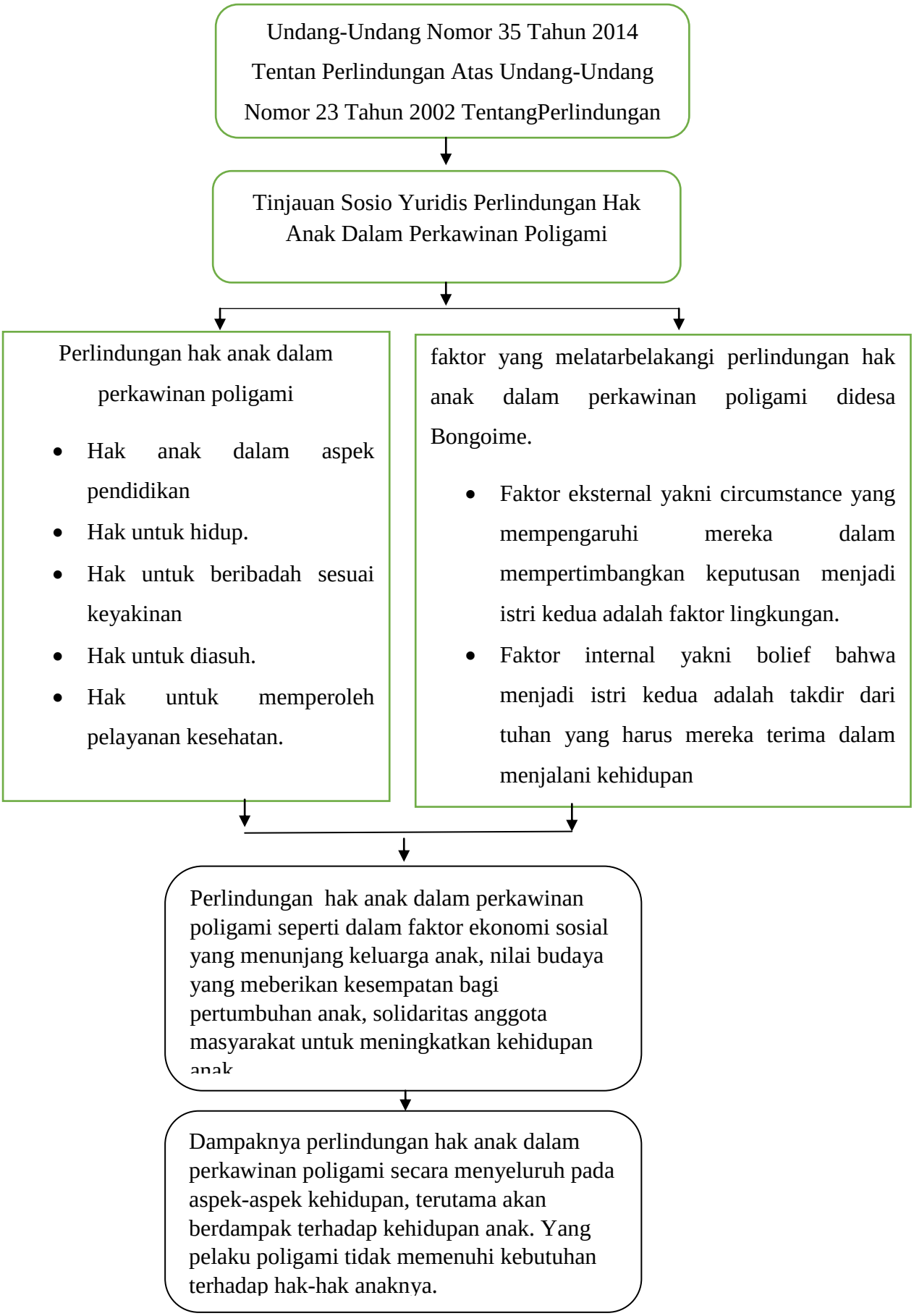

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa melalui tahapan kegiatan dalam penelitian hukum. Tahapan demikian berlaku untuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, baik untuk penelitian hukum yang bersifat normative maupun penelitian hukum yang bersifat empiris (sosiologis).[46]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyususnan proposal ini ialah penelitian yuridis empiris atau yang biasa di sebut sebagai sosiologi hukum, merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.[47]

Sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan mempunyai metodologi kajian tersendiri, setidak-tidaknya metode kajian dipergunakan sosiologi hukum bersesuaian dengan syarat-syarat ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan pada umumnya.[48]

Untuk membedakan pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan yuridis empiris (pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat) perlu diuraikan terlebih

[46]Sutman, phillipd Dillah, 2015, *Metode penelitian Hukum,* Alfabeta, Bandung, hlm 93
[47]Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum,* Sinar Grafika, Palu, hlm 13
[48]Syamsulddin Pasami, 2014, *Sosiologi Dan Sosiologi Hukum,*Arus Timur, Makasar, hlm 161

dahulu yang dimaksud pedekatan yuridis empiris atau ilmu kenyataan hukum dalam masyarakat.

1. Sosiologi hukum ilmu yang mempelajari hubugan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosila secara empiris analitis.[49]

Richard L, Scwats dalam tulisannya internal dan external secara tegas mengungkapkan bahwa sosiologi hukum mempergunakan metode external yang berorientasi pada metode normative.

Selanjunya Ahkmad Ali mengemukakan bahwa kaum sosiologi mengkaji hukum dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:

a) Survey lapangan
b) Oserpasi
c) Analisis statistic
d) Eksperimen[50]

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih terfokus dan efisien, sehingga penelitian yang dilakukan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila lebih mudah dan terjangkau. Hal ini dikarenakan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila telah terdapat beberapa

[49]Zainudin Ali, Op cit, hlm 15
[50]Syamsuddin Pasami, Loc cit, hlm 162

kasus yang masuk yang berkaitan dengan perkawinan poligami. sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data terkait judul penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[51] Untuk itu, populasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Bongoime

2. Sampel

Menurut Zainuddin Ali, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.[52]

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.[53] Dimana menetapkan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala KUA Desa Bongoime Kecamatan Tilngkabila.

[51]Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cetakan kedelapan, Alfabeta, Bandung, hal. 125
[52]Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 98
[53]Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit*, hal. 116

2. 2 orang yang melakukan perkawinan poligami di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila

3.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti baik data primer maupun data sekunder yaitu:

1. Observasi

   Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.[54]

2. Wawancara

   Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[55]Sehingga hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi dalam hal ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis maupun hasil dari wawancara kepada masyarakat yang digunakan sebagai bukti akurat.

[54]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris*, cetakan keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 167-168

[55]Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-enam, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.[56]

Data yang diperoleh peneliti dalam peneliti ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui sumber data primer maupun data sekunder. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari data alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.[57]

Maka analisis data yang akan digunakan, diolah dan dianalisis secara deskriptif maksudnya bahwa calon peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atau subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya[58]

[56]Mukti Fajar, *Op.Cit,*hal. 183

[57]Eko Sugianto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif :skripsi dan tetis*, Suaka Media, Yogyakarta, hal. 8

[58] Mukti Fajar, *Opcit*, hal. 183

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa

Desa bongoime Kecamatan Tilongkabila merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan tilongkabila kabupaten Bone Bolango Desa Bongoime itu sendiri terbagi atas 5 dusun, tempatnya saya tinggal tepatnya dusun 3, desa Bongoime terbagi beberapa dusun yang warga masyarakatnya sangat rukun.

Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango terbagi dalam beberapa desa yaitu di sebelah utara Desa Bongopini, di sebelah timur Desa Motilango, disebelah selatan Desa Tambo'o dan disebelah barat Desa Tunggulo.

4.2 Tinjauan Sosio Yuridis Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat *ijabqabul* melainkan hidup berkeluarga. Pada dasarnya asas perkawinan di indoensia berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah monogamy yang berlaku bagi suami dan istri.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan 3 alasan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk

berpoligami. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik
b. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[59]

Islam memperbolehkan seorang untuk berpoligami, tetapi hanya dibolehkan berpoligami sampai dengan 4 orang istri tetapi dengan syarat bagi pelaku poligami adalah mampu bersikap adil dari segala hal, seperti mampu berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak dengan sama rata, dan tidak ada berat sebelah. Apabila tidak mampu adil dan sama rata dalam pemenuhan kebutuhan hidup maupun kesejahteraan keluarga tidak diperbolehkan melakukan poligami dan biasanya akan berdampak buruk terhadap kelangsungan rumah tangganya.

Seorang yang melakukan poligami memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proses bagaimana ia mengajukan permohonan poligami ke pengadilan agama, disamping itu suami perlu mempertimbangkan apakah istri menerima atau tidak keinginan untuk melakukan poligami. Selain itu suami perlu mempersiapkan persyaratan pokok yang menyangkut psikologis terhadap keluarga, khususnya anak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Keadaan seperti ini mengakibatkan

[59] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

seorang laki-laki merasa keberatan dengan prosedur yang bertele-tele tersebut, oleh karena itu banyak poligami yang dilakukan dengan cara pintas melalui prosedur agama.[60]

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Bongoime terhadap para pelaku perkawinan poligami, yaitu:

1. *Pertama*, Bapak S melakukan perkawinan poligami dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertamanya, dimana Bapak S melakukan perkawinan poligami di kantor urusan agama (KUA). Bapak S melakukan perkawinan poligami dikarenakan istri pertamanyamarah-marah kepadanya, alhasil karena Bapak S tidak tahan lagi dengan kelakuan istri pertamanya Bapak S akhirnya menikah lagi.[61]Dalam perkawinan poligaminya tersebut Bapak S dikaruniai seorang anak perempuan.Dalam aspek pemenuhanperlindungan hak terhadap anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan nafkah terhadap si anak, Bapak S telah menunaikan semua kewajibannya tersebut. Namun dalam nilai kedekatan emosional ayah pada anak dari istri pertamannya, karena bapak S lebih mementingkan anak dari istri keduanya yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang yang lebih,sehingga pada akhirnya Bapak S lebih cenderungfocus terhadap anak dari istri kedua sehingga menimbulkan kecemburuan pada pihak istri pertamadan anak-anaknya yang seharusnya ia adil dalam memperlakukan istri pertama, kedua,

[60] Sahrul Ramdani, *Op.Cit*, hlm. 49-50.
[61]Wawancara dengan bapak S, di desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, hari kamis tanggal 28 februari 2019, pukul 09:00

ketiga, dankeempat tersebut, beserta dengan anak-anaknya tanpa membeda-bedakan dengan alasan apapun.

2. *Kedua*, perkawinan poligami yang dilakukan oleh Bapak J dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Alasan Bapak J melakukan perkawinan tersebut dikarenakan perselisihan yang sering terjadi diantara keduanya, sehingga menyebabkan Bapak J memilih untuk mencari perempuan lain yang dirasa lebih cocok dengannya. Dari pencarian tersebut, akhirnya Bapak J bertemu dengan seorang perempuan pemilik warung yang kemudian sering menjadi tempat si Bapak J nongkrong hanya untuk menggoda perempuan tersebut, sampai akhirnya mereka menikah. Pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang penghulu di rumah si perempuan dengan dihadiri kakak dari si perempuan dan teman-teman dari Bapak J selaku saksi. Dari perkawinan tersebut ia dikaruniai dua orang anak perempuan. Oleh Bapak J anak kedua dari perkawinannya dengan istri kedua dimasukkan kedalam kartu keluarganya dengan istri pertama, sehingga anak kedua tersebut dapat dikatakan sebagai anak kandung istri pertama. Alasan kenapa Bapak J memilih mencantumkan anak dari istri kedua karena saat istri kedua melahirkan anaknya, istri keduanya tidak menginginkan anaknya, sehingga ia melahirkan anaknya ia tidak memberitahukan kelahirannya kepada suaminya bahwa ia akan melahirkan, malah saudara dari istri keduanya yang telah memberitahukan kepada Bapak J bahwa istrinya sudah melahirkan anak mereka, namun selang beberapa waktu anak yang sudah dilahirkan oleh istri keduaya,

istrinya tidak mau mengurusnya, alhasil anak dari istri kedua diberikan kepada suaminya dan suaminya mengurus anak itu bersama istri pertamanya dan anak itu di masukan dalam kartu keluarga (KK) istri pertamanya.[62]Sedangkan yang dilakukan oleh Bapak J yaitu, kebutuhan anak seperti pendidikan, kesehatan, nafkah, dan kasih sayang orang tua kepada anaknya telah terpenuhi secara keseluruhan.

Berdasarkan pada kasus kedua perkawinan yang dilakukan dapat disebut tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilakukan dibawah tangan. Adapun akibat hukum dari perkawinan poligami tidak tercatat meski secara agama atau kepercayaan dapat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap sah dimata hukum Negara. Hukum perkawinan tersebut berdampak besar terhadap besar terhadap anaknya baik secara hukum maupun sosial.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senang tiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus, cita-cita

[62]Wawancara dengan bapak J, di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, hari kamis tanggal 28 Februari 2019, pukul 09:00

dan bangsa, sebagai setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasaan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[63]

Anak secara alamiah adalah makhluk yang masih dalam tanggung jawab orang tua secara langsung. Anak memiliki hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya, dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan terpenuhi. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya kelalaian orang tua, meninggalkan orang tua, kurangnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, persoalan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, perzinahan dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak. Untuk itu tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya tanggung jawab orang tua saja namun juga merupakan tanggung jawab public dan pemerintah.

Salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak yang salah satunya tidak terpenuhi hak-haknya adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam keluarga normal, kedua orang tua punya kesadaran penuh atas tanggung jawabnya sebagai orang tua, yang menjadi permasalahan bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Sebagaimana diketahui perkawinan poligami sendiri dalam

[63] Undang-Undang perlindungan anak, (Undang-Undang No 23 Tahun 2002), Grafika jakarta, hlm 34

konteks kehidupan masyarakat di Indonesia sudah menimbulkan masalah. Tidak semua masyarakat menerima sebagai sebuah kenyataan dan kebolehan dalam agama. Begitu pula secara yuridis, untuk berpoligami harus melalui tahap-tahap yang lebih panjang daripada pernikahan biasa. Seperti izin poligami melalui pengadilan, izin pertama dan sebagainya. Dalam kehidupan berkeluarga dimana sang ayah yang berpoligami harus membagi perhatiannya kepada lebih dari satu keluarga, dua istri atau lebih, anak dari istri yang berbeda, beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian dan pemenuhan hak anak yang lebih tinggi. Belum lagi ketika poligami dilakukan dengan timbulnya masalah terlebih dahulu. Sebuah penelitian mengungkap bahwa poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan.[64]

Secara hukum anak hasil perkawinan poligami tidak tercacat berupa tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak. Bisa jadi, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya, yang jelas-jelas dirugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan biaya pendidikan, nafkah dari si ayah.[65]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2), perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

[64]Sahrul Ramdani, *Op.Cit*, hlm. 55-56.
[65]Sahrul Ramdani, 2017, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Bogor*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 6.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[66]

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dijelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
    a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
    b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
    c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
    d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.[67]

Selain itu berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan juga diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[68]

Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya

[66] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak.
[67] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak.
[68] Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.

Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak yang merupakan tumpuannya di masa depan. Hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani.

Hak anak dalam perdata yaitu dalam Pasal 330 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) ditergaskan bahwa "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa." Pada Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteran anak pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa disebut kekuasaan orang tua. Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan

orang tua tersebar didalam beberapa Pasal kitab Undang-Undang hukum perdata. Dalam Pasal 300 dinyatakan bahwa kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatatan dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, kekuasaan itu dilakukan oleh bapak sendiri.

Menurut Undang-Undang, kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak diatur secara otentik didalam kitab Undang-Undang hukum perdata, yaitu dalam Pasal 298 yang menegaskan bahwa tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya, bapak dan ibunya berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. [69]

Jika dikaitkan dengan Pasal 298 diatas, maka dalam kasus dari hasil penelitian menjelaskan bahwa anak dari perkawinan poligami, perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan, nafkah sudah terpenuhi, kecuali dalam nilai kedekatan emosional ayah pada anak dari istri pertama, karena Bapak S lebih mementikan anak dari istri keduannya di bandingkan dengan anak dari istri pertama, anak kecil dari istri kedua lebih membutuhkan rasa kasih sayang, sehingga menimbulkan rasa kecemburun kepada anak-anak dari istri pertama.

[69]Tedy Sudrajat, jurnal perlindungan hukum terhadap anak sebagai hak asasi manusia, Jakarta, vol 5 no 1, Agustus 2011

Dalam taggungjawab orang tua terhadap anak adalah keadaan dimana orang tua wajib menanggung segala sesuatuya atau memberikan tanggungjawab dan menanggung akibatnya. Sedangkan orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga, orang tua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Kewajiban selanjutnya dari orang tua terhadap anak sebagai tanggungjawab mewakili anak baik di dalam maupun diluar pengadilan, pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua mewakili anak tersebut meliputi segala perbuatan hukum didalam diluar pengadilan.

Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Timbul rasa minder dan menghindari pergaulan dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit untuk bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikirnya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.

Disisi lain undang-undang perkawinan maupun PP Nomor 45 Tahun 1990 mengenai poligami tidak mensyaratkan izin dari anak untuk melakukan poligami. Izin hanya berlaku bagi istri pertamanya. Hal ini memperhatikan bahwa anak tidak menjadi aspek yang diperhatikan dalam peraturan poligami. Tampaknya masih perlu dilakukan revisi peraturan terkait untuk memperketat peraturan khususnya tentang hak anak, sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak Negara. Meskipun di sisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa ada pula kasus-kasus poligami yang justru meningkatkan hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak, misalnya poligami dengan tujuan melindungi anak-anak yatim dengan catatan tidak mengabaikan hak istri pertama dan anak-anak kandungnya sendiri. Seorang laki-laki yang melakukan poligami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai suami dan ayah yang baik pada para istri, anak kandung, maupun anak tirinya.[70]

Maka berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwapenerapan hukum yang ada di masyarakat dengan kata lain masyarakat belum menjalankan hukum sebagaimana bunyinya, harapannya hak anak terlindungi terlepas dia hasil perkawinan poligami tapi kenyataannya anak ini berhubung dia dari perkawinan poligami si ayah seolah-olah lepas tangan, untuk menghidupi si anak, kesimpulannya adalah perlindungan hak anak belum berjalan sebagaimana mestinya yang terdapat dalam pasal 298.

Jika dihubungkan dengan teori maka yang dapat digunakan yaitu teori Lawrence Friedmen melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam

[70]Sahrul Ramdani, *Op.Cit*, hlm. 56-57.

pandangan friedman terdiri dari tiga komponen yaitu, *komponen struktur hukum* yang merupakan kerangka, bagian yang tepat bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan masing-masing penegakan hukum, *komponen substansi hukum* merupakan aturan-aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam system hukum itu, mencakup keputusan yang mereka susun, dan komponen budaya hukum yang merupakan gagasan sikap, keyakinan, harapan dan pendapatan tentang hukum.

Budaya hukum menurut friedman merupakan sikap manusia terhadap hukum dan system hukum pada sebuah kepercaayaan, nilai, pemikiran serta harapannya, kesedaran hukum pada masyarakat itu sendiri dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum pada masyarakat maka budaya hukum akan tercipta dengan baik.

4.3 Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligami di masyarakat Desa Bongoime

Berdasakan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang tntang perkawinan dinyatakan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri pendapatkan cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada didalam pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyatan alternative yang artinya salah satu ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan dalam pasal 5 adalah komulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi dari suami yang akan melakukan poligami.

Berdasarkan Pasal 27 KUHPerdata disebutkan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu seorang laki-laki sebagai suaminya.

Artinya KUHPerdata menganut asas monogamy, yaitu melarang seorang laki-laki dan perempuan mempunyai lebih dari satu pasangan sebagai istri atau suaminya. KUHPerdata mengensampingkan peraturan agama. Asas monogamy ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila seseorang melangar akan diancam dengan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan tersebut,

Bibit Suprato menyebutkan secara umum laki-laki yang berpologami mempunyai beberapa motivasi seperti:

1. Motivasi seksual yaitu motivasi yang dipergunakan oleh laki-laki dala hal berpoligami hanyalah untuk memberi kepuasaan teksual bagi

dirinya. Kemungkinan terjadi Karena istrinya bersifat dingin terhadapnya, kurang bergairah dalam permainan seksual, dalam bermain seksual istrinya hanya bersifat menerima tidak mau meberi, kurang aktif, hanya bersifat monoton sehingga suami meresa kurang puas dan berusaha kawin lagi.

2. Metivasi ekonomi yaitu motivasi yang menyangkut kebutuhan materi atau kebutuhan jasmani, kebtuhan makan minum,kebutuhan sandang pangan dan papan serta kebtuhan hidup lainnya yang bersifat matril.kaum laki-laki berpoligami karena dengan mempinyai istri lagi dapat diberi modal untuk berusaha sehingga dapat memperbesar usahanya dalam perdaganggan, pertanian dan usaha lain-lain dari perempuan itu. Bisa juga karena istri lamanya tidak pintar berusaha sehingga suami kalang kabut membiayai hidupnya, lantas kawin lagi dengan wanita yang sudah bekerja atau sudah cukup kaya walaupun janda, asalkan kaya sehingga dia bisa menopang hidup, bisa dimintai uang dan dapat memasok sebagian pengahasilan istri muda yang sudah berhasil itu kepada istri tuanya, gampangnya istri tua disuapi terus menerus dari pengahasilan istri muda
3. Motivasi politik, yaitu motivasi yang tidak secara langsung tetapi sulit diketahui kecuali oleh orang-orang tertentu.
4. Motivasi perjuangan, antara lain metivasi perjuangan politik, perjuangan keagamaan, perjuangan ideology dan sebagainnya. Sebagai contoh poligami yang dilaksnakan oleh nabi buka hanya bernotivasi

seksual atau ekonomi semata, tetapi yang paling penting adalah didorong oleh perjuangan untuk menyiarkan agama islam.

5. Motivasi regenerasi, yaitu motivasi untuk mendapatkan keturunan.
6. Motivasi kebangaan diri, yaitu laki-laki yang dapat melaksanakan poligami karena dia meresa bangga mempunyai istri lebih dari seorang karena orang lain jarang melaksankanny, ia meresa puas dengan berhasil poligami.
7. Motivasi keagamaan dan menalurikan sosial budaya tertentu, misalnya ada laki-laki yang berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam-macam.[71]

Adapun tujuan seorang pria melakukan poligami iyalah:

1. Tujuan karena biologis

   Masudnya seorang laki-laki mempunyai nafsu yang sangat kuat dan tidak terbendum dengan satu istri saja, sehingga membutuhkan dua atau empat istri, supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan zina.

2. Tujuannya karena kekayaan

   Seorang laki-laki tertarik untuk menikahi seorang wanita karena kekayaannya, karena wanita itu mempunyai harta kekayaan yang banyak atau keturunan orang kaya.

3. Tujuannya karena keturunan atau status sosila

[71]Endang Setya Rini, 2006, *perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 dikabupaten wonosobo*, tesis program magister kenotariatan program pascasarjnaa universitas diponigoro, hlm 32-36.

Seorang bangsawan muda tertarik pada waita dari kalangan bangsawan juga lantas berusaha memadukannya, bukan karena gadis itu cantik atau kaya tetapi semata-mata karena ia keturunan bangsawan. Seperti halnya seorang ulama tertarik kepada putri ulama juga karena sama-sama keturunan ulama.

4. Tujannya karena kecantikan

   Kebanyakan laki-laki tertarik pertama kali kepada seorang wanita karena kecantikannya.

5. Tujannya karena agama

   Ketertarian karena agamanya atau karena budu pekertinya, ketaatan kepada agama, ketaatan beribadah, ketaatan kepada orang tuanya dan kepada suaminya nanti pertimbangan agama disini bukanlah berarti wanita tersebut harus ahli agama secara tuntas alias pakar ilmu agama, syukur apabila memang demikian, tetapi agama disini yang penting adalah keaatanya terhadap agama, ketekunan dalam beribadah, berbudi pekerti muliadan luhur, tdak banyak iri hari pada siapapun, tidak senang menghasut dan sifat-sifat sajahat lainnya, walaupun ilmu agamanya sedag-sedang saja.[72]

Berdasarkan hasil wawancara perkawinan poligami di desa Bongoime kecamatan tilongkabila yaitu.

Pertama, Bapak S melakukan perkawinan poligami dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertamanya, dimana Bapak S melakukan

[72]*Ibid,* hlm 36-38.

perkawinan poligami di kantor urusan agama (KUA). Bapak S melakukan perkawinan poligami dikarenakan istri pertamanyamarah-marah kepadanya, alhasil karena Bapak S tidak tahan lagi dengan kelakuan istri pertamanya Bapak S akhirnya menikah lagi.[73]

Kedua, perkawinan poligami yang dilakukan oleh Bapak J dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Alasan Bapak J melakukan perkawinan tersebut dikarenakan perselisihan yang sering terjadi diantara keduanya, sehingga menyebabkan Bapak J memilih untuk mencari perempuan lain yang dirasa lebih cocok dengannya. Dari pencarian tersebut, akhirnya Bapak J bertemu dengan seorang perempuan pemilik warung yang kemudian sering menjadi tempat si Bapak J nongkrong hanya untuk menggoda perempuan tersebut, sampai akhirnya mereka menikah. Pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang penghulu di rumah si perempuan dengan dihadiri kakak dari si perempuan dan teman-teman dari Bapak J selaku saksi.[74]

Berdasarkan uraian dari kedua kasus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poligami di Desa Bongoime ialah dikarenakan faktor kebutuhan biologis dan faktor perselisihan atau pertengkaran yang sering terjadi diantara pasangan suami istri tersebut.

1) Faktor kebutuhan biologis

[73]Wawancara dengan bapak Sudirman, di desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, hari kamis tanggal 28 februari 2019, pukul 09:00

[74]Wawancara dengan bapak Jono, di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, hari kamis tanggal 28 Februari 2019, pukul 09:00

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk terbaik disbanding dengan semua makhluk lain karena pada diri manusialah terletak dimensi jasmani dan rohani yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Faktor kebutuhan biologis sangat berpengaruh besar terhadap kaum laki-laki. Dimana hal ini memang sering dijumpai sebagai alasan seorang melakukan perkawinan secara berulang-ulang dimasyarakat. Hal ini menurut laki-laki dimana satu istri saja tidak cukup, memiliki dua istri juga kadang tidak cukup sehingga kebanyakan laki-laki utamanya di Desa Bongoime memilih untuk mencari perempuan lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang dirasa tidak dapat terpenuhi lagi oleh si istri pertama.

2) Faktor pertengkaran atau perselisihan

Pertengkaran yang terjadi antara sepasang suami istri dapat terjadi dikarenakan berbagai macam penyebab. Dalam kasus perkawinan pertama pertengkaran terjadi dikarenakan si suami tidak pernah memberikan uang belanja terhadap istrinya, melainkan hanya meminta uang terus terhadap si istri yang ujung-ujungnya dipakai untuk judi. Sedangkan dalam kasus perkawinan kedua pertengkaran terjadi dikarenakan si suami juga jarang memberikan uang belanja terhadap istrinya melainkan uang yang ia dapatkan hanya ia gunakan untuk membeli minuman-minuman keras untuk mabuk-mabukkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan sosio yuridis perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami di Desa Bongoime Kec. Tilongkabila, maka yang dapat menjadi kesimpulannya ialah:

1. Tinjauan sosio yuridis perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami di Desa Bongoime. Baik terhadap perkawinan poligami yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan, perlindungan hak anak dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan nafkah telah dipenuhi oleh sang ayah dengan baik.
2. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligami di masyarakt Desa Bongoime ialah faktor kebutuhan biologis dan faktor pertengkaran atau perselisihan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah :

1. Terhadap suami yang berkeinginan untuk melakukan poligami hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan istrinya maupun dengan keluarga besarnya baik dari pihak ianya sendiri maupun dari pihak istrinya secara baik-baik dengan menjelaskan kenapa ia ingin melakukan poligami.

2. Terhadap masyarakat Desa Bongoime, apabila akan melakukan poligami hendaknya dipikirkan dengan matang terlebih dahulu agar perkawinannya kelak bisa mendapatkan manfaat yang besar tidak hanya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Zaenal Fanani , 2015, *Hak Asuh Anak Di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta.

Anshary MK, 2017, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Celeban Timur, Yogyakarta.

Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Pustaka Setia, Bandung.

Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-enam, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Candra Sabtia Irawan, 2007, *Perkawinan Dalam Islam Monogami dan Poligami,* Cetakan Pertama, Yogjakarta.

Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,*Rineka Cipta, Bandung.

Eko Sugianto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif :skripsi dan tetis,* Suaka Media, Yogyakarta.

Hadi Setia Tunggal, 2003, *Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,* Harvarindo, Jakarta.

MochamadIsnaeni, 2018, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Rineka Cipta, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris*, cetakan keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Konteporer*, Interpena, Yogyakarta.

----------, 2018, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*,Yogyakarta Interpena, Yogyakarta.

Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.

Subekti. R dan Tjitrosudiblo. R, 2013, *KitabUndang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta.

Sudarsono,2005, *Hukum Perkawinan Nasional,* Rineka Cipto, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cetakan kedelapan, Alfabeta, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, cet. 1, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum,* cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Evi Deliana HZ, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik,* Jurnal Rindang Pekanbaru, Vol 3, No 1, Juni 2011.

Shinta Dewi Rismawati, *Jurnal: Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia (Prekvektif Hukum Feminis),*Vol 9, No 2, Desember 2017

Tedy Sudrajat, jurnal perlindungan hukum terhadap anak sebagai hak asasi manusia, Jakarta, vol 5 no 1, Agustus 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

SKRIPSI

Erlis K Mointi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adikatif Di Kota Gorontalo,*SkripsiFakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Sahrul Ramdani, 2017, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Bogor*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.

Endang Setya Rini, 2006, *perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 dikabupaten wonosobo*, tesis program magister kenotariatan program pascasarjnaa universitas diponigoro.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Nurain Isa

TTL : Bongoime, 28 Desember 1994

NIM : 1011415192

Angkatan : 2015

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Jenis Kelamin: Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

   Nama Institusi : SD Negeri 1 Tilongkabila

   Tahun : 2003-2009

2. Sekolah Menengah Pertama

   Nama Institusi : SMP Negeri 1 Tilongkabila

   Tahun : 2009-2012

3. Sekolah Menengah Atas`

   Nama Institusi : SMA Negeri 1 Kabila

   Tahun : 2012-2015

4. Perguruan Tinggi

   Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo

   Fakultas : Hukum

   Tahun : 2015-2019

B. Pendidikan Non Formal

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2015
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet di Pusat Teknologi dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jakarta, tahun 2017
4. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2017
5. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Pengabdian, tahun 2018

   Desa Patoameme Kabupaten Boalemo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ARTIKEL

TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR YANG TIDAK DIKABULKAN OLEH PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Oleh :

PUTRI REGINA IZMI MIU

NIM :1011415210

Telah di periksa dan di setujui untuk Ujian Skripsi

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. NUR M. KASIM S.Ag, MH	**NOVENDRI M. NGGILU SH, MH**
NIP. 197602082003122002	**NIP. 198911272014041001**

ABSTRAK

Putri Regina Izmi Miu, NIM 1011415210. Tinjauan Hukum Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Yang Tidak Dikabulkan Oleh Pengadilan Agama Gorontalo. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH selaku pembimbing I dan Bapak Novendri M. Nggilu, SH, MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019.

Tujuan yang diambil oleh peneliti adalah Untuk mengetahui dan menganalisis permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa; (1) Permohonan Dispensasi Perkawinan dibawah umur yang tidak di kabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo merujuk pada ketentuan Pasal 29 KUHPerdata diatur bahwa pernikahan dapat dilangsungkan bagi seseorang pria jika telah berusia 18 tahun dan wanita berusia 15 tahun. Pembatasan usia perkawinan ini lebih lanjut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa bagi mempelai pria boleh melangsungkan perkawinan pada umur 18 tahun sedangkan bagi perempuan berumur 16 tahun. Dimana bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum batasan usia tersebut, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita; dan (2) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan dan menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan dibawah umur dapat dilihat dari putusan Nomor : 0018/Pdt.P/2018/PA.Gtlo yakni pertama, Faktor internal misalnya, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, perilaku yang menyimpang dengan melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan kedua pihak sebelum nikah dan kehamilan anak diluar nikah. sementara faktor kedua adalah Faktor eksternal dimana kurangnya pengawasan masyarakat dan kurangnya perhatian pemeritah terhadap pergaulan anak masa kini.

Kata Kunci : Dispensasi, Perkawinan, dibawah umur

ABSTRACT

Miu, Putri Regina Izmi. Student ID: 1011415210. A Legal Review on Dispensation Request of Underage Marriage Rejected by the Religious Court of Gorontalo. Principal Supervisor: Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., M.H. Co-supervisor: Novendri M. Nggilu, S.H., M.H. Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

The objectives of this empirical research are twofold. First, it is aimed at analyzing the underage marriage dispensation request rejected by the Religious Court, Gorontalo. Second, it is intended to explore factors or considerations of the Panel of Judges in granting and rejecting underage marriage dispensation.

This research concludes that (1) the underage marriage dispensation request that is rejected by the Religious Court of the province of Gorontalo is due to the stipulation of Article 29 Civil Code stating that underage marriage is allowed for men aged 18 and women aged 15. Furthermore, the regulation of minimum age for marriage is stipulated in Act No. 1 of 1974 considering Marriage that the minimum age of marriage for men is 18 years and for women is 16 years. However, a marriage for men and women who are under the minimum age is allowed if the parents agree and if a court or other authorities grant a dispensation request, the request must be from the parents of the bride or groom. (2) Factors or considerations of the Panel of Judges in granting or rejecting the underage marriage dispensation request are stipulated in the Decree No. 0018/Pdt.P/2018/PA.Gtlo. The decree states that the factors consisted of two. The first factor, the internal factor, encompasses the lack of parents' attention to their children and misbehavior, such as pregnant before marriage. The second factor, the external factor, refers to the lack of the participation of the society and government in monitoring the social life of today's young generation.

Keywords: Dispensation, Underage Marriage

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) di sebutkan bahwa :

> " Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) tahun".

Dan ayat 2 dinyatakan bahwa :

> " Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta orang tua pihak pria atau pihak wanita".

Dalam rumusan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatas, bahwa Undang-Undang hanya akan memberikan izin apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun. Namun demikianvUndang-Undang ini juga tetap memberikan dispensasi terhadap penyimpangan pasal ini asalkan melalui izin pengadilan, berdasarkan alasan yang tidak bertentangan dan untuk kepentingan yang lebih besar dan bermanfaat.

Pada dasarnya jika ditelaah lebih jauh makna dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa permohonan dispensasi ke pengadilan tersebut dapat diminta apabila telah terjadi penyimpangan sebagaimana yang tersirat dalam ayat (1). Mengenai masalah penyimpangan sebagaimana yang disinggung dalam ayat (2) bahwa bila anak laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan anak perempuan yang belum berusia belum 16 tahun maka mengajukan pada pengadilan untuk memohon dispensasi.

Menurut Rahman dan Nasrin (2012), permasalahan utama dalam kehidupan pernikahan di usia muda adalah pendidikan dan pendapatan bulanan yang rendah. Selain itu, perempuan yang menikah muda harus menghadapi banyak permasalahan lingkungan dan sosial sehingga mereka harus mampu

beradaptasi untuk mengatasi stres dan tekanan yang muncul dalam kehidupan keluarganya.[1]

Pernyataan diatas sejalan dengan kenyataan yang terjadi di Kota Gorontalo dampak yang ditimbulkan dari hasil perkawinan dibawah umur berakibat pada hubungan rumah tangga, belum lagi anak yang masih dalam usia dibawah umur sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan perundang-undangan yang lain, rata-rata anak masih sekolah sehingga tidak jarang anak yang telah melangsungkan pernikahan harus menanggung putus sekolah dan dampaknya adalah sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi dampak terbesar yang ditimbulkan adalah banyak perceraiaan salah satunya diakibatkan oleh pasangan yang menikah dini. Dari gambaran ini kita dapat mengetahui bahwa seharusnya pihak Pengadilan sebagai pemberi Dispensasi lebih mementingkan hak-hak anak kedepan, tidak terlalu mudah memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan. Karena dari data yang calon peneliti dapatkan hampir keseluruhan permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan Agama Gorontalo

Data tentang Permohonan Dispensasi Kawin yang masuk pada Pengadilan Agama Gorontalo dari tahun 2018-2019 sebanyak 92 permohonan, pada tahun 2018 ada 5 permohonan yang tiadak dikabulakn sementara 2019 ada 2 permohonan yang dicabut oleh pemohon.

Tertarik dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan praktek yang hidup dalam masyarakat mengenai masalah perkawinan anak dibawah umur tersebut, maka peneliti ingin mengangkat permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Yang Tidak Dikabulkan Oleh Pengadilan Agama Gorontalo***"*.

[1] Fatma Putri Sekaring Tyas,"*Marriage Quality and Family Well-Being Determine Parental Environment of Early Marriages*",Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 10, No.1 ISSN : 1907 – 6037 e-ISSN : 2502 – 3594, 2017 hal.1

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur ?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence.* Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai system norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat. penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) .[2]

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak dibawah umur. sementara populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim Pada Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan pada populasi tersebut maka peneliti mengambil 3 orang Hakim dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Non Random Sampling* yaitu apabila jumlah dalam populasi kecil atau sedikit dengan cara peneliti menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data

[2] Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 47

yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

PEMBAHASAN

4.2 Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah umur yang tidak di kabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 15 Ayat (2) KHI menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan.

Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan. Dalam sidang tersebut ketua majelis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Dalam hal memberikan sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh majlis hakim Pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasional, dengan adanya alasan tersebut pihak majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi akan dikabulkan atau ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak dibawah umur menurut Muh Hamka Musa selaku Hakim

Pengadilan Agama Gorontalo adalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud oleh responden diatas adalah faktor internal sebagaimana yang disebutkan dibawah ini, yaitu:

1. Faktor kurangnya perhatian oang tua terhadap anak;
2. Faktor pengetahuan anak terhadap ilmu agama yang masih sangat minim;
3. Faktor pendidikan anak yang terbilang cukup rendah sehingga kurang berpikir rasional;
4. Faktor pergaulan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah dan syariat Islam;
5. Faktor kekhawatiran orang tua terhadap hal-hal yang tidak di inginkan atau yang dapatmenimbulkan mudharat yang lebih besar;
6. Faktor pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh orang tua selaku pihak yang wajib melindungi dan mengawasi anak;
7. Faktor kehamilan diluar nikah;
8. Faktor perilaku yang menyimpang dengan melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan kedua pihak sebelum nikah.

Faktor-faktor diatas merupakan hal-hal yang turut mendorong terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Dimana karena disebebkan hal-hal diatas suka ataupun tidak perkawinan dibawah umur harus dilaksanakan meskipun belum memenuhi salah satu syarat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa syarat bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan, bagi laki-laki harus berumur minimal 19 tahun dan bagi perempuan minimal berumur 16 tahun.[3]

[3]Wawancara dengan HAKIM PENGADILAN AGAMA GORONTALO Bapak Muh. Hamka Musa pada hari senin 8 April 2019 pukul 10:12

Pernyataan yang dijelaskan oleh Narasumber diatas, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengangkat salah satu perkara tentang dispensasi nikah dibawah umur, maka dalam perkara No.0018/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, apa yang disebutkan oleh Narasumber tersebut bersesuaian dengan apa yang tertuang dalam amar putusan dispensasi nikah tersebut. Dimana dalam amar putusan yan dimaksud, alasan para pihak hendak melangsungkan perkawinan meskipun salah satu pihak dalam hal ini pihak perempuan belum cukup umur 16 (Enam belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat yang diamantkan dalam undang-undang, adalah sesuatu hal yang tak bisa ditunda pelaksanaannya. Adapun alasan dilakukannya perkawinan meskipun belum cukup umur tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan perkara permohonan dispensasi nikah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan telah menikah *Sirri;*
2. Yang bersangkutan telah hamil 5 bulan;

Semua alasan diatas merupakan alasan para pihak dipengadilan, sehingga dengan melihat alasan-alasan tersebut, apa yang dinyatakan oleh Narasumber dalam wawancara yang dilakukan sangat beralasan dan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal sebagaimana yang ditemukan penulis dalam penelitian yang telah dilakukan dilapangan, merupakan faktor peenyebab yang datang dari luar. Adapun faktor eksternal sebagaimana yang dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pergaulan anak di lingkungan sekitarnya;
2. Ketidak pedulian masyarakat ketika melihat pergaulan anak yang menyimpang;
3. Kurangnya pengawasan pemerintah setempat terhadap pergaulan anak dilingkungan sekitar.

Hal inilah yang menjadi penyebab yang sifatnya eksternal sebagai penyebab dari masih banyaknya perkawinan anak dibawah umur. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh berkurangnya tingkat kepedulian masyarakat atau pemerintah setempat dalam memberikan perhatian khusus terhadap pola pergaulan remaja masa kini. berikut ungkapan Muh Hamka Musa Selaku Hakim pada pengadilan Agama Gorontalo.

4.3. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dalam melakukan penelitian dilapangan, dimana penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka dalam penelitian ini penulis menemukan jawaban atas apa yang menjadi sasaran penelitian sebagaimana yang telah ditentukan dalam rumusan masalah sebelumnya. maka dalam hal ini, pertama penulis akan menguraikan bagaimana permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo.

Namun sebelum penulis membahas tentang permohonan yang ditolak oleh pengadilan agama gorontalo, penulis mencoba menguraikan data jumlah permohonan dispensasi kawin setiap bulannya dalam bentuk tabel dibawah ini :

Table 3
Data Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2018-2019

Tahun	Bulan	Jumlah Perkara
2019	Januari	5 Permohonan
	Februari	1 Permohonan
2018	Januari	15 permohonan
	Februari	5 Permohonan
	Maret	7 Permohonan
	April	13 Permohonan
	Mei	4 Permohonan

	Juni	5 Permohonan
	Juli	14 Permohonan
	Agustus	2 Permohonan
	September	10 Permohonan
	Oktober	7 Permohonan
	November	3 Permohonan
	Desember	1 Permohonan
Jumlah		**92 permohonan**

(Sumber Data : PA Gorontalo,2019)

Secara keseluruhan 86 permohonan yang dikabulkan oleh pengadilan agama Kota Gorontalo secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*)

mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum).[4]

Seperti dalam Penetapan No 0273/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. Dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang berumur 16 tahun. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak mengawinkan karena belum cukup umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai umur 19 tahun. Anak laki-laki dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang perempuan yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ayahnya bekerja di Ladang. Bagi anak laki-laki pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon dipandang layak untuk dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-sama suka dan saling mencintai

Dari total jumlah 92 permohonan yang masuk pada pengadilan agama gorontalo nyatanya ada juga beberapa permohonan yang ditolak/tidak dikabulkan oleh hakim. untuk lebih jelasnya penulis memaparkan data tersebut secara detail pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Data Permohonan Dispensasi Kawin Yang Tidak Dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2018-2019

Tahun	No Perkara	Nama	Sumber Hukum	Penetapan
2019	No.19/Pdt.P/2019/PA.Gtlo	Yunus Kaharu	UU/PP	Mengabulkan permohonan Pencabutan
	No.17/Pdt.P/2019/PA.Gtlo	Yoan	UU/PP	Mengabulkan

[4] Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 14

		Kondengis		permohonan Pencabutan
2018	No.423/Pdt.P/2018/PA.Gtlo	Yusuf Bobihu	Fiqih Islam	Permohonan Pemohon Gugur
	No.378/Pdt.P/2018/PA.Gtlo	Adrian Laise	UU/PP	Permohonan Pemohon Gugur
	No.329/Pdt.P/2018/PA.Gtlo	Abd. Gani Lasulika	UU/PP	Permohonan Pemohon Gugur
	No.0252/Pdt.P/2018/PA.Gtlo	Yuandi Tri Hardandi	Yurisprudensi	Permohonan Pemohon Gugur
	No.0018/Pdt.P/2018/PA.Gtlo	Akbar Riski Mooduto	Fiqih Islam	Permohonan Pemohon Gugur

(Sumber Data : PA Gorontalo,2019)

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa ada 7 (tujuh) permohonan yang tidak dikabulkan oleh pengadilan, misalnya pada tahun 2019 ada 2 kasus yang kemudian yang dicabut oleh pemohon, sementara tahun 2018 ada 5 kasus yang kesemua permohonanannya dinyatakan gugur. dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin majelis hakim juga menggunakan sumber hukum yang berbeda-beda, ada yang berdasarkan Undang-undang/PP ada juga yang berdasarkan Fiqih Islam dan ada juga yang berdasarkan Yurisprudensi.

Perkara dispensasi Kawin yang diteliti oleh penulis ini pada Pengadilan Agama Gorontalo. Misalnya dalam perkara No.0018/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, Dalam kasus ini, yang bertindak sebagai Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani. Perkara ini merupakan perkara voluntair, sehingga hanya ada satu pihak yang berperkara dan kemudian disebut dengan pemohon.

Kasus ini bermula ketika anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon yang sudah lama bertunangan. Antara keluarga anak Pemohon dan calon menantu Pemohon sudah saling merestui. Diantara keduanya juga tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan, Serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Anak Pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani. Berdasarkan pertimbangan itulah akhirnya mereka dinikahkan secara sirri. Secara hukum Islam persyaratan pernikahan yang meliputi dua calon pengantin, mas kawin, wali, dan dua orang saksi sudah terpenuhi.

Seiring berjalannya waktu, calon menantu Pemohon hamil dengan usia kehamilan 5 bulan. pada tanggal 04 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan kehendak nikah antara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Dalam prosesi pengajuan kehendak nikah di KUA Kecamatan Kota Timur tersebut, semua persyaratan-persyaratan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali usia anak Pemohon yang masih 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun. Belum cukupnya umur anak Pemohon, menyebabkan KUA Kecamatan Kota Timur menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan oleh Pemohon dan menyarankan kepada Pemohon agar mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Pada hari Rabu, 17 Januari 2018, Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah secara tertulis guna kelengkapan administrasi agar permohonan kehendak nikah bagi anaknya dapat diterima oleh KUA Kecamatan Kota Timur.

Adapun permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Akbar Riski Mooduto bin Ismail H. Mooduto untuk menikah dengan calon istri Pemohon bernama Fidya S. Mohammad binti Sofyan Mohammad;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, kemudian Ketua Pengadilan Agama Gorontalo meneliti tentang kelengkapan persyaratan formal dalam permohonan tersebut. Secara formal, persyaratan permohonan sudah cukup. Pada tanggal Jumat, 19 Januari 2018 Ketua Pengadilan Agama Gorontalo menunjuk majelis Hakimuntuk menyidangkan perkara tersebut. Adapun majelis hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah nomor No.0018/Pdt.P/2018/PA.Gtlo adalah:

1. Muh. Hamka Musa sebagai Hakim Ketua
2. Hj. Medang Sebagai Hakim Anggota
3. H.M Suyuti Sebagai Hakim Anggota

Sesuai dengan pasal 11 ayat 3 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 96-97 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa “dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera”. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dalam penetapan majelis hakim tidak menunjuk seorang panitera. Dalam hal ini, Bapak Muh. Hamka Musa sebagai Hakim Ketua menunjuk Agus Mashudi sebagai panitera pengganti yang membantu majelis hakim dalam sidang perkara dispensasi nikah No.0018/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim kemudian menyampaikan pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara tersebut bahwa latar belakang keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya di

bawah umur adalah karena antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama bertunangan, dan keduanya sudah menikah secara sirri. Adapun wali dari pihak calon mempelai perempuan diwakilkan kepada Kiai setempat. Dalam prosesi akad nikah yang mereka lakukan telah terpenuhi semua persyaratan pernikahnnya.

Meskipun sudah menikah secara *sirri*, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya beserta calon istrinya di depan Pegawai Pencatat Nikah akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur. Alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya adalah agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah dan tidak kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang akan dilahirkan calon menantu Pemohon.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa kekhawatiran Pemohon apabila tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya akan kesulitan untuk mendapatkan akta nikah maupun akta kelahiran anak tidak cukup beralasan. Menurut majelis hakim, apabila pernikahan yang dilakukan secara sirri tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dan keduanya (anak Pemohon dan calon istrinya) tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, maka pernikahan tersebut telah sah dan tidak perlu mengadakan akad nikah yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon dan calon istrinya akan mendapatkan akta nikah setelah mengajukan permohonan isbat nikah, dan pencantuman waktu pernikahan dalam akta nikah tersebut berlaku surut yaitu sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan sirri tersebut dilaksanakan. Jadi tidak perlu mengajukan dispensasi nikah untuk mendapatkan akta nikah.

Majelis hakim berpendapat bahwa perkara dispensasi nikah hanya hak bagi orang yang belum melakukan perkawinan. Bagi orang yang sudah melakukan

perkawinan meskipun masih di bawah umur, maka permohonan yang tepat adalah dengan mengajukan isbat nikah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Permohonan Dispensasi Perkawinan dibawah umur yang tidak di kabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo merujuk pada ketentuan Pasal 29 KUHPerdata diatur bahwa pernikahan dapat dilangsungkan bagi seseorang pria jika telah berusia 18 tahun dan wanita berusia 15 tahun. Pembatasan usia perkawinan ini lebih lanjut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa bagi mempelai pria boleh melangsungkan perkawinan pada umur 18 tahun sedangkan bagi perempuan berumur 16 tahun. Dimana bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum batasan usia tersebut, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan dan menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan dibawah umur dapat dilihat dari putusan Nomor : 0018/Pdt.P/2018/PA.Gtlo yakni pertama, Faktor internal misalnya, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, perilaku yang menyimpang dengan melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan kedua pihak sebelum nikah dan kehamilan anak diluar nikah. sementara faktor kedua adalah Faktor eksternal dimana kurangnya pengawasan masyarakat dan kurangnya perhatian pemeritah terhadap pergaulan anak masa kini. Serta berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap pertimbangan majelis hakim yang kemudian menolak permohonan dispensasi kawin cukup beralasan. Majelis hakim tidak menerima permohonan dispensasi nikah mereka dengan menggunakan dasar hukum Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut aturan perundangan ini, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat tentang aturan mengenai batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga masyarakat yang hendak menikah pada usia muda dapat diminimalisir. Hal tersebut guna untuk memperoleh kematangan jiwa dan kesiapan lahir dan batin dalam menjalankan suatu pernikahan.
2. Melihat faktor utama diajukannya permohonan dispensasi nikah ini karena adanya pergaulan yang semakin bebas maka dibutuhkan pengawasan dari keluarga ketika anaknya telah menginjak masa dewasa dan menanamkan pendidikan agama dan moral untuk memberikan jiwa yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fatma Putri Sekaring Tyas "*Marriage Quality and Family Well-Being Determine Parental Environment of Early Marriages*"Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 10, No.1 ISSN : 1907 – 6037 e-ISSN : 2502 – 3594, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Buku I (Tentang Hukum Perkawinan)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA GORONTALO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:
RIZKA NURAIN MUFTADIEN
NIM : 1011415090

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA GORONTALO

Oleh :
RIZKA NURAIN MUFTADIEN
NIM : 1011415090

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH	**Dolot Alhasni Bakung, SH., MH**
Nip. 19760208 200312 2 002	**Nip. 19850827 200912 1 005**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA GORONTALO

Oleh

RIZKA NURAIN MUFTADIEN
NIM : 1011415090

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Rabu, 24 April 2019
Pukul : 11.00 – 12.00 WITA

Komisi Penguji :

1. **Dr. Fence M. Wantu, SH., MH** (.....)
   Nip. 19740119200112 1 001

2. **Hj. Nirwan Junus. SH., MH** (.....)
   Nip. 19690602200003 2 001

3. **Dr. Hj. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH** (.....)
   NIP. 19760208 200312 2 002

4. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** (.....)
   NIP: 19850827 2009121 005

Gorontalo, 24 April 2019
Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP: 19741223 200312 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: "EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA GORONTALO", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan

RIZKA NURAIN MUFTADIEN

ABSTRAK

RIZKA NURAIN MUFTADIEN. NIM : (1011415090) 2019. "EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA GORONTALO". Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Dr. Hj. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo serta mengetahui dan menganalisis faktor penghambat efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa evektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan kepada calon suami atau isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon.

Faktor yang menghambat perkawinan dibawah umur adalah tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekcokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang isteri, kurangnya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Ketidakstabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga

KATA KUNCI : ***Efektivitas, Pasal 7, Perkawinan***

ABSTRACT

MUFTADIEN, RIZKA NURAIN. Student ID: (1011415090) 2019. "THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 7 (1) OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE IN GORONTALO." Principal Supervisor: Dr. Hj. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H. Co-Supervisor: Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H. Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo.

This study aims at determining and analyzing the effectiveness of Article 7 (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the City of Gorontalo. It is also intended to investigate the inhibiting factors for the effectiveness of the aforementioned law. The type of research is empirical research.

The results show that the effectiveness of Article 7(1) of the Marriage Law Number 1 of 1974 is given to future Muslim husband or wife, who has not reached the minimum age for marriage, must be submitted to the Religious Court. Marriage should get permission from the local court for individual who wants to get married, but their age is not enough according to Law Number 1 of 1974. Specifically for Muslims, submission of marriage dispensation applications in the Religious Courts is carried out by the future husband/wife's parents as applicants.

The inhibiting factors of the effectiveness of Article 7(1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Gorontalo are the lack of harmony in domestic life arising from frequent bickering, over jealousy, the husband's strong attitude towards his wife, the lack of knowledge from the wife party in the way of education and teaching children, knowledge about caring for children and eventually causing mental weakness of children born, spiritual, physical poverty and so on. Therefore, those emotional instability allows a lot of fights in the family.

KEYWORDS: EFFECTIVENESS, ARTICLE 7 (1) MARRIAGE LAW

SK MENTERI HUKUM & HAM RI NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017 IDEAS IN TRANSLATION

MOTTO & PERSEMBAHAN

"KITA MENYADARI BAHWA TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA JERIH PAYAH, TAK ADA KEBAHAGIAAN TANPA PENDERITAAN"

(*Rizka Nurain Muftadien*)

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Alm. Ayah Tercinta yang selalu menjadi Sang Inspirator terbaikku dalam menggapai cita – citaku.

Ibunda tercintaku yang selalu berjuang untuk masa depan anakmu. Tidak mengenal kata lelah dalam memberikan support untukku. Ibu yang selalu tidak berhenti untuk mendoakanku hingga saat ini.
Terima kasih Ibu.

Dan untuk seseorang yang selalu mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses.

TERIMA KASIH JUGA KEPADA KERABAT & KELUARGAKU
(OM, TANTE, SEPUPU SERTA TEMAN-TEMAN SE- ANGKATANKU)

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan Skripsi dengan formulasi judul penelitian yakni: "EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA GORONTALO", yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I : Dr. Hj. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.

3. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Udin Hamim S.Pd SH. M.SI , selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Ibu Dr. Dian Ekawaty Ismail SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
12. Ucapan terima kasih kepada ayah tercinta Alm. Iwan Bokings yang selalu jadi inspirasiku dalam segala hal, Ibunda Kasma Bouty SE, MM , Kakakku Rikiy Bokings , Hanifah Fauziah dan Ponakanku tersayang Naveesa Bokings.
13. Kepada Muh. Awal Bahrun Noer sebagai lelaki yang selalu memberikan support untuk saya, menemani saya berjuang hingga sampai saat ini. Orang yang tak pernah lelah menemani saya.
14. Teman – teman seperjuangan terutama kelas E Angkatan 2015 : Muh. Awal Bahrun Noer, Mia Audina Midu, Nirvana Ali, Tri Alan M Djaini, Candra Dewi Umonti, Iqbal H Bungi, Sandra Mokodompit S.H, Mutmainnah Abd Hakim Adam, Moh Fajar Abdjul, Fajrin Abdulah, Ariyanto Pasili, Supratno Harun, Fadilah Djuraini, Lidya Buhang, Moh.

Rivai Ismail, Rahmawati Nurkamiden, Anggrini Nusi, Dwi Purnama Kadir, Mirna Zakaria dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Maret 2019

RIZKA NURAIN MUFTADIEN
Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

MOTTO DAN PERSAMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah..... 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.4.1 Manfaat Teoritis 8

2.4.2 Manfaat Praktis 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum 9

2.1.1 Pengertian Efektivitas 9

2.1.2 Efektivitas Hukum 11

2.2 Tinjauan tentang Perkawinan 13

2.3 Tinjauan tentang Perkawinan Dibawah Umur 15

2.4 Tinjauan tentang Perkawinan 21

2.4.1 Pengertian Perkawinan 21

2.4.2 Syarat dan Rukun Perkawinan 24

2.4.3 Tujuan dan Asas Perkawinan 29

2.4.4 Tata Cara Perkawinan 31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 34
3.2 Jenis Penelitian 34
3.3 Sumber Bahan Hukum 35
3.4 Populasi dan Sampel 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 37
3.6 Analisis Deskriptif 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo 40
4.2 Faktor penghambat efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo 47

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 57
5.2 Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 59

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagian dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah menikah ini pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia.

Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. Pasal 28 B ayat (1) dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[1]

Pasal tersebut memberi pengertian, bahwa negara menjamin setiap warganya untuk membentuk keluarga melalui perkawinan dengan cara-cara yang sah, karena keabsahan dalam suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana

[1] Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

hal ini dikemukakan H.M. Anshary, bahwa: Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.[2]

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara khusunya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.[3]

Pasal 26 Burgerlijk Wetboek ditegaskan pula, bahwa Undang - Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.[4] Sementara Salim HS, menjelaskan, bahwa : "Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki - laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)".[5]

---

[2] H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 12.
[3] Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, Penerbit: INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.
[4] Pasal 26 KUHPerdata.
[5] Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

Proses lahirnya perkawinan yang sah akan menjadi sarana demi mencapai cita-cita dalam membina rumah tangga yang bahagia, dimana anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil sebagaimana hal tersebut menjadi tujuan awal diberlakukanya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Guna mencapai suatu tujuan dari perkawinan maka yang utama ialah melakukan pelaksanaan perkawinan secara benar, yang diartikan sebagai pelaksanaan perkawinan yang memenuhi aturan - aturan perkawinan sebagaimana tertuang di dalam syarat-syarat sah suatu perkawinan.

Mengingat tujuan perkawinan adalah hidup bahagia dan kekal tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Asas tersebut tersirat pada Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa batas umur minimum untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun

dan wanita adalah 16 tahun. Namun di Negara Indonesia yang sangat kuat dengan adat istiadat, tidak mudah untuk menerapkan aturan tersebut.

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang kita inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita - cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka Undang - Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar - dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi ”*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*9 dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Batas umur di Indonsia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi “*untuk melangsungkan perkawinan seorang*

yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".[6]

Fenomen menikah usia dini dapat ditemui di Pengadilan Agama Gorontalo. Dimana berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis menunjukan adanya jumlah yang cukup signifikan dispensasi nikah yang ditangani Pengadilan Agama dari tahun ke tahun. Berikut penjelasnnya dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Dispensasi Nikah
Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2016 sd 2018

No	Tahun	Sisa Kasus	Masuk	Jumlah
1.	2016	6	65	71
2.	2017	1	99	100
3.	2018	-	104	104

Sumber Data Empiris Pengadilan Agama Gorontalo, tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, nampak jelas adanya peningkatan jumlah dispensasi nikah yang masuk di pengadilan Agama, dimana pada Tahun 2016 berjumlah 71 kasus, sementara di Tahun 2017 meningkat menjadi 100 kasus dan pada Tahun 2018 bertambah menjadi 104 kasus permohonan dispensasi nikah.

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara sepesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan

[6] Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2010, *Bahan Penyuluhan Hukum Departemen Agama RI,*, Jakarta, hlm 118.

isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda - tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.

Berbicara tentang dispensasi dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan dispensasi perkawinan dan efek dari pada praktek dispensasi perkawinan tersebut.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun calon peneliti di Pengadilan Agama Kota Gorontalo melalui wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, dikemukakan bahwa kasus izin dispensasi perkawinan yang ditangani Pengadilan Agama termasuk kategori kasus terbanyak setiap tahunnya.[7]

Menurut pandangan penulis, dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Kematangan yang dimaksud penulis disini tidak lain adalah kematangan dalam segi usia, pendidikan, emosional termasuk kematangan dalam sisi ekonomi. Sebab membangun bahterah rumah tungga bukan perkara yang mudah, betapa banyak suami istri yang menikah diusia muda berujung pada perceraian karena disebabkan belum adanya kematangan dan kedewasaan dalam membangun bahterah rumah tanga. Untuk itulah dibutuhkan

[7] Wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Gorontalo.

kesiapan yang matang sebelum melaksanakan perkawinan agar hubungan perkawinan tidak kandas ditengah jalan.

Lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi perkawinan dibawah umur ? Berdasarkan hal - hal yang telah dikemukakan tersebut, maka untuk mengkaji hal ini penulis mencoba melihat pemberian dispensasi perkawinan di Kota Gorontalo dengan mengajukan judul penelitian yakni sebagai berikut: **"EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA GORONTALO".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo?
2. Faktor penghambat perkawinan dibawah umur di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo.

2. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti - peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah dispensasi perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin Ilmu Hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama menyangkut dispensasi dalam sebuah perkawinan bagi perkawinan dibawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti 'berhasil' atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Afetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Terkait pengertian efektivitas ini, Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya".[8]

Sementara itu Sondang P Siagian mengemukakan, bahwa: "Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan

[8] Abd Kadir I Labente, 2015, Skripsi: *Efektivitas Pengawasan Pasal 50 UU Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap Pembakaran Hutan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 9.

yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya"[9].

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kegiatan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif.

Untuk itu efektivitas tidak boleh lepas dari: faktor tujuan, faktor manusia, faktor nilai - nilai dan faktor sistem organisasi itu sendiri yang dihubungkan dengan kondisi waktu, target, jumlah, dan kualitas. Dengan demikian efektivitas ternyata bersifat multidimensional, sehingga strategi yang dipilih untuk meningkatkan efektivitas tergantung pada kekhususan atau spesifikasi faktor dari permasalahan yang hendak dipecahkan.

Robbins mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat digunakan empat model pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan pencapaian tujuan (*Goal attainmet*), (2) Pendekatan sistem yang menekankan stabilitas, (3) Pendekatan konstituensi strategis yang menekankan terpenuhinya tuntutan *stakeholder* dan (4) Pendekatan

[9]*Ibid*, hlm. 10.

nilai - nilai bersaing yang mempertemukan tiga kriteria yaitu *human relation model, open system model dan rational goad model.*[10]

Untuk mengetahui tingkat efektivitas sesuatu kegiatan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif.

Berdasarkan pengertian tentang efektivitas seperti diuraikan di atas dapat diidentifikasi bahwa efektivitas pada umumnya dibicarakan dalam konteks aktivitas manajemen dalam kelompok atau organisasi. Efektivitas selalu mengacu kepada tujuan organisasi dan sekaligus kepada kelangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu efektivitas harus diukur dengan produk dari suatu organisasi yang mencakup jumlah dan mutunya (seberapa banyak dan seberapa baik), diukur dengan aspek kemanusiaan baik yang menjadi unsur penggerak maupun unsur konstituen dari organisasi.

2.1.2 Efektivitas Hukum

Fenty U. Puluhulawa berpendapat, bahwa: "Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi dengan menggunakan berbagai sarana baik sarana hukum administrasi, perdata, maupun sarana hukum pidana dengan maksud agar ketentuan yang berlaku dapat ditaati. Penegakan hukum

[10]*Ibid.*

secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati".[11]

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).[12]

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk Undang - Undang).
2. Faktor Penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[13]

---

[11]Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta, hlm. 65.

[12]Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 7.

[13]Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm. 5.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.[14]

2.2 Tinjauan tentang Perkawinan

Salah satu asas yang tercantum pada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Mengingat tujuan perkawinan adalah hidup bahagia dan kekal tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Asas tersebut tersirat pada Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa batas umur minimum untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Namun di negara Indonesia yang sangat kuat dengan adat istiadat, tidak mudah untuk menerapkan aturan tersebut.

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam Permeneg Nomor 3 Tahun 1975 ditentukan, bahwa:

> Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri

[14]Soerjono Soekanto, *Op, Cit*., hlm. 9.

yang belum mencapai umur 16 tahun yanag dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.[15]

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.[16]

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada Ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (Permeneg No.3/1975 Pasal 13 (2).

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal - hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (Permeneg No.3/1975 Pasal 13 (3).

Al - Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahkan oleh mereka sebagaimana dalam Al - Qur'an Surat An - Nisa ayat 6 yang artinya:

> "Dan Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta - hartanya. (QS, An - Nisa:6).[17]

Berdasarkan hal di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa Islam melalui Al - Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia, termasuk Islam itu sendiri tidak

[15] Permenag No.3/1975 pasal 1(2) sub g).
[16] Permenag No.3/1975 Pasal 13 (1).
[17] Alqur'an Surat An-Nisa ayat 6.

memberikan batasan usia tentang perkawinan. Batasan usia perkawinan ini diatur setelah lahirnya Undang - Undang Perkawinan pada Tahun 1974, dan batasan usia tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.3 Tinjauan tentang Perkawinan Dibawah Umur

Maksud dari perkawinan di bawah umur yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan, artinya pernikahan yang dilakukan pada saat dimana umur dari salah satu atau kedua mempelai masih di bawah umur atau kebiasaan. Adapun patokan umur seseorang dikatakan menikah berbeda - beda sesuai dengan sudut pandang yang menilainya. Ada yang mengatakan dibawah umur 21 Tahun dan adapula yang mengatakan dibawah 17 tahun namun untuk menyamakan persepsi maka pada pernyataan nikah di usia dini atau pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh seseorang tersebut berada di bangku SMP atau sekitar 16 tahun ke bawah.[18]

Perkawinan di Bawah Umur - Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.[19]

---

[18] Rosdiyana Napu, 2011, *Faktor Pendorong Serta Dampak Perkawinan di Bawah Umur,* Skripsi. Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, hlm. 18-19.
[19]http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html/Diakses pada hari Rabu, 7 November 2018.

Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur ataukah bukan. Batasan usia sebagai salah satu instrumen penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang. [20]

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun, sebagaimana ketentuan Undang - Undang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".[21]

Artinya, pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan

---

[20] Safrin Salam, 2017, jurnal ilmiah: Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, hlm 115.

[21] Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

perkawinan, yaitu pria 19 Tahun dan wanita 16 Tahun sebagimana bunyi Pasal 7 sebagai berikut :

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Sementara dalam pasal lain dalam Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menekankan, bahwa :

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.[22]

Berdasarkan hal tersebut, maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).

[22] Pasal 47 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang belum dewasa dan dewasa" dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit. Dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 Tahun dan wanita sudah mencapai 16 Tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.[23]

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.[24]

Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling

[23] Pasal 7 ayat 2 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
[24] *Ibid.*

membantu dan melengkapi agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Undang - Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetetapkan batas - batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.[25]

Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

[25] *Ibid.*

dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra - nikah pada usia anak - anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dalam hal konsep ini dispensasi perkawinan boleh dikesampingkan karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang - Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).[26]

Undang - Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pelaku dan para pihak yang

[26] *Ibid*.

terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab - sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.[27]

2.4 Tinjauan tentang Perkawinan

2.4.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perilau mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di aalam dunia berkembang biak.[28] Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan ahlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang - orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berahlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transcendental dan sacral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.[29]

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari - hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al - Qur'an dan hadist nabi. *Al - Nikah* mempunyai arti *Al - Wath'i, Al - Dhommu, Al - Tadakhul, Al - Jam'u* atau ibarat *'an al - wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad.[30]

---

[27] *Ibid*.
[28] Hilman Hadikusuma, 1990, "*HUKUM PERKAWINAN INDONESIA – Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*". Penerbit: Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.
[29] H.M. Anshary, *Op., Cit,* hlm. 10.
[30] Yudin Yunus dan Siti Alfisyahrin Lasori, 2017, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Penerbit: Ideas Publishing, Kota Gorontalo, hlm. 1.

Hukum Islam mendefinisikan perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki - laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak perjanjian mana yang terjadi dengan suatu ijab dilakukan oleh wali bakal istri dan diikuti satu kabul dari bakal suami dan disertai sekurang - kurangnya dua orang saksi.[31]

Menurut Prof Subekti, Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama[32]. Perkawinan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekwensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail".[33] Perkawinan menurut Tititk Triwulan Tutik sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukan adanya kerelaan dua pihak yang berakad".[34]

Pandangan perkawinan menurut Salim HS, bahwa : "Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki - laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)".[35]

---

[31] Komariah, 2013, "HUKUM PERDATA". Penerbit: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 38.
[32] Subekti, 2005, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*". Penerbit: PT intermasa, Jakarta, hlm. 23.
[33] Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 10.
[34] Tititk Triwulan Tutik, "*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*", Penerbit: Prestasi Pustaka, hlm. 110.
[35] Salim HS, *Op., Cit*, hlm. 61.

Pendapat lainnya disampaikan Tahir Mahmood yang menegaskan, bahwa: "Perkawinan adalah sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing - masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.[36] "Perkawinan adalah suatu perikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan Perundang - Undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi."[37]

Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disingkat KHI) menyebutkan adanya pengertian tentang Pernikahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 adalah: "Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon goliidhan* untuk mentaaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[38]

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki - laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.[39]

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjelaskan pengertian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 adalah sebagai berikut: "Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

---

[36] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, hlm. 42.
[37] Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta. hlm. 54-55.
[38] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
[39] Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta. hlm. 14.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[40]

Peneliti berkesimpulan, bahwa perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki - laki dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya untuk membangun rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera.

2.4.2 Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

Syarat - Syarat Perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

[40] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang - orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang - orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[41]

Sedangkan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

[41] Pasal 6 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Ketentuan - ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang - Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).[42]

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:

a) Pihak - pihak yang melaksanakan aqad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita.
b) Wali
c) Saksi
d) Akad nikah

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing - masing rukun itu memiliki syarat - syarat tertentu, sebagai berikut:[43]

1. Calon Suami, syarat - syaratnya:
   a. Beragama Islam
   b. Laki - laki
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat memberikan persetujuan
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Isteri, syarat - syaratnya:
   a. Beragama Islam

[42] Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[43] Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 71.

b. Perempuan

c. Jelas orangnya

d. Dapat dimintai persetujuannya

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat - syaratnya;

a. Laki - laki

b. Dewasa

c. Mempunyai hak perwalian

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Saksi nikah, syarat - syaratnya:

a. Minimal dua orang laki - laki

b. Hadir dalam ijab qabul

c. Dapat mengerti maksud akad Islam

d. Dewasa

5. Ijab Qabul, syarat - syaratnya:

a. Adanya penyataan mengawinkan dari wali

b. Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai

c. Memakai kata - kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut

d. Antara ijab dan qabul bersambungan

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

b. Rukun Perkawinan

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan, akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehiduopan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah *sekularisme*.
2. Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
3. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa ada akibat hukum apa - apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita / istri dan anak - anak.[44]

[44] H.M. Anshary, *Op., Cit*, hlm. 30.

Terkait adanya perkawinan tidak sah ini, telah secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan, bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.[45]

Pengertian Pasal 2 di atas tidak lain, bahwa sah atau tidaknya perkawinan tergantung dari pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing - masing individu atau orang yang akan melamngsungkan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Perundang - Undangan, maka bisa dipastikan bahwa perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

2.4.3 Tujuan dan Asas Perkawinan

Ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[45] Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

> "Tujuan dilaksanakan sebuah perkawinan menurut Hukum Nasional tidak lain adalah untuk membentuk suatu hubungan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara tujuan perkawinan dalam pandangan Alqur'an dan Hadits dapat diperoleh kesimpulan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup seorang manusia, berhubungan antara laki - laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul - Nya.[46]

Jika mengacu pada tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah".[47]

Nikah bagi umat Islam bukan merupakan perbuatan perdata belaka, melainkan suatu ikatan yang suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga sejahtera, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki - laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan - ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

---

[46] Ahmad Azhar Basyir, *Op., Cit*, hlm. 13.
[47] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang - Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan - alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

Asas - asas atau prinsip - prinsip perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing - masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami istri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami istri seimbang.

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat - syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

2.4.4 Tata Cara Perkawinan

Tata Cara Perkawinan Menurut Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara langsung akan tetapi diatur dalam peraturan pelaksana yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 10 dan 11.

Pasal 10

1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah.
2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut Hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing - masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.[48]

Pasal 11

1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan - ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2) Akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

[48] Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.[49]

Sementara pada ketentuan Pasal 8 setelah dipenuhinya tata cara dan syarat - syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

[49] Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Alasan peneliti mengambil objek penelitian adalah karena sumber dan data segala informasi mengenai penelitian ini secara akurat bisa didapatkan dilokasi tersebut demi maksimalnya penelitian ini. Sementara untuk waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

3.2 Jenis Penelitian

Mempertimbangkan judul yang diangkat oleh calon peneliti, maka ditetapkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif. "Penelitian Diskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengekplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam".[50]

"Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksekutif (disebut variable). Dalam hubungan ini, metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-

[50] Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

gejala kehidupan masyarakata itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti/naturlistik".[51]

3.3 Sumber Bahan Hukum

Dari sisi teoritis, data menjadi dasar kesimpulan penelitian dalam mengatasi berbagai masalah dalam pengembangan ilmu hukum dan perbaikan norma hukum atau regulasi yang bermasalah secara substansial. Sedangkan dari sisi praktis data sebagai landasan kesimpulan sebuah penelitian hukum berorientasi pada pemecahan masalah-masalah praktis dibidang penegakan hukum atau efektivitas-efektivitas hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, materi penelitian yang akan digunakan adalah jenis data Primer dan Sekunder.

Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah UUD karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut.[52] Selain bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks karena teks berisi mengenai prinsif-prinsif dasar ilmu hukum dan pendangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[53]

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[54]

---

[51]Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.
[52]Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182 - 183
[53]*Ibid*..
[54]Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.[55]

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi atau universe menurut Soerjono Soekanto adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[56] Dengan demikian, maka calon Peneliti menetapkan populasi dalam penelitian ini yaitu, Pihak Kantor Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

3.4.2 Sampel

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-pupolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi".[57]

Mempertimbangkan judul yang ditentukan penulis, maka untuk sampel penulis menetapkan tehnik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Non Random Sampling. " Non random sampling, apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana penulis telah menentukan / menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya". [58]

---

[55]*Ibid*, hlm. 106.
[56]Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. hlm. 172.
[57]Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. hlm. 172.
[58]*Ibid*, hlm. 173.

Berdasarkan penjelasan tersebut calon peneliti memilih sampel terdiri dari:

a. Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo : 1 orang
b. Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo : 2 orang
c. Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo : 1 orang
d. Orang tua yang mengajukan Dispensasi Pernikahan : 6 orang

Jumlah : 10 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi data-data sekunder hasil dari studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berikut langkah-langkah yang akan ditenpuh calon peneliti sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara memerlukan tehnik utama dalam pengumpulan data informasi dari objek yang diteliti. Tehnik ini digunakan dengan cara mewawancarai secara langsung sumber yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Observasi

Observasi berupa pengamatan kelokasi penelitian, yang sekaligus merupakan tehnik awal yang digunakan untuk kemungkinan memperoleh kemudahan dalam pengumpulan data umum objek penelitian.

c. Kuesioner

Kuesioner / angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.

3.6 Analisis Deskriptif

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. "Analisis kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilahan - pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek - aspeknya yang eksekutif (disebut variable). Dalam hubungan ini, metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala - gejala kehidupan masyarakata itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti/naturlistik".[59]

Adapun tekhnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Kualitatif. Analisis data Kualitatif menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah, Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan

[59]Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

gambaran atau penamparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi atas hasil penelitiannya tersebut[60].

Dengan demikian maka pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dengan mendasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari atau pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

[60]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op*, *cit*, hlm. 183.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo

Pernikahan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Tujuan pernikahan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Melangsungkan perkawinan ialah untuk saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.[1]

Diantara perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pernikahan karena pernikahan merupakan solusi bagi mereka yang berkeinginan untuk menyalurkan hasrat nafsu yang benar, sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku bagi setiap makhuk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya dengan perkawinan.

Tentunya sebagai makhluk yang beradab dan makluk yang memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk lainnya, maka manusia dalam

[1] Thahir Maloko, 2012, "*Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, hlm. 12.

menyalurkan hasrat seksualnya diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan masalah. Pernikahan diijinkan bagi mereka yang sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan bila kurang dari ketentuan tersebut maka bisa meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat, sebagaimana ketentuan Pasal 6 dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disamping itu, perkawinan juga merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul ikatan hukum antara suami istri dan dengan lahirnya anak-anak, akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka, demikian juga kepemilikan harta kekayaan dengan perkawinan.

Salah satu asas yang dikandung dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikhan itu. Untuk mencapai maksud agar pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui undang-undang perkawinan dimana dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki - laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun. Pasal inilah yang mengatur adanya pemberian dispensasi perkawinan.

Penegasan dari konsturksi dasar hukum atas dispensasi nikah ini, menurut peneliti tidak lain sebagai upaya untuk menjadikan pasangan suami

istri yang benar-benar siap baik secara biologis, materi dan terlebih kematangan secara emosional demi mewujudkan perkawinan yang memiliki keturunan sehat jasmani maupun rohani. Karena itulah pernikahan harus dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui regulasi berupa Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang perkawinan yang menentukan adanya batas usia yaitu batas perkawinan bagi laki - laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag. (Panitera Pengadilan Agama Gorontalo) bahwa: "Kasus izin dispensasi ini termasuk kasus yang paling banyak ditangani Pengadilan Agama dibanding kasus - kasus lainnya".[2] Berikut penjelasan tabel Kasus izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Gorontalo dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, sebagaimana di bawah ini

Tabel 1
Dispensasi Nikah
Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2016 sd 2018

No	Tahun	Kasus Masuk	Putusan	Jumlah
1.	2016	71	71	71
2.	2017	100	100	100
3.	2018	104	104	104

Sumber Data Empiris Pengadilan Agama Gorontalo, tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, nampak jelas adanya peningkatan jumlah dispensasi nikah yang masuk di pengadilan Agama, dimana pada tahun

[2] Wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, 6 Maret 2019

2016 kasus masuk sebanyak 71 dan kasus yang sudah putusan sebanyak 71 putusan, sehingga jumlahnya menjadi 71 kasus, sementara di tahun 2017 terdapat kasus masuk meningkat menjadi 100 kasus dan sudah ada putusan sebanyak 100 putusan, dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 104 kasus permohonan dispensasi nikah dan sudah putusan.

Adapun efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo sudah tergambarkan dalam angka pernikahan dibawah umur yang terjadi pada tahun 2016-2018 cukup tinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi dari Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik khsususnya. Namun menurut keterangan dari Kepala KUA, dari keseluruhan pernikahan dibawah umur tersebut telah dicatatkan karena telah memenuhi prosedur yang ada, dimana pernikahan itu telah mendapatkan Dispensasi Nikah dari pihak Pengadilan Agama, yang kemudian dari pihak yang mengajukan dispensasi membawa salinan penetapan dispensasi nikah yang telah dikeluarkan oleh pihak pengadilan kemudian dijadikan bukti ke KUA untuk selanjutnya dijadikan rujukan untuk pengurusan data dan berkas agar bisa melangsungkan pernikahan.

Terjadinya peningatan kasus dispensasi nikah karena didasarkan oleh beberapa alasan, hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan Dra. Hj. Yitsanti Laraga, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo bahwa factor pertambahan penduduk, rendahnya pendidikan dan factor ekonomi.

“Banyak diantara mereka yang harus secara terpaksa menikahkan anak perempuannya karena tidak mampu lagi untuk melanjutkan studi setelah anaknya lulus dari Sekolah Menengah Atas”.[3]

Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Permohonan dispensasi nikah yang diputus oleh pangadilan Agama juga dipengaruhi oleh adanya pergaulan bebas yang bukan hanya terjadi kota - kota besar, melainkan hal - hal tersebut juga terjadi di pedesaan. Ini terlihat adanya dispensasi nikah karena persoalan hamil diluar nikah, sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Menurut pengakuan Orang tua yang mengajukan Dispensasi Pernikahan untuk anaknya), bahwa ketika mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, maka syarat - syarat nikahnya akan diperiksa oleh petugas KUA dan ketika berkaitan dengan usia, maka mereka menolak dan menganjurkan untuk meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama”. [4]

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti berpendapat, bahwa dalam kenyataannya mereka yang meskipun umurnya kurang 1 - 2 bulan maka mereka dianjurkan untuk menunggu genap umurnya dan tidak banyak juga diantara mereka ada yang nekat melangsungkan pernikahan dengan cara

[3] Wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, 6 Maret 2019
[4] Wawancara bersama Orang tua yang mengajukan Dispensasi Pernikahan (Serlin Musa)

nikah siri terlebih dahulu kemudian setelah genap umurnya mereka baru melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Akan tetapi, bagi mereka yang umurnya kurang 3 bulan keatas mereka mengajukan dispensasi nikah, kebanyakan dari mereka yang memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo disebabkan karena hamil sebelum nikah, walaupun ada yang mengajukan dengan alasan yang selain hamil diluar nikah, seperti kehawatiran orang tua kepada anak terjerumus kepezinaan, dan ada juga karena kehendak si anak itu sendiri untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut Serlin Musa, (yang pernah menikahkan adiknya di bawah umur) yang diwawancarai peneliti, mengakui bahwa peristiwa nikah yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut terjadi karena dorongan beberapa hal, diantaranya:

1. Khawatir timbulnya fitnah

   Pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo disebabkan karena khawatir timbulnya fitnah, orang tua kami merasa hawatir terhadap adik saya yang sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bareng akan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan, maka pilihan untuk menikahkan sudah menjadi pilihan yang tepat.

2. Hamil diluar Nikah

   Pergaulan bebas dan pengaruh – pengaruh media elektronik yang semakin canggi sehingga untuk mengakses pornografi dan porno aksi semakin mudah hal ini yang paling mempengaruhi

terjadinya hamil diluar nukah. Hamil diluar nikah merupan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi nikah, karena dispensasi nikah dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih parah jika tidak dinikahkan, pasangan yang hamil diluar ini.

Lalu bagaimana prosedur yang sebenarnya terhadap evektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?

"Sesuai dengan Undang - Undang Kehakiman No 14 Tahun 1970 dimana hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan dan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi nikah sebagaimna yang tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 2 dengan bunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki - laki atau perempuan". [5]

Izin nikah yang diberikan kepada calon suami atau isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Adapun cara

[5] Wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Tomi Asram pada 6 Maret 2019

mengajukan permohonan, antara lain sebagaimana penjelasan dibawah ini.[6] Dengan demikian, maka prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal - hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.[7]

Ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas menekankan, bahwa batas usia melaksanakan pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, jika umurnya kurang dari ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang perkawinan tersebut maka dapat memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat yang berwewenang memberikan dispensasi nikah kepada calon pasangan suami istri yang umurnya kurang dari ketentuan yang ada.

4.2 Faktor Yang Menghambat Perkawinan Dibawah Umur

Terhadap faktor penghambat Efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo jika dilihat dari sudut pandangan Peradilan terutama hakim itu sendiri dapat peneliti deskripsikan sebagaimana berikut ini

1. Faktor Internal Pengadilan Agama
    a. Faktor Hakim Tidak Bisa Menolak Perkara

        Bahwa semua hakim tidak bisa menolak perkara yang diajukan untuk disidangkan. Ketentuan ini sebagaimana yang

[6] Wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Tomi Asram
[7] Wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Tomi Asram.

terdapat dalam Pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie) berbunyi : “Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”.

Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarakan rumusan pasal di atas, jelas bahwa setiap perkara yang diajukan oleh pemohon maka tidak ada alasan bagi hakim untuk memproses perkara tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaitannya terhadap faktor penghambat efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo dimana hakim dituntut untuk mampu menyelesaikan setiap permohonan dispensasi nikah, termasuk permohonan pernikahan bagi pasangan suami istri yang belum cukup umur meskipun larangan tersebut secara jelas diatur dalam Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan pasal - pasal ini, terlihat jelas bahwa apabila Undang - Undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat di pakai untuk menyelesaikan perkara, seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara terrsebut.[8]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yurispudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum yang kemudian diikuti oleh hakim yang lain dalam peristiwa yang sama.

Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain Lembaga Pembuat Undang - Undang.

Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu.

Seorang hakim mengkuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dgn isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

b. Faktor Dispensasi Nikah difasilitas oleh Pengadilan

Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Bappenas tahun 2018, dari 2 juta lebih pasangan yang

[8] Wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Tomi Asram.

melakukan pernikahan, angka pernikahan dini dibawah 16 tahun mencapai hampir 35 persen.[9]

Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketetapan Undang - Undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur.

Di Kota Gorontalo berdasarkan data yang sudah dipaparkan sebelumnya menunjukan bahwa masih sering terjadi praktek pernikahan anak di bawah umur. Undang - Undang Perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktek itu. Menurut Undang - Undang Perkawinan, seorang anak perempuan baru boleh menikah di atas usia 16 tahun, seorang anak lelaki di atas usia 18 tahun. Tapi ada juga dispensasi. Jadi, Kantor Urusan Agama, KUA, masih sering memberi dispensasi untuk anak perempuan di bawah 16 tahun.

Mengakarnya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Seperti diungkapkan, pegawai pencacat nikah di Kota Gorontalo bahwa,[10] “Adat orang sini kalau punya anak

[9] https://www.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834/ Diakses pada 11 Maret 2019.

[10] Wawancara Bersama Kepala KUA Dungingi, Ismail, S.Ag.

perempuan sudah ada yang ngelamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa sampai lama tidak laku - laku".

Berbagai cara biasa dilakukan agar pernikahan terlaksana, dari memaksa perangkat desa untuk mempermudah urusan administrasi, memberi uang pelicin hingga harus memanipulasi usia anak mereka.

Fenomena pernikahan diusia anak - anak menjadi kultur sebagian masyarakat kita, tidak terkecuali di Kota Gorontalo yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas ke - 2. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua, hal ini sejalan dengan salah satu teori Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang Faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni masalah budaya.[11]

Disamping adanya faktor lembaga peradilan, masalah lainnya yang juga turut memberi pengaruh terhadap meningkatnya peristiwa nikah dini tidak lain dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini:

1. Faktor Adat

   Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh faktor tradisi lokal. Walaupun sudah adanya ketetapan Undang – Undang yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Adat yang masih sangat

[11] Wawancara Bersama Kepala KUA Dungingi, Ismail, S.Ag

kental di masyarakat inilah yang memicu meningkatnya pernikahan dibawah umur dan juga pemberian dispensasi kepada masyarakat tersebut.

2. Faktor sering muncul pertengkaran

   Ketidakstabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosinya

3. Faktor cemburu yang berlebihan

   Factor kecemburuan berlebihan menjadi salah satu factor yang timbul atas perkawinan dibawah umur. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dalam mengelolah perbedaan pendapat yang juga terbilang minim. Oleh karena itu banyak diantara pasangan suami istri yang menikah diusia dini harus berakhir dengan perceraian karena salah satunya dilator belakangi oleh rasa cemburu yang berlebihan

4. Faktor minimnya pengetahuan dan pendidikan

   Akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur salah satunya adalah tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga karena seringnya terjadi percekcokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang isteri, minimnya pengetahuan dari pihak istri dalam hal pendidikan dan

> pengajaran anak, kurangnya pengetahuan istri dalam merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Ketidak setabilan emosi mereka itulah yang memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga.

Akibat hukum dispensasi nikah terhadap eksistensi nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, menurut pendapat peneliti secara tidak langsung tidak berdampak pada eksistensi pernikahan akan tetapi lebih berdampak pada keharmonisan dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena pasangan yang mendapatkkan dispensasi nikah dalam melakukan pernikahan kurang siap untuk membina suatu rumah tangga karena usia mereka yang masih relatif mudah dan bekal mereka untuk membina suatu rumah tangga juga terbilang kurang.

Menurut hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Tomi Asram bahwa kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosinya. [12]

Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat, bahwa dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam

[12] Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Tomi Asram.

mewujudkan keluarga yang harmonis. Kerena semakin berkembangnya zaman, maka semakin mudah pulah seseorang dalam menjalin suatu hubunngan dan semakin bebas hubungan antar lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah semakin marak.

Yang disayangkan disini pelaku yang hamil diluar nikah itu bukan hanya orang yang cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif mudah untuk menikah menurut Undang - Undang, sehingga untuk menikahkanya harus meminta dispensasi nikah dari pengadilan agama.

Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan merusak proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merusak hak - hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang - Undang. Selain juga dalam masyarakat mereka akan menjadi bahan cemooh.

Selain itu, peneliti juga berpendapat bahwa dampak positif dari dispensasi nikah yang didapati dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami isteri. Karena tujuan mereka pada saat melaksankan pernikahan adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah diombang ambingkan oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang

diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

Dengan adanya kematangan jiwa dan raga serta kematangan ekonomi harus sudah ada sebelum pernikahan jika tidak maka rumah tangga yang dibangunnya akan mudah terombang ambing oleh setiap permasalahan yang setiap kali muncul dalam kehidupan berumah tangga, sehingga masa depan akan suram. Dengan demikian pada dasarnya pelaksanaan pernikahan bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan sementara dan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum (yaitu pikiran - pikiran badan pembuat Undang – Undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum) menjadi kenyataan. [13]

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor – faktor tesebut. Faktor – faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor – faktor tersebut adalah:

1.Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang).

2. Faktor Penegak hukum.

[13] Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru: Bandung. 1983. Hal 24.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. [14]

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Tomi Asram bahwa implementasi Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, erat kaitannya dengan masyarakat. Dalam fakta lapangan, bahwa masih banyaknya perkawinan dibawah umur yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku saat ini, yaitu laki - laki harus berusia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan. [15]

Dalam masyarakat, faktor kebudayaan pun menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dibawah umur. Karena sudah banyak kasus pernikahan dibawah umur yang membudaya di masyarakat dikarenakan akibat adanya pergaulan bebas dalam masyarakat. Faktor inilah yang biasanya menjadi salah satu penyebab diberinya dispensasi perkawinan kepada anak dibawah umur.[16]

[14] Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. Hlm 9.
[15] Wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Tomi Asram.
[16] Wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Tomi Asram.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Evektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan kepada calon suami atau isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Tetapi dalam fakta lapangan yang ada Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum efektif di karenakan masih banyaknya kasus perkawinan dibawah umur.
2. Faktor penghambat efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Gorontalo adalah tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekcokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang isteri, kekurangnya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pendidikan dan

pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Ketidak setabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pernikahan sudah seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan sebisa mungkin untuk menghindari pernikahan diusia dini, karena potensi keretakan rumah tangga bisa saja terjadi karena kurangnya kematangan baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun kematangan emosional.
2. Orang tua yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya, kelak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan agar dilakukan dengan arif dan bijaksana berdasarkan ketentuan hokum dan ajaran Islam demi mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 71.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, hlm. 42.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum,* PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2010, *Bahan Penyuluhan Hukum Departemen Agama RI,*, Jakarta, hlm 118.

Hilman Hadikusuma, 1990, "*HUKUM PERKAWINAN INDONESIA – Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*". Penerbit: Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 12.

Komariah, 2013, "*HUKUM PERDATA*". Penerbit: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 38.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 10.

Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, Penerbit: INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182 – 183

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru: Bandung. 1983.

Subekti, 2005, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*". Penerbit: PT intermasa, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. hlm. 172

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta

Tititk Triwulan Tutik, "*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*", Penerbit: Prestasi Pustaka, hlm. 110

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata,* Cet. 1, Jakarta. hlm. 54-55.

Yudin Yunus dan Siti Alfisyahrin Lasori, 2017, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Penerbit: Ideas Publishing, Kota Gorontalo, hlm. 1.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

B. Skripsi/Jurnal:

Safrin Salam, 2017, jurnal ilmiah: Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Rosdiyana Napu, 2011, *Faktor Pendorong Serta Dampak Perkawinan di Bawah Umur,* Skripsi. Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, hlm. 18-19.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KUHPerdata.

Kompilasi Hukum Islam;

Permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g).

D. Situs Internet:

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam/Diakses pada Hari Rabu 7 November 2018

http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html/Diakses pada hari Rabu, 7 November 2018.

E. Wawancara:

Wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Gorontalo.

Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Gorontalo.

Wawancara Bersama Kepala KUA Dungingi.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA	: **RIZKA NURAIN MUFTADIEN**
NIM	: **1011415090**
TTL	: GORONTALO, 16 JULI 1997
FAKULTAS	: HUKUM
AGAMA	: ISLAM
AYAH	: (Alm) Ir. H. IWAN BOKINGS
IBU	: HJ. KASMA BOUTY, SE. MM

B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 80 Kota Tengah pada Tahun Ajaran 2003 – 2009.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hubulo Tapa pada Tahun Ajaran 2009 – 2012.
3. Madrasah Aliyah (MA) Muallimien / aat Jakarta Selatan pada Tahun Ajaran 2012 – 2015.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada Tahun Ajaran 2015 – 2019.

C. PENGALAMAN

1. Mengikuti pelatihan komputer dan internet di Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2015.
2. Pernah mengikuti Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada Tahun 2015.
3. Pernah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada Tahun 2017.
4. Pernah mengikuti praktek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jurusan Ilmu Hukum pada Tahun 2017.
5. Pernah mengukuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Botumoito, Kec. Botumoito, Kabupaten Boalemo pada Tahun 2018.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
(Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana
program studi ilmu hukum

Oleh:
SITTI NOOR RAHMATYA LALENO
NIM: 1011415100

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2019

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

(Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)

Oleh:

SITTI NOOR RAHMATYA LALENO

NIM: 1011415100

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH	**Dolot Alhasni Bakung, SH., MH**
Nip. 19760208 200312 2 002	**Nip. 19850827 200912 1 005**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH

Nip. 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
(Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)

Oleh:
SITTI NOOR RAHMATYA LALENO
1011415100

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Februari 2019
Pukul : 08.00-09.00 WITA

Dewan Penguji

1. **Hj. Mutia CH. Thalib. SH., M.HUM** (.....)
   NIP. 19690704 19980220 01
2. **Sri Nanang M. Kamba. SH., M.H** (.....)
   NIP. 19890505201607 1 001
3. **Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH** (.....)
   NIP. 19760208 200312 2 002
4. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** (.....)
   NIP. 19850827 200912 1 005

Gorontalo, Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH (Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan

SITTI NOOR RAHMATYA LALENO

ABSTRAK

SITTI NOOR RAHMATYA LALENO. NIM : (1011415100) 2019. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH (Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)". Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo serta untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa tinjauan yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo dimana PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena PERMA No. 14 Tahun 2016 dibentuk berdasarkan kewenangan atributif atau kewenangan yang melekat secara kelembagaan dengan Mahkamah Agung. Penggunaan bantuan teknologi informasi dalam perkara ekonomi syariah diperbolehkan dengan diundangkan PERMA No. 14 Tahun 2016.

Bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya belum tersedianya hukum acara yang baik. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis islam. Dalam hal menyangkut bidang sengketa, belum ada lembaga penyelidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah

KATA KUNCI : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

ABSTRACT

LALENO, SITTI NOOR RAHMATYA. STUDENT ID: (1011415100) 2019. "A JURIDICAL REVIEW ON THE REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 14 OF 2016 ON PROCEDURES TO RESOLVE SHARIA ECONOMIC CASE (A Study Conducted at Gorontalo Religious Court)". Principal Supervisor: Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH. Co-supervisor: Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo.

The purpose of this study is to determine and analyze the juridical review on The Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 14 of 2016 on Procedures to Resolve Sharia Economic Case in Gorontalo Religious Court. This study is also intended to identify the obstacles encountered in implementing the aforementioned regulation.

The results indicate that The Regulation of the Supreme Court Number 14 of 2016 in the hierarchy of laws and regulation is acknowledged and has a binding legal force because it is established based on attributive authority or authority that adheres institutionally to the Supreme Court. The use of information technology assistance in Sharia economic case is allowed with the law of the Regulation of the Supreme Court Number 14 of 2016.

The obstacles in implementing such regulation are the unavailability of proper procedural law and the number of legal apparatus that do not understand Sharia economy or Islamic business law. In terms of dispute, there is no special investigative agency that masters the concept of Islamic law.

KEYWORDS: JURIDICAL REVIEW ON THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC CASE

TRANSBAHASA SK NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017 IDEAS IN TRANSLATION

Motto & Persembahan

.....

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."(Thomas Alva Edison)

.....

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ibuku Tercinta sekaligus cinta pertamaku yang tak pernah lelah bekerja keras demi tercapainya cita-citaku.

. . . . . .

Ayahku tercinta laki-laki terhebatku,
Tanpa Kau Ayah & Ibu, Anakmu ini bukan siapa-siapa!
Kau memberiku Dunia sebagai medan juang,..
Kau juga telah mengajariku banyak hal tentang cinta, kasih sayang dan kesabaran ...
Kau Ibu bukan hanya sekedar melahirkan, mendidik, mengasuh, dan membesarkan melainkan kau adalah SURGA KECILku

Terima Kasih Ibu & Ayah

~~~~~~

Dan untuk adikku satu-satunya yang selalu mencukupi segala kebutuhanku agar menjadi orang yang sukses.

~~~~~~

TERIMA KASIH JUGA KEPADA KERABAT DAN KELUARGAKU SERTA TEMAN-TEMAN ANGKATANKU

.....

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan Skripsi dengan formulasi judul penelitian yakni:"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH",yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I: Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang menjadi andil dalam kehidupan ini, yang telah bermurah hati mengabulkan semua doa, yang telah memberikan kekuatan, nikmat yang luar biasa, yang tiada putus-putusnya.
2. Kedua orang tua. Papaku tercinta Abdul Malik Laleno bersama Mamaku tersayang Adwiyah Kalapati, yang telah memberikan dengan ikhlas hampir seluruh kehidupan mereka untuk saya. Rasanya kata terimakasih tidak pantas untuk mereka berhati mulia tiada dua. Penulis menyadari seberapa tinggi sekolah yang penulis dapati tidak akan pernah bisa menemukan kata pengganti terimakasih tersebut. Papa, Mama, terima kasih atas keikhlasan kalian menyerahkan hampir seluruh kehidupan kalian untuk saya. Terima kasih telah ikhlas menjadi madrasah tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Terima kasih atas semua pelajaran yang tiada terhingga nilainya. Terima kasih atas segala yang tiada menjadi ada. Sesak dada ini mencurahkan semua yang telah kalian beri. Biarlah semua abadi di ingatan. Meski anakmu ini kadang suka pelupa dan keraskepala. Pa, Ma, Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Tya yang kadang suka marah-marah ini masih sering menyakiti hati mulia kalian.

3. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
5. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor II
6. Bapak Dr. Udin Hamim, S. Pd, M. Si., selaku Wakil Rektor III
7. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M.Hum, selaku Wakil Rektor IV.
8. Ibu Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
10. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
11. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
12. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
13. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.
14. Kepada teman saya Rahmih Yunisyah, Adewindra Alfina , Alviansih Hasan, S.H., dan Cahyati. Terimakasih kalian selalu menemani saya dalam menyusun skripsi ini, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.
15. Kepada teman saya Nia, Adit, Leny, Lala, Egy, Farhana. Terimakasih selalu menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini, semangat kalian yang selalu saya ingat.
16. Kepada Kelas F yang selama ini menemani dari semester 1 sampai sekarang. Terimakasih sebesar besarnya.
17. Kepada kak manto dan kak iyan, terima kasih banyak kalian selalu beri saya semangat dalam menyusun Skripsi ini.
18. Teruntuk teman-temanku Konsentrasi Perdata 2015, terima kasih atas perhatian dan semangat kalian terhadap saya dalam menyusun Skripsi.
19. Buat teman-temanku “Pasukan Humaniora” yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih banyak yang selalu beri saya semangat dalam menyusun Skripsi.
20. Kepada kakak-kakaku di Desa Molamahu Kab Pulubala, tempatku KKS selama sebulan terima kasih buat semangat kalian terhadap saya dalam menyusun Skripsi ini.
21. Buat seluruh keluargaku tercinta terima kasih sebesar besarnya, kesabaran kalian dalam menyemangati saya setiap hari tanpa henti.

22. Kepada kakak-kakak seniorku Ade Irma, S.Kep., Arief Darmawan S.Kep., Gina Angraini, S.Kep., Anggi Polapa, S.Pd., Nirwanti Djamadi, S.Kep., Djulianti Bobihoe, S.Kep., Ibnu Vanli Mokodompit, S.I.Kom., yang mengenali saya arti hidup di desanya orang KKS Molamahu Kab Pulubala . Tanpa kalian saya tidak akan pernah kenal arti saling tolong menolong dan saling menyayangi. Terima kasih banyak kak.
23. Buat teman-teman semasa SMA, yang selalu mendengarkan dan selalu menyemati saya dalam menyusun Skripsi.
24.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Maret 2019

Peneliti

SITTI NOOR RAHMATYA LALENO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.4.1 Manfaat Teoritis 8
1.4.2 Manfaat Praktis 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis 9
2.2 Pengertian Kewenangan Pengadilan 10
2.2.1 Pengertian Kewenangan 10
2.2.2 Tugas Pengadilan Agama dalam Perluasan Kewenangannya 11
2.3 Ekonomi Syariah 15
2.3.1 Pengertian Ekonomi Syariah 15
2.3.2 Tujuan Ekonomi Syariah 17
2.3.3 Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah 18
2.3.4 Manfaat Ekonomi Syariah 20
2.4 Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah 21
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 24
3.2 Jenis dan Sumber Data 25
3.3 Populasi dan Sampel 28

3.4 Teknik Pengumpulan Data 29
3.5 Analisa Data..... 29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Tinjauan yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo 31
4.2 Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo 55
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 63
5.2 Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 66
CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum yang tunduk pada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga dengan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan *(to enforce the truh and justice).*

Sebagai salah satu ujung tombak dalam proses peradilan, maka Mahkamah Agung (MA), termasuk didalamnya Pengadilan Agama Gorontalo dalam penyelenggaraan peradilan, wajib hukumnya melaksanakan tugas dan kinerja dengan memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan misi Mahkamah Agung yaitu: “Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati.

Hal tersebut sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu: “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien, mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan

hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Perubahan sosial secara sosiologis merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat yang disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam. Pada gilirannya hukum Islam diharapkan memiliki kemampuan fungsi sebagai *social engineering* selain sebagai *social control*. Hal tersebut karena hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan komunitas kaum muslimin.[1]

Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkaunya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*. Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam.

Adanya perkembangan wewenang peradilan agama di Indonesia, maka berkembang pula kebutuhan hidup manusia dipandang dari aspek hukum. Dalam penegakan hukum melalui pengadilan agama. "Peradilan Agama mendapatkan pengakuan ditandai dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 No. 49 yang dinamai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang

---

[1] Umroh Nadhiroh, 2008, Tesis : "*Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)*" Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 1.

Peradilan Agama. Dengan hasil yang maksimal dan dapat mempekuat persatuan dan kedudukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum islam. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya, para pencari keadilanpun demikian, akan lebih mudah dan kongkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama".[2]

Sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, Peradilan Agama disebut peradilan khusus. Disebut demikian karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundangundangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.[3] Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam.

Kewenangan absolut peradilan agama ini ditegaskan dalam Undangundang Peradilan Agama Bab III, yang mengatur tentang kekuasaan pengadilan terutama pasal 49, yaitu Pengadilan Agama betugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

[2] Salwa Kayati, 2010, Skripsi: "*Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 1.

[3] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
3. Wakaf dan shadaqah.[4]

Tanggal 30 Maret 2006, Undang-Undang Peradilan Agama diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya amandemen ini dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dengan sistem satu atap (*one roof system)* yaitu pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Kemudian peradilan Agama juga mendapatkan kewenangan baru yang tertuang dalam Pasal 49 yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf,
6. Zakat;
7. Infak;
8. Shadaqah;
9. Dan Ekonomi Syari'ah.[5]

---

[4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[5] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lahirnya undang-undang ini dengan perluasan kewenangannya membuat kedudukan peradilan Agama semakin kuat. Disisi lain Pengadilan Agama selam ini hanya menangani masalah-masalah hukum keluarga saja. Melihat hal ini tentu perlu dipertanyakan kemampuan Pengadilan Agama khususnya hakim menangani perkara ekonomi syari'ah. Yang pada dasarnya hakim Pengadilan Agama umumnya tidak mempunyai *background* ilmu ekonomi Islam. Apalagi lingkup ekonomi syari'ah sangat luas, yang dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang mendasarkan pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah.[6] Hal ini yang membuat tugas Pengadilan Agama menjadi berat. Berikut daftar tabel sengketa ekonomi syariah yang ditangani pihak Pegadilan Agama Gorontalo

Tebel I
Sengketa ekonomi syariah di Pegadilan Agama Gorontalo
Tahun 2016 sd 2018

No	tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2016	1	-
2.	2017	2	-
3.	2018	1	-

Sumber Data Empiris Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan calon peneliti di Pengadilan Agama tercatat bahwa pada kurun waktu tiga tahun terakhir setidaknya ada 4 kasus perkara gugatan ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Kota

[6] Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, hal. 56.

Gorontalo yang sudah dan sementara ditangani oleh majelis hakim di pengadilan tersebut.[7]

Salah satu contoh kasus sengketa syariah atau gugatan ekonomi syariah adalah kasus dengan putusan No.0599/Pdt.G/2016/PA.Gtlo antara Andi Yahya melawan PT Bank Mega Syariah Pusat Cq Pt Bank Syariah Cabang Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok sengketa tidak lain menyangkut akta perjanjian kredit antara antara Andi Yahya dan PT Bank Mega Syariah.

Perkembangan kegiatan perekonomian syari'ah yang pesat, membuat peluang terjadinya sengketa juga sangatlah besar. Dengan perkembangan zaman yang ada membuat sengketa-sengketa semakin hari semakin rumit. Hal ini tentu harus di imbangi dengan kesiapan yang matang oleh lembaga yang akan menangani sengketa tersebut. Baik dari segi SDMnya ataupun sarana prasarananya.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 membuat Pengadilan Agama khususnya hakim memikul tugas yang sulit. Disamping sebagai sebuah peluang yang bagus, tetapi merupakan tantangan yang tidak mudah bila dilihat minimnya pengetahuan hakim Pengadilan Agama tentang ekonomi syari'ah. Hakim harus mempertanggung jawabkan segala putusannya, tidak hanya di hadapan orang yang berperkara tetapi juga dihadapan sang khalik. Ketika seorang hakim tidak berkompeten dalam kewenangannya menyelesaikan perkara bisa saja putusannya salah dan mengakibatkan fatal.

---

[7] Wawancara bersama Fikri Amirudin (Panitera Pengganti) pengadilan Agama Gorontalo, Senin 3 September 2018.

Agar lebih terarah pada inti permasalahan yang akan diteliti, maka calon peneliti menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah dengan tujuan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, calon peneliti mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **"*Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (*Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo*)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat, utamanya terkait pelaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil menuju: pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar "tinjau" yang beraarti:

1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian ;
2. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati, dsb) ;
3. Mengintai ;
4. Melihat ;
5. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) ;
6. Menduga (hati, perasaan, pikiran, dsb).[1]

Sementara pengertian Juridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : "bantuan hukum". Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.[2]

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

---

[1] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

[2] Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: http:// media informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, pada tanggal 10 Juli 2015, pukul 17:00 WIB.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan tinjauan yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.

Tujuan kegiatan Tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat oleh penulis.

2.2 Pengertian Kewenangan Pengadilan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[3] Dalam rangka penyusunan skripsi ini, kewenangan yang dimaksud calon peneliti tidak lain adalah kewenangan Pengadilan Agama yang bermakna bahwa lembaga tersebut berwewenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan

[3] Ibid.

salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Peradilan Agama mendapatkan pengakuan ditandai dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49 yang dinamai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan hasil yang maksimal dan dapat mempekuat persatuan dan kedudukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya, para pencari keadilanpun demikian, akan lebih mudah dan kongkret dalam berurusan dengan Peradilan Agama.[4]

2.2.2 Tugas Pengadilan Agama dalam Perluasan Kewenangannya

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian dari tugas, adalah sebagai berikut :

Tugas adalah :

1. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilakukan.
2. Suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.
3. Fungsi atau jabatan.[5]

---

[4] Salwa Kayati, 2010, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* Jurnal Hukum : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 1.

[5] Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2001,hlm. 489.

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan sejalan dengan hal itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha sesuai tuntutan reformasi di bidang hukum yaitu memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dirubah lagi secara komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan berkaitan dengan peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan

peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut di atas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang karena pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Adanya pemberian dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu merupakan maksud dari adanya penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan dilingkungan Peradilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya penggantian dan perubahan kedua Undang-undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari semua lingkungan peradilan di Mahkamah Agung.

Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2.3 Ekonomi Syariah

2.3.1 Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan Nomos berarti peraturan atau aturan.[6] Menurut Abdul Manan, ekonomi Islam (Syariah) merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[7]

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi.[8]

---

[6] Abdul Ghofur, 2017, *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH : Konsep Dasar,Pparadigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Penerbit : Rajawali Pers, Depok, hlm. 15.

[7] Ibid.

[8] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf i juga secara tegas menjelaskan pengertian *ekonomi syari"ah,* adalah : Yang dimaksud dengan "ekonomi syari"ah" adalah perbuatan atau kegiatam usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari"ah, antara lain meliputi : a. Bank syari"ah, b. Lembaga keuangan mikro syari"ah, c. Asuransi syari"ah, d. Reasuransi syari"ah, e. Reksadana syari"ah, f. obligasi syari"ah dan surat berharga berjangka menengah syari"ah, g. Sekuritas syariah, h. Pembiayaan syari"ah, i.Pegadaian syari"ah, j. Dana pensiunan lembaga keuangan syari"ah, dan k. Bisnis syari"ah.[9]

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja).

Berikut ini penulis uraikan beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari beberapa sumber:

1. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqih.[10]

---

[9] Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf i.

[10] Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta, Kencana. hlm. 7.

2. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.[11].
3. Definisi ekonomi syariah berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arabi, dimana ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Berdasarkan pengertian ekonomi syariah para ahli di atas, maka dapat penulis kemukakan bahwa, ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan.

2.3.2 Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).

---

[11] M. A Mannan. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 15.

Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.[12].

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu :[13]

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (al din), kesalamatan jiwa (al nafs), keselamatan akal (al aql), keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl) dan keselamatan harta benda (al mal).

2.3.3 Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut :[14]

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.

---

[12] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op., Cit, hlm. 54

[13] Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 84.

[14] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Op., Cit, hlm. 105.

4. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah.[15]:

1. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihtikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.
2. Tidak melakukan monopoli. Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis melakukan monopoli.[16] Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya

[15] Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
[16] Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Penerbit: Refika Aditama, hlm. 18.

menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.

3. Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

2.3.4 Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga islam-nya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kaffah.
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (Baitul Maal wat Tamwil) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
3. Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.

4. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
5. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.
6. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

2.4 Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Ekonomi Syari'ah

Sarwono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengketa perdata tidak lain adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersngketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak[17]. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Penyelesaian Sengketa Perdata Ekonomi Syari'ah tidak lain adalah suatu perkara perdata ekonomi syariah yang terjadi antara para pihak yang bersngketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, kewenangan untuk menangani sengketa-sengketa ekonomi syari'ah diberikan kepada Pengadilan Agama. Kewenangan ini selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah dan terakhir

[17] Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Penerit: Sinar Grafika,, Jakarta, hlm. 7.

diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan kewenangan tersebut, kini bola penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berada di tangan Pengadilan Agama.

Sementara menurut pendapat Muhammad Faqih Al-Gifari, bahwa persoalan penyelesaian sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX Pasal 55 ayat (1) sampai (3) tentang Penyelesaian Sengketa. Namun pada bagian penjelasan pasal 55 ayat (2) masih disebutkan masih adanya kemungkinan diselesaikannya sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan di lingkup Peradilan Umum, hal ini menyebabkan masih adanya multitafsir yang terjadi dalam memahami undang-undang ini, khususnya pada pasal 55 ayat (2) yang kaitannya dengan kewenangan absolut sebuah pengadilan.

Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:

- Musyawarah;
- Mediasi Perbankan;
- Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);
- Atau lembaga Arbitrase Lain; dan/atau
- Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. [18]

[18] Muhammad Faqih Al-Gifari, 2017, Skripsi : *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 55.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah memberi aturan atas penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Ketentuan ini sejalan dan memperkuat aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberi kewenangan bagi peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. Penyelesaian yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan penyelesaian secara litigasi yang dilakukan dalam proses peradilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sebelum peneliti menentukan jenis penelitian, maka terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian penelitian hukum menurut pandangan beberapa praktisi hukum, diantaranya Philips Dillah, dalam buku *Metode Penelitian Hukum* dikemukakan, bahwa: "Penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (*law in book*), akan tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (*law in action*)".[1]

Mukti Fajar mengemukakan, bahwa penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisanya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.[2] "Penelitian *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu".[3]

---

[1] Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39.

[2] Mukti Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

[3] Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

Terhadap jenis penelitian ini, umumnya para pakar hukum membaginya atas dua yakni jenis penelitian sosiologis atau empiris dan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah data yang diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.[4]

Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti bahan data primer).[5] Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, maka ditetapkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, peneltian ini termasuk pada penelitian deskriptif. “Penelitian Diskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengekplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam”.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung

---

[4] Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.

[5] Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 14.

dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang akan diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[6]

Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk keperluan penelitian.

3.2.1 Jenis data yaitu :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, adalah:[7]
    1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah UUD karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut.[8]

---

[6] Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif,* Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 12.

[7] *Ibid*, hlm. 106.

[8] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182-183.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian
3. Bahan Hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3.2.2 Sumber Data

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah bahan hukum Primer, Sekunder dan juga didukung oleh sumber data tertier.

a. Bahan Hukum Primer
   1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
   3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
   4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
   5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
   6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
   7. Peraturan lainnya yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Kamus Istilah Hukum

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi atau universe menurut Soerjono Soekanto adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[9] Calon peneliti menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu Pengadilan Agama Gorontalo.

3.3.2 Sampel

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-pupolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi.[10]

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memilih sampel sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing terdiri atas:

a. 2 (dua) hakim Pengadilan Agama Gorontalo;

---

[9] Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. hlm. 172.
[10] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad *op. Cit* hlm. 172.

b. 1 (satu) orang yang berperkara di Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Dimana sebagai penggugat Andi Yahya dan Tergugat PT Bank Mega Syariah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara penelit dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi.[11]

Dalam melakukan wawancara ini, calon peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan sebelumnya oleh calon peneliti.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.[12]

3.5 Analisa Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya

---

[11] *Ibid*, hlm. 161.
[12] *Ibid*, hlm. 167-168.

untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. "Analisis kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksekutif (disebut variabel). Dalam hubungan ini, metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti/naturlistik".[13]

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pembahasan yang dilakukan dalam peneltian ini adalah dengan cara menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dengan mendasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

[13] Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyebutkan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[1]

Dua puluh lima tahun lebih, tepatnya tanggal 29 Desember 1989 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) diundangkan dan disahkan. Kelahiran Undang-Undang yang berisi 7 bab dan 108 pasal ini menandai tonggak sejarah baru bagi perjalanan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia.

Meskipun sudah dua kali diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, banyak pakar menyebut undang-undang ini sebagai dasar terpenting bagi peradilan agama sehingga menghantarkan peradilan Islam ini sampai pada kondisinya yang terkini. Tim

[1] Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Lindsay, misalnya, menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai *The Foundation Law of the Relegious Courts*.[2]

Pengadilan Agama adalah salah satu beberapa pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh pencari keadilan, Pengadilan Agama mengadili perkara tertentu bagi yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi :

> Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syari'ah.[3]

Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf i adalah : Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatam usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

a. Bank syari'ah;
b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
c. Asuransi syari'ah;
d. Reasuransi syari'ah;
e. Reksadana syari'ah;
f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

---

[2] Majalah Peradilan Agama Edisi 5 Desember 2014, Penerbit Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Tahun 2014.

[3] Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

g. Sekuritas syari'ah;

h. Pembiayaan syari'ah;

i. Pegadaian syari'ah;

j. Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah, dan;

k. Bisnis syari'ah.[4]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, kewenangan untuk menangani sengketa-sengketa ekonomi syari'ah diberikan kepada Pengadilan Agama. Kewenangan ini selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA dimana pada rumusan Pasal 55 (1) ditekankan, bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"[5]. Dan terakhir diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dimana dalam putusannya makahkah berpendapat:

> "Bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama merupakan salah satu pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung sama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana ketentuan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

[4] Penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006.

[5] Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah.

> lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Ketentuan konstitusional tersebut dielaborasi dalam UU Peradilan Agama, "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini" [vide Pasal 2 UU Peradilan Agama]. Adapun yang dimaksud dengan "perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini" adalah perkara perdata tertentu yang diatur dengan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang untuk sebagian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan".[6]

Berdasarkan kewenangan yang sudah dijabarkan baik dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah dan penejlasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dapat peneliti kemukakan bahwa kini bola penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berada di tangan Pengadilan Agama. Sebagai sebuah kewenangan yang relatif baru, hal ini tentu menjadi pekerjaan yang berat bagi Pengadilan Agama, tidak terkecuali bagi pengadilan agama yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya Pengadilan Agama Gorontalo.

Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur Peradilan Agama, terutama para hakim. Para hakim dituntut untuk

---

[6] Salinan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, hlm. 47

memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium *ius curia novit*, asas ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, bahwa: Pertama hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas; Kedua tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara perdamaian. Sehingga, para hakim dituntut untuk memelajari masalah atau pun memahami permasalahan tentang ekonomi syari'ah. Dengan itu ketika ada perkara hakim dapat memutuskan dari adanya pengetahuan yang mereka pelajari. Kemudahan dapat ditemui dengan memerperkaya pengetahuan tentang ekonomi syari'ah yaitu, memudahkan dalam pengembilan putusan atas perkara yang disidangkan. Oleh karena itu, ketika hakim tidak menemukan hukum tertulis yang telah ada sebelumnya. Hakim dapat menggunakan hukum tidak tertulis dan/ atau *yurisprudensi* tentang perkara yang sama atau mirip di pengadilan tersebut dan/ atau pengadilan agama lainnya. Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim selalu dianggap benar dan memiliki hukum tetap (mutlak), *res judicata pro veritate habetur*. Sejalan dengan itu, setiap hakim Pengadilan Agama wajib untuk lebih mendalami dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah itu sendiri.[7]

[7] Hasil Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019.

4.1.1 Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, terungkap bahwa, Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo merupakan hal baru dimana lembaga peradilan tersebut berfungsi untuk penguatan kekuasaan dan kewenangan Peradilan yang dimilikinya, karena selama ini banyak pihak yang memberi kesan bahwa hakim-hakim Peradilan Agama hanya mahir menangani NTCR (Nikah Talak Cerai dan Rujuk). Dimana Peradilan Agama saat ini memiliki paradigma baru pasca lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.[8]

Bahwa dalam proses penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain:

1. Pemeriksaan bersifat sederhana[9]

Terdapat klasifikasi pemeriksaan perkara ke dalam 2 jenis pemeriksaan. Yaitu, acara pemeriksaan sederhana dan juga acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan sederhana merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia peradilan perdata Indonesia. Pemeriksaan sederhana diatur lebih dulu dalam PERMA No. 2

[8] Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019

[9] Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019

Tahun 2015. dan dalam PERMA tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah ini terdapat dalam pasal 3 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
(2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 4

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

a. identitas penggugat dan tergugat;
b. penjelasan ringkas duduk perkara;
c. tuntutan penggugat; dan
d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Dalam acara pemeriksaan sederhana tersebut atau dalam bahasa peradilan internasionalnya adalah *small claim court* terdapat beberapa ketentuan yang tegolong baru dalam peradilan agama misalnya adalah penggunaan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara. Namun adakalanya suatu perkara harus dinilai terlebih dahulu apakah termasuk ke dalam kategori sederhana. Penilaian ini sangat mirip dengan *dismissal proses* dalam sengketa tata usaha negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Setelah perkara diterima pada Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri atau di Kepaniteraan Gugatan pada Pengadilan Agama disertai langsung dengan alat bukti yang akan diajukan oleh penggugat yang sudah dilegislali dilampirkan pada gugatan. Untuk perlu diketahui bahwa dalam perkara gugatan sederhana formulir gugatan sudah disiapkan dan para pihak dalam hal ini penggugat hanya tinggal mengisi saja formulir gugatan tesebut.

Setelah perkara diterima di Kepaniteraan Pengadilan maka Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara dan Panitera Pengadilan menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Hakim memeriksa perkara. Proses Pendaftaran gugatan sederhana, penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti dilaksanakan Paling lambat 2 (dua) hari setelah perkara tersebut diterima di Kepaniteraan. Hakim dan Panitera Pengganti kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan apakah perkara yang didaftarkan tersebut masuk kategori pembuktian sederhana atau tidak.[10]

[10] Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019

Dasar utama dari kategori perkara dengan pemeriksaan sederhana adalah sengketa cidera janji/wanprestasi dengan nilai sengketa tidak lebih dari Rp 200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah). Untuk melihat lebih lengkap mengenai kategorisasi perkara yang masuk dalam ruang lingkup pemerikasaan sederhana dapat dilihat pada PERMA No. 2 Tahun 2015 pasal 3 dan 4 sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan atau/perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah)
(2) Tidak temasuk dalam gugatan sederhana adalah:
    a. Pekara yang penyelesaian sengketanya melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
    b. Sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan guagatan sederhana.
(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan bahwa gugatan sederhana tidak bisa dilanjutkan dengan acara pemeriksaan sederhana dan kemudian memerintahkan kepada panitera untuk mencoret dari nomer register perkara khusus gugatan sederhana. Kemudian uang sisa panjar dikembalikan kepada penggugat. Atas penetapan Hakim tersebut tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh oleh penggugat semisal banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, kecuali mengajukan kembali perkara dengan gugatan biasa atau dengan acara pemeriksaan perkara biasa.[11]

Perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dengan acara pemeriksaan sederhana sesuai dengan namanya yang sederhana tidak diperkenankan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik duplik, atau kesimpulan. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Paling lambat perkara diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal maksimal selama 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan. Disesuaikan dengan pasal 5 PERMA No. 2 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.
(2) Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
    a. Pendaftaran;

[11] Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019

b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;

c. Penetapan hakim dan penujukan panitera pengganti;

d. Pemeriksaan pendahuluan;

e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;

f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;

g. Pembuktian; dan

h. Putusan.

(3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Setelah Perkara dengan acara pemeriksaan sederhana diputus oleh Hakim tunggal. Apabila terdapat pihak yang tidak puas atau tidak menerima putusan tersebut tidak ada upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan Hakim tunggal tersebut. Kecuali dengan upaya hukum keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasannya. Upaya hukum keberatan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak. [12]

Upaya hukum keberatan dilakukan dengan mengisi blanko yang disediakan di Kepaniteraan dilengkapi dengan memori keberatan. Hal ini mirip dengan upaya hukum banding dalam perkara perdata pada umumnya, namun dalam upaya hukum banding tenggang waktu penyampaian berkas banding adalah 14 (empat belas) hari

[12] Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019

sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Namun, dalam upaya hukum keberatan ini hanya dibatasi waktu pengajuan berkas keberatan paling lama 7 (tujuh) hari sama seperti tenggat waktu banding dalam perkara pidana.

Setelah berkas keberatan diterima dan diperiksa kelengkapannya di Kepaniteraan Pengadilan, Panitera menyampaikan pemberitahuan keberatan kepada termohon keberatan disertai dengan kontra memori keberatan. Kemudian, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa upaya hukum keberatan yang dipimpin oleh seorang Hakim senior sebagai Ketua Majelis.

Pemeriksaan keberatan ini berdasarkan pasal 25 PERMA No. 2 Tahun 2015 hanya memeriksa keberatan atas dasar putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberataan serta kontra memori keberatan. Majelis Hakim pemeriksa upaya hukum keberatan tersebut memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis. Setelah putusan tersebut dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak putusan Majelis tersebut langsung bersifat *final and binding* karena sudah tidak ada lagi upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali.

Tentang pelaksanaan putusan perkara dengan acara pemeriksaan sederhana ini adalah sebagaimana diatur dalam PERMA gugatan sederhana pasal 31 adalah dengan cara sukarela, namun apabila tidak dipatuhi oleh para pihak, maka hukum acara perdata HIR Reglemen Indonesia Baru berlaku pada pelaksanaan putusan tersebut yaitu dengan dilaksanakan oleh Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

Begitupun pada pasal selanjutnya pada pasal 8 mengenai tata cara pemanggilan para pihak. PERMA ini menunjuk peraturan lainnya sebagai dasar

pelaksaan pemanggilan para pihak. Yakni kembali menunjuk atau merujuk pada hukum acara yang sama dengan hukum acara perdata peradilan umum yang menganut *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR. Dan juga mengarahkan untuk mempedomani SEMA No. 6 Tahun 2014 sebagai *Regelende functie* dari Mahkamah Agung untuk menangani adminirasi peradilan.

SEMA No. 6 Tahun 2014 yang ditunjuk oleh PERMA No. 14 Tahun 2016 melalui pasal 8 ayat (2) ini membahas JukLak (petunjuk dan pelaksanaan) dalam penanganan pemanggilan para pihak, yang mana jika ada pihak yang berperkara berada di luar wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum dari pengadilan tempat di mana suatu gugatan diajukan dan suatu perkara diperiksa maka tata cara pemanggilannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2014 dengan proses pemanggilan menggunakan prosedur delegasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv).

Selanjutnya yang dimaksud dengan permintaan pemanggilan delegasi adalah jurusita/jurusita pengganti yang bertugas melakukan pemanggilan terhadap para pihak mendelegasikan tugasnya kepada jurusita/jurusita pengganti yang berada dalam satu wilayah yurisdiksi dengan domisili atau kedudukan para pihak yang berperkara. Sedangkan mekanisme penanganan bantuan delegasi pemanggilan adalah sebagai berikut:[13]

(1) Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi pemanggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonan kepada

[13] Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019

ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi melaui surat elektronik, faximile, atau sistem informasi yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya panggilan kecuali dalam perkara prodeo.

(2) Panitera/Sekretaris Pengadilan menunjuk Jurusita/Jurusita pengganti yang akan melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan paling lama dua hari sejak surat permohonan bantuan penyampaian panggilan/pemberitahuan dicatat/diregister oleh koordinanor.

(3) Jurusita/Jurusita pengganti harus menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak surat perintah/disposisi dari panitera/sekretasis diterima.

(4) Jurusita/Jurusita pengganti menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada koordinator yang ditunjuk.

(5) Koordinator melakukan pemindaian atau *scanning* relaas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik (*e-mail*) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan faximile.

(6) Asli relaas panggilan/pemberitahuan dikirimkan melalui jasa pengiriman dokumen tercatat paling lama satu hari sejak koordinator menerima relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita pengganti.

(7) Koordinator delegasi bantuan pemanggilan/pemberitahuan pada pengadilan peminta bantuan menyampaikan *print out* relaas panggilan/pemberitahuan yang dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik.

(8) Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan *print out* dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan. Sedangkan untuk proses pemberkasan/minutasi menggunakan relaas panggilan/pemberitahuan asli.[14]

2. Persyaratan Hakim Pemeriksa Perkara Ekonomi Syari'ah

Prinsip jumlah hakim pemeriksa perkara yang bertugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya adalah berbentuk majelis. Sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 11

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

[14] SEMA No. 6 Tahun 2014 Mekanisme Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/.

(2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.[15]

Sementara dalam PERMA tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah diatur dalam pasal 9 ayat (1) yang bunyinya persis seperti pasal 11 ayat (1) undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur setidaknya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.

Adagium *Ius Curia Novit* yang diartikan Hakim dianggap tahu hukum. Karena setiap perkara yang diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya belum jelas. Prinsip bagi pelaksana fungsi yudisial yaitu Hakim yang harus memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Nampaknya hal tersebut tidak berlaku pada perkara ekonomi syariah. Karena berdasarkan PERMA tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah harus memiliki sertifikasi Hakim ekonomi syariah.[16]

Di bawah ini akan dipparkan contoh kasus sengekta ekonomi syariah yang disidangkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo.

KASUS PERTAMA[17]

[15] Pasal 11 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

[16] Hasil Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019.

[17] Putusan Nomor : 0920/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Sumini Gumbrek, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di dusun makmur bersama, Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut : "Penggugat".

lawan

1. Bank Mega Syari'ah Indonesia qq Mega Syari'ah Gorontalo, alamat Jl. Raja Eyato, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut : "Tergugat".
2. Suleman Hasan Pomulu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di dusun makmur bersama, Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut : "Turut Tergugat".

Pihak penggugat dan tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persegketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut :

Pasal. 1

Bahwa pihak tergugat (Bank Mega Syari'ah) telah mengakui hutang penggugat telah lunas dengan dilelangnya salah satu agunan dan masih ada satu agunan yang belum dilelang yaitu berupa sebidang tanah sertipikat nomor : 640 yang terletak di Desa Bongoime Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Pasal 2

Bahwa terhadap agunan yang belum dilelang tersebut di atas, pihak tergugat akan mengembalikan kepada penggugat, setelah di roya dan selanjutnya pihak tergugat akan mengurus balik nama menjadi nama penggugat;

Pasal 3

Bahwa pihak penggugat tidak akan di bebankan biaya terhadap akibat pengurusan balik nama objek agunan tersebut dan untuk selanjutnya pihak penggugat menerima tanpa dibebani segala apapun;

Pada putusansnyas mejalis Hakim Mengadili :

1. Menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu);

Salah satu sfesifikasi hakim pemeriksa perkara ekonomi syari'ah adalah harus mempunyai sertifikasi Hakim ekonomi syari'ah. Suatu usaha yang saat ini sedang digencarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag). Pengaturan tentang sertifikasi Hakim ekonomi syariah ini diatur tersendiri dalam PERMA No. 5 tahun 2016 tentang sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah. Juga diatur dalam PERMA penyelesaian perkara ekonomi syari'ah pasal 9 ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 9

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.

(3) Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.8

Namun penerapan pasal 9 ayat (3) ini tidak secara *letterlijk* atau melulu sesuai pasal tersebut karena dalam pasal 14 mengenai ketentuan peralihan apabila tidak ada Hakim yang sudah bersertifikasi syariah pada suatu Pengadilan Agama maka dapat ditunjuk Hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah. Ketentuan Pasal 14 menjelaskan, bahwa:

(1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.

Syarat seorang Hakim Pengadilan Agama untuk memperoleh sertifikasi ekonomi syariah adalah harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi sehat jasmani dan rohani dan telah menjabat sebagai Hakim selama 8 tahun. Prsyaratan di atas juga menjadi bagian dari Prinsif-Prinsif yang terdapat pada ekonomi syariah. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh hakim yang mengadili sengketa ekonomi syariah meliputi:

(1) Mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;

(2) Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;

(3) Mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan; dan

(4) Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

Untuk persyaratan terakhir yakni persyaratan integritas yang mensyaratkan seorang Hakim tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin. Keseluruhan persayatan tersebut termuat dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2016.

Berdasarkan pembahasan hasil peneitian tersebut, dapat peneliti kemukakan bahwa tinjauan yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo dimana PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dibentuk berdasarkan kewenangan atributif atau kewenangan yang melekat secara kelembagaan dengan Mahkamah Agung.

Penggunaan bantuan teknologi informasi dalam perkara ekonomi syariah diperbolehkan dengan diundangkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Secara yuridis penggunaan bantuan teknologi informasi untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemeriksaan ahli dalam pembuktian menggunakan bantuan teknologi informasi dipersamakan dengan bantuan

teleconference sebagai sarana bagi ahli untuk memberikan pendapat di muka persidangan.

Penggunaan *teleconference* dapat dianalogikan dengan ketentuan pada pasal 181 RBg. Dan dasar hukumnya sama seperti konvensi ketatanegaraan dalam disiplin ilmu hukum tata negara apabila dapat dipersamakan sebagai dasar hukum. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum acara ekonomi syariah yang sebelum PERMA tersebut diundangkan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama masih menggunakan hukum acara perdata pada peradilan umum. Kedudukannya adalah sama dengan hukum acara yang ada sebelumnya yaitu HIR/RBg dan Rv namun sebagai *lex specialis* dari hukum acara peninggalan Belanda tersebut.

4.1.2 Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di luar Pengadilan

Indonesia merupakan negara yang berdiri atas dasar jiwa musyawarah dan mufakat yang tinggi. Hal ini dituangkan dalam pancasila sila ke-4 yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Bahwa jiwa bangsa Indonesia sebenarnya sangat sesuai dengan segala sesuatu yang didasarkan pada musyawarah, tidak tekecuali dalam hal penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi[18] telah diakui di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

[18] Penyelesaian sengketa nonlitigasi merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan yang dilakukan di luar peradilan. Lihat: https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/ Diakses pada 7 Januari 2018.

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie. Hal ini merupakan angin segar bagi para pencari keadilan yang menganggap bahwa lembaga penegak hukum di Indonesia tidak dapat memenuhi rasa haus keadilan di tengah masyarakat yang mencari keadilan.

Menurut Suyud Margono,[19] kecenderungan memilih Alternatif Dispute Resolution (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan: kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan menggunakan sistem arbitrase dibanding pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase. Oleh Abdul Manan, penyelesaian sengketa perbankan syariah dibagi menjadi dua cara yaitu jalur litigasi[20] dan jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dapat ditempuh dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase (Tahkim).[21]

Pendapat di atas diperkuat juga oleh penjelasan Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) yang diwawancarai peneliti pada Senin 7 Januari 2019. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa termasuk didalamnya Penyelesaian Perkara

---

[19] Suyud Margono, 2008, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia,) hlm. 82.

[20] Litigasi yaitu tindakan hukum membawa perkara ke pengadilan. Lihat: https://www.kamusbesar.com/litigasi Dalam hal ini pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama sebgaimana telah dibahas pada sub-bab bagian pertama pada bab ini. Diakses pada 7 Januari 2018.

[21] Amran Suadi, Abdul Manan, *Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, hlm. 366.

Ekonomi Syariah dapat dilakukan melalui pendekatan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Berikut penjelasannya[22]

1. Konsultasi

Pengertian konsultasi yaitu aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukum. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah.konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat menyewa konsultan atau ahli untuk dimintai kontribusi pemikirannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum terutama sebagai referensi para pihak dalam merumuskan perdamaian. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dijadikan rujukan pihak untuk menyelesaikan masalahnya.[23]

2. Negosiasi

Negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak dengan permintaan (kepentingan) saling berbeda lalu diupayakan mencari kesepakatan yang kompromistis dan memberikan keleluasaan. ADR dalam bentuk negosiasi ini tidak mengharuskan para pihak terlibat secara langsung, namun dapat mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuk untuk membuat kesepakatan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai.[24]

---

[22]Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019.

[23] Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019.

[24] Abdul Manan, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group) hlm. 443.

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsoliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[25]

3. Mediasi

Mediasi merupakan negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral (tidak memihak ke salah satu pihak). Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[26]

Dalam mediasi inisiatif penyelesaian tetap berada pada para pihak yang bersengketa. Ciri-ciri pokok mediasi adalah mengontrol proses negosiasi, dan memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan.[27]

---

[25] Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 8.

[26] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1).

[27] Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan, hlm. 450

Mediator hanya mengarahkan tanpa mengintervensi inti sengketa dan membuat kesepakatan. Mediasi seharusnya merupakan win-win solution[28] sehingga tidak ada banding dalam mediasi, karena kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dalam suasana persahabatan dan tanpa rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum persidangan digelar (untuk menghindari proses litigasi).

5. Penilaian Ahli

Pendapat ahli merupakan bentuk lain dari ADR yang diperkenalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990. Abdul Manan mengangkat Pasal 52 UU ini yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.[29] Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi "Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu." Lembaga tersebut juga dapat memberikan

[28] Win-win Solution atau dalam bahasa Indonesia disebut menang-menang adalah suatu strategi komunikasi yang biasanya terjadi dalam hal percakapan negosiasi yang bermakna bahwa dua pihak yang terlibat pembicaraan siap sedia untuk berkompromi yang hasil akhirnya diharapkan menguntungkan kedua belah pihak. Lihat: Boru Ni Raja, Apa itu Win-Win Solution (http://iamborjun.blogspot.com/2013/06/apa-itu-win-win-solution.html Diakses pada 7 Januari 2018

[29] Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan, hlm. 369.

pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.[30]

4.2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang.[31] Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah memberi aturan atas penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Ketentuan ini sejalan dan memperkuat aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberi kewenangan bagi peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. Penyelesaian yang disebut dalam pasal 55 ayat (1)

---

[30] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 459-460.

[31] Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970.

Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan penyelesaian secara litigasi yang dilakukan dalam proses peradilan.

Dengan ditetapkannya peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki kewenangan mutlak di bidang perbankan syariah secara litigasi, mengakibatkan peradilan umum tidak berwenang menyelesaikan sengketa yang dimaksud. Kedua institusi tersebut (peradilan agama dan peradilan umum) merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dengan kewenangan yang diatur undang-undang secara litigasi. Hal ini juga berdampak pada peradilan umum sebagai lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi. Peradilan umum sebagai forum litigasi tidak bisa dipilih sebagai alternatif dari peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena bisa menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan konflik kewenangan antarperadilan. Berbeda dengan arbitrase syariah yang berkedudukan sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan (non-litigasi), dapat menjadi alternatif dari proses litigasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, merupakan amanah konstitusi kepada lembaga peradilan agama yang kekuasaannya dipersonifikasikan oleh hakim-hakimnya dan harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya. Di sinilah profesionalitas hakim-hakim agama ditantang dan diuji. Untuk menjaga dan mengawal kewenangan penuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, perlu diupayakan strategi konkret. Strategi ini sekaligus menjadi konverter untuk mengubah tantangan menjadi

peluang demi meneguhkan eksistensi Pengadilan Agama dalam konstelasi hukum nasional.[32]

Dalam hal penyelesaian sengketa perbankan yang dilakukan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan terdapat beberapa kendala. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo antara lain belum tersedianya hukum acara yang baik. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis islam. Dalam hal menyangkut bidang sengketa, belum ada lembaga penyelidikan khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah.

Kaitannya terhadap Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana yang dikemukakan Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) yang diwawncarai pada Senin 7 Januari 2019 mengemukakan paling tidak ada dua kendala yakni hukum materil dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh hakim dan Pengadilan Agama Gorontalo.

---

[32] Ahmad Z. Anam, M.Si, Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (*Tantangan dan Strategi Pengadilan Agama Dalam Merespon Amanat Konstitusi yang Memberikan Kewenangan Penuh untuk Mengadili Sengketa Perbankan Syariah*), http://konsultasi-hukum-online.com/2013/12/pengadilan-agama-pasca-putusan-mk-nomor-93puu-x2012/. Diakses pada 7 Januari 2018.

Menurut Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) yang diwawancarai peneliti pada Senin 7 Januari 2019 mengemukakan bahwa Pengadilan Agama (PA) Gorontalo terus berbenah demi memenuhi tuntutan agar lembaga ini bisa menangani permasalahan seputar perbankan syariah. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengujian pasal 55 ayat 2, PA memang harus menangani permasalahan perbankan syariah.

Berikut akan dideskripsikan peneliti kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya adalah:

1. Sumber Daya Manusia

   Kurangnya sumber daya manusia hakim dalam memutuskan perkara perbankan syariah ini dibuktikan dari hasil wawancara antara peneliti dengan hakim sebagaimana berikut ini :

   "Benar ini adalah hal yang baru, tapi kendalanya adalah SDM. Maka hakim yang menangani Perkara Ekonomi Syariah harus memiliki sertifikasi terkait ekonomi syariah atau paling tidak sudah pernah mengikuti diklat. Sementara di Pengadilan Agama Gorongalo belum ada hakim yang memilki sertifikasi ekonomi syariah, sementara untuk diklat tercatat hanya 1 orang hakim saja".[33]

[33] Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) Senin 7 Januari 2019.

Diakui oleh hakim Pengadilan Agama Gorontalo bahwa sertifikasiasi ini memang sangat diperlukan untuk membekali para hakim dalam menjalankan tugasnya menangani perkara ekonomi syariah.

2. Faktor hukum itu sendiri

Menurut Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) bahwa faktor hukum itu sendiri menadi salah satu perdebatan yang tidak dapat dihindari terkait proses Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama Gorontalo. Faktor hukum yang dimaksud adalah belum tersedianya hukum Formil yang konkret untuk melaksanakan sengkata khusus ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama, sementara Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum cukup menjadi referensi para hakim. Sehingga hal ini juga yang menjadi benturan dalam hal proses Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo.

Apa yang dikemukan Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) jika dihubungkan dengan teori Soerjono Soekanto memiliki korelasi yang patut dipertimbangkan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni sebagai berikut :

1. Faktor hukum itu sendiri (termasuk undang-undang)
    a. Faktor hukum (undang-undang) mungkin disebabkan karena : Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

c. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam undang-undang.[34]

Berdasarkan penjelasan dan pendapat para ahli di atas, dapat peneliti kemukakan bahwa belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang/ dan atau hukum formil yang menjadi rujukan dalam prose penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan menjadi salah satu kendala yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pemerintah secepatnya mengeluarkan instrumen hukum yakni berupa hukum acara yang dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,. agar dalam proses Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan tidak menemui kendala.

3. Kurangnya kesadaran hukum Masyarakat

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap kalau merteka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakukan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang".[35]

---

[34] Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. Hlm. 8.

[35] Muhammad Syukri Albani Nasutioan dan Zul Fahmi Lubis, Op., Cit, hlm. 301.

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa antara hukum dan budaya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari aspek penegakan hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara. Dan kaitannya terhadap kendala dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tidak lain adalah tingkat pemahaman masyarakat terkait ekonomi syariah menjadi tolak ukur dalam keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gorontalo.

Selain itu, kurangnya penyuluhan hukum tentang peraturan perbankan syariah dari pemerintah sehingga tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aturan tersebut masih kurang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tinjauan yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo dimana PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena PERMA No. 14 Tahun 2016 dibentuk berdasarkan kewenangan atributif atau kewenangan yang melekat secara kelembagaan dengan Mahkamah Agung. Penggunaan bantuan teknologi informasi dalam perkara ekonomi syariah diperbolehkan dengan diundangkan PERMA No. 14 Tahun 2016. Secara yuridis penggunaan bantuan teknologi informasi untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemeriksaan ahli dalam pembuktian menggunakan bantuan teknologi informasi dipersamakan dengan bantuan *teleconference* sebagai sarana bagi ahli untuk memberikan pendapat di muka persidangan. Penggunaan *teleconference* dapat dianalogikan dengan ketentuan pada pasal 181 RBg. Dan dasar hukumnya sama seperti konvensi ketatanegaraan dalam

disiplin ilmu hukum tata negara apabila dapat dipersamakan sebagai dasar hukum. PERMA No. 14 Tahun 2016 dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum acara ekonomi syariah yang sebelum PERMA tersebut diundangkan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama masih menggunakan hukum acara perdata pada peradilan umum. Kedudukannya adalah sama dengan hukum acara yang ada sebelumnya yaitu HIR/RBg dan Rv namun sebagai *lex specialis* dari hukum acara peninggalan Belanda tersebut.

2. Bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya belum tersedianya hukum foril yang baik. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis islam. Dalam hal menyangkut bidang sengketa, belum ada lembaga penyelidikan khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah serta adanya faktor masyarakat dan budaya hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengakuan dan legitimasi yang lebih jelas terkait perkara ekonomi syariah dimana untuk ekonomi syariah yang telah memiliki hukum materill (KHES) dan hukum formil (PERMA No. 14 Tahun

2016) disatukan menjadi sebuah undang-undang demi mewadahi dan sebagai suatu pemenuhan kepastian hukum terhadap warga negara yang melakukan akad atau transaksi berdasarkan prinsip syariah.

2. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya manusia hakim yang menangani perkara Syariah;
3. Perlu adanya sosialisasi terkait perbankan syariah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*.

Abdul Ghofur, 2017, *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH : Konsep Dasar,Pparadigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Penerbit : Rajawali Pers, Depok.

Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta, Kencana.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

M. A Mannan. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa.

Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Penerbit: Refika Aditama.

Mukti Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Penerit: Sinar Grafika,, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Ganeca Sains Bandung, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

B. Jurnal:

Muhammad Faqih Al-Gifari, 2017, Skripsi : *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Salwa Kayati, 2010, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* Jurnal Hukum : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Umroh Nadhiroh, 2008, Tesis : "*Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)*" Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

C. Situs Internet:

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: http:// media informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, pada tanggal 10 Juli 2015, pukul 17:00 WIB.

Ahmad Z. Anam, M.Si, Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (*Tantangan dan Strategi Pengadilan Agama Dalam Merespon Amanat Konstitusi yang Memberikan Kewenangan Penuh untuk Mengadili Sengketa Perbankan Syariah*), http://konsultasi-hukum-online.com/2013/12/pengadilan-agama-pasca-putusan-mk-nomor-93puu-x2012/.

D. Wawancara:

Wawancara bersama Fikri Amirudin (Panitera Pengganti) pengadilan Agama Gorontalo, Senin 3 September 2018.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama	: SITTI NOOR RAHMATYA LALENO
TTL	: Gorontalo, 14 Februari 1998
NIM	: 1011415100
Angkatan	: 2015
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Madura, Kel Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah.

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Taman Kanak Kanak
   Nama Institusi : Tk Aisyiyah Bustanul Athfal
   Tahun : 2002 – 2003
2. Sekolah Dasar
   Nama Institusi : SDN 30 KOTA SELATAN
   Tahun : 2004 – 2009
3. Sekolah Menengah Pertama
   Nama Institusi : SMP NEGERI 1 KOTA GORONTALO
   Tahun : 2009 – 2012
4. Sekolah Menengah Atas
   Nama Institusi : SMA NEGERI 1 KOTA GORONTALO
   Tahun : 2012 – 2015
5. Perguruan Tinggi
   Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo
   Tahun : 2015 – 2018
   Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

C. Pendidikan Non Formal

1. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jakarta, tahun 2017
2. Peserta Praktek Tata Usaha Negara, Manado tahun 2017
3. Peserta Kuliah Kerja Sibernas(KKS) Pengabdian Tahun 2018 Desa Molamahu Kac.Pulubala Kab.Gorontalo
4. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2015

PENERAPAN AKAD AT-TABA'I (AKTA PENGIKAT HAK TANGGUNGAN) DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH KOTA GORONTALO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Oleh:

ZAKIA ISMAIL
NIM. 1011415001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENERAPAN AKAD AT-TABA'I (AKTA PENGIKAT HAK TANGGUNGAN) DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH KOTA GORONTALO

Oleh

ZAKIA ISMAIL

NIM : 1011415001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, M.H	**Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.**
NIP. 19760208 200312 2 002	**NIP. 19840501 201504 1 002**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH. MH

NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN AKAD AT-TABA'I (AKTA PENGIKAT HAK TANGGUNGAN) DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH KOTA GORONTALO

ZAKIA ISMAIL
1011415001

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019
Pukul : 12.45-13.20

Komisi Penguji

1. **Hj. NIRWAN JUNUS, SH.,M.H** (.....)
   NIP. 196906022000032001
2. **JULIUS MANDJO, SH.,M.H** (.....)
   NIP. 198907022016071001
3. **Dr.NUR M. KASIM, S.Ag.,M.H** (.....)
   NIP. 197602082003122002
4. **ABDUL HAMID TOME, SH.,M.H** (.....)
   NIP. 198405012015041002

Gorontalo, 24 April 2019
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. DIAN EKAWATY ISMAIL, SH.,MH
NIP. 197412232003122011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul : "PENERAPAN AKAD AT-TABA'I (AKTA PENGIKAT HAK TANGGUNGAN) DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH KOTA", adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma,kaidah,etika penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, April 2019

Yang Membuat Pernyataan

ZAKIA ISMAIL
1011415001

ABSTRAK

ZAKIA ISMAIL, NIM: 1011415001, " PENERAPAN AKAD AT-TABA'I (AKTA PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN) DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH DI KOTA GORONTALO " Pembimbing I : Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,M.H Pembimbing II : Abdul Hamid Tome, SH. M.H

Bank Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada bank konvensional dikenal dengan adanya bunga sedangkan pada Bank Syariah melarang adanya bunga yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis Penelitian hukum Empiris dan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui atau menganalis kedudukan hukum akad At-taba'i (Akta Pengikatan Hak Tanggungan) terkait Akad Murabahah yang menjadi akad pokoknya di Bank Syariah di Kota Gorontalo dan Untuk mengetahui atau menganalis implementasi penerapan Akad *At-taba'i (Accesoir)* di Bank Syariah di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan oleh peneliti bahwa kedudukan hukum akad *At-Taba'i* dalam sistem perbankan syariah di Kota Gororontalo tidak sesuai prinsip syariah dalam sistem operasional perbankan syariah melainkan masih menggunakan sistem yang juga digunakan oleh bank konvensional atau bank pada umumnya. Maka dalam hal ini peneliti memandang bahwa bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional atau bank pada umumnya.

KATA KUNCI : ***Penerapan, Akad At-Taba'i, Bank Syariah.***

ABSTRACT

ISMAIL, ZAKIA. Student ID: 1011415001, "THE IMPLEMENTATION OF *AT-TABA'I* AGREEMENT (MORTGAGE BONDING DEED) IN *MURABAHAH* AGREEMENT IN ISLAMIC BANKS IN GORONTALO." Principal Supervisor: Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., M.H. Co-Supervisor: Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.

Islamic banks have different principles from conventional banks in general. The most basic difference is how to get profits in which conventional banks are known by the existence of interest; meanwhile, in Islamic banks prohibit the existence of interest but using the principle of profit sharing. This research used a type of empirical legal research and a qualitative research approach. Moreover, the purposes of this study are to analyze the legal position of the *At-taba'i* contract (Mortgage Bonding Deed) regarding the *Murabahah* Agreement which is the principal contract in Islamic Banks in Gorontalo as well as to reveal the implementation of the *At-taba'i* Agreement (*Accesoir*) in Islamic Banks in Gorontalo.

The results of the research conducted show that the legal position of the *At-Taba'i* agreement in the Islamic banking system in Gorontalo is not in accordance with shariah principles in the Islamic banking operational system; the system used is still the same with conventional banks or other banks in general. Therefore, in this case the researcher views that Islamic banks are not much different from conventional banks or other banks in general.

Keywords: Implementation, At-Taba'i Agreement, Islamic Bank.

TRANSBAHASA SK MENTERI HUKUM & HAM RI NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017 IDEAS IN TRANSLATION

Motto & Persembahan

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain". (Q.S. Al-Insyiroh 6-7)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri". (Q.S. Al-Ra'd 11)

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah dan Ibuku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku...Ayah, Ibu... terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanannu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan tanpa mengenal lelah hingga aku bisa sampai di penghujung awal perjuanganku. Segala puji bagi Mu ya ALLAH.

Untukmu Ayah..Ibu.. Terima Kasih. Me always loving you...

TERIMA KASIH JUGA KEPADA KERABAT DAN TEMAN-TEMAN SEPERJUANGANKU.

Almamaterku Tercinta Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabilalamin, puji syukur atas segala nikmat dan rahmat-Nya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang Allah SWT. Karena atas nikmat kesehatan, umur yang panjang serta kemurahanNya selalu di curahkan pada kami umat manusia, terhususnya kepada saya karena izinNya penelitian ini dapat saya selesaikan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dari awal penyusunan hingga ke tahap akhir yakni skripsi, sesunguhnya tiada kekuasaan yang lebih melebihi kekuasaaNya dan tak akan ada satu kebesaran melebihi kebesaranNya di dunia ini maka taakan mungkin bagi saya menyelesaikan skripsi ini tanpa campura tangan atasNya. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kami menuju alam raga Ilmu dan Pengetahuan.

Penelitian ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan akan menjadi hal abadi yang dapat memeberikan cahaya kecil pada pencari dan pemburu ilmu pengetahuan mendatang, dan dapat menjadi literature guna membangun bangsa. Disisi lain tercapanya penyususnan penelitian ini tak terlepas dari kontribusi pihak-pihak yang telah banyak membantu.

Untuk itu peneliti patut mengucapkan rasa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Semogga Allah SWT senatiasa memberikan kesehatan serta keselamatan kepada mereka amin. Dan semoga ucapan terimakasih ini tak akan lekan oleh waktu dan hialnag di tingal zaman.

Rasa dan ucapan terimakasih ini didedikasihkan untuk:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang maha membolak balikan hati dan perasaan setiap manusia, Tuhan yang telah memberikan ku kehidupan dan mengenalkan aku dunia, sang pemilik pagi yang di akhiri dengan siangNYa, sore yang di akhiri dengan malamNya serta malam yang di kembalikan pada pagiNya.

2. Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul akhir jaman yang telah membawa kamai dari jaman kebodohan ke jaman ilmu pengetahuan.
3. Bapak Dr. syamsu Qamar Badu, M.PD selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
4. Bapak Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, MP Sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
6. Bapak Dr. Udin Hamim S.Pd., SH., M.Si. Sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M.Hum Sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo
8. Ibu Dr. Dian Ekawaty, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum yang sangat inspiratif selalu memberikan contoh yang baik bagi seluruh mahasiswanya.
9. Bapak Zamroni Abdusamad, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
10. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
11. Bapak H. Weni A. Dungga SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
12. Bapak Suwitno Y. Imran SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum FH
13. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH, selaku Dosen di Fakultas Hukum, merupakan guru besar yang telah banyak memeberikan pengalaman hidup dalam meraih gelar sarjanahnya kepada kami mahasiswa Fakultas Hukum. Ibu Prof. Dr, Fenty Puluhulawa SH., MH, merupaka sosok ibu, dosen yang sangat-sangat inspiratif, Ibu 14. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH, sebagai Dosen Pembimbing I dalam penyususnan skripsi ini, beliau merupakan sosok dosen yang sangat baik hati, ramah, berdedikasih, konsisten, serta semangat untuk terus

belajar untuk terus mengasah kemampuan diri, adalah kalimat yang sangat layak disematkan kepada beliau. Ada begitu banyak hal positif yang telah ia tanamkan pada setiap mahasiswa Fakultas hokum, terima kasih banyak atas kepercayaanmu, atas bimbingamu serta segala hal yang telah kau berikan pada saya serta seluruh mahasiswa fakultas hukum. Semogga Allah SWT senantiasa menjaga mu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu Amin.

14. Bapak Abdul Hamid Tome SH., MH, sebagai Dosen Pembimbing II dalam penyususnan skripsi ini, beliau merupakan sosok dosen yang sangat hambel, baik hati, tegas, terima kasih banyak atas kepercayaanmu, dan atas bimbinganmu serta segala hal yang telah banyak kau berikan kepada kami smeua mahasiswa fakultas hukum. Semogga Allah SWT senantiasa menjaga mu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu Amin.
15. Ibu Hj. Nirwan Junus SH.,MH. sebagai salah satu dosen Penguji I dalam skripsi ini merupakan sosok dosen yang sangat cantik, ramah, beriwibah dan sangat saya idolakan terimakasih atas sosokmu yang banyak memberikan pembelajaran tersendiri bagi saya serta telah banyak memerikan banyak ilmu pengetahuan pada kami semua mahasiswa Fakultas Hukum. Semogga Allah SWT senantiasa menjaga mu, keluargamu, serta selalu diberikan ketenangan dalam hidupmu Amin.
16. Bapak Julis Mandjo, SH.,MH, sebagai salah satu dosen Penguji II merupakan sosok dosen muda berbakat yang sangat-sangat inpiratif telah banyak memberi warna baru dalam pembelajaran juga Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum

- Bapak Dolot Alhasni Bakulung SH.,MH, (terimakasih banyak atas segalanya pak)
- Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH, (terimakasih atas segala kebaikan hati mu bu)
- Ibu Mutia Ch. Thalib SH.,MH (terimakasih banyak bu)

17. Bapak dan Ibu seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum
18. Bapak dan Ibu seluruh Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah banyak membatu saya dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi terimakasih banyak.
19. Seluruh *cleaning service* di lingkungan Fakultas Hukum
20. Ayah tercinta, teruntukmu ku persembahkan skripsku ini ku jabat tanganmu, ku dekap tubuhmu, untukmu terimakasih telah menjadi bapak terhebat bagiku, menjadi satu-satunya lalaki yang paling aku cinta di muka bumi ini, terimakasih kau telah berhasil membuat ku tak mampu hidup tanpamu, tak mudah bagiku menjadi diri sendiri, berpijak sendiri, melaju sendiri, dan mengahdapi kejamnya hidup tanpa mu, terimakasih telah jadi sosok paling inspiratif bagiku, untukmu terimakasih ayaku.
21. Ibu ku tercinta. Wanita terhebat yang pernah ku kenal, wanita tangguh yang sangat luar biasa yang telah mengenalkan aku hidup dan pada tuahanku Allah SWT, ibu adalah perempuan yang telah memberikan banyak pelajaran dalam hidup. Lembut tutur katanya menjariku tentang tatakramh, sabarnya mengajarkan ku rasa syukur atas tiap nikmat sang pencipta, tegasnya mengajariku batasan dalam hidup, dan tiap keputusan yang dia ambil mengajarkanku tolak ukur dalam hidup, tak aka nada satu kalimatpun yang dpat mengkur belaskasihmu, pengorbananmu, tak banyak yang dpat ku beri untukmu ibu karena kau tak akan pernah ternilai oleh apapun. Terimakasih sedalam-dalamya ibu atas segala pengorbananmu, kasih dan syangmu. Terimakasih selalu menjadi obat dalam duka ku, tempat pulang dalam jauhnya ku berjalan, terimakasih untuk segalanya untukmu ibuku.
22. Kakak ku tercinta wanita hebat, tangguh, terbaik hatinya penyayang, toleransi, bijaksana, dan tegas yang pernah ku kenal, ibu yang juga sebagi bapak bagi anak-anaknya tak pernah ku liat lelah di dirinya , terimakasih telah menjadi orang tua kedua, kaka, juga teman yang baik bagiku, terimakasih kau telah meberikan jalan bagiku untuk

menyelesaikan pendidikanku, terimakasih kau telah iklas bemberi sebagaian hartamu pada kami dan orang-orang lain di luar sana, terimakasih telah ada dan menjadi bagian dalam kehidupan ku, terimakasih telah mengajarkan ku tentang kerasnya hidup yang akan ku hadapi nanti, terimakasih atas pengalaman hidup yang begitu besar yang banyak ku ambil darimu, terimakasih untuk segalanya untukmu kakaku.

23. Adik-adiku tercinta, terimakasih karena telah menjadi teman, saudara, yang selalu ada disaat-saat sulitku, selalu mendorongku untuk terus melawan batas diri semogga kalian akan tetap terus bersamku hingga waktu nanti yang akan memisahkan, terimakasih untuk kalian aman dan tenang di peluknya pergila dengan rasamu itu, pangil akau jika kau temui dia yang ku maksud itu agar ku berhenti menutup mata untuk semua hal terkecuali engkau. Jadilah lelaki yang teguh pendirian dan tegas tanpa melukai siapapun, terimakasih karena rasa cinta dan rindu ini telah menghantam semangatku untuk terus melaju, dan tingalkan lamunku yang berlarut-larut untukmu dan menyelesaikan skripsi ini terimakasih untuk semua.
24. Saudara-saudaraku Panglima15 Kelas G Terimakasih dan hormat ku ucapkan untuk kalian untuk pengalam hidup, kasih sayang, toleransi, serta rasa persaudaaan yang tinggi kalian, menyatukan pendapat, presepsi, untuk melahirkan satu keputusan di antara kita adalah hal yang paling sulit di ambil, sering beradu argument saling mempertahankan ego masing-masing adalah hal yang tak pernah lalai kita lakukan, mencoba saling menasehati dan terkadang sulit memperbaiki diri sendiri adalah hal yang berkali-kali terjadi di antara kita, dan bertahan selama 3 tahun dengan kondisi yang sama mencoba terus melawan seleksi alam adalah suatu hal yang paling aku syukuri berada di posisi itu dan bersama kalian terimakasih. Ku persembahkan skripsi ku ini untuk kalian sebagai bukti bahawa apa yang kita perjuangkan bersama akan indah pada waktunya, ku titipkan rasa

cinta, rindu, mimpi dan semangat ku ini dalam untain kaliamt yang tak akan pernah tergeser zaman, semogga Allah SWT senantiasa menjaga kalian, memberi kemudahan di segala urusan kalian dan di mudahkan kalian dalam mecapai sukses kalian Amin.

25. Keluarga Besar Konsentasi Hukum Perdata, terimakasih untuk waktu kita yang meksi tidak lama, tapi terimakasih untuk kepercayaan kalian kepada saya untuk menjadi penangung jawab Kelas, terimakasih untuk kerjasama kalian dan segalanya, semoga Allah SWT senantia memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk kita semua Amin.

Penulis

ZAKIA ISMAIL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah..... 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.4.1 Manfaat Teoritis 8
1.4.2 Manfaat Praktis 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Kajian Tentang Bank 9
2.1.1 Pengertian Bank 9
2.1.2 Jenis-JenisBank 11
2.2 Kajian Tentang Bank Syariah 19
2.2.1 Pengertian Bank Syariah 19
2.2.2 Prinsip – Prinsip Dasar Perbankan Syariah 21
2.2.3 Fungsi Bank Syariah 21
2.3 Kajian Akad..... 22
2.3.1 Pengertian Akad..... 22
2.3.2 Rukun Akad 24
2.3.3 Syarat Akad 25
2.4 Kajian Tentang Hak Tanggungan 26

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Tanggungan 26
2.4.2 Sifat – Sifat Hak Tanggungan 27
2.4.3 Subyek dan Obyek Hak Tanggungan..... 32
2.4.4 Asas – Asas Hak Tanggungan 33
2.4.5 Proses Pembebanan Hak Tanggungan 35
2.5 Kajian Tentang Murabahah 37
2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah 37
2.4.2 Kaidah – Kaidah Murabahah 38
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian 40
3.3.1 Jenis Penelitian 40
3.3.2 Lokasi Penelitian..... 40
3.2 Populasi dan Sampel 41
3.2.1 Populasi 41
3.2.2 Sampel 41
3.3 Sumber Data 41
3.4 Metode Pengumpulan Data 42
3.5 Metode Pengolahan Analisis Data 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44
4.2 Kedudukan Hukum Akad At-Taba'i dalam sistem perbankan syariah 45
4.3 Faktor- Faktor Penghambat Hukum Akad At-Taba'i tidak Diterapkan dalam Perbankan Syariah..... 51
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan..... 55
5.2 Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 58
CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu Negara dibutuhkan adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan ekonomi secara teratur ataupun secara efiseinsi, agar kesejahteraan masyarakatnya biasa lebih baik sehingga masyarakatnya mampu beradaptasi dengan era modern seperti sekarang ini. Demi tercapainya kesejahteraan masyarakatnya dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satunya yaitu lembaga keuangan yang dapat dijadikan sebagai suatu badan usaha yang asset utamanya berbentuk asset keuangan yang melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrument kredit.

Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Bagi sebagian masyarakat yang berada di pedesaan belum semua mengenal tentang system keuangan dalam perbankan dikarenakan adanya keterbatasan salah satunya belum terjangkaunya akses internet di daerah pedesaan,serta penghasilan masyarakat di pedesaan yang belum terlalu banyak untuk di simpan di bank.

Lembaga perbankan merupakan inti dari keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan

berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[1]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa, " Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."[2]

Kemunculan bank syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariah islam. Bank syariah menggunakan system dengan mengedepankan asas keadilan, asas keterbukaan, asas kemitraan, dan asas universalitas. Bank syariah di Indonesia pertama kali beroperasi di Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992.

Sistem Perbankan Syariah itu berasal dari sistem ekonomi Islam, dimana sistem ini merupakan "perpaduan" atau "jalan tengah" di antar sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pandangan semacam ini pada awalnya memang tidak dapat terhindarkan karena : pertama, gagasan tentang sistem ekonomi Islam mulai disampaikan para pemikir muslim di tengah-tengah berlangsungnya pertarungan ideologis kapitalisme versus sosiolisme. Tahap-tahap awal perkembangannya ekonomi Islam terjadi pada kurun 1950-an hingga 1980-an, dimana pada saat yang sama kapitalisme dan sosialisme masih kokoh

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal.7

[2]Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, TentangPerbankan.

dan berhadap-hadapan diametral. Kedua, secara kebetulan, sebagian inti gagasan ekonomi islam mengandung persamaan dengan inti gagasan ekonomi Islam yang disampaikan dianggap tidak lebih sebagai hasil "comotan" dari sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis[3].

Bank Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada bank konvensional dikenal dengan adanya bunga sedangkan pada Bank Syariah melarang adanya bunga yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia cukup berkembang pesat, walaupun jumlah bank maupun kantor yang menganut system syariah masih kecil dibandingkan dengan Bank Konvensional pada umumnya.

Pada Provinsi Gorontalo yang sebagian besar penduduknya bermayoritas agama islam tidak sepenuhnya menganut system syariah melainkan menggunakan system bank konvensional.

Terkait dengan uraian diatas berdasarkan terkait praktek pembiayaan murabahah di Gorontalo, Penulis mendapatkan beberapa tulisan atau data, yakni menjelaskan bahwa Murabahah sangat diminati di sebuah bank syariah yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal ini berdasakan data yang diperoleh dari sebuah Bank Syariah di Provinsi Gorontalo per 31 Juli 2015, dari 1.062 rekening pembiayaan

[3] Rukmana, Machmud. Amir. Bank Syariah,Erlangga, Jakarta,2010, hlm 3

yang ada di sebuah Bank Syariah di Provinsi Gorontalo, sebanyak 877 rekening atau sebesar 82,58% di dominasi oleh pembiayaan murabahah.[4]

Di kota Gorontalo terdapat beberapa bank yang menganut system perbankan Syariah, diantaranya : Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mandiri Cab.Gorontalo.

Berdasarkan Observasi awal, peneliti melakukan penelitian pada salah satu bank Syariah yang ada di Kota Gorontalo yaitu pada Bank Syariah Mandiri Cab. Gorontalo, Pembiayaan Murabahah di bank Syariah Mandiri Cab. Gorontalo, yang Pengikatan Hak Tanggungannya mengunakan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (yang selanjutnya di sebut APHT).[5]

Akad At-taba'i (accesoir) di bank Syariah Mandiri tetap diterapkan terkait akad murabahah merupakan perjanjian pokoknya, tetapi tidak mengunakan istilah

At-taba'i melainkan masih mengunakan istilah konvensional yakni APHT, pada dasarnya peran APHT adalah Akad At-taba'i jika dilihat dari konsep dan penerapannya, Dalam bank konvensional aktifitas pembuatan APHT sebagai penjamin pelunasan utang tidak menjadi masalah karena memang konsep operasional mereka adalah utang (*loan*) dari fasilitas perkreditan, yang para pihaknya adalah Bank sebagai kreditor yaitu pihak yang berpiutang dan nasabah sebagai debitor yaitu pihak yang berutang. Berbeda dengan bank syariah yang berkonsep nonloan. Kegiatan pembiayaan murabahah dalam hal ini jual beli suatu barang,dalam akad ini sebutan untuk para pihak dalam akad pembiayaan bukanlah

[4] Sri apriyanti Husain, "*Mengungkap Moral Hazard Pada Akad Murabahah Al-Wakalah di Sebuah Bank Syariah di ProvinsiGorontalo*", vol 12, no 2 (2017), hlm 109

[5] Wawancara Dengan Bapak Fahrun selaku pengkreditan di bank Syariah Mandiri Cab. Gorontalo pada tanggal Pukul 13.47 WITA

kreditor dan debitor. Melainkan *shahibul maal* yaitu pemilik modal (bank Syariah) dan mudharib atau pengelola modal (nasabah) atau biasa di istilahkan penjual dan pembeli dalam pembiayaan murabahah.

Pemberian pembiayaan, secara umum akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah merupakan akad-akad yang banyak digunakan sebagai produk pembiayaan di lembaga keuangan, baik Bank Umum Syariah (BUS), BPRS maupun BMT. Umumnya penelitian menemukan bahwa pembiayaan syariah yang diberikan ke nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan kinerja dan usaha nasabah. Namun pengaruh positif ini besarnya masih kecil dibandingkan dengan faktor-faktor lain sebagaimana dikenal dalam teori.[6]

Prakteknya Pembiayaan Murabahah diikuti dengan APHT, memang tidak bermasalah, jika tidak dipermasalahkan oleh para pihak khususnya mudharib atau pengelolah modal dan nasabah atau selaku pembeli dalam pembiayaan murabahah. Akan menjadi masalah, celah hukum, atau akad tersebut menjadi tidak sah, melihat ketentuan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan :[7]

a. Syariat Islam
b. Peraturan perundang-undangan
c. Ketertiban umum dan/atau
d. Kesusilaan Syariah Islam

Hak Tanggungan tidak ada pengaturan secara khusus berdasarkan prinsip syariah, akibatnya akad at-taba'i (*accesoir*) Pengikatan Hak Tanggungan untuk

[6] Asyari, "*Memotret Kajian Hukum Islam Di PTAI Al-Huriyah Jurnal Hukum Islam"*, Vol 15, No.1 (2014), hlm 8
[7] Ibid

akad pembiayaan dimungkinkan tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya dan mengancam kekuatan eksekutorialnya atau bahkan gugur karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada prakteknya Khususnya di bank Syariah Mandiri Akad Murabahah dengan APHT masih berjalan sebagaimana mestinya, tapi hal ini tidak menutup kemungkinan pembiayaan ini mengalami masalah terkait wanprestasi, dimana tindakan terakhir yaitu mengeksekusi jaminan, dan jika nasabah pembeli dalam pembiayaan murabahah ini mengerti dengan ketentuan bahwa APHT tidak berdasarkan prinsip Syariah, yang nantinya akan menjadi celah hokum untuk APHT itu sendiri karena dapat dibatalkan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Tabel 1.1 Data Kasus Nasabah dari SIPP (SistemInformasiPenelusuranPerkara) Pengadilan Agama Gorontalo.

TAHUN	JUMLAH KASUS	BANK
2016	2 KASUS	BANK MEGA SYARIAH CAB. GORONTALO
2017	2 KASUS	BANK MEGA SYARIAH CAB. GORONTALO DAN BANK SYARIAH MANDIRI GORONTALO
2018	3 KASUS	BANK MEGA SYARIAH CAB. GORONTALO DAN BANK MUAMALAT KC. GORONTALO

Sumber data : Dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Gorontalo, Tahun 2019.

Berdasarkan data awal, banyaknya Akad Syariah yang masuk dalam situs resmi Putusan Mahkamah Agung, menjadi dasar penulis untuk tertarik untuk

mengkaji lebih dalam tentang akad murabahah dengan APHT. Salah satu putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang melibatkan Bank Syariah di Kota Gorontalo.

Isi putusan tersebut menjelaskan penggugat tidak terima dalam hal jaminannya di eksekusi oleh bank syariah di Kota Gorontalo yang kemudian nantinya yang berhak melelang adalah KPKNL, penggugat menyatakan dalam putusan tersebut bahwa pembiayaan Syariah dan perjanjian kredit tidak ada bedanya, dan meminta pembatalan akad murabahah tersebut.Dengan tujuan agar eksekusi jaminannya juga batal.Tetapi dalam hal ini hakim tidak menolak gugatan tersebut seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "**PENERAPAN AKAD AT-TABA'I (AKTA PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN) DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH DI KOTAGORONTALO**", dalam hal ini calon penulis membatasi bahwa putusan tersebut diatas tidak untuk diteliti atau di analisis oleh calon penulis melainkan menjadi latar belakang diangkat judul ini bersumber dari putusan tersebut yang menjadi data awal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang calon peneliti rumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum akad At-Taba'i dalam sistem perbankan syariah?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat akad At-Taba'i tidak diterapkan di Bank Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui atau menganalis kedudukan hukum akad At-taba'i (Akta Pengikatan Hak Tanggungan) terkait Akad Murabahah yang menjadi akad pokoknya di Bank Syariah di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Akad At-Taba'i tidak diterapkan di Bank Syariah.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teorit**is**

Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh adalah: diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang akad at-taba'i (accesoir)untuk perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis
    a. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai Penerapan Akad At-Taba'I (Akta Pengikatan HakTanggungan) Dalam Akad Murabahah Di Bank Syariah di Kota Gorontalo.
    b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Ada beberapa definisi lain tentang bank yang dikemukakan oleh undang-undang dan para ahli perbankan, antara lain sebagai berikut[1] :

1. UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, berbunyi :
   a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
   b. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
   c. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Prof G.M Verryn Stuart [2]

Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money

[1] Nurul Ichsan Hasan, 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta, Gaung Persada Press Group, hlm 3-5.
[2] *Ibid*, hlm 4

artinya bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

3. Dr. B.N Ajuha[3]

Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest artinya bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.

4. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan [4]
    a. Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, penyalur kredit,stabilitas moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.
    b. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (finansial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.
    c. Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal.

[3] *Ibid*
[4] *Ibid*

d. Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada surplus spending unit dan menyalurkan kredit kepada defisit spending unit.
e. Bank selaku stabilitas moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilikan nilai tukar uang, nilai kurs atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap.

Bank sebagai dinamistor perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, memproduktifikan tabungan dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain[5] :

1. *Dilihat dari Segi Fungsinya*

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum
b. Bank Pembangunan
c. Bank Tabungan
d. Bank Pasar
e. Bank Desa
f. Lumbung Desa

[5] Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 32-38

g. Bank Pegawai

h. dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari [6]:

a. Bank Umum

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut.

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

[6] *Ibid*

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)[7]

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya[8]

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank milik pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain :

1. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh :

[7] *Ibid*, hlm 33
[8] *Ibid*, hlm 33

1. BPD DKI Jakarta
2. BPD Jawa Barat
3. BPD Jawa Tengah
4. BPD Jawa Timur
5. BPD Sumatera Utara
6. BPD Sumatera Selatan
7. Dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untukkeuntungan swasta pula . Contoh bank milik swasta nasional antara lain[9] :

1. Bank Muamalat
2. Bank Central Asia
3. Bank Bumi Putra
4. Bank Danamon
5. Bank Duta
6. Bank Lippo
7. Bank Nusa Internasional
8. Bank Niaga
9. Bank Universal
10. Bank Internasional Indonesia

[9] *Ibid*, hlm 34

c. Bank milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah :

1. Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain :

1. ABN AMRO bank
2. Deutsche Bank
3. American Express Bank
4. Bank of America
5. Bank of Tokyo
6. Bangkok Bank
7. City Bank
8. European Asian Bank
9. Hongkong Bank
10. Standard Chartered Bank
11. Chase Manhattan Bank

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran, antara lain[10] :

1. Sumitomo Niaga Bank
2. Bank Merincorp
3. Bank Sakura Swadarma
4. Bank Finconesia
5. Mitsubishi Buana Bank
6. Inter Pacifik Bank
7. Paribas BBD Indonesia
8. Ing Bank
9. Sanwa Indonesia Bank
10. Bank PDFCI

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.[11]

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bankdalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk,modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan

[10] *Ibid*, hlm 35
[11] Ibid

penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisamerupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.[12]

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawaoleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

[12] *Ibid*, hlm 36

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamnya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spreed, hal ini telah terjadi diakhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. Pembiayaan barangmodal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)

5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.[13]

2.2 Kajian Tentang Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Sejak 1960-an, pengharaman riba' atau bunga telah menjadi salah satu isu sentral yang paling banyak didiskusikan dikalangan cendekiawan muslim. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sisial politik masyarakat muslim, gerakan reformis dan Islamisasi ilmu pengetahuan dari tokoh muslim itu sendiri. Diberbagai negara untuk menyebut bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dikatakan sebagai bank Islam (Islamic) Istilah itu digunakan untuk bank Islam internasional yang dinamakan Islamic Development Bank. Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada bermuamalat secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadits.[14]

Bank syariah dan UUS berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta Bank syariah dan UUS dapat

[13] *Ibid*, hlm 38

[14] Yutisa Tri Cahyani, *Studi Komparasi Bank Konvensional dan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia* ,2016, Junral Bank Syariah Volume IV, Nomor 04 Maret 2016, hlm 129-130

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal*, infaq dan shadakah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, dan Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dariwwakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).[15] Bank Syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank[16]

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.[17]

[15]Mohamad Adfan Yhunanda, Analisis Unsur Kesalahan dan Kelalaian Mudharib dalam akad Pembiyaan mudharabah bermasalah sebagai dasar eksekusi jaminan, Malang, Universitas Brawijaya, 2014, hlm 1

[16]Ledi Riana, *Perjanjian Jual Beli Antara Nasabah dengan Bank Menurut Sistem Syariah dan Sistem Konvensional*, 2015, Jurnal Bank Syariah ISSN 2302-0180 pp. 27-35, hlm 29

[17] DianaYumanita, ‘’Bank Syariah : Gambaran Umum’’, XIV (Januari, 2009), hlm 4

2.2.2 Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu[18]:

1. Bebas dari bunga (*riba*);
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*maysir*, *gharar*, *riba*, dan *bathil*).

2.2.3 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha(*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariahmempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor,dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariahmelakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnyadengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagihasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukanpenyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil,jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariahmenyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan.Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip*wakalah*

[18] *Ibid*

(pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah*(pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjamankebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), danlain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yadamanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan denganprinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badansosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS),serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).[19]

2.3 Akad

2.3.1 Pengertian Akad

Pelaksanaan pemberian kredit umumnya dilakukan dengan melakukan suatu perjanjian. Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak dimana hanya seorang yang wajib menerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya.[20]

Istilah Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak *(hissy)* maupun tidak Nampak *(ma'nawi)*. Sedangkan akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik

[19] *Ibid*, hlm13
[20] Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2.

lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. [21]

Pengertian perjanjian Islam secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab di istilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', akad[22]. Sementara menurut Salim HS, bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum[23]

Pengertian Akad menurut para ahli hukum Islam, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan, pertama, dalam ijab dan qabul. Kedua sesuai dengan kehendak Syariat. Ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.[24]

Akad pembiayaan merupakan perjanjian yang saling mengikat antara nasabah dan bank. Akad dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Mengenai pelaksanaan akad, islam telah memberikan panduan yang jelas sebagaimana difirmankan Allah SWT., di dalam Al-qur'an, Surat Al Baqarah 282, yaitu[25] :

---

[21] Novi Ratna Sari, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 2017, Jurnal Perjanjiian Ekonomi volume IV No. 2 Desember 2017, hlm 80

[22] Chairuman Pasaribu. Suhrawandi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1

[23] Salim HS, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 26

[24] Hirsanuddin, 2009, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, hlm 7

[25] Yusak Laksamana, 2009, *Account Officer Bank Syariah*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm 246

"Wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."

2.3.2 Rukun Akad

Kata rukun berasal dari bahasa Arab, *rukn*, jamaknya *arkân*, artinya: bagian/ sisi dan fondasi. Dikatakan *rukn al-syay'*, berarti *jânibuh al-aqwâ*, sisi yang terkuat dari sesuatu, *rukn al-insân*, berarti kekuatannya8. Dengan demikian, rukun adalah sesuatu yang menentukan tegak atau tidak tegaknya sesuatu dan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan.[26]

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad, rukun akad adalah[27] :

a. Al-Aqid atau pelaksana akad, yaitu biasanya dua orang yang berakad.
b. Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
c. Al-Ma'qud alaih atau obyek (benda atau manfaat) dari akad (Wahbah Al-Zuhaily,1989:218).

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun yang tiga ini, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut

[26]Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*, 2012, Jurnal Ekonomi Syariah Volume IV, No. 1 Tahun Januari 2012, Hlm 18
[27] Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, op. Cit. Hlm. 7

baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.

2.3.3 Syarat – Syarat Akad

Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi supaya akad itu sah.

Adapun syarat-syarat itu adalah[28] :

a. Syarat adanya sebuah akad (syarath Al-In-Iqod). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad.

   Syarat umum ada tiga yaitu:

   1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada tiga rukun akad yaitu, shighat,obyek akad (ma'qud alaih) dan dua pihak yang berakad (aqidain)
   2) Akad itu bukan akad yang terlarang
   3) Akad itu harus bermanfaat.

      Sedangkan syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi pada akad nikah.

b. Syarat sah akad. Secara umum para ulama menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya enam hal perusak sahnya (mufsid) dalam akad, yaitu : ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (Al-Jilalah), adanya paksaan (ikrah), membatasi kepemilikan terhadap suatu

[28] Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, op. Cit. Hlm. 8

barang (Tauqif), terdapat unsur tipuan (Gharar), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (dharar).

c. Syarat berlakunya (nafidz) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu :

    1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (Al-Wilayah) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
    2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain (Wahbah Al-Zuhaili,1989:224).

Syarat adanya Kekuatan Hukum (Luzum Abad) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hakuntuk meneruskan atau membatalkan transaksi)

2.4 Kajian Tentang Hak Tanggungan

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Tanggungan

Undang-undang Hak Tanggungan pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian mengenai Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur

tertentu terhadap kreditur lain. Dari pengertian tersebut maka dapat diuraikan elemen atau unsur-unsur pokok hak tanggungan yaitu : [29]

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang.
2. Hutang yang dijamin jumlahnya tertentu.
3. Objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah sesuai undang-undang pokok agraria yaitu hak milik, hak guna bangunan,hak guna usaha dan hak pakai.
4. Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang berkaitan dengan tanah atau hanya tanahnya saja.
5. Hak Tanggungan memberikan hak preferen atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

2.4.2 Sifat-sifat Hak Tanggungan

Hak tanggungan sebagai hak jaminan diatur dalam undang-undang no.4 tahun 1996 mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :[30]

1. Hak Tanggungan memberikan hak preferent (droit de preference) atau kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya (pasal1 ayat 1)
2. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi(pasal 2), Artinya hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian dari padanya. Pelunasan sebagian dari hutang yang dijanji tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak

[29] Sutarno, 2009, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta, CV. Alfabeta,hlm 151 - 153
[30] I*bid*, hlm 154- 162

tanggungan, melainkan hak tanggungan itu tetap membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi. Contoh hutang 100juta yang dijamin dengan hak tanggungan atas tanah hak milik seluas-luas 10.000 $m^{2.}$ Misalnya hutang sebesar 100juta rupiah tersebut dibayar sebagian yaitu sebesar 20juta rupiah. Pelunasan hutang sebesar 20 juta rupiah tersebut tidak berarti terbebasnya sebagian tanah (misal 2000 m^2) Dari beban hak tanggungan yang seluruhnya 10.000 m^2 inilah yang disebut sifat tidak dapat dibagi-bagi. Sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam hak tanggungan ini mengadopsi ketentuan dalam hipotik. Namun sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam hak tanggungan tidak berlaku mutlak seperti dalam hipotik. Untuk menampung kebutuhan perkembangan pekreditan untuk keperluan pendanaan pembangunan komplek perumahan maka sifat tidak dibagi-bagi ini dikecualikan artinya dapat disimpani asal perjanjian secara tegas dalam akta pemberian hak tanggungan.Dengan adanya penyimpangan sifat tidak dibagi-bagi yang berarti sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam hak tanggungan tidak berlaku mutlak dalam masalah tertentu undang-undang hak tanggungan menganut asas atau sifat dapat dibagi-bagi. Penyimpangan sifat tidak dapat dibagi-bagi diterapkan dalam pemberian kredit untuk keperluan pembangunan komplek perumahan dengan jaminan sebidang tanah proyek perumahan tersebut melahirkan apa yang disebut roya parsial tidak dimungkinkan dalam ketentuan hipotik.

3. Hak tanggungan mempunyai sifat droit de suite (pasal 7), Sifat droit de suite disebut juga zaakgevold artinya pemegang hak tanggungan mempunyai hak mengikuti objek hak tanggungan meskipun objek hak tanggungan telah berpindah dan menjadi pihak lain. Contoh objek hak tanggungan (tanah dan bangunan) telah dijual dan menjadi milik pihak lain maka kreditur sebagai pemegang jaminan tetap mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut jika debitur cedera janji meskipun tanah dan bangunan telah beralih dari milik debitur menjadi milik pihak lain. Sifat droit de suite berasal dari perwujudan pasal 7 yang menegaskan hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada.sifat ini berasal dari sifat droit de suite hipotik pasal 1163 ayat 2 dan pasal 1198 Kuhper. Dengan sifat droit de suite ini merupakan jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan.
4. Hak Tanggungan mempunyai sifat Accesoir Seperti perjanjian jaminan lainnya, hak tanggungan bersifat accesoir artinya hak tanggungan bukanlah hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya, atau eksistensinya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang lainnya. Dengan kata lain kelahiran adanya hak tanggungan ditentukan oleh piutang yang dijamin pelunasannya. Demikian juga hak tanggungan menjadi hapus otomatis kalau perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian lain yang menimbulkan hutang piutang hapus yang disebabkan karena

lunasnya kredit atau lunasnya hutang atau sebab lain.Perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan hutang piutang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian. Perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang dapat dibuat didalam atau diluar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat dibuat oleh perseorangan atau badan hukum asing asal kredit digunakan untuk kepentingan di wilayah Republik Indonesia. Sifat accesoir ini berdasarkan pada :

a. Pasal 10 ayat 1 UUHT yang menegaskan : pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan didalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut.
b. Pasal 18 ayat 1 huruf a UUHT yang menegaskan : Hak Tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.

Sifat ikutan (accesoir) Hak Tanggungan ini memberikan konsekuensi, dalam hal piutang beralih kepada kreditur lain maka Hak Tanggungan yang menjaminnya demi hukum ikut beralih kepada kreditur baru tersebut. Pencatatan peralihan Hak Tanggungan tidak memerlukan akta PPAT tetapi cukup didasarkan pada akta

beralihnya piutang yang dijamin. Pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan.

5. Hak Tanggungan untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada .Fungsi hak tanggungan adalah untuk menjamin utang yang besarnya diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau perjanjian utang.
6. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang.Pasal 3 ayat 2 UUHT menegaskan bahwa : Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.
7. Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah saja.Pada dasarnya Hak Tanggungan hanya dibebankan pada hak atas tanah saja. Hak tanah yang dapat dijadikan jaminan sesuai undang-undang pokok agraria yaitu Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak pakai atas tanah Negara yang menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, (Pasal 4 ayat 1 UUHT).
8. Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut benda diatasnya dan dibawah tanah.
9. Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualanbenda jaminan dan tidak memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan.
10. Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial.Kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur cidera janji. Dasar hukum

untuk mengajukan eksekusi adalah pasal 6 UUHT dan penjelasan yang menegaskan: “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

11. Hak Tanggungan mempunyai sifat spesialitas dan publisitas.Sifat spesialitas atau disebut juga pertelaan adalah uraian yang jelas dan terinci mengenai obyek Hak Tanggungan yang meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah misalnya hak atas tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha, tanggal penerbitannya,tentang luasnya,letaknya, batas-batasnya dan lain sebagainya. Jadi dalam Akta Hak Tanggungan harus diuraikan secara spesifik mengenai hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
12. Obyek Hak Tanggungan berupa hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha.

2.4.3 Subyek dan Obyek Hak Tanggungan

Subyek Hak Tanggungan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengikatan Hak Tanggungan yaitu pemberi Hak Tanggungan dan penerima Hak Tanggungan.Pemberi Hak Tanggungan adalah orang-orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan. Jadi pemberi Hak Tanggungan adalah pemilik hak atas tanah atau

pemilik hak atas tanah berikut bangunan yang ada diatas tanah itu. Pemilik tanah bisa debitur sendiri atau orang lain atau badan hukum lain bukan debitur. Hanya orang atau badan hukum pemilik tanah saja yang berhak menjaminkan dengan memberikan Hak Tanggungan.[31]

Sedangkan yang dimaksud Obyek Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah apa yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. Ada dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan yaitu :

a. Hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum,yaitu di kantor pertanahan. Wajib didaftar dalam daftar umum maksudnya adalah bahwa hak atas tanah tersebut telah bersetifikat. Hak atas tanah yang telah terdaftar (bersetifikat) berkaitan dengan kedudukan diutamakan (preferent) yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertifikat hak tanah yang dibebani sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas).
b. Hak atas tanah tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan (misalnya bisa dijual), sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya.

[31] Ibid, hlm 162 - 164

2.4.4 Asas-Asas dalam Hak Tanggungan

Hak Tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu mempunyai beberapa asas, yaitu sebagai berikut[32] :

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan (Preferent) kepada kreditornya. Hal ini berarti bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak didahulukan di dalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari pada kreditor-kreditor lainnya atas hasil penjualan benda yang dibebani hak tanggungan tersebut. Hak Tanggungan memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur artinya jika debitor cidera janji (kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
2. Selalu mengikuti objeknya dalamtangan siapa pun objek tersebut berada. Pasal 7 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menjelaskan: “Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada”. Dengan demikian hak tanggungan tetap terikat meskipun objek hak tanggungan telah berpindah tangan ke orang lain.
3. Memenuhi Asas Spesialitas dan Publisitas. Asas Spesialitas maksudnya wajib dicantumkan berapa yang dijamin serta benda yang dijadikan

[32] Abdurrakhhman Masykur, 2017, *Eksekusi Putusan Perkara Akad Murabahah*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm 52-54

jaminan, juga identitas dan domisili pemegang dan pemberian Hak Tanggungan.

4. Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi. Dalam asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat(1) UUHT, bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam APHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Mudah dan pasti eksekusinya, artinya dapat dieksekusi seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Pasal 14 ayat (3) menjelaskan: "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah".

2.4.5 Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Rangkaian perbuatan hukum pemberian atau pembebanan Hak Tanggungan memerlukan beberapa tahapan sebagai berikut[33]

1) Membuat perjanjian kredit

Tahapan pertama ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan pinjam meminjam uang antara kreditur dengan debitur. Hal ini sesuai sifat accessoir Hak Tanggungan yang pemberiannya haruslah

[33] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukun Perkreditan Pada Bank, Loc. Cit.*

merupakan ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang atau perjanjian lain yang menimbulkan utang.

2) Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan

Tahap kedua berupa Pembebanan Hak Tanggungan yang ditandai dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PPAT yang ditandatangani Kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan dan pemilik hak atas tanah yang dijaminkan (debitur atau pemilik jaminan tetapi bukan debitur). Pasal 11 ayat 1 menentukan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan berisi :

a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan.
b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila diantara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih.
c. Penunjukkan secara jelas utang-utang yang dijamin.
d. Nilai Hak Tanggungan
e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan yaitu uraian rinci mengenai hak atas tanah yang dijaminkan meliputi jenis hak atas tanah,luas tanah, batas-batas,letaknya yang mencerminkan asas spesialitas.
f. Janji-janji Hak Tanggungan yang akan diuraikan tersendiri dalam sub dibawah ini.

Dalam praktek Bank pemberian Hak Tanggungan yang ditandai dengan pembuatan APHT ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

a. Penandatanganan APHT dilakukan oleh pemilik jaminan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
b. Dengan membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). SKMHT dibuat karena pemilik jaminan (bisa debitur bisa pihak lain bukan debitur), pada saat penandatangan perjanjian kredit tidak segera melakukan pembebanan Hak Tanggungan.

3) Pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke Kantor Pertanahan setempat. Hal ini sesuai pasal13 ayat 1 UUHT yang menegaskan pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

2.5 Kajian Tentang Murabahah

2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.Murabahah merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islam.Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni 4/280 mendefinisikan : Murabahah

adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.[34]

Sedangkan Dasar hukum dari Murabahah, Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikanrujukan dasar akad transaksi al-Murabahah, adalah [35] :

> "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa': 29)
>
> "Dan Allah SWT.. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah : 275).

Jadi singkatnya Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracs, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh)[36]. Akad jual beli muncul karena nasabah membutuhkan dana untuk memiliki barang sedangkan bank tidak memiliki barang tersebut, sehingga bank melakukan transaksi pembelian atas barang tersebut, sehingga bank melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lain yang disebut supplier. Dalam prakteknya, biasanya nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan. Bank mendelegasikan tugasnya untuk membeli barang kepada nasabah dengan melengkapi akad wakalah.[37]

---

[34] Muhammad, 2014, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, hlm 22

[35] *Ibid*

[36] Adiwarman Karim, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm 113

[37] Nur Mohamad Kasim, *Jurnal Hukum Islam*, *Op. Cit.*, hlm 97

2.5.2 Kaidah Murabahah

Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan murabahah antara lain[38] :

1. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal
2. Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
3. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (cost of goods sold) dan margin keuntungan
4. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian
5. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga,maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat Islam.
6. Murabahah memegangkedudukan kunci nomor dua setelah prinsipbagihasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam :
   a. Pembiayaan pengadaan barang
   b. Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit (L/C)

Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat diterima. Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.

[38] *Ibid*, hlm 23

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

3.3.1 Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis Penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.[1]Penelitian hukum yang memiliki tujuan menurut keinginan atau kehendak pembentuk Undang-undang ; untuk mengetahuinya dapat dilakukan melalui metode penafsiran atau interpretasi

3.3.2 Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yang dimaksudkan aadalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis di Bank Syariah di Kota Gorontalo.

[1]Amiruddin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 136

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh Akta Pengikatan Hak Tanggungan.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya yang sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi.[2]Adapun jenis sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Purposive Sampling.

Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

A. Sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun ,menggumpulkan, dokumen dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
    1. Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998
    2. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008
    3. Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996

[2]*Mukhti Fajar, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 172

B. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library research* dengan jalan menelah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasilainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

3.4 MetodePengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk saling bertuka ride ataupun informasi melalui sejumlah pertanyaan sehingga informasi yang didapatkan bisa dipercayai.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen sumber informasi khusus yang berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya, buku, dan sebagiannya.

3.5 Metode Pengolahan Analisis Data

Penelitian in imenggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, focus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang di reduksi dan disajikan.

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data *Kualitatif.*

Metode Penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru,karna popularitasnya belum lama, dinamakan metode pospositivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artisitik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan .[3]

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat di kelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

[3]Sigiono, 2017,Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta, hlm 7

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini menjadi dasar kedua ciri pembeda antara bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup berkembang pesat, walaupun jumlah bank maupun kantor yang menganut system syariah masih kecil dibandingkan dengan bank konvensional pada umumnya.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian di Bank Syariah yang ada di Kota Gorontalo. Alasan peneliti mengambil data di Bank Syariah karena segala sumber data serta informasi dapat secara jelas dan akurat didapatkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan peneliti mendapati,profil dari Bank Syariah yang ada di Kota Gorontalo sebagai berikut :

Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo didirikan pada tanggal 28 Desember 2009, kemudian diresmikan pada tanggal 27 Januari 2010. Dalam menjalankan aktivitasnya Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo menawarkan berbagai macam dan masing-masing produk memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo pada umumnya

menawarkan 3 macam produk dan masing-masing produk memiliki klarifikasi yang berbeda-beda. Produk-produk tersebut adalah sebagai berikut :

1. Produk Pendanaan, Produk pendanaan merupakan produk yang berhubungan dengan dana pihak ketiga (tabungan,deposito, dan giro).
2. Produk Jasa, Produk Jasa meliputi jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.
3. Produk Pembiayaan, Produk Pembiayaan meliputi pembiayaan per skim, pembiayaan per sektor ekonomi dan pembiayaan per segmen.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, awalnya Bank Muamalat Indonesia didirikan 1412H atau tahun 1991 diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia. Bank Muamalat ini merupakan bank islam atau bank yang menganut sistem syariah pertama yang beroperasi di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo didirikan pada tanggal 3 September 2003. Dalam operasinya Bank Muamalat memiliki beberapa produk perbankan yang biasanya juga oleh perbankan syariah lainnya, diantaranya adalah produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, produk jasa perbankan.

4.2 Kedudukan Hukum Akad At-Taba'i dalam Sistem Perbankan Syariah

Transaksi dalam perbankan syariah atau dalam ajaran Islam yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama.

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian,perikatan,atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak

saling berjanji untuk melakukan suatu hal[1]. Dalam hal ini akad terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu :

a. Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang yang dilakukan antara pihak pemilik barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang yang dititipkan.
b. Mudharabah adalah akad yang dibuat antara pemilik modal(shahib al-mal) dengan pengelola (mudharib) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelola tersebut.
c. Murabahah adalah akad yang dilakukan dalam rangka pembiayaan oleh pemilik modal (shahib al-mal) berupa talangan dana kepada nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan antara selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah.
d. Salam adalah akad pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk pembelian suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa diantarkan atau terbentuk.
e. Ijarah atau sewa-menyewa adalah akad pembiayaan berupa talangan dana dari pihak *shahib al-mal* yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu akad yang sering dipakai oleh perbankan syariah dan banyak diminati nasabah adalah akad murabahah. Murabahah merupakan akad perjanjian jual beli. Akad jual beli muncul karena nasabah membutuhkan dana untuk memiliki barang sedangkan bank tidak memiliki barang tersebut,melainkan bank melakukan transaksi pembelian atas barang yang

[1] Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Op. Cit , hlm 8

diinginkan nasabah. Oleh sebab itu, keberadaan bank syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidup. Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah yaitu pembiayaan murabahah. Praktek pembiayaan murabahah diikuti dengan Akta Pengikat Hak Tanggungan (APHT) karena untuk memperoleh akad murabahah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrun Massa, peneliti bertanya apa perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvesional :

Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Prinsip Dasar	**Bank Syariah**	**Bank Konvensional**
Akad dan Aspek legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DNS dan DPS

Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, Jual beli dan Sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	Profit dan Falah Oriented	Profit Oriented
Hubungan Masalah	Kemitraan	Debitur Kreditur

Sumber : Hasil Wawancara Dengan Pihak Bank Syariah Mandiri, tanggal 21 Februari 2019

Pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa paling tidak ada tujuh perbedaan antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional ialah "*Konsep Halal*". Konsep halal adalah konsep yang paling utama dalam investasi yang dilaksanakan perbankan syariah, yang menjadi pembeda utama antara kedua sistem bank tersebut. Hal ini disebabkan adanya sifat transendental dari setiap transaksi dalam setiap aktivitas muamalah dalam hukum islam. Mengenai prinsip bagi hasil yang menjadi pembeda disamping prinsip jual beli dan sewa-menyewa dari sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional, mempunyai perbedaan khusus dengan sistem bunga tersebut,ucap bapak Fahrun Massa.[2]

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat di lapangan itu sudah menjawab bahwa "Bagaimana Kedudukan Akad At-Taba'i dalam sistem perbankan syariah?"

Hukum Akad At-Taba'i itu sama halnya dengan *Accesoir* atau biasa dikenal dengan perjanjian tambahan sama halnya dengan perjanjian jaminan (APHT) . At-Taba'i berdasarkan istilah islam yang berarti *Accesoir* itu mengikuti perjanjian pokok yakni Akad Murabahah. Jika dengan perbankan konvensional sama dengan perjanjian kredit tetapi di perbankan konvensional masih menerapkan bunga, untuk di bank syariah menerapkan bagi hasil.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pegawai di perbankan syariah Bapak Arif, beliau menyatakan bahwa "sistem bagi hasil yang di terapkan oleh bank adalah keuntungan kedua belah pihak, dengan perjanjian menggunakan beberapa akad namun yang paling banyak

[2] Hasil Wawancara dengan Bapak Fahrun Massa, Hari Rabu 21 Februari 2019

di minati oleh nasabah adalah akad murabahah. Kedudukan akad At-Tabai'I sendiri di dalam perbankan syariah adalah melekat di dalam akad murabahah itu sendiri, At-Tabai'I dalam istilah islam yang berarti *Accesoir"*[3]. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah definisi Prinsip Syariah terdapat dua hal penting yaitu: (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. Dalam ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan :

a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Berdasarkan penjabaran bunyi Pasal 25 ini maka segala aktifitas perbankan syariah haruslah mengedepankan prinsip hukum Islam dan tidak mengunakan prinsip-prinsip sebagaimana yang di terpakai oleh bank konvensional, ketentuan di ini dipertegas kembali di dalam ketentuan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan :

a. Syariat Islam
b. Peraturan perundang-undangan
c. Ketertiban umum dan/atau
d. Kesusilaan Syariah Islam

[3] Hasil Wawancara

Prakteknya akad seperti apa yang di temukan peneliti dilapangan bahwa penerapan syariah sepenuhnya tidak terlaksana dengan semestinya dilapangan. Hal ini karena akad murabahah yang banyak di minat ini, tetapi dalam hal tidak mengunakan istilah At-taba'i melainkan masih mengunakan istilah konvensional yakni APHT, pada dasarnya peran APHT adalah Akad At-taba'i jika dilihat dari konsep dan penerapannya, sedang APHT hanyalah diterapkan di bank konvensional. Ini artinya peneliti memandang bank syariah telah sengaja tidak menerapkan prinsip syariah sepenuhnya dalam kegiatan perbankannya. Hal ini mungkin tidak menjadi masalah oleh nasabah yang tidak mengetahui bagaimana prosedur akad yang di terapkan bank syariah namun disisi lain penerapan akad ini seharusnya tidaklah di lakukan karena APHT merupakan jaminan sistem perbankan konvensional dimana perbankan konvensional selalu mengedepankan keuntungan atau riba dimana hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Zainal Arifin dalam tulisannya, prinsip-prinsip operasional bank Islam, secara garis besar antara lain[4] :

a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkannya di akhirat nanti.
b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT dalam Al-Qur'an.
d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

[4] Abd Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 76

f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu islam mencela keuntungan yang berlebihan,perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat.
h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun institusi lain.

Sudah jelas dalam ketentuan prinsip-prinsip ekonomi Islam melarang adanya riba dalam sistem operasional bank syariah namun kenyataannya di lapangan yang peneliti dapat bahwa bank syariah masih mengadopsi sistem perbankan konvensional yang khususnya dalam jaminan atau APHT. Pada dasarnya peran APHT adalah akad At-Taba'i. Dimana At-Taba'i merupakan *Accesoir* akad tambahan atau perjanjian tambahan yang telah melekat dalam akad murabahah atau akad pokoknya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbankan syariah tidak sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam sistem operasional perbankan syariah melainkan masih menggunakan sistem yang juga digunakan oleh bank konvensional atau bank pada umumnya. Maka dalam hal ini peneliti memandang bahwa bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional atau bank pada umumnya.

4.3 Faktor-faktor yang menghambat akad At-Taba'i tidak diterapkan di Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti simpulkan bahwa faktor-faktor pengahambat sulitnya penerapan Akad At-taba'I tidak diterapkan di Bank Syariah adalah sebagi berikut :

1. Faktor Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk

mencapai tujuan organisasi itu, Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah klasifikasi karyawan perbankan yang memiliki kemampuan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam segala proses dan proedur perbankan seperti apa yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah dan ketentuan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan :

a. Syariat Islam
b. Peraturan perundang-undangan
c. Ketertiban umum dan/atau
d. Kesusilaan Syariah Islam

Berdasarkan hasil penelitian dalam prakteknya akad seperti apa yang di temukan peneliti dilapangan bahwa penerapan syariah sepenuhnya tidak terlaksana dengan semestinya, pada prakteknya akad murabahah yang digunakan bank syariah yang didalamnya melekat akad AT-Taba'i justru tidak digunakan istilah At-taba'i melainkan masih mengunakan istilah konvensional yakni APHT, pada dasarnya peran APHT adalah Akad At-taba'i jika dilihat dari konsep dan penerapannya, sedang APHT hanyalah diterapkan di bank konvensional.

2. Faktor Respon Mayarakat

Pembangunan ekonomi peran masyarakat sangatlah diperlukan hal ini karena guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri, peran masyarakat disini adalah respon masyarakat mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat guna mengukur keberlakuan suatu kebijakan , dalam penelitian ini masyarakat sebagai faktor pengahambat sulitnya penerapan Akad At-taba'i karena masyarakat dalam hal ini sebagai (Nasabah) cenderung tidak memahami secara jelas apa itu syariah dalam perbankan, masyarakat hanya memandang bahawa syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip islam sedangkan jika ditelaah lebih jauh prinsip syariah tidak sepenuhnya terlaksana di dalam prakteknya perbankan syriah , perbankan syariah masih mengunakan prinsip-prinsip yang juga digunakan bank konvensional pada umumnya.

3. Faktor Lemahnya Regulasi

Hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya perubahan hukum akan mempengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat begitupun sebaliknya perubahan soaial dalam masyarakat juga akan mempengaruhi perubahan hukum. Perubahan kekuasaan juga berpengaruh terhadap perubahan hukum , hukum berfungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial.

Menurut *Sajipto Raharja*, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebisaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru. Dengan demikian hukum dijadikan sebagai sumber. Fungsi hukum dalam masyarakat menurutnya yaitu :

1. Hukum berfungsi sebagai pengatur;
2. Hukum berfungsi sebagai distributor sumber daya;

3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik;
4. Hukum berfungsi sebagai safeguart terhadap ekspektasi masyarakat
5. Hukum berfungsi sebagai ekpresi dari cita-cita dan nilai-nilai di dalam masyarakat

Berdasarkan uraian diatas menjadikan regulasi sebagai faktor pengahambat sulitnya penerapan Akad At-taba'i karena tidak adanya regulasi/ hukum positif yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai akad At-taba'i ini di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, meskipun prinsi-prinsip syariah telah ditegaskan namun penegasan secara langsung mengenai prosedur Akad At-taba'i tidak dijelaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum Akad At-Taba'i dalam Sistem Perbankan Syariah

Bahwa kedudukan hukum akad at-taba'i dalam sistem perbankan syariah di Kota Gorontalo tidak sesuai prinsip syariah dalam sistem operasional perbankan syariah melainkan masih menggunakan sistem yang juga digunakan oleh bank konvensional atau bank pada umumnya. Maka dalam hal ini peneliti memandang bahwa bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional atau bank pada umumnya.

2. Faktor-faktor yang menghambat akad At-Taba'i tidak diterapkan di Bank Syariah

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah klasifikasi karyawan perbankan yang memiliki kemampuan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam segala proses dan proedur perbankan seperti apa yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah dan ketentuan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Faktor Respon Masyarakat

Dalam penelitian ini masyarakat sebagai faktor pengahambat sulitnya penerapan Akad At-taba'i karena masyarakat dalam hal ini sebagai (Nasabah)

cenderung tidak memahami secara jelas apa itu syariah dalam perbankan, masyarakat hanya memandang bahwa syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip islam sedangkan jika ditelaah lebih jauh prinsip syariah tidak sepenuhnya terlaksana di dalam prakteknya perbankan syriah , perbankan syariah masih mengunakan prinsip-prinsip yang juga digunakan bank konvensional pada umumnya.

c. Faktor Lemahnya Regulasi

Dalam hal ini peneliti menjadikan regulasi sebagai faktor pengahambat sulitnya penerapan Akad At-taba'i karena tidak adanya regulasi/ hukum positif yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai akad At-taba'i ini di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, meskipun prinsi-prinsip syariah telah ditegaskan namun penegasan secara langsung mengenai prosedur Akad At-taba'i tidak dijelaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

a) Bahwa Perbankan Syariah yang ada di Kota Gorontalo seharusnya benar-benar menerapkan prinsip syariah di dalam proses dan prosedurnya serta tidak mengadopsi prinsip yang digunakan oleh bank konvensional pada umumnya. Khususnya dalam penelitian ini,penulis mengkaji lebih dalam tentang jaminan di perbankan syariah.

b) Seharusnya pihak bank sebagai pengelola keuangan masyarakat bersikap kooperatif, jujur, dan terbuka terhadap masyarakat mengenai prinsip dan prosedur yang digunakan sehingga tidak menimbulkan kecenderungan untuk kepercayaan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diinginkan oleh masyarakat.
c) Serta Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas yang menjelaskan lebih dalam mengenai akad at-Taba'i yang melekat di dalam akad murabahah yang sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrakhhman Masykur, 2017, *Eksekusi Putusan Perkara Akad Murabahah*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abd Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Adiwarman Karim, 2009, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada

Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta

Amiruddin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Chairuman Pasaribu, 2010, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika : Jakarta

Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group

Hirsanuddin, 2009, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta :Genta Press

Mokhammad Najih, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Setara Press

Muhammad, 2014, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press

Rukmana Machmud, 2010, *Bank Syariah*, Erlangga : Jakarta

Salim HS, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak***,** Sinar Grafika : Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :Universitas Indonesia

Sutarno, 2009, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta :CV. Alfabeta

Yusak Laksamana, 2009, Account Officer Bank Syariah, Jakarta :PT Elex Media Komputindo

Jurnal :

Abdurrauf, 2012, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*, 2012, Jurnal Ekonomi Syariah Volume IV, No. 1

Asyari, 2014 "*Memotret Kajian Hukum Islam Di PTAI Al-Huriyah"* Jurnal Hukum Islam, Vol 15, No.1

Ledi Riana, 2015, *Perjanjian Jual Beli Antara Nasabah dengan Bank Menurut Sistem Syariah dan Sistem Konvensional*, Jurnal Bank Syariah ISSN 2302-0180 pp. 27-35,

Novi Ratna Sari, 2017, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, , Jurnal Perjanjiian Ekonomi volume IV No. 2

Sri apriyanti Husain, 2017, "*Mengungkap Moral Hazard Pada Akad Murabahah Al-Wakalah di Sebuah Bank Syariah di ProvinsiGorontalo*", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 12, No 2

Yutisa Tri Cahyani, 2016, *Studi Komparasi Bank Konvensional dan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia* , Junral Bank Syariah Volume IV, Nomor 04

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 10Tahun1998, TentangPerbankan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 4 Tahun1996, Tentang Hak Tanggungan

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama	: ZAKIA ISMAIL
TTL	: Gorontalo, 22 Maret 1997
NIM	: 1011415001
Angkatan	: 2015
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Sultan Botutihe Kel. Heledula'a Selatan Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Taman Kanak Kanak
   Nama Institusi : TK SHANDY PUTRA
   Tahun : 2002 – 2003
2. Sekolah Dasar
   Nama Institusi : SDN 46 KOTA SELATAN
   Tahun : 2004 – 2009
3. Sekolah Menengah Pertama
   Nama Institusi : SMP NEGERI 1 KOTA GORONTALO
   Tahun : 2009 – 2012
4. Sekolah Menengah Atas
   Nama Institusi : SMA NEGERI 3 KOTA GORONTALO
   Tahun : 2012 – 2015
5. Perguruan Tinggi
   Nama Institusi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
   Tahun : 2015 – 2019
   Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

C. Pendidikan Non Formal

1. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jakarta, tahun 2017
2. Peserta Praktek Tata Usaha Negara, Manado tahun 2017
3. Peserta Kuliah Kerja Sibernas(KKS) Pengabdian Tahun 2018 Desa Mustika Kec. Paguyaman Kab. Boalemo
4. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2015

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PROSES PELELANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. BANK MEGA SYARIAH PADA PERKARA NOMOR 0293/PDT.G/2017/PA.GTO
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam meraih gelar sarjana ilmu hukum (SI)

Oleh:
CAHYATI
NIM : 1011415048

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2019

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PROSES PELELANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. BANK MEGA SYARIAH PADA PERKARA NOMOR 0293/PDT.G/2017/PA.GTO

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)

Oleh:
CAHYATI
NIM: 1011415048

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nur M. Kasim, S.Ag,MH	**Nuvazria Achir, SH.,MH**
NIP. 19760208 200312 2 002	**NIP. 19851050 201607 1 001**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
Nip. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PROSES PELELANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. BANK MEGA SYARIAH PADA PERKARA NOMOR 0293/PDT.G/2017/PA.GTO
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)

Oleh:
CAHYATI
NIM: 1011415048

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019
Pukul : 11.00-12.00 WITA

Dewan Penguji

1. **Hj. Mutia CH. Thalib. SH.,M.HUM** (.....)
   NIP. 19690704 199802 2 001
2. **Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH** (.....)
   NIP. 19850827 200912 1 005
3. **Dr. Nur M. Kasim, S.Ag,MH** (.....)
   NIP. 19760208 200312 2 002
4. **Nuvazria Achir, SH.,MH** (.....)
   NIP. 19851050 201607 1 001

Gorontalo, 20 Mei 2019
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Dr. Diah Ekawaty Ismai, SH.,MH
NIP. 19810306 200812 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PROSES PELELANGAN HAK *TANGGUNGAN TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG DILAKUKAN* OLEH PT. BANK MEGA SYARIAH PADA PERKARA NOMOR 0293/PDT.G/2017/PA.GTO (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertetu dalam penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai denngan norma, kaidah, etika penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan

CAHYATI

ABSTRAK

CAHYATI, NIM : (1011415048) 2019."ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PROSES PELELANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. BANK MEGA SYARIAH PADA PERKARA NOMOR 0293/PDT.G/2017/PA.GTO (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)". Dibimbing oleh masing-masing pembimbing I : Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MHdan Pembimbing II : Nuvazria Achir, SH.,MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terkait dengan pelelangan hak tanggungan terhadap akad murabahah dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala dan upaya dalam proses pelelangan hak tanggungan terhadap akad murabahah pada Pokok Perkara Nomor 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo di pengadilan agama gorontalo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, untuk jenis data primer diperoleh dari wawancara hakim dan untuk jenis data sekunder melalui kajian pustaka dengan menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yaitu internet, dalam teknik pengumpulan data melalui literature serta melalukan wawancara dan observasi dengan analisis secara *case approach* dan data lapangan.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa putusan hakim terkait pelelangan hak tanggungan terhadap akad murabahah yang dilakukan oleh PT Bank Mega Syariah Pada Perkara Nomor 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gto yaitu menyatakan tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) telah lalai menjalankan diktum pada pasal 8 (delapan) tentang cedera janji pada aqad pembiayaan murabahah dan Menghukum tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) untuk melaksanakan *addendum* terhadap sisa hutang penggugat (Andi Jahja) dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, bahwa upaya dan kendala dalam Proses Pelelangan Hak Tanggungan Terhadap Akad Murabahah di Pengadilan Agama Gorontalo yaitu upaya yang dilakukan proses mediasi, apabila gagal maka berlanjut ke persidangan sampai hakim memutuskan,kendalanya yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) hakim, belum adanya penentuan batas waktu peringatan wanprestasi secara normative. Kebijakan yang kurang memihak atau memperhatikan kepentingan nasabah.

KATA KUNCI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PROSES PELELANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP AKAD MURABAHAH

TINJAUAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar S1 Pada Fakultas Hukum

Oleh

YUSRIN ISMAIL

NIM: 271 414 020

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)

Oleh:

YUSRIN ISMAIL
NIM : 271 414 020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
DR. NUR M. KASIM, S.Ag, MH	**NOVENDRI M NGGILU, SH., MH**
NIP. 197602082003122002	**NIP. 198911272014041001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran, SH., MH
NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)

OLEH :
YUSRIN ISMAIL
NIM : 271414020

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2019
Pukul : 13:00 WITA

Komisi Penguji :

1. **Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum** (.....)
   NIP. 19701105 199703 1 001
2. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** (.....)
   NIP. 19850827 200912 1 005
3. **DR. Nur M. Kasim, S.Ag, MH** (.....)
   NIP. 19760208 200312 2 002
4. **Novendri M Nggilu, SH., MH** (.....)
   NIP. 19891127 201404 1 001

Gorontalo, 5 Agustus 2019
Mengetahui :
Plt. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP. 19741223 200312 2 001

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Yusrin Ismail

NIM : 271414020

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Starta 1 (S1) di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Negeri Gorontalo.
3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Negeri Gorontalo.

Gorontalo, 7 Agustus 2019

Penulis

Yusrin Ismail

ABSTRAK

YUSRIN ISMAIL (271414020) TINJAUAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Di bimbing oleh ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH sebagai pembimbing I dan bapak Novendri M Nggilu, SH.,MH sebagai pembimbing II. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan yuridis cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Peneltian hukum normatif dan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak). Dalam hal ini peneliti akan mengambarkan bagaimana tinjauan yuridis cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga serta akibat hukum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hidup berumahtangga diharapkan ada kerukunan antara suami istri tanpa ada perselisihan pendapat. Tetapi kenyataannya antara suami istri selalu ada perselisihan pendapat yang mengakibatkan adanya pertengkaran. Apabila tidak ada yang mengalah tidak jarang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan pada akhirnya tidak jarang berujung pada perceraian. Ditinjau dari hukum perdata, ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Menurut hukum islam kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi karena pada umumnya terjadi diwilayah domestic yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak dan lain sebagainya. Al-Quran sebagai sumber hukum islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat member perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga akibat hukum adanya perceraian adalah putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami istri antara kedua belah pihak, adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut dan pembagian harta gono goni yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

KATA KUNCI: ***Cerai Gugat KDRT***

TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR YANG TIDAK DIKABULKAN OLEH PENGADILAN AGAMA GORONTALO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh ;

PUTRI REGINA IZMI MIU

10111415210

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Putri Regina Izmi Miu**

Nim : **1011415210**

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul: **"Tinjauan Hukum Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Yang Tidak Dikabulkan Oleh Pengadilan Agama Gorontalo"** adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di perguruan tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan, dan penelitian saya sendiri dengan di bantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh serta sanksi lainya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, April 2019

Yang menyatakan,

Putri Regina Izmi Miu

NIM. 1011 415 210

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR YANG TIDAK DIKABULKAN OLEH PENGADILAN AGAMA GORONTALO

SKRIPSI

OLEH :
PUTRI REGINA IZMI MIU
NIM :1011415210

Telah di periksa dan di setujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. NUR M. KASIM S.Ag, MH	**NOVENDRI M. NGGILU SH, MH**
NIP. 197602082003122002	**NIP. 198911272014041001**

Mengetahui :
KetuaJurusanIlmuHukum
FakultasHukum
Universitas Negeri Gorontalo

SuwitnoYutye Imran, SH., MH
NIP: 19830622 2009121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR YANG TIDAK DIKABULKAN OLEH PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Oleh :

PUTRI REGINA IZMI MIU

NIM : 1011415210

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2019

Pukul : 14.00 WITA

Komisi Penguji

1. **Hj. Nirwan Junus, SH, MH** (.....)
   NIP. 196906022000032001
2. **Suwitno Yutye Imran, SH, MH** (.....)
   NIP. 198306222009121004
3. **Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH** (.....)
   NIP. 197602082003122002
4. **Novendri M. Nggilu, SH, MH** (.....)
   NIP. 198911272014041001

Gorontalo, Mei 2019

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH

NIP. 197412232003122011

ABSTRAK

Putri Regina Izmi Miu, NIM 1011415210. Tinjauan Hukum Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Yang Tidak Dikabulkan Oleh Pengadilan Agama Gorontalo. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH selaku pembimbing I dan Bapak Novendri M. Nggilu, SH, MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019.

Tujuan yang diambil oleh peneliti adalah Untuk mengetahui dan menganalisis permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa; (1) Permohonan Dispensasi Perkawinan dibawah umur yang tidak di kabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo merujuk pada ketentuan Pasal 29 KUHPerdata diatur bahwa pernikahan dapat dilangsungkan bagi seseorang pria jika telah berusia 18 tahun dan wanita berusia 15 tahun. Pembatasan usia perkawinan ini lebih lanjut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa bagi mempelai pria boleh melangsungkan perkawinan pada umur 18 tahun sedangkan bagi perempuan berumur 16 tahun. Dimana bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum batasan usia tersebut, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita; dan (2) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan dan menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan dibawah umur dapat dilihat dari putusan Nomor : 0018/Pdt.P/2018/PA.Gtlo yakni pertama, Faktor internal misalnya, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, perilaku yang menyimpang dengan melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan kedua pihak sebelum nikah dan kehamilan anak diluar nikah. sementara faktor kedua adalah Faktor eksternal dimana kurangnya pengawasan masyarakat dan kurangnya perhatian pemeritah terhadap pergaulan anak masa kini.

Kata Kunci : Dispensasi, Perkawinan, dibawah umur